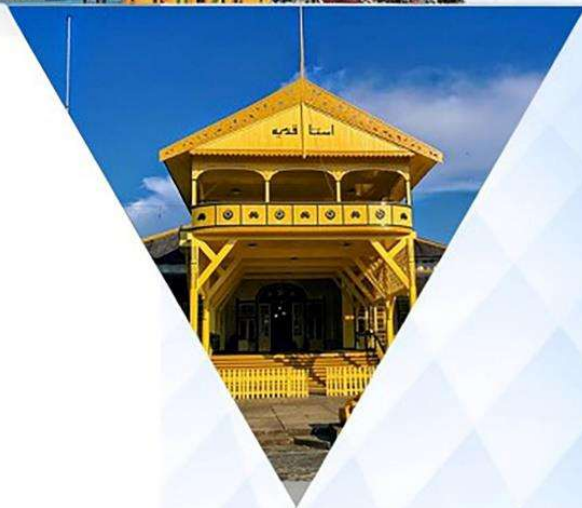




LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KOTA PONTIANAK (AUDITED) TAHUN ANGGARAN 2023



1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
3. LAPORAN OPERASIONAL
4. NERACA

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
6. LAPORAN ARUS KAS
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024**



WALI KOTA PONTIANAK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pontianak, 21 Mei 2024

Pt. Wali Kota Pontianak,



Drs. Ani Sofian, M.M.



WALIKOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (AUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
PENDAPATAN	5.1.1	1.878.484.038.183,00	1.816.677.082.052,17	96,71	1.704.897.506.230,20
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	598.774.423.911,00	574.760.971.716,10	95,99	537.797.747.855,22
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	400.636.481.887,00	384.191.012.780,00	95,90	349.602.716.908,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	57.847.885.039,00	48.713.318.777,00	84,21	44.571.099.429,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5.1.1.1.3	29.852.770.537,00	30.040.837.513,41	100,63	24.502.806.930,66
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	110.437.286.448,00	111.815.802.645,69	101,25	119.121.124.587,56
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.272.209.614.272,00	1.234.416.110.336,07	97,03	1.159.599.758.374,98
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1	1.018.019.808.808,00	990.731.889.772,00	97,32	945.665.275.301,00
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	60.295.172.527,00	50.259.473.133,00	83,36	52.912.047.820,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	33.523.650.281,00	26.119.422.762,00	77,91	26.855.429.193,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	710.591.805.000,00	710.591.805.000,00	100,00	641.217.989.619,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	213.608.981.000,00	203.760.988.877,00	95,39	224.679.808.669,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2	12.840.204.000,00	12.840.204.000,00	100,00	33.656.679.000,00
Dana Penyesuaian		12.840.204.000,00	12.840.204.000,00	100,00	33.656.679.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.3	241.349.801.464,00	230.844.216.564,07	95,65	180.277.804.073,98
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	240.454.801.464,00	230.011.253.606,96	95,66	180.137.804.073,98
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	895.000.000,00	832.962.957,11	0,00	140.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
Pendapatan Hibah		7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA	5.1.2	1.826.037.795.400,00	1.705.137.526.178,83	93,38	1.668.394.785.327,82
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.331.354.970.034,00	1.236.314.800.754,60	94,36	1.221.444.885.726,68
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	694.132.509.545,00	648.643.269.442,00	93,45	622.528.393.121,85
Belanja Barang	5.1.2.1.2	561.792.296.980,00	533.056.216.527,78	94,88	543.140.713.658,69
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	982.342.741,00	982.342.740,43	100,00	1.017.745.066,76
Hibah	5.1.2.1.4	68.237.715.000,00	67.871.725.152,00	99,46	48.302.130.176,10
Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	6.210.105.768,00	5.760.446.892,39	92,76	6.455.713.703,28
BELANJA MODAL	5.1.2.2	492.260.944.462,00	447.356.084.004,23	90,88	446.328.310.367,14
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	12.942.857.200,00	12.063.143.500,00	93,20	5.635.363.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	43.707.010.035,00	41.571.660.517,00	95,11	37.029.486.373,28
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	100.141.591.508,00	93.423.224.013,98	93,29	182.803.447.724,12
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	326.374.376.611,00	291.885.503.802,25	89,43	218.282.238.794,74
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	6.801.378.183,00	6.358.573.109,00	93,49	2.577.774.475,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	2.293.730.925,00	2.063.979.065,00	89,55	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	2.421.880.904,00	1.467.441.420,00	60,59	621.779.234,00
Belanja Tak Terduga		2.421.880.904,00	1.467.441.420,00	60,59	621.779.234,00
TRANSFER	5.1.3	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN		0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.1	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.826.037.795.400,00	1.705.137.526.178,83	93,38	1.668.494.785.327,82
SURPLUS/DEFISIT		52.446.242.783,00	111.539.555.873,34	212,67	36.402.720.902,38

URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
PEMBIAYAAN	5.1.4				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	23.053.757.217,00	23.009.957.216,43	99,81	32.781.038.314,05
Penggunaan SILPA	5.1.4.1.1	23.003.757.217,00	23.003.757.216,43	100,00	32.779.723.277,05
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.1.4.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	5.1.4.1.3	50.000.000,00	6.200.000,00	12,40	1.313.037,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	75.500.000.000,00	75.435.308.144,95	99,92	46.180.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	100,00	12.500.000.000,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.1.4.2.2	62.000.000.000,00	61.938.308.144,95	99,90	33.680.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO		(52.446.242.783,00)	-52.428.350.928,52	99,97	-13.398.963.685,95
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	59.111.204.944,82	0,00	23.003.757.216,43

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pontianak, 21 Mei 2024
Pj. WALIKOTA PONTIANAK,





WALIKOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(AUDITED)

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	23.003.757.216,43	32.779.723.352,24
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	5.2.2	23.003.757.216,43	32.779.723.277,05
3	Sub Total (1) - (2)		-0,00	75,19
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SLPA/SIKPA)	5.2.3	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43
5	Sub Total (3) + (4)		59.111.204.944,82	23.003.757.291,62
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	-75,19
7	Lain-lain	5.2.5	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5) + (6) + (7)	5.2.6	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pontianak, 21 Mei 2024
Pl. WALIKOTA PONTIANAK,

Drs. ANI SOFIAN, MM



WALIKOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(AUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2023	2022
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	47.667.155.858,05	169.132.706,63
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	27.978.000,00	29.022.080,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	0,00	8.830.000,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	8.565.910.141,77	22.105.221.996,80
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.5	665.727.631,00	
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.6	2.184.433.314,00	
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	0,00	691.550.433,00
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.2	238.940.132.992,29	224.490.114.407,19
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	178.659.950.044,00	152.345.201.577,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	12.611.538.800,00	13.318.795.931,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.3	32.568.222.067,29	19.557.466.396,22
Piutang Transfer	5.3.1.1.2.4	15.100.422.081,00	39.268.650.502,97
Piutang Lainnya	5.3.1.1.3	6.261.747.222,00	6.267.947.222,00
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.4	(111.609.581.992,75)	(104.450.608.403,15)
Penyisihan Piutang Pendapatan	5.3.1.1.4.1	(105.347.834.770,75)	(98.182.661.181,15)
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.4.2	(6.261.747.222,00)	(6.267.947.222,00)
Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.1.5	130.705.666,00	119.607.998,04
Persediaan	5.3.1.1.6	97.192.482.025,34	139.267.557.511,74
Jumlah Aset Lancar		290.026.690.857,70	288.698.375.952,25
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2	518.859.583.262,00	461.369.005.298,58
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	518.859.583.262,00	461.369.005.298,58
Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.2.2	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		518.859.583.262,00	461.369.005.298,58
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	7.010.122.851.648,72	6.840.435.506.568,72
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	685.627.746.615,37	650.042.328.102,82
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.999.689.316.301,75	1.867.678.922.461,01
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	3.996.714.472.891,47	3.553.172.943.179,67
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	57.771.317.233,07	51.915.799.178,07
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	44.598.395.592,58	55.912.230.587,88
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.3.7	(4.780.006.758.506,70)	(4.265.689.963.201,62)
Jumlah Aset Tetap		9.014.517.341.776,26	8.753.467.766.876,55
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.4		
Properti Investasi	5.3.1.4.1	10.177.612.400,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4.2	0,00	
Jumlah Properti Investasi		10.177.612.400,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.1	86.438.869.541,28	96.616.481.941,28
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	(16.339.952.414,50)	(15.015.702.195,00)
Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.3	22.833.715.303,94	20.516.593.238,94
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.4	(18.388.076.532,07)	(16.033.620.260,08)
Aset Lain-lain	5.3.1.5.5	225.093.015.269,47	226.724.171.390,08
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.1.5.6	(154.608.686.794,88)	(155.765.440.416,83)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.7	29.385.787.000,00	6.804.003.695,00
Jumlah Aset Lainnya		174.414.671.373,24	163.846.487.393,39
JUMLAH ASET		10.007.995.899.869,20	9.867.381.635.520,77

URAIAN	REF	2023	2022
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	0,00	0,00
Utang Bunga	5.3.2.1.2	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	0,00	61.938.308.144,77
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	3.192.086.731,15	5.480.356.228,34
Utang Belanja	5.3.2.1.5	56.317.056.815,48	93.425.957.677,18
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	6.278,00	910.167.034,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		59.509.149.824,63	161.754.789.084,29
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang Dalam Negeri	5.3.2.2.1	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.2	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		59.509.149.824,63	161.754.789.084,29
EKUITAS	5.3.3	9.948.486.749.844,57	9.505.626.846.436,48
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.3.4	10.007.995.699.669,20	9.667.381.635.520,77

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pontianak, 21 Mei 2024
 Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

 Drs. ANI SOFIAN, MM



WALIKOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (AUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN	5.4.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	412.764.841.880,26	371.689.671.641,23	41.075.170.239,03	11,05
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	50.375.841.297,00	48.059.556.802,00	2.316.284.495,00	9,37
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	15.230.024.031,00	12.893.301.324,00	2.345.722.707,00	18,19
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.4.1.1.4	126.774.722.497,23	91.392.063.198,78	35.382.659.298,45	38,72
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		605.154.429.705,49	522.034.592.966,01	83.119.836.739,48	15,92
PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.4.1.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak		64.351.611.991,00	57.966.919.767,00	6.384.692.224,00	11,01
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		32.012.094.541,00	31.205.494.522,00	806.600.019,00	2,58
Dana Alokasi Umum		710.591.805.000,00	641.217.989.619,00	69.373.815.381,00	10,82
Dana Alokasi Khusus		203.760.988.877,00	224.679.808.669,00	-20.918.819.792,00	-9,31
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.010.716.500.409,00	955.070.212.577,00	55.646.287.832,00	5,83
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.4.1.2.2				
Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian		12.840.204.000,00	33.656.679.000,00	-20.816.475.000,00	-61,85
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		12.840.204.000,00	33.656.679.000,00	-20.816.475.000,00	-61,85
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.4.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		209.352.208.609,00	214.658.957.147,97	-5.306.748.538,97	-2,47
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		832.962.957,11	140.000.000,00	692.962.957,11	0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		210.185.171.566,11	214.798.957.147,97	-4.613.785.581,86	-2,15
Jumlah Pendapatan Transfer		1.233.741.875.975,11	1.203.525.848.724,97	30.216.027.250,14	2,51
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.3				
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	73.538.387.767,75	13.781.179.758,05	59.757.208.009,70	433,61
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah		73.538.387.767,75	13.781.179.758,05	59.757.208.009,70	433,61
JUMLAH PENDAPATAN		1.912.434.693.448,35	1.739.341.621.449,03	173.093.071.999,32	9,95
BEBAN OPERASI	5.4.2				
Beban Pegawai	5.4.2.1	636.577.505.939,65	633.432.973.595,20	3.144.532.344,45	0,50
Beban Persediaan	5.4.2.2	139.205.465.196,14	79.348.807.398,41	59.856.657.797,73	75,43
Beban Jasa	5.4.2.3	209.521.232.978,04	226.765.898.335,00	-17.244.665.356,96	-7,60
Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	36.772.254.453,92	35.844.941.567,51	927.312.886,41	2,59
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	25.990.300.768,00	23.613.198.247,00	2.377.102.521,00	10,07
Beban Bunga	5.4.2.6	982.342.740,43	4.836.053.211,71	-3.853.710.471,28	-79,69
Beban Subsidi	5.4.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	5.4.2.8	67.826.725.152,00	47.264.274.016,10	20.562.451.135,90	43,51
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.9	5.760.446.892,39	7.493.569.863,28	-1.733.122.970,89	-23,13
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.10	371.029.425.230,08	350.278.835.238,09	20.750.589.991,99	5,92
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.11	11.188.126.395,60	15.407.491.030,60	-4.219.364.635,00	-27,39
Beban Transfer	5.4.2.12	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	0,00
Beban Lain-lain	5.4.2.13	177.031.187.918,16	167.830.821.914,08	9.200.366.004,08	5,48
JUMLAH BEBAN		1.681.885.013.664,41	1.592.216.884.416,98	89.668.149.247,43	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.3	230.549.679.783,94	147.124.757.032,05	83.424.922.751,89	56,70

URAIAN	REF	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
Surplus Penjualan Aset Non lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		45.413.563.432,86	48.073.423.228,61	-2.659.859.795,73	0,00
Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non lancar		-2.638.052.799,16	-1.728.257.606,93	-909.795.190,25	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-1.195.625.852,73	-1.781.335.404,84	585.709.552,11	-32,88
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		41.579.894.780,97	44.563.830.214,84	-2.983.945.433,87	-6,70
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		272.128.564.564,91	191.688.587.246,83	80.440.977.318,02	41,96
POS LUAR BIASA	5.4.5				
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		233.599.400,00	296.169.311,00	-62.569.911,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(233.599.400,00)	(296.169.311,00)	62.569.911,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.6	271.895.965.164,91	191.392.417.935,89	80.503.547.229,02	42,06

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pontianak, 21 Mei 2024
Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

Drs. ANISOFIAN, MM



WALIKOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (AUDITED)

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		384.191.012.780,00	349.602.716.908,00
Penerimaan Retribusi Daerah		48.713.318.777,00	44.571.099.429,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		30.040.837.513,41	24.502.806.930,66
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		111.207.395.545,69	118.455.683.487,56
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		50.259.473.133,00	52.912.047.820,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		26.119.422.762,00	26.855.429.193,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		710.591.805.000,00	641.217.989.619,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		203.760.988.877,00	224.679.808.669,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		12.840.204.000,00	33.656.679.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		230.011.253.606,96	180.137.804.073,98
Penerimaan Hibah		7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Penerimaan Lainnya		832.962.957,11	140.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.816.068.674.952,17	1.704.232.065.130,20
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		648.643.269.442,00	622.528.393.121,85
Pembayaran Barang		533.056.216.527,78	543.140.713.658,69
Pembayaran Bunga		982.342.740,43	1.017.745.066,76
Pembayaran Hibah		67.871.725.152,00	48.302.130.176,10
Pembayaran Bantuan Sosial		5.760.446.892,39	6.455.713.703,28
Pembayaran Tak Terduga		1.467.441.420,00	621.779.234,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	100.000.000,00
Jumlah Arus Kas keluar		1.257.781.442.174,60	1.222.166.474.960,68
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	558.287.232.777,57	482.065.590.169,52
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		486.902.100,00	354.265.300,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		121.505.000,00	311.175.800,00
Jumlah Arus Masuk Kas		608.407.100,00	665.441.100,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Perolehan Tanah		12.063.143.500,00	5.635.363.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		41.571.660.517,00	37.029.486.373,28
Perolehan Gedung dan Bangunan		93.423.224.013,98	182.803.447.724,12
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		291.885.503.802,25	218.282.238.794,74
Perolehan Aset Tetap Lainnya		6.358.573.106,00	2.577.774.475,00
Perolehan Aset Lainnya		2.053.979.065,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		13.500.000.000,00	12.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		460.858.084.004,23	458.828.310.367,14
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3	-460.247.676.904,23	-458.162.869.267,14

Uraian	Ref	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		6.200.000,00	1.313.037,00
Jumlah Arus Masuk Kas		6.200.000,00	1.313.037,00
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		61.938.308.144,95	33.680.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		61.938.308.144,95	33.680.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.3	-61.932.108.144,95	-33.678.686.963,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		140.062.224.993,90	137.712.650.382,98
Transfer Masuk		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		140.062.224.993,90	137.712.650.382,98
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		140.062.224.993,90	137.716.626.482,98
Transfer Keluar		0,00	75,19
Jumlah Arus Keluar Kas		140.062.224.993,90	137.716.626.558,17
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.3	0,00	-3.976.175,19
Kenaikan /Penurunan Kas	5.5.5	36.107.447.728,39	-9.779.942.235,81
Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kas Dana BOSP dan Kas di BLUD	5.5.6	23.003.757.216,43	32.783.699.452,24
Saldo Akhir Kas	5.5.7	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pontianak, 21 Mei 2024
Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

Drs. AN SOFIAN, MM



WALIKOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(AUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2023	2022
EKUITAS AWAL	5.6.1	9.505.626.846.436,48	9.077.107.571.357,45
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	271.895.965.164,91	191.392.417.935,89
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	170.963.938.243,18	237.126.857.143,14
a. Koreksi Kas		0,00	-75,19
b. Koreksi Piutang		-259.602.161,55	-34.954.362.353,00
c. Koreksi Persediaan		777.702.066,00	-100.910.000,00
d. koreksi Investasi		-3.636.033.685,78	0,00
e. Koreksi Aset Tetap		174.923.202.944,48	262.991.831.549,16
f. Koreksi Aset Lainnya		-869.782.174,53	0,00
g. Koreksi Kewajiban		27.107.569,82	9.186.523.231,17
h. Koreksi Lain-lain		1.343.684,74	3.774.791,00
EKUITAS AKHIR	5.6.4	9.948.486.749.844,57	9.505.626.846.436,48

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pontianak, 21 Mei 2024
Pi. WALIKOTA PONTIANAK,


Drs. ANI SOFIAN, MM



WALIKOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, bahwasannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 serta Perubahan Peraturan Wali Kota yang terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai suatu rencana tahunan Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu mekanisme untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan APBD tersebut adalah melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka materi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 berbasis akrual meliputi 7 (tujuh) komponen yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Neraca;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Semoga dengan materi Laporan Keuangan yang meliputi 7 (tujuh) komponen tersebut, merupakan niat baik Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga jajaran Pemerintah Kota Pontianak dapat melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran OPD yang telah menunjukkan kesungguhan, komitmen dan kerjasama yang baik dalam menindaklanjuti setiap saran dan masukan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat waktu.

Akhirnya kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak ini masih terdapat kekurangan.

Pontianak, 21 Mei 2024

Pl. WALI KOTA PONTIANAK,



Drs. ANISOFIAN, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	5
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja	
APBD	7
2.1. Ekonomi Makro	7
2.2. Indek Gini (Gini Ratio).....	9
2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	9
2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	10
2.5. Inflasi.....	10
2.6. Struktur Perekonomian Kota Pontianak	11
2.7. Kebijakan Keuangan	12
2.8. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	18
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	21
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	21
3.2. Realisasi Anggaran Belanja Mandatory Spending.	31
3.3. Hambatan dan Kendala	34
BAB IV Kebijakan Akuntansi dan Pengungkapan Lainnya Atas Laporan.....	55
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	55
4.2. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah	55
4.3. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	55
4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	56
4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi.....	57
4.6. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya.....	58
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	84
5.1 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran	84
5.1.1 Pendapatan Daerah	84
5.1.2 Belanja Daerah	120
5.1.3 Transfer	137
5.1.4 Pembiayaan.....	137
5.2. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	142
5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca	144
5.3.1 Aset.....	144
5.3.2 Kewajiban.....	192
5.3.3 Ekuitas	196
5.3.4 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas.....	196
5.4 Penjelasan atas Laporan Operasional	197
5.4.1 Pendapatan-LO	197
5.4.2 Beban-LO	206
5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasional	214
5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	215
5.4.5 Pos Luar Biasa	216
5.4.6 Surplus/Defisit LO.....	217
5.5. Penjelasan atas Laporan Arus Kas	218
5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	218
5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	221
5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan.....	223

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	224
5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas	227
5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Dana BOSP dan Kas di BLUD.....	227
5.5.7 Saldo Akhir Kas	228
5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	229
5.6.1 Ekuitas Awal	229
5.6.2 Surplus/Defisit - LO	229
5.6.3 Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar ...	229
5.6.4 Ekuitas Akhir	235
BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan.....	236
BAB VII Penutup	245

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bentuk pertanggungjawaban keuangan Daerah dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa setelah Tahun Anggaran berakhir, Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam perkembangannya mulai Tahun 2014, Pemerintah Kota Pontianak telah menyusun Laporan Keuangan yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban menggunakan basis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan laporan pertanggungjawaban, yaitu:

- a. Sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD;
- b. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. Sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan anggaran tahun berikutnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah dapat menggambarkan beberapa hal antara lain:

- a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara periodik.

- b. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas seluruh Aset, Hutang dan Ekuitas Dana pemerintah.

- c. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur bagi masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 adalah :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

- v. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
- w. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 176);
- x. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149), Sebagaimana diubah telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
- y. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 12);
- z. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5);
- â. Peraturan WaliKota Pontianak Nomor 67 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penyisihan Piutang Tak Tertagih dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 67);
- ä. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 2);
- ö. Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 127);
- aa. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 12);
- bb. Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 99);
- cc. Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 66).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Adadalam standar Akuntansi Pemerintahan
- 4.6 Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Neraca
 - 5.1.1 Aset Daerah
 - 5.1.2 Kewajiban Daerah
 - 5.1.3 Ekuitas Daerah
- 5.2 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2.1 Pendapatan Daerah
 - 5.2.2 Belanja Daerah
 - 5.2.3 Pembiayaan Daerah
- 5.3 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.4 Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan LO

5.4.2 Beban LO

5.4.3 Surplus Non Operasional

5.4.4 Defisit Non Operasional

5.5 Laporan Arus Kas

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,45%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,92%;
- c. Gini Ratio sebesar 0,363%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 81,03 poin;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,76%;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,09%;
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) sebesar Rp47,88 Triliun.

A. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kota Pontianak

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kab/Kota (%)	4,58	4,46	4,45
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	30.110	29.610	29.610
3	Provinsi (%)	7,15	6,73	6,71
4	Nasional (%)	9,71	9,57	9,36

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak

Persentase penduduk miskin Kota Pontianak pada tahun 2023 adalah sebesar 4,45% dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 yakni sebesar 4,46%. Maka jumlah penduduk miskin Kota Pontianak berhasil ditekan atau berkurang sebesar 0,01% dan diharapkan pada tahun 2024 terus menurun hingga angka 4%. Persentase penduduk miskin Kota Pontianak masih dibawah provinsi, namun demikian dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus tetap mendapatkan prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Pontianak

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,68	0,49	0,49
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,03	1,04	1,03
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67	1,56	1,53

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Tabel 2.1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Pontianak

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,20	0,09	0,08
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,23	0,24	0,24
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,38	0,38

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

B. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada BPS Kota Pontianak Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,46% sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak
(dalam %)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota	12,38	9,92	8,92
2	Tingkat Pengangguran Provinsi	5,82	5,11	5,05
3	Tingkat Pengangguran Nasional	6,49	5,86	5,32

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

TPT di Kota Pontianak tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 8,92%, sedangkan TPT pada tahun 2022 adalah sebesar 9,92% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angkaTPT pada tahun 2023. Namun demikian TPT di Kota Pontianak pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Barat dan nasional yakni sebesar 5,05%. dan sebesar 5,32%.

2.2. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Kota Pontianak yang terbaru data Provinsi dan Nasional dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.5 Indeks Gini Kota Pontianak

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Tingkat Kab/Kota	0,337	0,363	0,347
2	Tingkat Provinsi	0,315	0,311	0,321
3	Tingkat Nasional	0,381	0,381	0,388

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Berdasarkan *United Nations Development Programme* (UNDP), indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada BPS Kota Pontianak, realisasi pencapaian IPM Kota Pontianak Tahun 2023 adalah sebesar 81,63 poin dengan kategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kabupaten/Kota	79,93	80,46	81,63
2	Provinsi	68,99	69,71	70,47
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	74,39
4	Peringkat Provinsi	1	1	1

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Realisasi pencapaian IPM Kota Pontianak tahun 2023 adalah sebesar 81,63 poin, dibandingkan tahun 2022 sebesar 80,46 poin mengalami kenaikan sebesar 1,17 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), atau/dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau/ dan standar hidup, berkaitan dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. AHH saat lahir mencapai 75,07 tahun pada tahun 2023, dibandingkan dengan AHH pada tahun 2022 yang mencapai 73,46 tahun maka mengalami kenaikan sebesar 1,61 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, RLS selama 10,45 tahun dengan HLS 15,04 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp15.632,00 meningkat Rp491,00 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kota Pontianak pada saat ini beradapada urutan 1 dari 14 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan berada pada urutan 30 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.

2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2023.

Tabel 2.1.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB (harga berlaku)(Rp)	40.200,35 milyar*	44.320,31 milyar**	47,88 triliun**	19.588,44 triliun**	20.892,38 triliun**
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,60*	4,98**	4,76**	4,46**	5,05**

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pontianak mengalami perubahan. Pada periode tahun 2021 pertumbuhan perekonomian Kota Pontianak sebesar 4,60% dan pada kurun waktu tahun 2022 pertumbuhan perekonomian Kota Pontianak sebesar 4,98% dan pada tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Kota Pontianak sebesar 4,76%, sedangkan pertumbuhan perekonomian provinsi sebesar 4,46% dan nasional sebesar 5,05%.

2.5. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Pontianak dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi: (i) Inflasi Ringan (*creeping*

inflation), Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun; (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun; (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; Dan (iv) **Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*), Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Sesuai dengan data pada BPS Kota Pontianak, Tingkat inflasi Kota Pontianak tahun 2023 adalah sebesar 2,09% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.8 Tingkat Inflasi Kota Pontianak
(dalam %)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota	1,16	6,35	2,09
2	Tingkat Inflasi Provinsi	1,45	6,30	2,02
3	Tingkat inflasi Nasional	1,87	5,51	2,61

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Tingkat inflasi di Kota Pontianak tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,09%, sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2022 adalah sebesar 6,35% atau lebih kecil dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2022. Namun demikian inflasi Kota Pontianak masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi provinsi sebesar 2,02%.

2.6. Struktur Perekonomian Kota Pontianak

Struktur perekonomian Kota Pontianak dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.9 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	541,59	547,81	542,49
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-	-	
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	7.301,22	7.629,82	7.511,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	69,05	74,33	92,73
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	136,30	143,61	150,52
6	Konstruksi/Construction	6.600,26	7.134,23	7.774,13
7	Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	6.294,42	7.548,70	8.581,02

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
8	Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation and Storage</i>	2.934,09	3.692,94	4.263,81
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1.208,39	1.375,92	1.520,04
10	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	2.308,98	2.519,60	2.720,71
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	3.662,84	4.005,34	4.157,94
12	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	953,05	988,45	1.082,29
13	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	253,82	293,94	321,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3.731,67	3.776,23	3.991,43
15	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2.287,90	2.452,44	2.610,53
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1.366,49	1.509,80	1.859,47
17	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	550,29	627,17	705,81
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	40.200,36	44.320,31	47.885,24
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	-		
20	PDRB Provinsi	231.321,16 milyar	255.797,27 milyar	274.468,58 milyar
21	PDRB Nasional	16.976,69 triliun	19.588,44 triliun	20.892,38 triliun

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

2.7. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, APBD merupakan suatu komitmen dalam politik penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan dan harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya.

Adapun arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kota Pontianak pada 5 (lima) tahun mendatang dapat mengandung makna bahwa:

- Arah belanja APBD Kota Pontianak digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 5 tahunan.
- Untuk menjamin ketersediaan dana, maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dan jumlah yang memadai.

Dengan kata lain, APBD juga harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya karena semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Adapun arah kebijakan keuangan Pemerintah Kota juga diarahkan untuk menanggulangi isu-isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

b. **Disiplin Anggaran**

Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

c. **Keadilan Anggaran**

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

e. **Sistem Anggaran Surplus/Defisit.**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2023, mulai tahun anggaran 2003 penyelenggaraan APBD Kabupaten/Kota/Provinsi diberlakukan sistem anggaran surplus/defisit. Sistem anggaran ini akan memperjelas anggaran masing-masing dinas/satuan kerja, maupun APBD secara keseluruhan apakah surplus/defisit apabila dilihat dari jumlah pendapatan dan jumlah kebutuhan pengeluaran/belanja baik langsung maupun tidak langsung. Dengan sistem surplus/defisit akan diketahui apakah pemerintah dapat melakukan efisiensi atau tidak.

Di dalam arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak juga terdiri dari beberapa arah kebijakan, antara lain:

a. **Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Pendapatan Transfer;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait PAD diatur sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer terdiri atas:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
- 2) Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

- 1) Hibah;
- 2) Dana Darurat; dan/atau
- 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pontianak diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penerimaan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru.

Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak akan terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah guna meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut melalui peningkatan penggalan potensi PAD baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi tanpa mengabaikan sektor dunia usaha, yang diikuti pula dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mewujudkan pencapaian target dan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah berbagai upaya telah dilakukan yaitu:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai.
- 3) Melaksanakan reviu terhadap sistem dan peraturan perundang-undangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah.
- 4) Pemantapan kelembagaan, sistem dan operasional pemungutan pendapatan

daerah.

- 5) Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi, SKPD terkait, serta mitra kerja seperti POLRI, Jasa Raharja dan unit kerja terkait lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dan pelayanan masyarakat.
- 6) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.
- 7) Memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan pemberian pelayanan perizinan.

Adapun bentuk program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Pontianak antara lain:

- 1) Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) yang secara berkelanjutan kepada wajib pajak.
- 2) Koordinasi kepada instansi terkait yang terjalin dengan baik.
- 3) Melakukan setoran pajak di lapangan atau dengan cara jemput bola kepada wajib pajak.
- 4) Melakukan pengawasan di lapangan yang dilakukan secara periodik.
- 5) Melakukan pelayanan secara langsung mendekati wajib retribusi daerah.
- 6) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- 7) Melakukan penagihan secara langsung terhadap objek pajak.

Adapun upaya dalam mencapai target PAD, dengan langkah- langkah yang telah dilakukan tidak berbeda dari tahun lalu, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi adalah sebagai berikut :

1) Intensifikasi Pajak/Retribusi Daerah

Upaya intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- b) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- c) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola penerimaan pajak/retribusi daerah;
- d) Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi daerah;
- e) Penegakan sanksi kepada wajib pajak daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya.

2) Ekstensifikasi Pajak/Retribusi Daerah

Upaya ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a) Pengkajian terhadap jenis retribusi baru yang akan dijadikan obyek baru;
- b) Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapuskan sehingga

tidak kontra produktif dengan perekonomian daerah;

c) Peningkatan bagi hasil pajak.

3) Peningkatan penerimaan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Upaya Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui :

a) Peningkatan/mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

b) Peningkatan bagi hasil pajak/bukan pajak

4) Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif

Upaya Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dilakukan melalui:

a) Perbaikan manajemen menuju perbaikan pelayanan kepada *customer*/pelanggan;

b) Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi;

c) Peningkatan pemupukan laba BUMD sebagai *revenue* atau sebagai salah satu sumber penerimaan bagi daerah.

Dengan upaya-upaya tersebut diatas, PAD Kota Pontianak pada Tahun 2023 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1) Belanja operasi

2) Belanja modal

3) Belanja tidak terduga; dan

4) Belanja transfer

Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai;

2) Belanja Barang dan Jasa;

3) Belanja Bunga;

4) Belanja Subsidi;

5) Belanja Hibah; dan

6) Belanja Bantuan Sosial.

Pada dasarnya pengelolaan belanja daerah berkaitan dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan masyarakat semakin menuntut

adanya pengelolaan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*.

Disamping itu, pengelolaan belanja harus berlandaskan anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas kepada pelayanan publik, artinya harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk penyediaan sarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

Di samping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, berdasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip *value for money* dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Dalam perspektif penganggaran belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Pada Tahun Anggaran 2023, proporsi belanja daerah Kota Pontianak kebijakannya lebih diarahkan pada peningkatan belanja untuk kepentingan umum dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas inflasi, menjaga atmosfer investasi yang kondusif, pelayanan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan maksud tersebut bahwa pembangunan Kota Pontianak didasari pada pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan (*growth with equity*) kebijakan tersebut tercermin dari pembelanjaan Pemerintah Kota Pontianak yang diharapkan dapat menstimulasi pembangunan ekonomi dan dunia usaha serta secara langsung dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran, serta mendorong sektor riil melalui usaha mikro kecil menengah. Secara garis besar, bahwa arah pengelolaan belanja daerah Kota Pontianak tahun 2023 berorientasi pada:

- 1) Anggaran daerah bertumpu pada kepentingan publik;
- 2) Anggaran daerah yang dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*);
- 3) Anggaran daerah yang efektif dan efisien;
- 4) Anggaran daerah yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
- 5) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap SKPD;
- 6) Anggaran daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022, menyatakan bahwa “Pembiayaan Daerah merupakan semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus”. Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, jika *performance budgeting* memperlihatkan defisit maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutup defisit tersebut, yaitu:

- 1) SiLPA;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
- 6) Penerimaan Piutang Daerah.

Sedangkan jika terjadi surplus anggaran daerah akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah berupa:

- 1) Pembentukan dana cadangan;
- 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 3) Pembayaran pokok utang;
- 4) Pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan daerah hakikatnya adalah dimaksudkan untuk tujuan:

- 1) Peningkatan manajemen pembiayaan daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas;
- 2) APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah:
 - a) Melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito,
 - b) Penyertaan modal, atau
 - c) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- 3) APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah:
 - a) Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, atau
 - b) Menjual aset/kekayaan daerah,
 - c) Melakukan pinjaman/menjual obligasi,
 - d) Menunda pelaksanaan kegiatan sesuai skala prioritas.

2.8. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Seperti yang tercantum di dalam Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak tahun 2022-2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2022-2024. Arah kebijakan pada tahap ke-empat RPJMD ini di titik beratkan pada upaya: meningkatkan kualitas lingkungan agar air, udara dan tanah tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan; adanya ruang terbuka

hijau dan memasyarakatkan unit pengolahan limbah (UPL) kepada pihak-pihak yang menimbulkan pencemaran; sarana dan prasarana fisik kota yang dimungkinkan dibangun dan dikelola oleh swasta untuk menghasilkan profit terus didorong dan dilaksanakan agar beban pemerintah tidak semakin berat; terwujudnya pembangunan transportasi umum masal kota yang aman tanpa kecelakaan, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien; perencanaan tata ruang dan wilayah lebih merata dan berorientasi lingkungan serta *hinterland* Kota Pontianak lebih serasi dan sinergitas antar wilayah kota dan kabupaten; semakin mantap dan kuatnya pemahaman politik masyarakat dan kesadaran hukumnya; keamanan dan ketertiban sudah semakin mantap dan kondusif bagi perwujudan iklim investasi yang kondusif; angka kriminalitas secara struktural dikurangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Peran pemerintah di tahap ini sudah bergeser ke peran regulator, fasilitator dan simulator, sedangkan peran sebagai investor pada sarana dan prasarana publik sudah bisa diperankan oleh swasta.

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah dan hal-hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan APBD dan sekaligus untuk mewujudkan visi dan misi Kota Pontianak yaitu "Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelayanan Publik, didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih".

Dengan mempertimbangkan visi dan misi jangka panjang serta fokus arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi pembangunan Kota Pontianak untuk tahun 2022-2024 adalah:

"Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat"

- Pontianak Kota Khatulistiwa
Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa.
- Berwawasan Lingkungan
Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.
- Cerdas
Memiliki pengertian kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi.
- Bermartabat
Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2022-2024 adalah sebagai

berikut.

Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan sumber daya manusia Kota Pontianak sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang dicirikan dengan meningkatnya ketahanan pangan, meningkatnya kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olahraga, serta terpeliharanya seni dan warisan budaya. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

Misi 2: Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;

Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan memadai berupa jalan, drainase, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi 3: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Pontianak yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparatur yang profesional dengan sistem modern berbasis teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Misi 4: Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;

Dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian masyarakat Kota Pontianak menjadi lebih mandiri dan berdaya saing dengan mendorong usaha-usaha ekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar mampu bersaing dengan daerah lainnya. Melakukan upaya untuk terus meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing, serta meningkatkan produksi dan distribusi pangan secara berkelanjutan.

Misi 5: Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan Kota Pontianak yang nyaman melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dalam upaya meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian penegakan hukum dan peraturan, serta meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sejalan dengan visi, misi dan arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD tahun 2023, pencapaian target kinerja APBD yang diharapkan pada akhir tahun anggaran dirumuskan menurut urusan pemerintah daerah yang meliputi program dan kegiatan yang tercantum dalam beberapa bidang urusan pemerintah daerah. Adapun pencapaian target kinerja APBD pada Tahun 2023 sebagai berikut.

3.1.1. Bidang Pendidikan

Pada Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam APBD tahun 2023 belanja dianggarkan sebesar Rp405.203.093.359,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp374.062.855.041,71 atau 92,31%.

Tabel 3.1.1 Alokasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023

Bidang Pendidikan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pendidikan		
Belanja	405.203.093.359,00	374.062.855.041,71

3.1.2. Bidang Kesehatan

Pada Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan, dalam APBD tahun 2023 pendapatan dianggarkan pada BLUD adalah sebesar Rp103.167.815.518,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp105.547.567.792,75 atau 102,30% dan Belanja Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp378.496.209.235,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp358.002.778.970,77 atau 94,59%.

Tabel 3.1.2 Alokasi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023

Bidang Kesehatan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kesehatan		
Pendapatan	103.167.815.518,00	105.547.567.792,75
Belanja	378.496.209.235,00	358.002.778.970,77

3.1.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam APBD tahun 2023, Pendapatan dianggarkan sebesar Rp9.060.200.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp7.653.375.000,00 atau 84,47%. Belanja pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp270.561.051.768,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp236.974.130.277,36 atau 87,59%.

Tabel 3.1.3 Alokasi Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2023

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Pendapatan	9.060.200.000,00	7.653.375.000,00
Belanja	270.561.051.768,00	236.974.130.277,36

3.1.4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dalam APBD tahun 2023 untuk Pendapatan pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dianggarkan sebesar Rp117.000.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp98.966.000,00 atau 84,59%. Belanja pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dianggarkan sebesar Rp202.694.403.265,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp190.030.701.933,04 atau 93,75%.

Tabel 3.1.4 Alokasi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2023

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
Pendapatan	117.000.000,00	98.966.000,00
Belanja	202.694.403.265,00	190.030.701.933,04

3.1.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sosial (Kesbangpol). Dalam APBD tahun 2023 untuk pendapatan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan pada Satpol PP sebesar Rp280.000.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp611.605.000,00 atau 218,43% dan dalam APBD tahun 2023 untuk belanja pada Bidang Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp22.948.564.770,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp21.954.034.812,00 atau 95,67%.

Tabel 3.1.5 Alokasi Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2023

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Satuan Polisi Pamong Praja		
Pendapatan	280.000.000,00	611.605.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	280.000.000,00	611.605.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja		
Belanja	18.094.740.296,00	17.853.564.172,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Belanja	4.853.824.474,00	4.100.470.640,00
JUMLAH BELANJA	22.948.564.770,00	21.954.034.812,00

3.1.6. Bidang Sosial

Pada Bidang Sosial di Dinas Sosial, dalam APBD tahun 2023 untuk Belanja pada Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp13.033.455.052,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp12.179.345.662,00 atau 93,45%.

Tabel 3.1.6 Alokasi Bidang Sosial Tahun Anggaran 2023

Bidang Sosial	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Sosial		
Belanja	13.033.455.052,00	12.179.345.662,00

3.1.7. Bidang Tenaga Kerja

Pada Bidang Tenaga Kerja, Realisasi Belanja dianggarkan sebesar Rp4.521.330.526,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp3.905.209.609,00 atau 86,37%.

Tabel 3.1.7 Alokasi Bidang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023

Bidang Tenaga Kerja	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Tenaga Kerja		
Belanja	4.521.330.526,00	3.905.209.609,00

3.1.8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam APBD tahun 2023 untuk Belanja pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan sebesar Rp7.091.478.702,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp6.814.556.495,00 atau 96,1%.

Tabel 3.1.8 Alokasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Belanja	7.091.478.702,00	6.814.556.495,00

3.1.9. Bidang Pangan

Pada Bidang Pangan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam APBD tahun 2023 untuk Pendapatan pada Bidang Pangan dianggarkan sebesar Rp714.248.000,00 dan pada akhir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp873.892.000,00 atau 122,35% sedangkan Belanja dianggarkan sebesar Rp10.371.997.421,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp9.995.062.781,42 atau 96,37%.

Tabel 3.1.9 Alokasi Bidang Pangan Tahun Anggaran 2023

Bidang Pangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan		
Pendapatan	714.248.000,00	873.892.000,00
Belanja	10.371.997.421,00	9.995.062.781,42

3.1.10. Bidang Pertanahan

Pada Bidang Pertanahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dalam APBD tahun 2023 untuk Belanja pada Bidang Pertanahan

dianggarkan sebesar Rp13.578.858.200,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp12.367.467.200,00 atau 91,08%.

Tabel 3.1.10 Alokasi Bidang Pertanahan Tahun Anggaran 2023

Bidang Pertanahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
Belanja	13.578.858.200,00	12.367.467.200,00

3.1.11. Bidang Lingkungan Hidup

Pada Bidang Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup. Dalam APBD tahun 2023 untuk Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan Pendapatan sebesar Rp25.270.000.000,00 dan sampai akhir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp26.070.600.893,00 atau 103,17% dan Belanja pada Bidang Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp61.579.105.574,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp59.775.490.836,05 atau 97,07%.

Tabel 3.1.11 Alokasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023

Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup		
Pendapatan	25.270.000.000,00	26.070.600.893,00
Belanja	61.579.105.574,00	59.775.490.836,05

3.1.12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam APBD tahun 2023 Belanja dianggarkan sebesar Rp10.662.481.495,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp10.325.692.733,00 atau 96,84%.

Tabel 3.1.12 Alokasi Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023

Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Belanja	10.662.481.495,00	10.325.692.733,00

3.1.13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam APBD tahun 2023 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp1.455.210.800,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp1.448.356.367,00 atau 99,53%.

Tabel 3.1.13 Alokasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Belanja	1.455.210.800,00	1.448.356.367,00

3.1.14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam APBD tahun 2023 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp5.704.235.300,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp5.366.775.399,57 atau 94,08%.

Tabel 3.1.14 Alokasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Belanja	5.704.235.300,00	5.366.775.399,57

3.1.15. Bidang Perhubungan

Pada Bidang Perhubungan di Dinas Perhubungan, dalam APBD tahun 2023 untuk pendapatan dianggarkan sebesar Rp8.300.000.000,00 dan pada akhir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp6.624.853.826,00 atau 79,82% dan Belanja dianggarkan sebesar Rp45.789.797.227,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp45.335.809.072,00 atau 99,01%

Tabel 3.1.15 Alokasi Bidang Perhubungan Tahun Anggaran 2023

Bidang Perhubungan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan		
Pendapatan	8.300.000.000,00	6.624.853.826,00
Belanja	45.789.797.227,00	45.335.809.072,00

3.1.16. Bidang Komunikasi dan Informatika

Pada Bidang Komunikasi dan Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam APBD tahun 2023 untuk Belanja pada dianggarkan sebesar Rp8.613.346.405,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp8.080.023.545,00 atau 93,81%.

Tabel 3.1.16 Alokasi Bidang Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2023

Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika		
Belanja	8.613.346.405,00	8.080.023.545,00

3.1.17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, dalam APBD tahun 2023 untuk pendapatan dianggarkan sebesar Rp6.066.700.000,00 dan pada akhir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.797.756.550,00 atau 62,6% sedangkan untuk belanja dianggarkan sebesar Rp11.350.339.095,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp10.614.467.954,00 atau 93,52%.

**Tabel 3.1.17 Alokasi Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun Anggaran 2023**

Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan		
Pendapatan	6.066.700.000,00	3.797.756.550,00
Belanja	11.350.339.095,00	10.614.467.954,00

3.1.18. Bidang Penanaman Modal

Pada Bidang Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam APBD tahun 2023 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp8.091.904.999,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp7.686.847.586,00 atau 94,99%.

Tabel 3.1.18 Alokasi Bidang Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023

Bidang Penanaman Modal	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Belanja	8.091.904.999,00	7.686.847.586,00

3.1.19. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, dalam APBD tahun 2023 untuk pendapatan dianggarkan sebesar Rp3.253.600.000,00 dan pada akhir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.480.550.000,00 atau 76,24% dan Belanja dianggarkan sebesar Rp18.644.014.168,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp17.964.248.111,00 atau 96,35%.

Tabel 3.1.19 Alokasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2023

Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
Pendapatan	3.253.600.000,00	2.480.550.000,00
Belanja	18.644.014.168,00	17.964.248.111,00

3.1.20. Bidang Statistik

Pada Bidang Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam APBD tahun 2023 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp253.320.500,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp251.624.100,00 atau 99,33%.

Tabel 3.1.20 Alokasi Bidang Statistik Tahun Anggaran 2023

Bidang Statistik	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika		
Belanja	253.320.500,00	251.624.100,00

3.1.21. Bidang Persandian

Pada Bidang Persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam APBD tahun 2023 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp119.696.987,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp118.682.800,00 atau 99,15%.

Tabel 3.1.21 Alokasi Bidang Persandian Tahun Anggaran 2023

Bidang Persandian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika		
Belanja	119.696.987,00	118.682.800,00

3.1.22. Bidang Kebudayaan

Pada Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam APBD tahun 2023 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp3.077.272.400,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp3.055.054.572,00 atau 99,28%.

Tabel 3.1.22 Alokasi Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2023

Bidang Kebudayaan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Belanja	3.077.272.400,00	3.055.054.572,00

3.1.23. Bidang Perpustakaan

Pada Bidang Perpustakaan di Dinas Perpustakaan, dalam APBD tahun 2023 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp7.652.150.990,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp7.415.054.016,00 atau 96,90%.

Tabel 3.1.23 Alokasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2023

Bidang Perpustakaan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perpustakaan		
Belanja	7.652.150.990,00	7.415.054.016,00

3.1.24. Bidang Kearsipan

Pada Bidang Kearsipan di Dinas Perpustakaan, dalam APBD tahun 2023 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp162.200.500,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp162.123.843,00 atau 99,95%.

Tabel 3.1.24 Alokasi Bidang Kearsipan Tahun Anggaran 2023

Bidang Kearsipan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Belanja	162.200.500,00	162.123.843,00

3.1.25. Bidang Kelautan dan Perikanan

Pada Bidang Kelautan dan Perikanan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam APBD tahun 2023 Belanja pada Bidang Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp1.131.967.700,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp1.120.850.478,03 atau 99,02%.

Tabel 3.1.25 Alokasi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023

Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
Belanja	1.131.967.700,00	1.120.850.478,03

3.1.26. Bidang Pariwisata

Pada Bidang Pariwisata di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dalam APBD tahun 2023 belanja untuk Bidang Pariwisata dianggarkan sebesar Rp2.236.051.523,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp2.154.474.893,00 atau 96,35%.

Tabel 3.1.26 Alokasi Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2023

Bidang Pariwisata	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
Belanja	2.236.051.523,00	2.154.474.893,00

3.1.27. Bidang Pertanian

Pada Bidang Pertanian di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam APBD tahun 2023 belanja untuk bidang pertanian dianggarkan sebesar Rp8.527.528.879,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp7.951.813.906,15 atau 93,25%.

Tabel 3.1.27 Alokasi Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2023

Bidang Pertanian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
Belanja	8.527.528.879,00	7.951.813.906,15

3.1.28. Bidang Perdagangan

Pada Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam APBD tahun 2023 belanja untuk Bidang Perdagangan dianggarkan sebesar Rp4.004.312.155,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp2.846.022.997,00 atau 71,07%.

Tabel 3.1.28 Alokasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2023

Bidang Perdagangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan		
Belanja	4.004.312.155,00	2.846.022.997,00

3.1.29. Bidang Perindustrian

Pada Bidang Perindustrian di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan. Dalam APBD tahun 2023 untuk belanja pada Bidang Perindustrian dianggarkan sebesar Rp149.482.320,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp138.502.520,00 atau 92,65%.

Tabel 3.1.29 Alokasi Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2023

Bidang Perindustrian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan		
Belanja	149.482.320,00	138.502.520,00

3.1.30. Bidang Perencanaan

Pada Bidang Perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam APBD tahun 2023. Belanja untuk Bidang Perencanaan dianggarkan sebesar Rp10.278.123.416,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023

adalah sebesar Rp9.808.137.134,16 atau 95,43%.

Tabel 3.1.30 Alokasi Bidang Perencanaan Tahun Anggaran 2023

Bidang Perencanaan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Belanja	10.278.123.416,00	9.808.137.134,16

3.1.31. Bidang Keuangan

Pada Bidang Keuangan di Badan Keuangan Daerah, dalam APBD tahun 2023 untuk Pendapatan dianggarkan sebesar Rp1.722.254.474.665,00 realisasinya sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp1.662.917.914.990,42 atau 96,55% dan untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp51.253.817.529,00 sampai akhir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp46.200.115.558,43 atau 90,14%.

Tabel 3.1.31 Alokasi Bidang Keuangan Tahun Anggaran 2023

Bidang Keuangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Keuangan Daerah		
Pendapatan	1.722.254.474.665,00	1.662.917.914.990,42
Belanja	51.253.817.529,00	46.200.115.558,43

3.1.32. Bidang Kepegawaian

Pada Belanja Bidang Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam APBD tahun 2023 untuk belanja untuk Bidang Kepegawaian dianggarkan sebesar Rp11.987.595.736,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp11.151.903.192,00 atau 93,03%.

Tabel 3.1.32 Alokasi Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2023

Bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Belanja	11.987.595.736,00	11.151.903.192,00

3.1.33. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pada Belanja Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam APBD tahun 2023 untuk Belanja untuk bidang ini dianggarkan sebesar Rp1.035.408.482,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp764.532.870,00 atau 73,84%.

Tabel 3.1.33 Alokasi Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2023

Bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Belanja	1.035.408.482,00	764.532.870,00

3.1.34. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam APBD tahun 2023. Belanja untuk Bidang Penelitian

dan Pengembangan dianggarkan sebesar Rp1.255.307.455,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp1.253.306.165,00 atau 99,84%.

Tabel 3.1.34 Alokasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2023

Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Belanja	1.255.307.455,00	1.253.306.165,00

3.1.35. Bidang Pengawasan

Pada Belanja Bidang Pengawasan di Inspektorat, dalam APBD tahun 2023 belanja untuk Bidang Pengawasan dianggarkan sebesar Rp9.815.865.889,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp9.563.514.345,00 atau 97,43%.

Tabel 3.1.35 Alokasi Bidang Pengawasan Tahun Anggaran 2023

Bidang Pengawasan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Inspektorat		
Belanja	9.815.865.889,00	9.563.514.345,00

3.1.36. Bidang Kewilayahan

Pada Belanja Bidang Kewilayahan di Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur, dalam APBD tahun 2023 Belanja untuk Bidang Kewilayahan dianggarkan sebesar Rp71.294.669.491,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp69.898.159.711,48 atau 98,04%.

Tabel 3.1.36 Alokasi Bidang Penunjang Tahun Anggaran 2023

Bidang Penunjang	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja		
Kecamatan Pontianak Barat	10.881.764.326,00	10.485.090.721,00
Kecamatan Pontianak Selatan	11.486.451.341,00	11.375.419.827,00
Kecamatan Pontianak Kota	11.947.217.807,00	11.719.089.039,48
Kecamatan Pontianak Timur	15.302.538.582,00	14.951.712.983,00
Kecamatan Pontianak Utara	11.862.282.678,00	11.781.730.989,00
Kecamatan Pontianak Tenggara	9.814.414.757,00	9.585.116.152,00
JUMLAH	71.294.669.491,00	69.898.159.711,48

3.1.37. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Belanja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Badan Kesbangpol, dalam APBD tahun 2023 belanja untuk Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar Rp22.981.937.529,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp22.593.323.328,00 atau 98,31%.

Tabel 3.1.37 Alokasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Belanja	22.981.937.529,00	22.593.323.328,00

3.1.38. Bidang Pendukung

Pada Belanja Bidang Pendukung di Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dalam APBD tahun 2023 Belanja dianggarkan sebesar Rp118.430.208.558,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp115.806.475.363,66 atau 97,78%.

Tabel 3.1.38 Alokasi Bidang Pelayanan dan Administrasi Tahun Anggaran 2023

Bidang Pelayanan Administrasi	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja		
Sekretariat Daerah	60.599.363.810,00	58.765.985.069,66
Sekretariat DPRD	57.830.844.748,00	57.040.490.294,00
JUMLAH	118.430.208.558,00	115.806.475.363,66

3.2. Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending*

Adapun Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 sebagai berikut.

3.2.1 Belanja *Mandatory Spending* - Bidang Pendidikan

Belanja *Mandatory Spending* pada Bidang Pendidikan dialokasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Belanja *Mandatory Spending* pada Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp415.932.516.749,00 dan realisasi belanja Bidang Pendidikan tahun 2023 adalah sebesar Rp384.532.963.629,71 atau 92,45%. Jika berbanding dengan total realisasi belanja daerah sebesar Rp1.705.137.526.178,83 maka diperoleh prosentase realisasi anggaran Belanja *Mandatory Spending* bidang Pendidikan sebesar 22,55%. Adapun rincian realisasi anggaran Belanja *Mandatory Spending* - Bidang Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Belanja *Mandatory Spending* – Bidang Pendidikan TA 2023

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD PERUBAHAN 2023	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:	405.203.093.359,00	374.062.855.041,71
	1) Belanja Operasi:	350.238.212.896,00	320.733.149.616,00
	a. belanja pegawai;	237.035.564.853,00	211.107.504.755,00
	b. belanja barang dan jasa;	75.735.773.043,00	72.409.198.666,00
	c. belanja hibah;	36.955.625.000,00	37.069.531.195,00
	d. belanja bantuan sosial.	511.250.000,00	146.915.000,00
	2) Belanja Modal;	54.964.880.463,00	53.329.705.425,71
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	3.077.272.400,00	3.055.054.572,00
	1) Belanja Operasi:	3.077.272.400,00	3.055.054.572,00
	a. belanja pegawai;	4.740.000,00	4.740.000,00
	b. belanja barang dan jasa;	3.072.532.400,00	3.050.314.572,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD PERUBAHAN 2023	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	7.652.150.990,00	7.415.054.016,00
	1) Belanja Operasi:	7.572.142.140,00	7.335.045.166,00
	a. belanja pegawai;	6.416.161.890,00	6.182.921.876,00
	b. belanja barang dan jasa;	1.155.980.250,00	1.152.123.290,00
	c. belanja hibah;		
	d. belanja bantuan sosial.		
	2) Belanja Modal;	80.008.850,00	80.008.850,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga :		-
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;		
	b. belanja barang dan jasa;		
	c. belanja hibah;		
	d. belanja bantuan sosial.		
	2) Belanja Modal;		
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		-
	1) Belanja Transfer		-
	Belanja bantuan keuangan	-	
	2) Sub Kegiatan pada SKPD		-
			
	dst	-	
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	415.932.516.749,00	384.532.963.629,71
3.	Total Belanja Daerah	1.826.037.795.400,00	1.705.137.526.178,83
4.	Rasio anggaran pendidikan (2 : 3) x 100%	22,78%	22,55%

3.2.2 Belanja *Mandatory Spending* - Bidang Kesehatan

Belanja *Mandatory Spending* pada Bidang Kesehatan dialokasi pada Dinas Kesehatan Kota. Belanja *Mandatory Spending* pada Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp378.496.209.235,00 dan realisasi belanja bidang kesehatan tahun 2023 adalah sebesar Rp358.002.778.970,77 atau 94,59%. Jika dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah diluar gaji ASN sebesar Rp 1.397.790.633.820,83 maka diperoleh prosentase realisasi anggaran Belanja *Mandatory Spending* bidang kesehatan sebesar 25,61%. Adapun rincian realisasi anggaran belanja Belanja *Mandatory Spending* - bidang Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.2.2 Belanja *Mandatory Spending* – Bidang Kesehatan TA 2023

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD PERUBAHAN 2023	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	a. Belanja bidang Kesehatan:	378.496.209.235,00	358.002.778.970,77
	1) Belanja Operasi:	333.171.147.858,00	315.191.645.229,09
	a. belanja pegawai;	188.277.670.905,00	177.068.214.853,00
	b. belanja barang dan jasa;	143.323.621.185,00	136.588.898.483,70
	c. belanja hibah;	300.000.000,00	300.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	1.269.855.768,00	1.234.531.892,39
	2) Belanja Modal;	45.325.061.377,00	42.811.133.741,68
	Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang		
	b. Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		-
	1) Belanja Transfer:	-	
	Belanja bantuan keuangan...		
	2) dst	-	
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	378.496.209.235,00	358.002.778.970,77
3.	Total Belanja Daerah	1.826.037.795.400,00	1.705.137.526.178,83
4.	Gaji ASN	341.981.872.560,00	307.346.892.358,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.484.055.922.840,00	1.397.790.633.820,83
6.	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	25,50%	25,61%

3.2.3 Belanja *Mandatory Spending* - Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

Belanja *Mandatory Spending* pada Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik dianggarkan sebesar Rp603.773.374.582,00 dan realisasi belanja Infrastruktur Daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp557.383.220.397,13 atau Jika berbanding dengan total realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.705.137.526.178,83 maka diperoleh prosentase realisasi anggaran Belanja *Mandatory Spending* bidang infrastruktur pelayanan publik sebesar 32,69%. Adapun rincian realisasi anggaran Belanja *Mandatory Spending* - bidang Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel 3.2.3 Belanja *Mandatory Spending* – Bidang Infrastruktur Pelayanan TA 2023

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD PERUBAHAN 2023	
		ANGGARAN	REALISASI
1	Total Belanja Daerah	1.826.037.795.400,00	1.705.137.526.179,83
2	belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a) belanja bagi hasil		-
	b) bantuan keuangan		-
	Jumlah (a+b)		-
3	Selisih (1-2)	1.826.037.795.400,00	1.705.137.526.179,83

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD PERUBAHAN 2023	
		ANGGARAN	REALISASI
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	730.415.118.160,00	682.055.010.472,83

Tabel 3.2.4 Belanja *Mandatory Spending* – Belanja Infrastruktur Daerah TA 2023

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD PERUBAHAN 2023	
		ANGGARAN	REALISASI
1	a) Belanja Modal:	492.260.944.462,00	447.356.084.004,23
	1) tanah	12.942.857.200,00	12.063.143.500,00
	2) peralatan dan mesin;	43.707.010.035,00	41.571.660.517,00
	3) bangunan dan Gedung;	100.141.591.508,00	93.423.224.013,98
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	326.374.376.611,00	291.885.503.802,25
	5) aset tetap lainnya;	6.801.378.183,00	6.358.573.106,00
	6) aset lainnya;	2.293.730.925,00	2.053.979.065,00
	b) Belanja Pemeliharaan	37.064.609.352,00	36.394.964.348,51
2	a) Belanja Hibah	68.237.715.000,00	67.871.725.152,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	6.210.105.768,00	5.760.446.892,39
	c) Belanja Bantuan Keuangan	-	-
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	603.773.374.582,00	557.383.220.397,13
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum ($3/4 \times 100\%$)	33,06%	32,69%
5	Mandatory Spending Bidang Infrastruktur	40%	40%

3.3. Hambatan dan Kendala

Secara garis besar telah kita ketahui bahwa APBD merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak. Pelaksanaan APBD tersebut masih ada kendala atau hambatan setiap tahunnya sehingga perlu adanya evaluasi, agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Kendala dan hambatan setiap tahunnya yang sering terjadi dalam pembangunan kota serta dinamika perkembangan ekonomi global yang memberikan dampak pada perekonomian nasional maupun perekonomian kota. Perencanaan pembangunan haruslah dapat mengantisipasi kendala dan hambatan tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah isu-isu sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban yang semuanya juga merupakan informasi penting dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2023 masih ditemui kendala dan hambatan dalam beberapa hal, diantaranya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM pendidik serta sarana prasarana pendidikan. Walaupun dilihat secara umum sudah mengalami peningkatan, tetapi sampai saat ini masih ditemui adanya kasus penyakit menular/musiman, yang mana hal tersebut tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang kurang baik dan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk berperilaku hidup sehat. Kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik ini perlu ditangani secara simultan agar korban akibat penyakit musiman dapat ditekan.

Di sisi lain, peningkatan layanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak kepada masyarakat secara umum perlu ditingkatkan secara terus menerus baik dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan maupun penyediaan tenaga medis yang memadai diseluruh wilayah kota. Selain itu upaya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat harus terus digalakkan agar dapat mengurangi jumlah korban penderita penyakit musiman yang terjadi setiap tahunnya.

Hal yang sama juga dapat dilihat dari kemajuan pengembangan pendidikan dimana masih perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya pendidik dan sarana prasarananya. Upaya perbaikan dan peningkatan bangunan sekolah baik negeri maupun swasta yang dilakukan setiap tahun belum mampu mengimbangi penurunan kondisi bangunan sekolah yang sudah tua dan jumlahnya cukup besar. Komitmen Pemerintah kota untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah dasar perlu didukung manajemen yang baik dalam meningkatkan mutu pendidikan mulai dari penyiapan kualitas guru yang memadai, kurikulum yang mendorong kreativitas siswa dan tersedianya sarana pendukung yang baik seperti buku mata pelajaran dan laboratorium. Dalam program peningkatan pembinaan pemberdayaan perempuan dan pemuda secara garis besar juga masih mengalami kendala karena masih banyaknya kenakalan remaja dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak.

Program peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan. Dilihat dari tahun lalu, kinerja perbaikan/pemeliharaan jalan sudah optimal. Namun kondisi curah hujan serta banjir yang diakibatkan oleh air pasang laut masih sering terjadi, yang menjadi salah satu penyebab jalan menjadi rusak. Selain itu beban kendaraan berat yang melebihi tonase yang telah ditentukan juga memberi andil semakin parahnya kerusakan jalan. Pengaruh pasang surut air laut dan daya dukung lahan yang sangat rendah merupakan kendala utama dalam menciptakan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas di Kota Pontianak. Sebagian besar wilayah permukiman terpengaruh pasang surut air laut yang berpengaruh terhadap pola permukiman dan struktur bangunan. Dengan kondisi demikian, pembangunan infrastruktur kota maupun pembangunan permukiman membutuhkan biaya yang cukup besar. Sementara kemampuan masyarakat untuk membangun permukiman dan lingkungan yang sehat masih terbatas. Upaya perbaikan dan penataan lingkungan yang dilakukan selama ini belum mampu menangani seluruh wilayah akibat keterbatasan pembiayaan pembangunan yang ada, sehingga perlu pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses maupun pemeliharaan hasil pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan drainase yang ada sehingga luasan kawasan yang tergenang dapat berkurang.

Disisi lain, perkembangan kinerja bidang persampahan juga masih belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor: a. Jumlah, kapasitas dan kondisi armada angkutan yang belum ideal jika dibandingkan dengan timbunan sampah yang dihasilkan; b. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jadwal waktu pembuangan yang telah ditetapkan.

Program penataan ruang dan pengembangan wilayah. Dalam pembangunan selain memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif seperti adanya ketimpangan pembangunan fisik antar kawasan serta ketidakaturan pembangunan fisik akibat benturan fungsi pemanfaatan ruang-ruang yang ada. Hal yang sejalan dengan perkembangan kota adalah arus urbanisasi penduduk menuju kota sebagai tempat mencari

pekerjaan, bukan hanya bagi mereka yang terlatih dan terdidik akan tetapi juga bagi mereka yang tanpa didukung keterampilan dan keahlian yang memadai, sehingga kemudian timbul kawasan-kawasan kumuh di perkotaan. Kurang meratanya pembangunan antar wilayah kota tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan pada masing-masing wilayah kota. Kurang meratanya pembangunan juga disebabkan oleh penyebaran penduduk antar kecamatan yang kurang merata. Untuk mendorong wilayah-wilayah yang belum berkembang, khususnya wilayah di pinggiran kota, strategi yang ditempuh dengan meningkatkan akses terhadap peningkatan jalan-jalan yang ada dan membangun jalan-jalan penghubung yang baru.

Otonomi daerah memberikan amanat bagi pemerintah kota untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Sementara untuk mendukung terciptanya kualitas pelayanan publik diperlukan sumberdaya aparatur yang berkualitas, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan mekanisme pelayanan yang jelas, transparan, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi dalam pelaksanaan layanan publik ini juga terus dilakukan dan yang sangat penting juga adanya masukan-masukan dan kritisi mengenai kualitas layanan yang ada sehingga dalam muatan penyusunan peraturan daerah tentang pelayanan publik yang telah ditetapkan ataupun yang akan ditetapkan akan dapat dilaksanakan lebih secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa secara garis besar, bahwa permasalahan yang terjadi menjadi perhatian dan prioritas penanganan yang serius oleh Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

3.3.1 Bidang Fisik Prasarana dan Infrastruktur

Jika melihat kondisi Kota Pontianak dengan perkembangan infrastruktur yang telah terjadi dari akibat pembangunan pada masa lampau atau dengan kata lain akibat pembangunan yang telah terjadi, maka sedikitnya mengakibatkan permasalahan baru baik di lingkungan lokasi yang dibangun maupun daerah sekitarnya. Ada beberapa hal telah dialami yang dapat dihipunkan di Kota Pontianak antara lain yaitu:

a. Pencemaran Air Sungai

Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini menjadi denyut aktivitas masyarakat Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak mulai dari perdagangan sampai aktivitas rumah tangga seperti mandi dan mencuci. Seiring dengan aktivitas masyarakat yang membuang limbah langsung ke Sungai Kapuas menyebabkan kualitas air Sungai Kapuas menurun. Dari sisi kualitas dimana aktivitas di badan Sungai Kapuas tidak hanya dipakai sebagai sumber air industri, tetapi sungai tersebut di manfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Kota Pontianak sebagai sumber air baku pengolahan air minum, mandi dan cuci, penampung air limbah domestik dan penunjang sarana transportasi. Semakin meningkat populasi penduduk di suatu wilayah maka semakin banyak juga kegiatan atau aktivitas penduduk di sepanjang aliran sungai, seperti bertambahnya pemukiman penduduk, keberadaan pasar, rumah sakit, dan lain lain menyebabkan menurunnya kualitas air di sungai tersebut. Hal ini terjadi karena pada umumnya perairan sungai menjadi tempat pembuangan limbah dan merupakan saluran drainase tempat pembuangan limbah dari berbagai

aktivitas masyarakat sehingga menyebabkan air sungai/parit tersebut menjadi tercemar. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran maupun kepedulian masyarakat terhadap pencemaran air sungai dengan membuang sampah sembarangan sehingga disaat terjadi air pasang surut maka sampah-sampah yang terdapat di parit maupun sungai yang ada di badan sungai /air akan mencemari air sungai yang ada serta sistem pengolahan limbah komunal yang belum maksimal. Sebagai contoh saluran primer seperti Sungai Jawi memiliki air dengan warna gelap/hitam yang tercemar oleh limbah perumahan. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya pengolahan limbah yang optimal.

b. Genangan dan Banjir

Kota Pontianak merupakan kota yang kondisi datarannya berada sekitar 0.5 – 1 meter di atas permukaan laut dan sebagian daerah berada dibawah ketinggian air pasang laut yang maksimal, sehingga menjadikan daerah-daerah tertentu di Kota Pontianak akan tergenang air saat hujan maupun saat terjadinya air pasang atau rob. Selain itu penyebab tergenangnya beberapa lokasi atau titik genangan air disebabkan oleh hujan yang intensitas curah hujan dengan durasi yang cukup lama dan disaat yang bersamaan terjadi air pasang (rob) di Sungai Kapuas.

Perubahan sikap mental bagaimana menyikapi kondisi alam yang setiap saat. Nenek moyang lebih cerdas melalui pengalaman sehingga membangun rumah yang tinggi terhadap tanah. Seiring perubahan waktu, kayu belian semakin sulit diperoleh, sehingga metode pembangunan beralih ke semen dan beton.

Kota Pontianak mengalami genangan dengan jarak waktu 3–7 jam. Sementara itu, sistem jaringan saluran di Pontianak telah mengalami perbaikan di beberapa lokasi, namun hal ini belum dapat mengatasi genangan yang sering timbul akibat curah hujan yang tinggi dibarengi oleh air pasang Sungai Kapuas, sehingga masih terus mengalami genangan, hal ini pula disebabkan permukaan tanah di Kota Pontianak yang datar dan banyak titik lokasi yang berada di bawah permukaan air pasang yang tertinggi, sehingga perlu adanya pembenahan didalam pembangunan drainase yang sesuai dengan karakteristik yang unik yang membentuk Kota Pontianak. Adapun karakteristik unik tersebut seperti topografi yang relatif datar, muka air tanah yang tinggi, curah hujan yang tinggi, daya dukung tanah yang rendah, serta selalu dipengaruhi pasang surut air laut. Kelima karakteristik itu merupakan faktor–faktor penting yang harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam penanggulangan masalah genangan air di Kota Pontianak. Permasalahan genangan dapat pula dikarenakan berkurangnya area resapan air.

c. Bencana Alam dan Kebakaran

Kota Pontianak merupakan kota yang selalu terimbas akibat kejadian yang terjadi kabupaten lain yang terdekat di Kalimantan Barat. Pada musim kemarau sering terjadi kebakaran hutan atau ladang yang membuat suasana udara di Kota Pontianak terimbas dengan kabut asap sehingga sering pula terindikasi berdasarkan alat pantau Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, dengan kategori berbahaya. Kondisi kabut asap yang pekat disebabkan oleh kebakaran yang menyebabkan asap dan abu sisa pembakaran mengotori

udara.

d. Kemacetan Lalu Lintas

Kota Pontianak merupakan kota perdagangan dan jasa dikarenakan karakteristik wilayah geografis yang minim sumber daya alam. Kota Pontianak memiliki memaksimalkan pertumbuhan ekonomi lewat perdagangan dan jasa yang dapat menghasilkan permasalahan baru berupa kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan tertentu. Kemacetan lalu lintas tidak terlepas dari pesatnya angka pertumbuhan kendaraan bermotor, hal ini disebabkan pula oleh meningkatnya kebutuhan akan kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ketertiban dan keselamatan bertransportasi masih kerap dijumpai. Permasalahan ini apabila tidak dikendalikan akan berujung pada kemacetan lalu lintas mengingat pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat dan kapasitas jalan yang terbatas.

e. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak selain makanan dan sandang. Ketersediaan air bersih baik untuk makan dan minum belum teratasi secara keseluruhan sampai saat ini dilihat dari masih banyaknya warga masyarakat yang masih mempergunakan air dari tadahan air hujan sehingga kekurangan bahan air hujan dapat dipenuhi dari bahan air minum yang di subsidi daerah / kabupaten lainnya, begitu pula adanya intrusi air laut maka sering terjadi kendala penyediaan air bersih.

f. Limbah dan Sampah

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan limbah dan sampah adalah sebagai berikut:

1) Limbah:

- a) Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan air hujan;
- b) Terjadinya pencemaran air yang disebabkan belum adanya sistem pengumpulan air limbah baik skala tunggal maupun komunal;
- c) Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat kondisi fisik kota berupa dataran *flat*, ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan bangunan, penyempitan dan penutupan saluran serta perubahan iklim yang ekstrem, pengurangan saluran/parit, bertambahnya permukaan tanah yang tertutup sehingga pengawasan pembuangan limbah belum dapat terkontrol yang mengakibatkan pencemaran disekitar lingkungan baik pengusaha maupun limbah rumah tangga.
- d) Peningkatan limbah cair, padat, dan B3 tidak disertai dengan sistem pengelolaan yang ideal.

- e) Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya tanah dan sungai/saluran akibat cemaran limbah domestik dan komersial, secara umum menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- f) Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penanganan air limbah).

2) Sampah:

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;
- b) Belum efektifnya sistem pengelolaan sampah kota akibat sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- c) Pengelolaan TPA dengan *control landfill* dan *sanitary landfill* belum maksimal sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
- d) Seiring perkembangan ke arah luar kota (Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah) Kota Pontianak mengalami *urban sprawl* menerima luberan pembangunan fisik, perdagangan dan jasa yang mengakibatkan naiknya urbanisasi, produktivitas, mobilitas serta berdampak polusi udara, inefisiensi, konflik kebijakan, tanah mahal dan banyak migran, kebutuhan ruang meningkat, gejala ekspansi kegiatan kota ke kabupaten;
- e) Perkembangan antar kecamatan yang berbeda;
- f) Keterbatasan sarana dan prasarana di Pontianak di setiap kecamatan di Kota Pontianak;
- g) Sanitasi untuk kawasan tepian sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut sungai;
- h) Kondisi IPLT yang ada di TPA sangat memprihatinkan;
- i) Belum optimalnya pengembangan pengelolaan sampah pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

g. Ruang Terbuka Hijau

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan ruang terbuka hijau antara lain:

- 1) Belum adanya keterkaitan prasarana dan sarana perkotaan yang membentuk satu kesatuan pola menghubungkan seluruh wilayah Kota;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota;
- 3) Masih terjadi disparitas perkembangan antar wilayah kecamatan membutuhkan percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada wilayah yang relatif tertinggal sehingga kepatuhan akan zona ruang terbuka hijau sering terabaikan;

- 4) Belum optimalnya instrumen pengendalian fungsi lahan sehingga ketersediaan ruang terbuka hijau sangat terbatas;
- 5) Belum adanya rencana rinci dan integratif dalam pengembangan kawasan terbuka hijau dan pengembangan fasilitas pendukungnya.

h. Kekeringan

Kalimantan Barat sering mengalami kebakaran hutan, terutama pada saat terjadinya *El Nino* dan *La Nina*. Fenomena tersebut menyebabkan terjadinya penurunan dan peningkatan intensitas curah hujan di wilayah Kalbar dan sekitarnya, sehingga membawa dampak negatif di Kota Pontianak. Apabila musim kemarau terjadi di Kota Pontianak, sebaiknya dilakukan antisipasi jauh hari agar risiko dan permasalahan yang terjadi tidak membawa dampak yang sangat berat bagi kelangsungan hidup khalayak ramai dengan timbulnya berbagai permasalahan yang berupa: Kekeringan, Penyakit, Kebakaran dan permasalahan lainnya. Terbatasnya fasilitas penyediaan air bersih yang tersedia di masing – masing kecamatan merupakan kendala yang dihadapi ke depan. Solusi yang dapat diambil dalam mengatasi kekeringan di Kota Pontianak dapat berupa pembangunan embung banjir atau polder sebagai penampung air.

i. Jalur Pejalan Kaki

Kawasan perkotaan dituntut untuk menjadi kota yang baik. Kota yang baik dapat didefinisikan sebagai kota yang memberikan kemudahan terhadap pergerakan lalu lintas, seperti jalur *pedestrian* atau jalur pejalan kaki. Jalur *pedestrian* sangat penting perannya dalam menunjang kelancaran aktivitas dan kepentingan masyarakat khususnya Kota Pontianak. Kota Pontianak sudah memiliki jalan yang memiliki jalur *pedestrian*. Salah satunya Jalan Ahmad Yani. Jalur *pedestrian* di Jalan Ahmad Yani berupa trotoar, *zebra cross*, jembatan penyebrangan orang dan lain sebagainya. Jalur *pedestrian* di Jalan Ahmad Yani memiliki permasalahan seperti sedikitnya masyarakat yang berminat menggunakan jalur *pedestrian*, serta masih kurangnya penyediaan prasarana dan sarana *pedestrian* yang memadai. Hal ini menyebabkan efektivitas jalur *pedestrian* berkurang.

j. Pedagang Kaki Lima

Kota Pontianak merupakan kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan dari Provinsi Kalimantan Barat dengan segala daya tarik kemajuannya serta memiliki fasilitas-fasilitas seperti perkantoran, lembaga masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lain-lain yang menjadi pelengkap Kota Pontianak. Namun di kala malam hari kegiatan yang paling dominan di Kota Pontianak adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima merupakan suatu realita saat ini. Dengan adanya pedagang kaki lima ini mempengaruhi kinerja jalan dan sekitarnya, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian di suatu kota atau daerah. Keberadaan pedagang kaki lima di ruas-ruas jalan memang sangat meresahkan masyarakat sekitar dan membuat suasana menjadi tidak teratur, serta merusak keindahan. Keberadaan pedagang kaki lima juga merugikan bagi para pengendara karena akan mengakibatkan kemacetan. Selain itu, terdapat beberapa pedagang kaki lima yang

menggunakan sungai terdekat untuk membuang sampah.

k. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan

1) Keciptakarya

- a) Masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pertumbuhan wilayah;
- b) Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;
- c) Belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana dasar terpadu yang menunjang kawasan permukiman;
- d) Belum terawat dan tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya dan *heritage*.

2) Jalan dan Perhubungan

- a) Pesatnya pertambahan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan sistem tatakelola lalu lintas yang baik serta pertambahan jalan yang ideal sehingga mulai terjadi kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan kota dimana kecenderungan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi (sepeda motor, mobil keluarga);
- b) Aksesibilitas antar wilayah belum baik terutama antara kawasan utara dan selatan yang dipisahkan sungai Kapuas dan rendahnya tingkat penambahan jalan kota dan terbatasnya koneksi ke Pontianak Utara dan Timur;
- c) Kualitas jalan kota belum seluruhnya baik dan merata;
- d) Sistem dan jaringan transportasi masih belum efektif dalam melayani pergerakan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah kota;
- e) Belum ideal dan meratanya kualitas eksisting konstruksi pondasi jalan, kapasitas daya dukung jalan dan struktur perkerasan jalan;
- f) Menurunnya kuantitas dan kualitas transportasi publik, sebagai berikut:
 - (1) Adanya perubahan peruntukan dan bentuk alat angkut: banyak oplet yang berubah menjadi *pick up* (angkutan barang; sampah);
 - (2) Belum terkonsepnya Angkutan umum;
 - (3) Rute bus yang belum dapat menjangkau seluruh bagian wilayah Kota;
 - (4) Jalur angkutan barang dan orang;
 - (5) Rute bus yang belum dapat menjangkau seluruh bagian wilayah Kota;
 - (6) Jalur angkutan barang dan orang;
 - (7) Belum tersedianya transportasi massal yang representatif;
 - (8) Kondisi Halte yang kurang memadai;

- (9) Belum optimalnya pemanfaatan angkutan sungai;
- (10) Masih lemahnya kesadaran pengguna kendaraan dalam berlalu lintas

3) Sarana Sumber Daya Air dan Air Bersih

- a) Belum terintegrasinya sistem drainase yang ada sehingga menyebabkan pengendalian banjir dan genangan belum optimal;
- b) Tingginya sedimentasi pada saluran menyebabkan daya tampung saluran menjadi berkurang dan beban biaya normalisasi;
- c) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran;
- d) Terjadi penyempitan saluran pada muara-muara saluran primer dan tepian sungai/saluran akibat pembangunan di kawasan bantaran sungai/saluran;
- e) Kondisi turap yang ada pada saluran-saluran drainase yang ada belum seluruhnya baik sehingga berpotensi terjadinya sedimentasi;
- f) Penyediaan air baku untuk pemrosesan air bersih belum optimal mengimbangi laju pertumbuhan penduduk terlebih pada musim kemarau akibat intrusi air laut;
- g) Penyediaan layanan air bersih belum dapat mencakup seluruh kawasankota/rumah tangga.

4) Komunikasi dan Informatika

- a) Belum optimalnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dalam rangka implementasi *e-government*;
- b) Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi;
- c) Belum tersedianya perangkat aturan daerah dan acuan penataan menara telekomunikasi;

3.3.2 Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan

a. Pertumbuhan Penduduk yang tinggi

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan kependudukan adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadi ketimpangan penyebaran dan penambahan penduduk antar wilayah (tertinggi di Kecamatan Pontianak Barat, dan terendah di Kecamatan Pontianak Tenggara), sehingga menyebabkan beban layanan fasilitas dan utilitas perkotaan tidak ideal;
- 2) Semakin meningkatnya usia harapan hidup berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;

- 3) Pertambahan penduduk di kota juga di akibatkan oleh migrasi dan urbanisasi mengakibatkan tekanan terhadap kualitas pelayanan fasilitas yang ada di Kota Pontianak dan menciptakan potensi kerawanan sosial;
- 4) Ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis dikota;
- 5) Masih banyak hambatan dalam layanan kependudukan dan catatan sipil akibat pengelolaan data kependudukan yang belum efisien;
- 6) Terdapat peningkatan perpindahan domisili penduduk di bulan Juli 2023 yang cukup tinggi.

b. Pendidikan

Sistem pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem *online* berpengaruh terhadap pelayanan akses pendidikan kepada masyarakat Kota Pontianak. Hal ini dilatarbelakangi dengan pola persebaran posisi sekolah yang belum merata di setiap kecamatan.

Dalam pelayanan pendidikan kepada masyarakat, selain faktor penyediaan sarana dan prasarana fisik, ketersediaan tenaga pendidik juga perlu di siapkan dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah.

c. Pengangguran

- 1) Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja.
- 2) Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal.
- 3) Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.
- 4) Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada.

d. Kemiskinan

Pada Tahun 2023 terdapat sekitar 4,45% penduduk miskin di Kota Pontianak. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi kota belum optimal dan belum merata sehingga Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi dimana Kebijakan permodalan, pemasaran, aturan hukum dan peran serta pihak swasta dan perbankan belum optimal dalam mendorong pengembangan produk unggulan daerah serta adanya pandemic COVID-19 yang masih berdampak terhadap pendapatan penduduk. Proses pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi sehingga belum dapat secara optimal melakukan kualitas pelayanan dan investasi. Adapun peningkatan daya saing investasi melalui dukungan penyediaan infrastruktur pendukung masih belum optimal sehingga tidak jarang terjadi adanya ketidak sinambungan sumber pembiayaan daerah seperti terjadinya silpa yang bersumber dari kegagalan penyerapan anggaran. Belum Fokusnya

pembangunan Kota Pontianak yakni meliputi pembangunan dasar sumber daya manusia sehingga perlu mereduksi kemiskinan, mereduksi pengangguran, mereduksi penyakit- penyakit sosial masyarakat, menurunkan kekumuhan, pemerataan infrastruktur perkotaan, meningkatkan akses antar wilayah (melanjutkan *inner ring road*) dan membangun jalan- jalan baru, melanjutkan pembangunan sanitasi perkotaan serta merintis sistem transportasi publik.

e. Kesakitan dan Kematian

- 1) Masih rendahnya masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan prabayar dari 673.129 jumlah penduduk Kota Pontianak yang telah mengikuti jaminan kesehatan berjumlah 481.960 peserta (71,60%).
- 2) Belum maksimalnya fungsi Puskesmas disebabkan oleh terbatasnya fasilitas Puskesmas itu sendiri sehingga masyarakat selalu dirujuk ke RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan Rumah Sakit Dokter Sudarso milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga jika terjadi kondisi penyakit yang mewabah sering mengalami kesukaran dalam mengatasinya.
- 3) Masih kurangnya tenaga kesehatan, non kesehatan maupun administrasi baik di puskesmas maupun di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak:
 - a) Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
 - b) Pemahaman petugas tentang AFP belum optimal dan sistem kewaspadaan dini Rumah Sakit belum berfungsi optimal;
 - c) Perkembangan metode dan teknologi medis yang berlangsung cepat dan dinamis belum diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;
- 4) Masih ditemukannya kasus kematian ibu, kematian bayi dan kasus gizi buruk
- 5) Pelayanan yang diberikan di RSUD Kota Pontianak belum optimal disebabkan masih banyak sumber daya manusia yang berstatus non PNS sehingga kesulitan dalam membagi waktu dalam rangka meningkatkan keterampilan petugas untuk mengikuti kursus ataupun diklat

f. Permasalahan Sosial

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan sosial adalah sebagai berikut:

- a) Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota;
- b) Masih cukup banyak masyarakat penyandang masalah sosial dan dalam penanganan dan pemberdayaannya belum terjadi sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat;

- c) Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia yang mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas belum berjalan seperti yang diharapkan;
 - d) Perlunya mengoptimalkan peran komunitas yang menangani Bidang sosial di masyarakat dengan mensinergikan program kerja dalam rangka penanganan permasalahan yang ada di masyarakat sehingga terjalin mitra yang saling mendukung antara Pemerintah dan Komunitas yang terakreditasi;
 - e) Muskel akan diadakan satu kali dalam satu tahun, untuk sinkronisasi dan perbaikan data kemiskinan/data DTKS;
 - f) Masih terdapat banyak masalah administrasi kependudukan baik tidak punya KK maupun KTP;
 - g) Di lapangan banyak ditemukan lebih dari satu bantuan untuk pribadi yang sama. Kota Pontianak terkendala dalam menyampaikan/sosialisasi bantuan sosial yang berupa BKH, BPNT dan sebagainya. Dinas Sosial merencanakan akan mengupayakan aplikasi penerimaan bantuan sosial untuk masyarakat;
 - h) Penerimaan Sekolah jalur Zonasi memacu penduduk untuk pindah domisili dalam KK (pindah alamat tinggal). Dalam program PKH untuk warga yang sudah tidak lagi tercantum dalam KK, akan tidak diberikan bantuan sosial.
- g. Degradasi Moral dan Budaya
- a) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra;
 - b) Peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) saat ini sudah terancam keberadaannya;
 - c) Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
 - d) Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya;
 - e) Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;
 - f) Dengan perkembangan IT selain membawa dampak positif bagi masyarakat dan generasi muda tidak jarang membawa dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya degradasi moral bagi bangsa Indonesia.
- h. Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang
- a) Terkait dengan posisi BNN yang berada sebagai lembaga independen dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba dalam menyampaikan komunikasi dan pemberantasan narkoba tentu akan menghadapi

tantangan tersendiri.

- b) Sejalan dengan itu, BNN Kota Pontianak sudah melakukan penanganan dan sosialisasi sesuai kapasitasnya. Adanya kerjasama yang baik serta dukungan dari Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan pemberantasan Narkoba di Kota Pontianak yang dimulai dari kalangan PNS Kota Pontianak secara Rutin.
- c) Pemberantasan yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara gencar tentu akan mempercepat pemberantasan terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan PNS Kota Pontianak.
- d) Akibat gencarnya pemberantasan yang telah dilakukan dengan dukungan berbagai elemen, ternyata Kota Pontianak tidak dapat serta merta merasa sudah berhasil melainkan mendapat tantangan baru. Problem yang lebih marak yaitu adanya penggunaan sejenis zat adiktif yaitu *inhallen* dan lainnya dengan cara- cara yang baru yang pada akhirnya merusak generasi penerus. Hal ini perlu adanya penanganan yang serius dari berbagai elemen dan Pemerintah secara terusmenerus.

i. Gizi Buruk dan *Stunting*

Gizi buruk atau *stunting* merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap ringan dalam menghadapi kelangsungan hidup kedepannya. Kalimantan Barat secara Nasional merupakan Daerah dengan angka yang terbesar ke dua (2) di Indonesia. Setelah diteliti ternyata Kota Pontianak juga merupakan Kota yang mempunyai angka *stunting* yang perlu diperhatikan karena menyangkut kelangsungan hidup untuk generasi penerus.

j. Penyakit Menular

Penyakit menular ialah penyakit yang disebabkan oleh agent infeksi atau toksinnya, yang berasal dari sumber penularan atau reservoir, yang ditularkan/ ditransmisikan kepada pejamu (*host*) yang rentan. Penyakit menular (*Communicable Disease*) adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya agen penyebab yang mengakibatkan perpindahan atau penularan penyakit dari orang atau hewan yang terinfeksi, kepada orang atau hewan yang rentan (*potential host*), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara (*vector*) atau lingkungan.

Penyakit-penyakit menular dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang sering terjadi di Kota Pontianak, baik yang sedang marak saat ini yaitu pandemi Virus Corona (COVID-19) yang tertular dari masyarakat Kota Pontianak atau Penularan dari warga yang berkunjung dari Kota Lain antara lain:

- a) Penyakit menular potensial mewabah antara lain: Diare, Demam berdarah (*dengue*), Malaria, yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kotor dan dapat juga karena konsumsi yang tidak higienis serta air minum yang dikonsumsi sehingga pada waktu tertentu penyakit tersebut sering mewabah di Kota Pontianak.
- b) Penyakit menular endemik tinggi dikelompokkan yaitu: Tuberkulosis

paru, dimana penularan tidak memandang kondisi pasien yang sifat penularannya cepat dari interaksi yang intensif terhadap sekitarnya, sehingga perlu penanganan khusus pada penderita penyakit tersebut.

- c) Penyakit menular penting lain dikelompokkan dengan sejumlah penyakit antara lain: Penyakit menular seksual, Sifilis (Raja Singa), Gonorrhoe (kencing nanah), HIV/AIDS, Hepatitis-B, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).
- d) Pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda dunia, bahkan secara khusus Kota Pontianak mengalami dampaknya juga. Akibat Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan sejumlah aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan terhambat. Berbagai upaya pun terus dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui kebijakan Pembatasan Sosial maupun *Work From Home* (WFH) maupun *School From Home* (SFH) yang juga telah diterapkan dalam rangka mengatasi penyebaran virus dalam masa Pandemi ini agar tidak berdampak luas, namun dengan dilakukan pembatasan sosial (*Social Distancing*) ini disamping mempunyai sisi positif dalam rangka penyebaran virus, pembatasan sosial telah menimbulkan dampak negatif antara lain menurunkan omzet dunia usaha, pengurangan karyawan, pengurangan jumlah hari kerja karyawan, PHK karyawan, tutupnya dunia usaha, pengangguran meningkat, angka kemiskinan bertambah, angka kriminalitas meningkat, kecemburuan sosial meningkat. Dari permasalahan yang ada akibat pandemi COVID-19 ini maka sektor yang terdampak langsung antara lain sektor perdagangan, sektor pariwisata, dan sektor kesehatan.

k. Kesejahteraan, Rehabilitasi, Jaminan, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan seperti tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan.

Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka

masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

l. Pembinaan Ketertiban Umum dan Penegakan PERDA

Peraturan Daerah Kota Pontianak yang sudah diterbitkan perlu diimplementasikan jika pelanggaran terjadi dan sebagai acuan kerja bagi Perangkat Daerah yang menangani pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah. Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Perda Tentang Ketertiban Umum dengan tujuan salah satunya mengatur ketertiban kesehatan di sarana atau tempat-tempat umum. Salah satu ketertiban kesehatan berupa pengaturan Kawasan Tertib Rokok. Permasalahan terletak pada belum adanya penegakan sanksi bagi para perokok yang melanggar ketentuan dilarang merokok di kawasan pendidikan dan tempat-tempat umum.

m. Kerawanan dan Konflik Sosial

Kota Pontianak sebagai kota yang dihuni oleh beragam masyarakat yang multietnis memiliki sifat rawan terhadap konflik sosial yang terbawa dari sejarah masa lalu. Permasalahan konflik dapat ditinjau dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi maupun aspek lainnya. Kondisi Kota Pontianak kalau diperbandingkan antara daerah kabupaten dengan kota, ternyata tingkat pengangguran di Kota Pontianak dan Kota Singkawang relatif lebih tinggi di bandingkan dengan daerah kabupaten lainnya. Hal ini dikarenakan, sebagai daerah perkotaan tidak bisa menghindari arus urbanisasi (migrasi), sehingga perkembangan jumlah penduduk yang cepat diperkotaan tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, akibatnya timbul pengangguran. Seiring kurangnya lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, tidak menutup kemungkinan terjadi kerawanan serta gesekan yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga menjadi perhatian SKPD terkait secara bersama-sama dan sinergi menciptakan suatu program dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut.

n. Sengketa Pengusaha Pekerja

Sengketa antara Pengusaha dan Pekerja masih sering terjadi di Kota Pontianak walaupun tidak jarang dapat diselesaikan dengan damai dengan memberikan peran serikat pekerja mendampingi penanganan kasus yang dialami para pekerja. Tidak jarang pula kasus yang terjadi sampai naik ke meja Pengadilan karena ketidak adanya kesepakatan kedua belah pihak, hal ini disebabkan:

- 1) Kurangnya pemahaman dari Pengusaha atas aturan-aturan yang dapat ditaati sebagai pengusaha terhadap pekerja dan pengetahuan dari pekerja atas hak dan kewajibannya.
- 2) Kurang maksimalnya peran serikat pekerja karena keterbatasan anggota pekerja yang dapat mengikuti organisasi tersebut diakibatkan pembatasan dari para pengusaha.

o. Kamtibmas berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pergeseran pengertian Linmas yang dulu berada pada naungan Kesbangpol kini sudah bergeser di bawah binaan Satpol PP sebagai potensi keterlibatan

masyarakat di kelurahan maupun tingkat kecamatan. Kewenangan Linmas yang ada masih banyak yang belum tercover. Penguatan Linmas diarahkan berbasis Masyarakat yang tidak lagi memerlukan penggunaan baju hijau hansip. Paradigma Linmas kini harusnya bergerak ke arah pemberdayaan masyarakat sebagai contoh dengan terciptanya kampung siaga, kampung tertib lalu lintas, kampung aman, kampung bebas narkoba, serta komunitas yang mengarah ke ketertiban dan perlindungan masyarakat. Forkopimcam diharapkan dapat mengakomodir perkembangan dan inovasi yang dibutuhkan sesuai perkembangan teknologi dan harapan masyarakat.

p. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Masih banyak terdapat kasus-kasus yang terjadi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga perlunya suatu regulasi jaminan keamanan bagi perempuan dalam beraktivitas maupun berperan di dalam berbagai bidang pembangunan serta mengoptimalkan Peran perempuan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik yang membawa dampak peningkatan wawasan terhadap kaum perempuan:

- 1) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
- 2) Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;
- 3) Tingkat *trafficking* tinggi sehingga perlu dicari solusi nya;
- 4) Pemanfaatan data dari Disdukcapil akan sangat membantu. Untuk mencapai Kota Layak Anak, perlu adanya perubahan database terkait perubahan nama dari data “anak dikeluarkan sekolah” menjadi “anak dikembalikan ke orang tua”;
- 5) Diupayakan untuk membuat MOU kerjasama antara Pemkot dan Pesantren, terkait penitipan anak sekolah yang bermasalah;
- 6) Perlu adanya sekolah layak anak namun terkendala anggaran.

q. Prasarana Olahraga dan Kepemudaan

Permasalahan dalam Olah Raga dan Kepemudaan adalah kurangnya peran dan partisipasi para pemuda Kota Pontianak yang masih rendah, hal ini terlihat dalam nilai LPPD yang sangat kurang. Adapun permasalahan lain diuraikan sebagai berikut:

- 1) Peran serta pemuda dan keterlibatan organisasi kepemudaan sebagai mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dirasakan belum optimal;
- 2) Belum optimalnya pembinaan pemuda berprestasi dan berbakat;
- 3) Sistem manajemen keolahragaan yang belum profesional dari masing-masing cabang olahraga dapat diatasi dengan membangun Sistem Informasi Pembinaan Olahraga berbentuk web;
- 4) Belum sinerginya program kerja di bidang olahraga diantara beberapa lembaga dan stakeholder keolahragaan seperti KONI, Pengcab, dsb dapat

diatasi dengan membentuk FORMI hingga olahraga tradisional dapat diangkat;

- 5) Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan disisi lain sumber daya penunjang pembinaan olahraga seperti pelatih yang berkualitas masih sangat kurang sehingga pembentukan keahlian dan keterampilan teknis atlet kurang maksimal;
- 6) Belum optimalnya pembinaan olahraga di usia muda hampir di tiap cabang olahraga sehingga sangat sulit menyiapkan atlet yang akan diorbitkan untuk berbicara di tingkat yang lebih tinggi;
- 7) Belum maksimalnya pengakomodiran program Ekonomi Kreatif baik dari segi program maupun pendanaan.

r. Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik

- 1) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra;
- 2) Peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) saat ini sudah terancam keberadaannya;
- 3) Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- 4) Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya;
- 5) Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa.

3.3.3 Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat dan Tenaga Kerja

a. Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Investasi

1) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Kota

Pemerintah Kota Pontianak perlu untuk membentuk badan unit yang secara khusus mengelola seluruh lokasi wisata di Kota Pontianak. Badan unit ini sendiri diharapkan menjadi leading sektor dalam koordinasi bersama Perangkat Dinas terkait penggunaan dan pemanfaatan lokasi wisata hingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal pada perekonomian Kota Pontianak

2) Ketersediaan Lahan untuk Pembangunan

Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah organosol, gley, humus dan aluvial dengan karakteristik masing-masing berbeda satu dengan lainnya. Wilayah dengan jenis tanah ini memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Pada wilayah tanah yang bergambut ketebalan gambut dapat mencapai 1-6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar sehingga lebih tepat dimanfaatkan sebagai

lahan pertanian. Luas wilayah Pontianak sebesar 107,82 km², di mana wilayah tersebut merupakan pesisir di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan lahan kosong di Kota Pontianak tidak terlalu banyak. Ketersediaan lahan kosong di Pontianak hanyalah sekitar 30%, Hal ini disebabkan demografis dari kota tersebut. Dari total lahan kosong tersebut diperuntukkan bagi daerah jalur hijau yang merupakan lahan gambut, sementara lahan gambut di sudah ditetapkan lahan pertanian, jalur hijau dan peternakan.

3) Pengembangan Pertanian dan Perikanan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk itu produksi komoditas tanaman pangan di wilayah Kota Pontianak perlu dipacu perkembangannya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat beras dan tanaman sumber karbohidrat lainnya merupakan Fokus utama dalam pengembangan pembangunan pertanian di wilayah Kota Pontianak. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian menjadi tantangan yang perlu dicermati secara seksama. Kebijakan strategis pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian dan Perikanan dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.

b. Pembinaan Sektor Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM

Adapun Permasalahan lain dalam pembinaan sektor ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Masih lemahnya daya saing produk UMKM akibat kualitas produk, pengemasan yang belum baik dan akses pasar yang rendah sehingga perlu pembinaan yang intensif;
- 2) Pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan;
- 3) Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
- 4) Kemampuan teknologi IKM masih kurang;
- 5) Industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belum berkembang dan kesulitan dalam pemasaran;
- 6) Kemitraan antara usaha ekonomi besar, menengah dan kecil termasuk pedagang informal belum terjalin secara efektif;
- 7) Peran Koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat belum maksimal akibat sebagian besar koperasi berkategori tidak sehat;
- 8) Penanganan pedagang informal (PKL) belum maksimal dan masih bersifat parsial;
- 9) Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung;
- 10) Jumlah koperasi aktif masih sedikit;
- 11) Manajemen dan inovasi pengembangan usaha koperasi dan UMKM

belum optimal;

- 12) Kualitas SDM pengelola koperasi dan kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;
- 13) Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah;
- 14) Belum terjalinnya kemitraan sinergis antara pelaku usaha UMKM dan Koperasi dengan Pelaku Usaha Skala Besar;
- 15) Kurangnya pengetahuan atau keterampilan UMKM dengan pola strategi pemasaran dengan gaya milenia.

c. Peningkatan Peran BUMD dan BLUD

Peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

d. Pembentukan BUMD Aneka Usaha

BUMD Aneka Usaha merupakan BUMD yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Pontianak. BUMD ini masih berada dalam tahap kajian program. Beberapa program yang akan menjadi penggerak Badan Usaha ini di antara lain: SPBU, ATK, Kolam Renang, gedung parkir, sembako. Opsi pembentukan BUMD ini dipilih mengingat pembentukan UPT yang memiliki daftar syarat yang panjang dengan mengacu pada Permendagri 12 tahun 2017.

e. Peningkatan Peran Dunia Usaha

Peningkatan peranan dunia usaha dalam perekonomian perlu dilakukan seperti CSR. Selain itu program *Business Development Center* diharapkan memiliki kontribusi pada dunia usaha di Kota Pontianak.

3.3.4 Bidang Pemerintahan

Beberapa permasalahan di bidang pemerintahan yang bersifat umum dan terus menjadi perhatian untuk perbaikan sehingga memperoleh manfaat yang maksimal berupa:

- a. Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian;
- b. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur;
- c. Penataan Aparatur Pemerintah Daerah;
- d. Kerjasama antar pemerintah, maupun antara pemerintah dengan Pengusaha Dunia Usaha, Institusi Pendidikan dan Masyarakat;
- e. Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah;
- f. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Layanan Publik;
- g. Pelayanan publik yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Sedangkan permasalahan di bidang ini yang bersifat spesifik dan khusus di Kota Pontianak yaitu:

- a. Penerapan *Smart Government*

Penerapan *smart government* di Kota Pontianak diarahkan menuju untuk menuju Kota Pontianak sebagai *Smart City*. Konsep *smart city* ini akan berhasil apabila diperoleh pemahaman seluruh aparaturnya dan masyarakatnya. Untuk memberikan pemahaman terkait Pontianak *Smart City*, maka gerakan literasi mulai ditingkatkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatkan kemampuan literasi masing-masing individu diharapkan dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup baik itu secara individu, keluarga maupun dalam masyarakat. Secara luas, sifat literasi yang memiliki “*multiple effect*” dapat membantu pembangunan berkelanjutan, termasuk didalam pembangunan Pontianak *Smart City*.

b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Adapun permasalahan yang ada antara lain:

- 1) Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 2) Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan masih perlu ditingkatkan;
- 3) Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*electronic Government, e-Gov*) masih perlu ditingkatkan;
- 4) Belum optimalnya implementasi *Good Governance*;
- 5) Masih kurangnya tenaga sumber daya aparatur pangawas yang memiliki kemampuan/keahlian seperti akuntansi, bidang hukum dan tenaga penyidik;
- 6) ASN Pemkot Pontianak kurang meminati diklat PPNS;
- 7) Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan masih perlu ditingkatkan;
- 8) Masih terdapatnya temuan dan tindak lanjut dari temuan yang belum terselesaikan.

c. Peningkatan Kualitas Perencanaan

Dokumen Perencanaan dari Pemerintah Daerah merupakan suatu runtutan yang tidak terlepas satu dengan yang lain. Penyusunan dokumen dilakukan secara terstruktur dari dokumen perencanaan untuk periode jangka panjang dengan gambaran program secara umum, hingga dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dengan gambaran program yang diturunkan ke dalam kegiatan dan sub- kegiatan dalam suatu Perangkat Daerah. Secara sistematis dokumen perencanaan tersebut berupa RPJP, RPJM, RKPD, Renstra, hingga Renja. Selain itu dokumen perencanaan lain yang menjadi landasan pembangunan Kota Pontianak berupa RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang diturunkan melalui RDTR dan RTBL dengan mencantumkan kawasan strategis sebagai prioritas pembangunan.

Produk Dokumen Perencanaan yang disusun harus bersifat komprehensif dan tersinkronisasi kepada dokumen turunannya. Pembuatan dokumen ini harus melibatkan banyak Perangkat Daerah terkait sehingga isi pembahasan dari dokumente tepat sasaran. Dokumen harus melewati konsultasi publik dengan mengundang masyarakat terkait dan akademisi. Editor yang secara khusus memperbaiki penulisan dan redaksional. Hal ini diperlukan untuk memperoleh dokumen yang memiliki substantif yang lebih baik.

Dokumen Tata Ruang memiliki indikasi program serta pengembangan kawasan strategis. KSK harus dituangkan ke dalam RPJM agar mengakomodir amanah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah untuk dilaksanakan. Hal ini kemudian yang akan dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga harus menjadi prioritas perhatian. Beberapa Pengembangan kawasan di Kota Pontianak mengarah kepada Kawasan Lingkar Kota, dan Jembatan Siantan-Bardan. Pengawasan dan Pembangunan pengembangan Kawasan harus tersinkronisasi.

d. Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Dokumen perencanaan yang telah disusun seperti RPJM diharapkan dapat dievaluasi pada tiap tahunnya untuk mengetahui capaian pembangunan sesuai yang telah direncanakan. Dokumen lain seperti SAKIP perlu ditetapkan Perangkat Daerah mana yang akan menjadi *leading* sektor-nya.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA
ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan pada Pemerintah Kota Pontianak adalah berada pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak di bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas pelaporan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak yang merupakan gabungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

4.2. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sedangkan sebagai entitas akuntansi pada Pemerintah Kota Pontianak meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari 31 SKPD dan 1 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dimana setiap SKPD membuat laporan akuntansi mulai dari LRA, LO, Neraca, LPE, dan CALK dan realisasi Pertanggungjawaban APBD yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kota Pontianak, dalam hal ini adalah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak untuk dikonsolidasi sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada tahun yang berkenaan.

4.3. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang mendasari Pemerintah Kota Pontianak adalah Basis Kas dan Basis Akrua.

- a. Basis Kas digunakan untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan. Basis kas untuk laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa:
 - 1) Pendapatan diakui pada saat Kas diterima direkening Kas Daerah;
 - 2) Belanja diakui pada saat Kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah;
 - 3) Pembiayaan, penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- b. Basis Akrua untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Adapun yang dimaksud dengan basis akrua ini, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- c. Basis Akrua terhadap pengakuan pendapatan diakui saat timbulnya hak dan Beban saat timbulnya kewajiban dalam Laporan Operasional.
Unsur Laporan Operasional:
 - 1) Pendapatan-LO (Basis Akrua) adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai kekayaan bersih.
 - 2) Beban (Basis Akrua) adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

- 3) Transfer (Basis Akrua) adalah Hak Penerimaan atau kewajiban Pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
 - 4) Pos Luar Biasa adalah Pendapatan Luar Biasa atau Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- d. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak memberikan informasi peningkatan atau penurunan kekayaan bersih selama periode bersangkutan.
- Unsur Laporan Perubahan Ekuitas:
- 1) Ekuitas awal;
 - 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran pos-pos dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak menggunakan nilai perolehan historis dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Disisi lain kewajiban dicatat sebesar nilai nominal serta ekuitas dana dicatat atau diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

Secara hierarki, basis pengukuran aset pada Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- a. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- b. Investasi pada pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Dan penilaiannya disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- d. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- f. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- g. Metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi dicatat sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Badan usaha /Badan Hukum yang terkait;
- h. Metode Ekuitas merupakan suatu metode yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dan nilai perolehan tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas Badan Usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Hasil investasi berupa dividen tunai dari penyertaan modal Pemerintah yang pencatatannya dengan menggunakan metode ekuitas dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah dan tidak dicatat sebagai hasil investasi;
- i. Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang masih atau sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai pekerjaannya;
- j. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif di Pemerintah tidak diakui sebagai aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.
 - 1) Basis pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
 - 2) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Penerapan kebijakan akuntansi dalam pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut pada saat disahkan oleh fungsi perbendaharaan selaku Kuasa BUD.
- c. Terhadap mekanisme belanja yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri selama entitas akuntansi yang menangani belanja tersebut bukan merupakan Badan Layanan Umum, pengakuan belanjanya pada saat diterbitkan dan disahkan (oleh BUD) berupa Surat Pengesahan/ Pencairan/Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran sesuai peraturan yang ditetapkan.
- d. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan beban. Kecuali untuk persediaan obat-obatan dan persediaan dari dana di luar APBD

pengakuan atas persediaan menggunakan pendekatan aset.

- e. Kriteria Aset Tidak Berwujud adalah: 1) Dapat diidentifikasi; 2) Dapat dikendalikan, tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas; 3) Mempunyai manfaat ke depan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pontianak secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I Berbasis Akrua.

Pemerintah Kota Pontianak menyusun Peraturan Walikota Pontianak Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak.

4.6. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

a. Belanja

Terhadap Aset Tetap yang dibeli/dibuat/dibangun untuk diserahkan atau dijual diakui sebagai Belanja Barang dan Jasa sebagai Belanja Barang yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

b. Persediaan

- 1) Persediaan merupakan aset yang berwujud:
 - a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka kegiatan pemerintah.
- 2) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 3) Persediaan antara lain terdiri dari:
 - a) Barang Pakai Habis: digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses;
 - b) Barang Tak Habis Pakai: digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa; dan Barang Bekas dipakai: Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.
- 4) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan berupa hewan dan tanaman untuk dijual

atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

- 5) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan termasuk Aset tetap yang dibeli/dibuat/dibangun dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat.
- 6) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan termasuk Bahan Bangunan dan Konstruksi untuk pembangunan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat dan untuk pemeliharaan dalam kegiatan operasional pemerintah.
- 7) Komponen Bekas termasuk komponen bekas pakai yang digunakan dalam operasional pemerintah dan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat.
- 8) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 9) Terhadap Persediaan yang diperoleh dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD diakui sebagai persediaan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan sebagai bukti serah terima dengan syarat mencantumkan informasi yang terukur atas barang yang diserahterimakan dan disajikan di dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- 10) Hibah persediaan yang diperoleh dari pengeluaran atas sumber dana di luar APBD diakui sebagai pendapatan hibah pada SKPKD selaku Pemerintah Kota Pontianak.
- 11) Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Kecuali untuk persediaan obat-obatan, bibit ternak dan bibit tanaman (dengan tujuan dijual atau diserahkan kepada masyarakat) penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa.
- 12) Persediaan barang dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*). Inventarisasi fisik ini dilakukan 6 (enam) bulan sekali.
- 13) Penghitungan dicatat sebesar Harga Perolehan dan secara periodik dilakukan penghitungan pada akhir tahun atau *Stock Opname*. Metode pencatatan dengan metode beban kecuali untuk persediaan obat dan BHP Medis, dan dana diluar APBD menggunakan metode Aset.
- 14) Penentuan biaya standar persediaan sesuai dengan pedoman Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 50 Tahun 2023 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023.
- 15) Inventarisasi fisik barang untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan di sekretariat (gudang persediaan), sedangkan untuk bidang/bagian/UPTD/ Sekolah yang mengadakan langsung persediaan diwajibkan melaporkan posisi

siswa persediaan ke Sekretariat SKPD pada akhir tahun.

- 16) Terdapat pengecualian terhadap inventarisasi fisik barang, yaitu:
 - a) Persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), inventarisasi fisik barang dilakukan atas barang yang ada di Apotek pada RSUD.
 - b) Persediaan obat pada Dinas Kesehatan inventarisasi fisik dilakukan di Dinas Kesehatan (Gudang Farmasi) dan Puskesmas.
 - c) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB pada Badan Keuangan Daerah dan Bank Persepsi yang ditunjuk.

c. Investasi

- 1) Pada penyertaan modal PT Bank Kalbar, dengan penyertaan modal 6,69% menggunakan metode biaya karena Pemerintah Kota Pontianak tidak mempunyai pengaruh besar terhadap proses pengendalian perusahaan *investee*. Sehingga investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum terkait. Dalam APBD Kota Pontianak, penghasilan atas investasi tersebut telah dianggarkan sebagai pendapatan daerah yaitu hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Pendapatan Asli Daerah dan tidak menambah investasi.
- 2) Pada penilaian penyertaan modal PD BPR Bank Pasar, PDAM Tirta Khatulistiwa, PD. Kapuas Indah menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan lebih dari 50% yaitu 100% kepemilikan. Pada metode ekuitas ini dicatat sejumlah biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Terhadap pembagian laba yang disetor ke Kas Umum Daerah diakui nilainya sebagai pengurang penyertaan modal.
- 3) Pengakuan metode ekuitas berdasarkan laporan keuangan BUMD pada tahun berkenaan terakhir disampaikan kepada pemerintah Kota Pontianak.
- 4) Perubahan atas pengakuan ekuitas akan dilakukan reklasifikasi atau koreksi, perubahan yang dimaksud berhubungan dengan inventarisasi aset dan proses penghapusan.

d. Piutang

- 1) Pengakuan piutang sebesar Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan.
- 2) Mengacu kepada kebijakan akuntansi tentang penilaian dan penyajian piutang yang mengharuskan piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan (*netrealizable value*), maka dalam penilaian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan dengan nilai cadangan piutang tak tertagih (*allowance for doubtful account*).

- 3) Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yg ada, Pemerintah Kota Pontianak menentukan persentase penyisihan kerugian piutang berdasarkan jenis piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- a) Jatuh tempo piutang; dan/atau
- b) Upaya Penagihan.

Menetapkan kualitas piutang ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu :

- a) Kualitas Lancar;
- b) Kualitas Kurang Lancar;
- c) Kualitas diragukan;
- d) Kualitas Macet.

Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

- a) Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

- (a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- Umur Piutang kurang dari 1 tahun;
- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
- Wajib Pajak Kooperatif;
- Wajib Pajak Likuid; dan/atau
- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan / banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
- Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
- Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

- Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
 - Wajib Pajak tidak kooperatif;
 - Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 5 tahun;
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (b) Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak likuid; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau

- Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

e. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Daerah menentukan persentase penyisihan kerugian piutang berdasarkan jenis piutang sesuai dengan Peraturan WaliKota Pontianak Nomor 67 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penyisihan Piutang Tak Tertagih dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak.

1) Piutang Pajak Daerah

Tabel 4.6.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tak Tertagih

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
>1 tahun – 2 tahun	20%
>2 tahun – 3 tahun	40%
>3 tahun – 4 tahun	60%
>4 tahun – 5 tahun	80%
5 tahun ke atas	100%

2) Piutang Retribusi Daerah

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.6.2 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tak Tertagih

Tipe Piutang	Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
Lancar	0 – 1 bulan	0,5 %
Kurang Lancar	1 bulan – 3 bulan	10 %
Diragukan	3 bulan – 12 bulan	50 %
Macet	12 bulan keatas	100 %

3) Piutang selain Piutang Pajak dan Retribusi

Tabel 4.6.3 Perhitungan Penyisihan Piutang selain Pajak dan Retribusi

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
≥1 tahun – 3 tahun	25%
>3 tahun – 5 tahun	50%
>5 tahun – 10 tahun	75%
10 tahun ke atas	100%

f. Biaya dibayar dimuka dan pendapatan diterima di muka

Dicatat dengan menggunakan metode Beban dan Pendapatan sesuai dengan perubahan walikota tentang kebijakan akuntansi.

g. Aset Tetap

- Pengakuan atas Aset Tetap untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

- d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 2) Aset tetap dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
 - 3) Aset tetap adalah Barang Milik Daerah yang merupakan barang inventaris yang telah memenuhi syarat sebagai aset tetap dan dicatat dalam pembukuan (*intracomptable*) dan bukan merupakan barang yang direklasifikasikan dari aset tetapnya.
 - 4) Untuk Aset tetap dalam kondisi Rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan dimasa depan, proses pemindahan ke pos aset lainnya dilakukan pada saat diterbitkan Usulan penghapusan dari SKPD yang dilengkapi dengan persyaratannya.
 - 5) Aset Tetap dengan status Pinjam Pakai dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD, tidak diakui sebagai aset tetap pemerintah Kota Pontianak dan tidak dicatat pada laporan keuangan. Terhadap biaya pemeliharaannya dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa, sepanjang biaya pemeliharaan tidak dianggarkan oleh pihak/instansi pemberi pinjaman.
 - 6) Terhadap Aset tetap berupa hibah yang belum dilengkapi dengan berita acara serah terima (BAST) dengan status kepemilikan entitas lain maka pemeliharaannya dapat dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa.
 - 7) Biaya Yang Dapat Diatribusikan pada Biaya Perolehan Aset Tetap. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya atribusi tersebut terdiri atas komponen yang harus dipenuhi dan nilainya juga harus terukur. Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan komponen biaya atribusi meliputi:
 - a) Biaya persiapan tempat
 - b) Biaya pengiriman Awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*)
 - c) Biaya profesional atau jasa konsultan meliputi:
 - (1) biaya perencanaan/perancangan pekerjaan konstruksi aset;
 - (2) biaya pengawasan pekerjaan konstruksi aset.
 - 8) Pemerintah Kota Pontianak menetapkan nilai minimum aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a) Tanah tidak ada nilai satuan minimum.
 - b) Peralatan dan mesin dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp500.000,00.
 - c) Gedung dan bangunan dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp10.000.000,00.

- d) Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak ada nilai satuan minimum.
- e) Aset Tetap Lainnya:
 - (1) Koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum. Hewan ternak, Ikan dan Tanaman tidak ada nilai satuan minimum. Untuk hewan, ternak, ikan dan tanaman dari hasil pembenihan/perbanyakan/pembibitan dicatat pada daftar *extra comptable*.
 - (2) Aset Tetap Lainnya-Renovasi sama dengan atau lebih besar Rp10.000.000,00.
- 9) Aset tetap yang persatuannya mempunyai nilai sama dengan atau diatas nilai satuan minimum dicatat dalam daftar inventaris di dalam pembukuan (*intra comptable*)
 - a) Aset tetap yang tidak memenuhi batas minimal biaya kapitalisasi dimasukkan pada daftar *Extra Comptable*.
 - b) Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) atau bukti lain yang dipersamakan, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.
 - c) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
 - d) Terhadap aset tetap bukan milik dengan penguasaan oleh Pemerintah Kota Pontianak, biaya peningkatan aset tetap dianggarkan Belanja Modal dan diakui sebagai aset tetap lainnya – aset renovasi.
 - e) Pada akhir tahun, aset renovasi belum selesai pengerjaannya akan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
 - f) Penyerahan Aset Renovasi kepada pemilik aset tersebut dilakukan melalui proses:
 - (1) Penghapusan aset tetap apabila di luar entitas pelaporan dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima aset tetap; dan
 - (2) Mutasi aset tetap apabila di dalam entitas pelaporan dan disertai dengan Berita Acara Mutasi aset tetap.
 - g) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap atau Berita Acara Mutasi Aset Tetap tersebut, Pihak yang melakukan renovasi mengeliminasi aset renovasi, dan Pemilik Aset Tetap mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.
 - h) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) atau hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

- i) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- j) Tidak termasuk aset donasi atau hibah, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- k) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.
- l) Aset Tetap-Gedung dan Bangunan yang dihapuskan sebagian dari keseluruhan wujud aset tetap, merupakan Gedung dan Bangunan yang dibongkar dan akan dibangun kembali.
- m) Penghapusan aset tetap Gedung dan Bangunan sebagian, dilakukan setelah adanya permohonan dari Pengguna Barang kepada Kepala Daerah untuk kemudian dilakukan penaksiran dan penilaian terhadap nilai bangunan yang akan dihapuskan.
- n) Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Pontianak adalah metode Garis Lurus.
- o) Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap yang diatur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota Pontianak.
- p) Perubahan atas masa manfaat tahun pelaporan sebelumnya mempengaruhi ekuitas.
- q) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Pontianak
 - (1) Penyusutan Aset Tetap dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dimulai dari tahun perolehan.
 - (2) Metode penghitungan masa manfaat menggunakan metode tahunan, sehingga pada tahun perolehan Aset Tetap telah dilakukan penyusutan pertama pada akhir tahun pelaporan 31 Desember.
 - (3) Dilakukan penyesuaian atas penyusutan, apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap yang menambah manfaat, kapasitas,

volume dan kualitas yang dilakukan mulai tahun pengeluaran tersebut dibagi dengan sisa manfaat.

- (4) Penambahan masa manfaat Aset Tetap dilakukan apabila terdapat peningkatan yang berhubungan dengan konstruksi, struktur utama, pondasi dan rangka atap untuk gedung dan bangunan. Sedangkan untuk jalan dan irigasi berupa peningkatan jalan dan irigasi.
- (5) Penyusutan Aset Tetap adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar. Penyusutan Pemerintah Kota Pontianak akan dilakukan beberapa tahap dan perbaikan, mengingat jumlah dan jenis Aset Tetap seluruh SKPD sangat banyak dan bervariasi.

h. Aset lainnya

- 1) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas membantu Walikota dalam memproses penyelesaian kerugian daerah.
- 2) Kriteria Aset Tidak Berwujud:
 - a) Dapat diidentifikasi. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:
 - (1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; dan
 - (2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
 - b) Dapat dikendalikan, pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas; dan
 - c) Mempunyai manfaat ke depan. Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah.
- 3) Perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a) Tahap penelitian/riset; dan
 - b) Tahap pengembangan.
- 4) Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
- 5) Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai ATB.
- 6) Perangkat lunak (*software*) komputer dapat diperoleh melalui perolehan

internal, maupun melalui perolehan eksternal.

- 7) Perolehan Perangkat lunak (*software*) Komputer secara Internal.
- 8) Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.
- 9) Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- a) Meningkatkan fungsi *software*
- b) Meningkatkan efisiensi *software*

Amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan penentuan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 4.6.4 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Nama Aset Lainnya	Masa manfaat
1. <i>Software</i>	4 Tahun
2. Lisensi dan <i>Franchise</i>	Selama Jangka Waktu Ijin Operasi Hak Lisensi dan <i>Franchise</i>
3. Hak Cipta (<i>copyright</i>), paten dan hak lainnya	Selama masa berlaku hak cipta, paten dan hak lainnya yang dibatasi dengan masa berlaku
4. Hasil Kajian/ Penelitian	5 Tahun

i. Penyajian Laporan Keuangan BLUD

- 1) BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLUD menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangan.
- 2) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah/pemerintah kota dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 3) BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a) pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
 - b) entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
 - d) entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
 - e) mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;

- f) memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- g) mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
- h) mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dan laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal;
- i) BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya;
- j) Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk;
- k) Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - (3) Neraca;
 - (4) Laporan Operasional;
 - (5) Laporan Arus Kas;
 - (6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - (7) Catatan atas Laporan Keuangan.
- l) Laporan Realisasi Anggaran
- m) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - (1) Pendapatan-LRA;
 - (2) Belanja;
 - (3) Surplus/defisit-LRA;
 - (4) Penerimaan pembiayaan;
 - (5) Pengeluaran pembiayaan;
 - (6) Pembiayaan neto; dan
 - (7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
- n) Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
- o) Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
- p) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

- q) Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD.
- r) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- s) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
- t) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah kota/daerah.
- u) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
- v) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- w) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
 - (1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - (3) Pendapatan hasil kerja sama;
 - (4) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - (5) Pendapatan BLUD lainnya.
- x) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- y) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.
- z) Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD lainnya.
- â) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf d adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
- bb) Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf e, antara lain berupa:

- (1) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - (2) jasa giro;
 - (3) pendapatan bunga;
 - (4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
 - (5) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
- ö) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh LUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- aa) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- bb) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- cc) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
- dd) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka
- ee) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- ff) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- gg) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- hh) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- ii) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- jj) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
- kk) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- ll) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
- (1) Saldo Anggaran Lebih awal;

- (2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - (3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - (4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; Lain-lain; dan
 - (5) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- mm) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- nn) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
- (1) Kas dan setara kas;
 - (2) Investasi jangka pendek;
 - (3) piutang dari kegiatan BLUD;
 - (4) persediaan;
 - (5) Investasi jangka panjang;
 - (6) aset tetap;
 - (7) aset lainnya;
 - (8) kewajiban jangka pendek;
 - (9) kewajiban jangka panjang; dan
 - (10) ekuitas.
- oo) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Kota/Daerah.
- pp) Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan atau Gubernur/Bupati/Walikota. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.
- qq) Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.
- rr) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- ss) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
- (1) Pendapatan-LO;
 - (2) Beban;

- (3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
 - (4) Kegiatan non operasional;
 - (5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - (6) Pos Luar Biasa; dan
 - (7) Surplus/Defisit-LO.
- tt) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumberpendapatan, yang terdiri atas:
- (1) Pendapatan dari alokasi APBD;
 - (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - (3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - (4) Pendapatan hasil kerja sama;
 - (5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
 - (6) Pendapatan BLUD lainnya.
- uu) Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
- (1) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - (2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- vv) Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
- ww) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- xx) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- yy) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi, diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
- zz) Beban pada BLUD diakui pada saat:
- (1) timbulnya kewajiban;
 - (2) terjadinya konsumsi aset; dan/atau
- åå) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- ää) Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
- öö) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.
- aaa) Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber,

penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

bbb) Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

ccc) Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- (1) Pendapatan dari alokasi APBD;
- (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- (3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- (4) Pendapatan hasil kerja sama;
- (5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- (6) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- (1) Pembayaran Pegawai;
- (2) Pembayaran Barang;
- (3) Pembayaran Bunga; dan
- (4) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

ddd) Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

eee) Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

fff) Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- (1) Penjualan Aset Tetap;
- (2) Penjualan Aset Lainnya;
- (3) Penerimaan dari Divestasi; dan
- (4) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

ggg) Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 59 huruf c dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 59 huruf d merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBD.

hhh) Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- (1) Perolehan Aset Tetap;
 - (2) Perolehan Aset Lainnya;
 - (3) Penyertaan Modal;
 - (4) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
 - (5) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;
- iii) Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 huruf c, pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 huruf d, dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 huruf e merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBD.
- jjj) **Aktivitas Pendanaan**
- Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
- kkk) Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
- lll) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
- (1) Penerimaan pinjaman; dan
 - (2) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan
- mmm) Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 65 huruf b merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.
- nnn) Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.
- ooo) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
- (1) Pembayaran pokok pinjaman; dan
 - (2) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.
- ppp) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 105 huruf b merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat

qqq) Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK

rrr) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

sss) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

- (1) Ekuitas awal;
- (2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- (3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - (a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - (b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- (4) Ekuitas akhir.

ttt) Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ke dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan.

uuu) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

vvv) Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

www) Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.

xxx) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

yyy) Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

zzz) Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.

j. Pengungkapan kejadian dalam Laporan Keuangan

1) Pembubaran PD Kapuas Indah.

Pembubaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak Tanggal 15 Desember 2015. Dalam ketentuan tersebut, beberapa hal yang menjaditanggungjawab Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan tersebut antara lain:

- a) Aset Milik Perusahaan daerah Kapuas Indah Kota Pontianak yang dibubarkan menjadi milik Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan daerah setelah di audit lembaga independen;
- b) Penyelesaian hutang dari PD Kapuas Indah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c) Terhadap pemberhentian karyawan Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d) Segala Kewajiban yang timbul akibat dari pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dananya bersumber dari Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Atas Akuisisi PD Kapuas Indah ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerahterdapat beberapa akun yang masih dicatat pada laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak yaitu:

- a) Terdapat Saldo Piutang tahun 2015 yang penanganannya dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dan Badan Keuangan Daerah. Nilai piutang pada Neraca dengan data pendukung yang diserahterimakan, dan kondisi pasar yang sebagian tidak ditempati langsung oleh pemilik, selain itu untuk Rumah susun yang ditangani oleh BKD juga masih terus dilakukan inventarisasi dan validasi terkait penyajian saldo piutang pada neraca eks PD. Kapuas Indah dengan data yang diserahterimakan oleh eks. PD. Kapuas Indah kepada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Selain itu terdapat jenis piutang pendapatan yang sudah lama tidak dioperasikan dan merupakan bisnis pendukung (*supporting bussiness*) eks PD. Kapuas Indah dan sudah lama tidakberoperasi/berusaha lagi, seperti lokasi yang berada di Taman Alun Kapuas berupa (Lahan Parkir, Win Molen, Sepeda Kecil, WC umum, Rumah makan lancang kuning, dan trayek oplet).
- b) Terdapat Utang Pajak PD. Kapuas Indah per 31 Desember 2015 sebesar Rp257.111.415,00, merupakan Utang Pajak dari tahun 2008 yang merupakan utang pajak atas transaksi beban pengeluaran (belanja) dan PPh Badan.

- c) Hutang Belanja Sebesar Rp20.000.000,00 merupakan utang atas tunggakan bunga pinjaman PD. Kapuas Indah pada saat Pembangunan Rumah Susun tahun 1996.

Terhadap proses pengurusan pengalihan dan penyelesaian hak dan kewajiban dari PD. Kapuas ke Pemerintah Kota Pontianak, dibentuklah Tim Transisi sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 716 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Transisi Pasca Pembubaran PD. Kapuas Indah, untuk selanjutnya tim transisi yang bertugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan akuisisi seluruh akun dan operasional eks PD. Kapuas Indah sampai dengan tahun 2016 sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor Surat Keputusan Walikota Nomor 314.1 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Walikota Nomor Surat Keputusan Walikota Nomor 520 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Tim Transisi Pasca Pembubaran PD. Kapuas Indah.

Setelah tim Transisi di bubarkan pelaksanaan atas pencatatan, pengelolaan dan pelaporannya diserahkan kepada SKPD (Badan Keuangan Daerah dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan) dan SKPKD.

Validasi Piutang Pelimpahan PD Kapuas Indah pada Dinas Perindustrian

Penetapan mengenai biaya pemanfaatan kios eks PD. Kapuas Indah berdasarkan Keputusan WaliKota Pontianak Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Kios Unit Pelaksana Teknis Daerah Jasa Usaha Pasar Kota Pontianak.

Untuk Validasi Piutang Eks PD. Kapuas Indah dengan jumlah piutang yang harus dikonfirmasi sebesar Rp4.517.289.875,00 sampai dengan 31 Desember 2022 yang telah dikonfirmasi sebesar 1.977.942.759,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp 2.539.347.116,00.

Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat 9 pasar yang sudah dalam proses konfirmasi yaitu:

- a. Pasar Kapuas Indah dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp274.338.000,00.
- b. AR. Hakim dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp105.150.000,00.
- c. Pattimura sudah terkonfirmasi semua.
- d. Darat Sekip dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp95.627.750,00.
- e. Benua Melayu Laut dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp235.600.250,00.
- f. Cimandiri dengan jumlah piutang sebesar Rp375.811.241,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp47.264.950,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp375.811.241,00.

- g. Ciujung dengan jumlah piutang sebesar Rp280.242.875,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp19.191.700,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp280.242.875,00.
- h. Citandui dengan jumlah piutang sebesar 935.775.150,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp51.318.050,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp935.775.150,00.
- i. Citarum dengan jumlah piutang sebesar Rp108.858.600,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp79.538.425,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp108.858.600,00.

Penyelesaian konfirmasi piutang pada 9 pasar tersebut serta Eks Bioskop Kapuas Indah, JHS Benua Melayu Laut dan JHS Darat Sekip sampai dengan tahun 2023 belum ada yang dikonfirmasi atau dilakukan validasi.

2) Validasi atas Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dari KP Pratama.

Berdasarkan hasil validasi/*cleansing* Data PBB-P2 pada semua Kelurahan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Kelurahan Tanjung Hulu di Kecamatan Pontianak Timur, dapat ditarik poin-poin kesimpulan sebagai berikut:

- a) Jumlah data validasi/*cleansing* data PBB-P2 pada semua Kelurahan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Kelurahan Tanjung Hulu di Kecamatan Pontianak Timur adalah sebagai berikut:
 - (1) Kelurahan Siantan Hulu adalah kelurahan dengan jumlah data validasi/*cleansing* data PBB-P2 terbanyak, yaitu sebanyak **1.588 data wajib pajak**. Diikuti oleh Kelurahan Bansir Darat sebanyak **1.382 data wajib pajak** dan Kelurahan Batu Layang sebanyak **1.331 data wajib pajak**. Jumlah data yang signifikan ini mungkin mencerminkan kompleksitas transaksi pajak PBB-P2 yang signifikan di kelurahan-kelurahan ini.
 - (2) Kelurahan Parit Tokaya memiliki jumlah data validasi/*cleansing* data PBB-P2 yang paling sedikit, yaitu sebanyak **6 data wajib pajak**. Diikuti oleh Kelurahan Mariana sebanyak **66 data wajib pajak** dan Kelurahan Tengah sebanyak **91 data wajib pajak**.
 - (3) Terdapat variasi yang signifikan dalam jumlah data validasi/*cleansing* data PBB-P2 antara kelurahan-kelurahan di Pontianak. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ukuran populasi, struktur pemukiman, dan aktivitas ekonomi di setiap kelurahan.
- b) Dari total besaran nilai piutang PBB-P2 sebesar **Rp28.824.208.387,00** pada semua Kelurahan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Kelurahan Tanjung Hulu di Kecamatan Pontianak Timur, memiliki sebaran sebagai berikut:
 - (1) Kelurahan dengan nilai Piutang Terbesar:

- (a) Kelurahan Bangka Belitung Darat memiliki piutang terbesar sebesar Rp3.256.999.397,00;
 - (b) Kelurahan Batu Layang memiliki piutang sebesar Rp2.596.163.974,00;
 - (c) Kelurahan Siantan Hulu memiliki piutang sebesar Rp2.526.618.886,00.
- (2) Kelurahan dengan nilai Piutang Terkecil:
 - (a) Kelurahan Parit Tokaya memiliki piutang terkecil sebesar Rp3.201.133,00;
 - (b) Kelurahan Mariana memiliki piutang sebesar Rp148.714.925,00;
 - (c) Kelurahan Tengah memiliki piutang sebesar Rp191.016.187,00.
- c) Permasalahan yang paling sering ditemui saat validasi data PBB-P2 adalah:
 - (1) Kategori nomor (7) Wajib pajak dan objek pajak tidak di ketahui atau termasuk dalam rekomendasi untuk dihapuskan, dengan nilai piutang sebesar Rp26.019.827.026,00. Penyebab utama adalah data PBB-P2 yang tidak ter-*update* sehingga data yang tersedia tidak akurat. Wajib pajak mungkin telah pindah dan tidak lagi berada di alamat tersebut atau bahkan sudah meninggal, sehingga informasi mereka tidak lagi valid yang menyebabkan RT setempat dan warga sekitar tidak mengetahui keberadaan objek pajak dan wajib pajak tersebut.
 - (2) kategori nomor (4) Wajib pajak ada yang bersangkutan tidak berada di tempat, dan objek pajak tidak diketahui atau termasuk dalam rekomendasi untuk dihapuskan dengan nilai piutang sebesar Rp1.585.487.493,00. Penyebab utama adalah wajib pajak yang tidak lagi tinggal atau beraktivitas di alamat yang tersebut atau objek pajak tersebut dikontrakan/disewakan sehingga wajib pajak tidak bertempat tinggal di alamat tersebut.
- d) Rekomendasi piutang PBB-P2 untuk dipertahankan dan dimaksimalkan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Kelurahan Tanjung Hulu di Kecamatan Pontianak Timur setelah dilakukan validasi adalah sebesar Rp160.326.058,00.
 - (1) Potensi tertinggi terdapat di Kelurahan Akcaya sebesar Rp103.199.082,00.
 - (2) Potensi terendah terdapat di Kelurahan Siantan Hilir sebesar Rp345.000,00.
- e) Rekomendasi piutang PBB-P2 untuk dipertahankan dan segera diselesaikan pada semua Kelurahan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Kelurahan Tanjung Hulu di Kecamatan Pontianak Timur setelah dilakukan validasi adalah sebesar Rp302.294.341,00.

- (1) Potensi tertinggi terdapat di Kelurahan Akcaya sebesar Rp286.004.000,00.
 - (2) Potensi terendah terdapat di Kelurahan Bansir laut sebesar Rp833.424,00
- f) Rekomendasi piutang PBB-P2 untuk dihapuskan pada semua Kelurahan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Kelurahan Tanjung Hulu di Kecamatan Pontianak Timur setelah dilakukan validasi adalah sebesar Rp28.361.754.564,00
- (1) Nilai piutang yang tertinggi untuk dihapuskan terdapat di Kelurahan Bangka Belitung Darat sebesar Rp 3.256.999.397,00
 - (2) Nilai yang terendah untuk dihapuskan terdapat di Kelurahan Parit Tokaya sebesar Rp 3.201.133,00.

k. Aset Tetap Pemerintah Kota Pontianak yang Dipinjam Pakai

Terdapat Aset Tetap Pemerintah Kota Pontianak yang di pinjam pakaikan kepada lembaga pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.6.5 Aset Tetap Pemerintah Kota Pontianak yang Dipinjam Pakai

No	Jenis Aset	Lembaga Pemerintah Pemijam Aset	Keterangan
1	Tanah	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak di Jalan Johar No. 3 yang digunakan sebagai Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak. Perjanjian Nomor ; Nomor : <u>5/SPS-III/2022</u> Nomor : 02/RT.04/K.KN-13/12/2023 • Jangka waktu selama 3 tahun mulai dari tanggal 19 Desember 2023 s.d. 18 Desember 2026.
2	Tanah	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Direktorat Jendral Pengendalian Das dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Direktorat Jendral Pengendalian Das dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digunakan sebagai Lokasi Persemaian (Pembibitan) Permanen Tanaman Hutan. Perjanjian Nomor ; Nomor : 30/SPS-XII/2022 Nomor : PKS.83.1/BPDASHL.KP/TU/KUM/12/2022 • Jangka waktu selama 2 tahun mulai dari tanggal 19 Agustus 2022 s.d. 19 Agustus 2024
3	Tanah	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XII/Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XII/Pontianak, objek hukum perjanjian adalah aset tanah milik Pemerintah Kota Pontianak yang berlokasi di Jalan Khuatuliwiwa Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara. Perjanjian Nomor ; Nomor : <u>26/SPS-IX/2022</u> Nomor : B/889/XI/2022 • Jangka waktu selama 3 tahun mulai dari tanggal 23 November 2022 s.d. 22 November 2025.

No	Jenis Aset	Lembaga Pemerintah Peminjam Aset	Keterangan
4	Tanah dan Bangunan	Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak di Jalan Johar No. 1 A yang digunakan sebagai Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Perjanjian Nomor ; Nomor : <u>4 /SP-IV/2020</u> Nomor : 01/RT.07-SPJ/Sek-Kot/IV/2020 • Jangka waktu selama 5 tahun mulai dari tanggal 3 April 2020 s.d. 3 April 2025.
5	Tanah dan Bangunan	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak di Jalan Nirbaya yang digunakan sebagai Kantor Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak. Perjanjian Nomor : Nomor : <u>11/SPS-III/2020</u> Nomor : 010/PP/BAZNAS/PTK/IV/2020 • Jangka waktu selama 5 tahun mulai dari tanggal 3 April 2020 s.d. 3 April 2025.
6	Tanah	Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura di Jalan Rahadi Oesman yang digunakan sebagai Sarana Olahraga (Lapangan Tenis). Perjanjian Nomor : Nomor : <u>3 /SP-II/2022</u> Nomor : SP/04/II/2022 • Jangka waktu selama 3 tahun mulai dari tanggal 18 Februari 2022 s.d. 17 Februari 2025.
7	Tanah	Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Objek hukum perjanjian adalah penggunaan aset tanah Pemerintah Kota Pontianak yang berlokasi di Jalan Pemda Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur. Nomor Perjanjian : Nomor : <u>3 /SPS/II/2022</u> Nomor : B.287/KK.14.01.2/PP.00.1/02/2022 • Jangka waktu selama 5 tahun mulai dari tanggal 8 Februari 2022 s.d. 7 Februari 2027.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang, yang dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

1. Aset Tetap Tanah

Untuk tahun 2023 penambahan aset tetap tanah dengan rincian :

- 1) Penilaian atas tanah di bawah jalan yang terdiri atas 283 ruas jalan lingkungan

senilai Rp138.888.431.580,00. Adapun penilaian yang dilakukan berdasarkan NJOP tahun 2023 sesuai Keputusan WaliKota Pontianak Nomor 569/BKD/TAHUN 2023 tanggal 22 Juni 2023 Tentang Penetapan Klasifikasi satuan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

- 2) Penilaian atas tanah yang dilakukan dengan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pontianak pada tahun 2023 sebanyak 18 (delapan belas) persil tanah senilai sebesar Rp10.653.929.000,00.
- 3) Penyerahan tanah Fasilitas Umum (Fasum)/Fasilitas Sosial (Fasos) dari pengembang/*developer* perumahan pada tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) persil tanah senilai Rp8.226.741.000,00.
- 4) Realisasi belanja modal tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2023 untuk kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebanyak 16 (enam belas) persil tanah senilai Rp12.063.143.500,00.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah	1.878.484.038.183,00	1.816.677.082.052,17	96,71	1.704.897.506.230,20

Realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp1.816.677.082.052,17 atau 96,71%. Realisasi pendapatan tersebut kurang dari target yang dianggarkan dalam APBD tahun 2023 sebesar Rp61.806.956.130,83. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp1.704.897.506.230,20 maka realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp111.779.575.821,97 atau 6,56%. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut:

No.	Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	598.774.423.911,00	574.760.971.716,10	95,99	537.797.747.855,22
2	Pendapatan Transfer	1.272.209.614.272,00	1.234.416.110.336,07	97,03	1.159.599.758.374,98
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
Jumlah		1.878.484.038.183,00	1.816.677.082.052,17	96,71	1.704.897.506.230,20

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	598.774.423.911,00	574.760.971.716,10	95,99	537.797.747.855,22

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp574.760.971.716,10 atau 95,99%. Realisasi PAD tersebut kurang dari target yang dianggarkan dalam APBD tahun 2023 sebesar Rp598.774.423.911,00. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2022 sebesar Rp537.797.747.855,22 maka realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp36.963.223.860,88 atau 6,87%. Anggaran dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut:

No	Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023(Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Daerah	400.636.481.887,00	384.191.012.780,00	95,90	349.602.716.908,00
2	Retribusi Daerah	57.847.885.039,00	48.713.318.777,00	84,21	44.571.099.429,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.852.770.537,00	30.040.837.513,41	100,63	24.502.806.930,66
4	Lain-lain PAD yang Sah	110.437.286.448,00	111.815.802.645,69	101,25	119.121.124.587,56
Jumlah		598.774.423.911,00	574.760.971.716,10	95,99	537.797.747.855,22

Pada tahun anggaran 2023 Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target yaitu Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah. Hal ini tentu akan menjadi bahan evaluasi pada tahun anggaran yang akan datang. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan

Asli Daerah Pemerintah Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2023 antara lain:

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	400.636.481.887,00	384.191.012.780,00	95,90	349.602.716.908,00

Pengenaan Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, PBB dan BPHTB. Realisasi Pajak Daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp384.191.012.780,00 atau 95,90% dibandingkan dengan target. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp349.602.716.908,00, maka realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp34.588.295.872,00 atau 9,89%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	26.000.000.000,00	30.922.325.610,00	118,93	24.573.286.476,00
2	Pajak Restoran	83.000.000.000,00	86.087.217.440,00	103,72	75.618.471.613,00
3	Pajak Hiburan	19.536.481.887,00	17.415.426.294,00	89,14	13.911.243.458,00
4	Pajak Reklame	17.000.000.000,00	9.157.949.361,00	53,87	14.800.519.250,00
5	Pajak Penerangan Jalan	78.000.000.000,00	84.285.972.109,00	108,06	77.836.583.857,00
6	Pajak Parkir	6.000.000.000,00	5.620.663.469,00	93,68	4.052.159.169,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	50.782.339,00	50,78	81.980.711,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	117.000.000.000,00	115.247.946.886,00	98,50	105.419.475.122,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	54.000.000.000,00	35.402.729.272,00	65,56	33.308.997.252,00
Jumlah		400.636.481.887,00	384.191.012.780,00	95,90	349.602.716.908,00

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.1 Pajak Hotel	26.000.000.000,00	30.922.325.610,00	118,93	24.573.286.476,00

Realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 2023 sebesar Rp30.922.325.610,00 atau 118,93% dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp26.000.000.000,00. Realisasi penerimaan Pajak Hotel mengalami peningkatan sebesar Rp6.349.039.134,00 atau 25,84% dari realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp 24.573.286.476,00.

Tahun 2023 penerimaan Pajak Hotel mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 25,84%. Hal ini sejalan dengan semakin tingginya kegiatan skala nasional yang dilaksanakan di Kota Pontianak. Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan pendapatan Pajak Hotel yaitu:

1. Pendataan Objek Pajak Baru belum terdaftar;
2. Penyampaian Surat Pemberitahuan/Undangan dalam rangka Pembinaan dan untuk mendaftarkan NPWPD dan NOPD;
3. Penyampaian Surat Teguran untuk Mendaftarkan NPWPD dan NOPD;

4. Pelaksanaan Pembinaan Wajib Pajak;
5. Penyampaian Teguran Wajib Pajak Belum Melapor SPTPD (informasi didapat dari e-Ponti);
6. Aktif memberikan layanan Pengawasan di luar jam kerja dan *Online Resmi Hotline* : Kring Pengawasan;
7. Perluasan Pengawasan Bersama sebagai Akselerasi Penerimaan Pendapatan Daerah dengan DJPK dan DJP perluasan kerja sama Akselerasi Pendataan; dan
8. Perluasan Kegiatan Pendataan Kerjasama dengan DPMPTSP, Disdukcapil dan Disporapar dalam rangka percepatan penambahan informasi data wajib pajak baru, dan penguatan *database* perpajakan yang andal terkait data kependudukan.

Anggaran dan realisasi Pajak Hotel tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut:

No	Pajak Hotel	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	25.041.000.000,00	29.930.452.295,00	119,53	23.760.155.851,00
2	Pajak Motel	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Gubuk Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Wisma Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Pesanggrahan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	359.000.000,00	398.519.503,00	111,01	286.503.347,00
8	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	600.000.000,00	593.353.812,00	98,89	526.627.278,00
Jumlah		26.000.000.000,00	30.922.325.610,00	118,93	24.573.286.476,00

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.2 Pajak Restoran	83.000.000.000,00	86.087.217.440,00	103,72	75.618.471.613,00

Realisasi penerimaan Pajak Restoran tahun 2023 sebesar Rp86.087.217.440,00 atau 103,72% dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp83.000.000.000,00. Realisasi penerimaan Pajak Restoran mengalami peningkatan sebesar Rp10.468.745.827,00 atau 13,84% dari realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp75.618.471.613,00.

Kebijakan pemerintah dalam kemudahan pemberian ijin penyelenggaraan kegiatan baik lokal maupun nasional berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Restoran tahun 2023. Kebijakan tersebut mendorong peningkatan jumlah konsumen yang makan atau minum di setiap restoran yang ada di Kota Pontianak. Upaya yang dilakukan BKD pada Bidang Pendapatan yaitu:

1. Pendataan Objek Pajak Baru belum terdaftar;
2. Penyampaian Surat Pemberitahuan/Undangan dalam rangka Pembinaan dan untuk mendaftarkan NPWPD dan NOPD;
3. Penyampaian Surat Teguran untuk Mendaftarkan NPWPD dan NOPD;
4. Pelaksanaan Pembinaan Wajib Pajak;
5. Penyampaian Teguran Wajib Pajak Belum Melapor SPTPD (informasi didapat dari e-Ponti);

6. Aktif memberikan layanan Pengawasan di luar jam kerja dan *Online Resmi Hotline* :Kring Pengawasan;
7. Perluasan Pengawasan Bersama sebagai Akselerasi Penerimaan Pendapatan Daerah dengan DJPK dan DJP perluasan kerja sama Akselerasi Pendataan; dan
8. Perluasan Kegiatan Pendataan Kerjasama dengan DPMTKPTSP, Disdukcapil dan Disporapar dalam rangka percepatan penambahan informasi data wajib pajak baru, dan penguatan *database* perpajakan yang andal terkait data kependudukan.

Anggaran dan realisasi Pajak Restoran tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

No.	Pajak Restoran	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	52.000.000.000,00	55.354.906.407,00	106,45	48.793.758.137,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	20.000.000.000,00	19.722.223.270,00	98,61	18.741.286.747,00
3	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1.900.000.000,00	1.946.201.981,00	102,43	342.057.225,00
4	Pajak Kantin dan Sejenisnya	50.000.000,00	46.210.890,00	92,42	0,00
5	Pajak Warung dan Sejenisnya	6.000.000.000,00	5.908.434.794,00	98,47	4.453.940.568,00
6	Pajak Bar dan Sejenisnya	50.000.000,00	55.704.540,00	111,41	5.617.360,00
7	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.000.000.000,00	3.053.535.558,00	101,78	3.281.811.576,00
Jumlah		83.000.000.000,00	86.087.217.440,00	103,72	75.618.471.613,00

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.3 Pajak Hiburan	19.536.481.887,00	17.415.426.294,00	89,14	13.911.243.458,00

Tahun 2023 realisasi penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp17.415.426.294,00 atau 89,14% dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp19.536.481.887,00. Sektor hiburan merupakan salah satu jenis usaha yang terdampak signifikan terhadap pandemi COVID-19 dan sampai dengan tahun 2023 sektor hiburan di Kota Pontianak walaupun menunjukkan pertumbuhan dari tahun 2022 tetapi belum menunjukkan pemulihan sebagaimana kondisi sebelum pandemi COVID-19. Dilihat dari perkembangan realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp3.504.182.836,00 atau sekitar 25,19% dari realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp13.911.243.458,00.

Sektor hiburan merupakan salah satu jenis usaha yang terdampak signifikan terhadap pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah dalam memberikan kelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat mampu mendorong pertumbuhan sektor hiburan di Kota Pontianak pada tahun 2023 dengan rata-rata penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp1.451.285.524,50 setiap bulan dengan puncak penerimaan sebesar Rp1.638.181.535,00 pada bulan Juni 2023. Upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Pendataan Objek Pajak Baru belum terdaftar;
2. Penyampaian Surat Pemberitahuan/Undangan dalam rangka Pembinaan dan untuk mendaftarkan NPWPD dan NOPD;
3. Penyampaian Surat Teguran untuk Mendaftarkan NPWPD dan NOPD;
4. Pelaksanaan Pembinaan Wajib Pajak;
5. Penyampaian Teguran Wajib Pajak Belum Melapor SPTPD (informasi didapat dari e-Ponti);

6. Aktif memberikan layanan Pengawasan di luar jam kerja dan *Online Resmi Hotline*: Kring Pengawasan;
7. Perluasan Pengawasan Bersama sebagai Akselerasi Penerimaan Pendapatan Daerah dengan DJPK dan DJP perluasan kerja sama Akselerasi Pendataan; dan
8. Perluasan Kegiatan Pendataan Kerjasama dengan DPMTKPTSP, Disdukcapil dan Disporapar dalam rangka percepatan penambahan informasi data wajib pajak baru, dan penguatan *database* perpajakan yang andal terkait data kependudukan.

Anggaran dan realisasi Pajak Hiburan tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

No	Pajak Hiburan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Tontonan Film	6.906.481.887,00	3.044.554.110,00	44,08	2.648.160.899,00
2	Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/ Busana	300.000.000,00	187.418.765,00	62,47	340.122.082,00
3	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0	0,00
4	Pajak Pameran	0,00	2.700.000,00	-	3.000.000,00
5	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	6.000.000.000,00	7.756.422.235,00	129,27	6.770.059.980,00
6	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00	0,00	0	0,00
7	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	500.000.000,00	323.644.868,00	64,73	143.356.914,00
8	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.730.000.000,00	2.595.220.576,00	95,06	1.462.893.744,00
9	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)	2.300.000.000,00	2.690.181.740,00	116,96	2.332.895.839,00
10	Pajak Pertandingan Olahraga	800.000.000,00	815.284.000,00	101,91	210.754.000,00
Jumlah		19.536.481.887,00	17.415.426.294,00	89,14	13.911.243.458,00

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame	17.000.000.000,00	9.157.949.361,00	53,87	14.800.519.250,00

Tahun 2023 realisasi penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp9.157.949.361,00 atau 53,87% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar Rp17.000.000.000,00. Dilihat dari perkembangan realisasi penerimaan Pajak Reklame tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp5.642.909.889,00 atau 38,13% dari realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp14.800.859.250,00.

Penerimaan Pajak Reklame tahun 2023 menunjukkan penurunan seiring dengan kebijakan penertiban perijinan bangunan reklame di Kota Pontianak dimana bangunan reklame yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) / Perencanaan Bangunan Gedung (PBG) tidak diperkenankan untuk menayangkan materi reklame. Upaya yang dilakukan Bidang Pendapatan yaitu:

1. Pendataan Objek Pajak Reklame Baru belum terdaftar;
2. Pengawasan Objek Pajak Reklame dengan Penerbitan dan Penyampaian Surat;
3. Teguran Objek Pajak Baru dan Perpanjangan (informasi didapat dari e-Ponti);

4. Razia/Penertiban Objek Reklame dan Stikerisasi Penertiban Reklame Permanen; dan
5. Aktif memberikan layanan Pengawasan di luar jam kerja dan *Online Resmi Hotline* Kring Pengawasan.

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Reklame tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	13.754.675.000,00	7.489.847.856,00	54,45	12.791.981.900,00
2	Reklame Kain	3.000.000.000,00	1.398.445.555,00	46,61	1.747.617.800,00
3	Pajak Reklame Melekat/ Stiker	0,00	0,00	0	0,00
4	Pajak Reklame Selebaran	0,00	0,00	0	0,00
5	Reklame Berjalan	150.000.000,00	148.915.700,00	99,28	156.965.300,00
6	Pajak Reklame Udara	0,00	0,00	0	2.000.000,00
7	Pajak Reklame Apung	0,00	0,00	0	0,00
8	Pajak Reklame Suara	0,00	0,00	0	0,00
9	Reklame Film/Slide	30.000.000,00	8.784.000,00	29,28	31.548.000,00
10	Reklame Peragaan	65.325.000,00	111.956.250,00	171,38	70.406.250,00
Jumlah		17.000.000.000,00	9.157.949.361,00	53,87	14.800.519.250,00

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan	78.000.000.000,00	84.285.972.109,00	108,06	77.836.583.857,00

Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2023 sebesar Rp84.285.972.109,00 atau 108,06% dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp78.000.000.000,00. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan mengalami peningkatan sebesar Rp6.449.388.252,00 atau 8,29% dari realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp77.836.583.857,00.

Meningkatnya aktivitas masyarakat serta peningkatan jumlah objek pajak baru berpengaruh terhadap konsumsi listrik di Kota Pontianak dengan rata-rata penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp7.023.831.009,08 setiap bulan dengan puncak penerimaan pada bulan September 2023 sebesar Rp7.486.843.284,00. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2023 merupakan capaian tertinggi pajak penerangan jalan sejak tahun 2012.

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	13.600.000,00	11.945.499,00	87,83	5.568.619,00
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	77.986.400.000,00	84.274.026.610,00	108,06	77.831.015.238,00
Jumlah		78.000.000.000,00	84.285.972.109,00	108,06	77.836.583.857,00

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.6 Pajak Parkir	6.000.000.000,00	5.620.663.469,00	93,68	4.052.159.169,00

Realisasi penerimaan Pajak Parkir tahun 2023 sebesar Rp5.620.663.469,00 atau 93,68% dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp6.000.000.000,00. Realisasi penerimaan Pajak Parkir mengalami peningkatan sebesar Rp1.568.504.300,00 atau 38,71% dari realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp4.052.159.169,00.

Meningkatnya aktivitas masyarakat dan tumbuhnya objek pajak baru baik restoran maupun hiburan berpengaruh terhadap tingkat penggunaan kendaraan di wilayah Kota Pontianak dengan rata-rata penerimaan Pajak Parkir sebesar Rp468.388.622,42 setiap bulan dengan puncak penerimaan pada bulan Mei 2023 sebesar Rp667.516.980,00. Penerimaan Pajak Parkir tahun 2023 merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2012. Upaya yang dilakukan BKD, Bidang Pendapatan yaitu:

1. Pendataan Objek Pajak Baru belum terdaftar;
2. Penyampaian Surat Pemberitahuan/Undangan dalam rangka Pembinaan dan untuk mendaftarkan NPWPD dan NOPD;
3. Penyampaian Surat Teguran untuk Mendaftarkan NPWPD dan NOPD;
4. Pelaksanaan Pembinaan Wajib Pajak;
5. Penyampaian Teguran Wajib Pajak Belum Melapor SPTPD (informasi didapat dari e-Ponti);
6. Aktif memberikan layanan Pengawasan di luar jam kerja dan *Online Resmi Hotline*: Kring Pengawasan;
7. Perluasan Pengawasan Bersama sebagai Akselerasi Penerimaan Pendapatan Daerah dengan DJPK dan DJP perluasan kerja sama Akselerasi Pendataan; dan
8. Perluasan Kegiatan Pendataan Kerjasama dengan DPMTKPTSP, Disdukcapil dan Disporapar dalam rangka percepatan penambahan informasi data wajib pajak baru, dan penguatan *database* perpajakan yang andal terkait data kependudukan.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.7 Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	50.782.339,00	50,78	81.980.711,00

Tahun 2023 realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp50.782.339,00 atau tercapai sekitar 50,78% dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp100.000.000,00. Dilihat dari perkembangan realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp31.198.372,00 atau sekitar 38,06 % dari realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp81.980.711,00.

Menurunnya penerimaan pajak sarang burung walet tahun 2023 sebagai akibat dari menurunnya populasi burung walet di Kota Pontianak akibat migrasi burung walet ke daerah lain sebagai dampak perubahan iklim. Intensitas pengawasan terus dilakukan oleh petugas terhadap rumah walet yang masih beroperasi dengan penyampaian surat teguran untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.8 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	117.000.000.000,00	115.247.946.886,00	98,50	105.419.475.122,00

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2023 adalah sebesar Rp115.247.946.886,00 atau 98,50% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp105.419.475.122,00, maka realisasi BPHTB tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp9.828.471.764,00 atau 9,32%.

Tercapainya Penerimaan BPHTB tahun 2023 merupakan *multiplier effect* dari penyesuaian NJOP PBB-P2 Kota Pontianak dengan Zona Nilai Tanah (ZNT) ATR-BPN serta optimalisasi pengawasan dalam penelitian kesesuaian data transaksi yang dilaporkan dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Upaya yang dilakukan Bidang Pendapatan yaitu:

1. Penerapan alur permohonan BPHTB yang lebih efisien;
2. Verifikasi /Pendataan dan Penelitian atas Pendaftaran transaksi BPHTB dalam Aplikasi e-Ponti dalam rangka Pengawasan BPHTB;
3. Mencari NPOP Pembanding / Nilai Pasar berdasarkan Data yang dimiliki BKD dalam rangka pemberian Informasi Pembanding;
4. Penyesuaian Data NJOP;
5. Melakukan pengecekan langsung atas fisik Objek Pajak yang dilaporkan tidak sesuai (*update* luasan/ bangunan); dan
6. Pendataan Luasan Bangunan yang mengalami peningkatan berdasarkan Data IMB PBB maupun pengamatan.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.9 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan	54.000.000.000,00	35.402.729.272,00	65,56	33.308.997.252,00

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) pada tahun 2023 sebesar Rp35.402.729.272,00 atau 65,56% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi PBB-P2 tidak mencapai target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp33.308.997.252,00 maka realisasi PBB-P2 tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp2.093.732.020,00 atau 6,29%.

Peningkatan penerimaan PBB-P2 tahun 2023 sebagai akibat adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 Kota Pontianak dengan Zona Nilai Tanah (ZNT) ATR-BPN.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	57.847.885.039,00	48.713.318.777,00	84,21	44.571.099.429,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp48.713.318.777,00 atau 84,21% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tidak mencapai target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 2022, maka realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp4.142.219.348,00 atau 9,29%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	37.406.757.039,00	31.499.996.781,00	84,21	31.280.938.613,00
2	Retribusi Jasa Usaha	11.941.128.000,00	10.367.479.796,00	86,82	8.946.684.526,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	8.500.000.000,00	6.845.842.200,00	80,54	4.343.476.290,00
Jumlah		57.847.885.039,00	48.713.318.777,00	84,21	44.571.099.429,00

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum	37.406.757.039,00	31.499.996.781,00	84,21	31.280.938.613,00

Dasar hukum pengenaan Retribusi Jasa Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum. Realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2023 sebesar Rp31.499.996.781,00 atau 84,21% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Jasa Umum belum mencapai target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022, maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp219.058.168,00 atau 0,70%. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.525.957.039,00	91.795.000,00	2,60	36.640.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	25.240.000.000,00	26.007.019.401,00	103,04	25.338.576.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.500.000.000,00	1.365.656.830,00	54,63	1.301.815.911,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	3.740.800.000,00	2.213.133.250,00	59,16	2.699.127.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	1.289.910.000,00	64,50	1.398.995.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	80.000.000,00	93.845.000,00	117,31	93.383.502,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	80.000.000,00	144.950.000,00	181,19	70.512.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	240.000.000,00	293.687.300,00	122,37	341.889.200,00
Jumlah		37.406.757.039,00	31.499.996.781,00	84,21	31.280.938.613,00

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.525.957.039,00	91.795.000,00	2,60	36.640.000,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 sebesar Rp91.795.000,00 atau 2,60% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan belum mencapai target yang direncanakan. Rincian Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp0,00 dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis sebesar Rp91.795.000,00.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	25.240.000.000,00	26.007.019.401,00	103,04	25.338.576.000,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2023 sebesar Rp26.007.019.401,00 atau 103,04% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan melebihi dari target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp25.338.576.000,00 maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp668.443.401,00 atau 2,64%.

Hal ini disebabkan oleh:

1. Adanya penyesuaian tarif retribusi sehingga terjadi peningkatan realisasi Retribusi Persampahan;
2. Meningkatkan Jumlah KSO bagi kegiatan usaha yang memerlukan jasa angkutan sampah;
3. Memacu pendapatan retribusi kebersihan bagi pelaku usaha gerobak;
4. Mengupayakan pemanggilan terhadap pihak ketiga yang mempunyai tunggakan /piutang terhadap retribusi persampahan untuk membayar; dan
5. Adanya motivasi yang tinggi dari ASN Dinas Lingkungan Hidup dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap retribusi persampahan yang optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1.3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.500.000.000,00	1.365.656.830,00	54,63	1.301.815.911,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2023 sebesar Rp1.365.656.830,00 atau 54,63% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum belum mencapai

target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.301.815.911,00 maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp63.840.919,00 atau 4,90%.

Penjelasan mengenai realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2023 yang tidak mencapai target adalah disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Masih terdapat beberapa koordinator parkir yang setorannya tidak lancar;
2. Masih terdapat piutang yang belum bisa tertagih;
3. Masih terbatasnya jumlah petugas penagih;
4. Masih banyaknya koordinator parkir yang sulit untuk ditemui pada saat penagihan penunggakan; dan
5. Adanya pelimpahan 65 titik lokasi parkir menjadi objek pajak ke Badan Keuangan Daerah.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1.4 Retribusi Pelayanan Pasar	3.740.800.000,00	2.213.133.250,00	59,16	2.699.127.000,00

Pengenaan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2023 sebesar Rp2.213.133.250,00 atau 59,16% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.699.127.000,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan Rp485.993.750,00 atau -18,01%.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelataran	25.000.000,00	15.220.000,00	60,88	26.220.000,00
2	Retribusi Los	1.650.000.000,00	917.554.000,00	55,61	1.137.365.000,00
3	Retribusi Kios	2.065.800.000,00	1.280.359.250,00	61,98	1.535.542.000,00
Jumlah		3.740.800.000,00	2.213.133.250,00	59,16	2.699.127.000,00

1. Retribusi Pelataran

Realisasi Retribusi Pelataran pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp15.220.000,00 atau 60,88% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022, maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp11.000.000,00 atau 41,95%. Pembayaran retribusi pelataran dilakukan oleh para pedagang melalui *virtual account* atau transfer langsung ke rekening Bendahara Penerimaan. Kemudian dilakukan penyetoran oleh Bendahara Penerima ke Rekening Kas Daerah Kota Pontianak.

2. Retribusi Los

Realisasi Retribusi Los pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp917.554.000,00 atau 55,61% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022, maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp219.811.000,00 atau 19,33%. Pembayaran retribusi ini dilakukan dengan cara transfer

ke Rekening Bendahara Penerima menggunakan nomor *virtual account* oleh masing-masing pedagang.

3. Retribusi Kios

Realisasi Retribusi Kios pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.280.359.250,00 atau 61,98% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022, maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp255.182.750,00 atau -16,62%. Pembayaran retribusi ini dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bendahara Penerima menggunakan nomor *virtual account* oleh masing-masing pedagang.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1.5 Retribusi Pengujian kendaraan bermotor	2.000.000.000,00	1.289.910.000,00	64,50	1.398.995.000,00

Pengenaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum. Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2023 sebesar Rp1.289.910.000,00 atau 64,50% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD.

Penjelasan mengenai realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2023 yang tidak mencapai target disebabkan oleh penurunan sebagian jumlah unit kendaraan yang melakukan KIR pada kategori angkutan bak terbuka seperti *dump truck* yang memiliki ketinggian bak melebihi 70 (tujuh puluh) cm atau *over* dimensi. Pengenaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha. Ketika dilakukan uji yang mencakup pengukuran dimensi kendaraan maka kendaraan tersebut dinyatakan tidak lulus dengan memberikan surat rekomendasi perbaikan berupa penyesuaian terhadap ketentuan dimensi angkutan yang ditetapkan.

Pada saat masa transisi menuju pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dimana Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan tanpa adanya pungutan retribusi yang membuat sebagian besar pemilik kendaraan angkutan menunda untuk melakukan pengujian kendaraannya sampai pada saat pelayanan KIR diberlakukan secara gratis. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.398.995.000,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp109.085.000,00 atau 7,80%.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Kendaraan Baru	49.020.000,00	66.320.000,00	135,29	70.320.000,00
2	Uji Berkala	1.164.980.000,00	722.290.000,00	62,00	810.505.000,00
3	Kartu Uji	392.200.000,00	213.100.000,00	54,33	183.620.000,00
4	Numpang Uji Satu Prov.	376.250.000,00	247.850.000,00	65,87	287.450.000,00
5	Numpang Uji Luar Prov.	17.550.000,00	40.350.000,00	229,91	47.100.000,00
Jumlah		2.000.000.000,00	1.289.910.000,00	64,50	1.398.995.000,00

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1.6 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	80.000.000,00	93.845.000,00	117,31	93.383.502,00

Pengenaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sejak tahun 2022 dikelola oleh Satpol PP. Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tahun 2023 sebesar Rp93.845.000,00 atau 117,31% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp93.383.502,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp461.498,00 atau 0,49%. Peningkatan tersebut disebabkan bertambahnya alat proteksi kebakaran yang digunakan wajib retribusi dan bertambahnya jumlah wajib retribusi setelah diadakan pemeriksaan alat proteksi kebakaran.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1.7 Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus	80.000.000,00	144.950.000,00	181,19	70.512.000,00

Realisasi Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 sebesar Rp144.950.000,00 atau 181,19% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasinya melebihi target dan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp70.512.000,00, maka realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp74.438.000,00 atau 105,57%. Tercapainya target disebabkan kegiatan operasional ditempat usaha-usaha dan hotel-hotel sudah mulai beroperasi kembali sehingga permintaan penyediaan dan penyedotan kakus pun menjadi meningkat.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1.8 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	240.000.000,00	293.687.300,00	122,37	341.889.200,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum. Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun 2023 sebesar Rp293.687.300,00 atau 122,37% dibanding dengan target yang direncanakan dalam APBD. Retribusi Pelayanan Tera Ulang mengalami peningkatan karena adanya alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yg berdomisili di wilayah lain melakukan tera ulang di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak serta terdapat UTTP yang memiliki jangka waktu lama (6-10 tahun) telah habis masa lakunya dan dilakukan tera ulangnya pada tahun 2023.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha	11.941.128.000,00	10.367.479.796,00	86,82	8.946.684.526,00

Dasar hukum pengenaan Retribusi Jasa Usaha adalah Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha. Realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2023 sebesar Rp10.367.479.796,00 atau 86,82% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Jasa Usaha belum mencapai target yang direncanakan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp8.946.684.526,00 maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp1.420.795.270,00 atau 15,88%. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.537.247.000,00	3.812.705.800,00	84,03	3.535.144.410,00
2	Retribusi Terminal	30.000.000,00	29.256.000,00	97,52	29.564.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000,00	791.236.500,00	79,12	783.078.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	546.800.000,00	673.100.000,00	123,10	230.230.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.500.713.000,00	2.499.594.496,00	99,96	1.425.156.556,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.275.600.000,00	2.530.288.000,00	77,25	2.577.061.000,00
7	Retribusi Penyeberangan di Air	0,00	0,00	0,00	324.397.560,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.768.000,00	31.299.000,00	61,65	42.053.000,00
Jumlah		11.941.128.000,00	10.367.479.796,00	86,82	8.946.684.526,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha tahun 2023 sebagai berikut.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.537.247.000,00	3.812.705.800,00	84,03	3.535.144.410,00

Pengenaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2023 sebesar Rp3.812.705.800,00 atau 84,03% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kurang dari target yang direncanakan. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2022 sebesar Rp3.535.144.410,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022, maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp277.561.390,00 atau 7,85%. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	333.587.000,00	227.700.000,00	68,26
2	Retribusi Penyewaan Tanah	356.000.000,00	122.986.200,00	34,55
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	3.297.660.000,00	2.266.686.000,00	68,74
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	550.000.000,00	1.141.308.100,00	207,51
5	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	54.025.500,00	-
Jumlah (1 s.d 4)		4.537.247.000,00	3.812.705.800,00	84,03

Adapun rincian ada setiap retribusi pemakaian kekayaan daerah pada SKPD Tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	333.587.000,00	227.700.000,00	68,26
a.	Badan Keuangan Daerah	161.300.000,00	64.500.000,00	39,99
	BRI	-	0,00	-
	Kios Alun Kapuas	-	35.000.000,00	-
	Sewa Kantin	-	29.500.000,00	-
	Rusunawa	-	0,00	-
b.	Dinas Perhubungan	169.287.000,00	160.200.000,00	94,63
	Sewa Kantin Pelabuhan SengHie	6.000.000,00	5.200.000,00	86,67
	Sewa Kantin Dermaga Pelabuhan Pedalaman SengHie	16.800.000,00	16.000.000,00	95,24
	Sewa Kantin Penyeberangan Barden	12.000.000,00	12.800.000,00	106,67
	Sewa Kantin Penyeberangan Siantan	3.600.000,00	4.400.000,00	122,22
	Sewa Kantor Penyeberangan Barden	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00
	Sewa Kantor Penyeberangan Siantan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
	Sewa Kantin Kantor Dinas Perhubungan Kota Pontianak	287.000,00	1.200.000,00	418,12
	Sewa Kios Gedung Parkir Dinas Perhubungan Kota Pontianak	100.000.000,00	90.000.000,00	90,00
c.	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
2	Retribusi Penyewaan Tanah	356.000.000,00	122.986.200,00	34,55
a.	Badan Keuangan Daerah	356.000.000,00	122.986.200,00	34,55
	TRANSERA	-	106.013.000,00	-
	Penggunaan Tanah Pemkot Lainnya	-	16.973.200,00	-
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	3.297.660.000,00	2.266.686.000,00	68,74
a.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	2.085.900.000,00	1.290.936.000,00	61,89
b.	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	24.960.000,00	24.960.000,00	100,00
c.	Badan Keuangan Daerah	1.186.800.000,00	950.790.000,00	80,11
	Pengelolaan Gedung PCC	-	780.780.000,00	-
	Retribusi Rumah Jabatan	-	-	-
	Retribusi Rumah Dinas	-	9.810.000,00	-
	Sewa Aula Kecamatan	-	53.200.000,00	-
	Sewa Aula Sekolah Terpadu	-	107.000.000,00	-
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	550.000.000,00	1.141.308.100,00	207,51
a.	Dinas Pekerjaan Umum	450.000.000,00	652.308.100,00	144,96
b.	Dinas Perhubungan	100.000.000,00	489.000.000,00	489,00
5	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	54.025.500,00	0,00
a.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	54.025.500,00	0,00
Jumlah (1 s.d 4)		4.537.247.000,00	3.812.705.800,00	84,03

Penjelasan mengenai realisasi penerimaan masing-masing rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut.

1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

a. Badan Keuangan Daerah

Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan target Rp161.300.000,00 terealisasi sebesar Rp64.500.000,00 atau sebesar 39,99% hal ini dikarenakan adanya permohonan keringanan nilai sewa retribusi pada Kios Alun Kapuas dan beberapa permohonan sewa yang masih diproses sampai dengan akhir tahun 2023.

b. Dinas Perhubungan

Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan target Rp169.287.000,00 terealisasi sebesar Rp160.200.000,00 atau sebesar 94,63%, hal ini dikarenakan terdapat potensi baru yang dapat dimanfaatkan sebagai objek retribusi daerah yaitu penyewaan kios yang ada di gedung parkir dan banyaknya aktivitas pada penyeberangan Bardan dan Siantan sehingga menambah jumlah kantin yang disewakan.

c. Dinas Pemuda dan Olahraga

Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan target Rp 3.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 3.000.000,00 atau 100%. Realisasi ini merupakan realisasi penerimaan sewa kantin Kolam Renang Ampera.

2. Retribusi Penyewaan Tanah

a. Badan Keuangan Daerah

Retribusi Penyewaan Tanah dengan target Rp356.000.000,00 terealisasi sebesar Rp122.986.200,00 atau sebesar 34,55%. Hal ini disebabkan adanya beberapa permohonan sewa yang masih diproses sampai dengan akhir tahun 2023 dan ditunda sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang baru.

3. Retribusi Penyewaan Bangunan

a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Retribusi Penyewaan Bangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak bersumber dari penerimaan Kios/Los Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha. Realisasi retribusi penyewaan bangunan sebesar Rp1.290.936.000,00 atau 61,89%.

b. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Retribusi Penyewaan Bangunan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp24.960.000,00 atau 100% dibandingkan dengan target yang telah direncanakan dalam APBD, artinya realisasi mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Badan Keuangan Daerah

Retribusi Penyewaan Bangunan dengan target Rp1.186.800.000,00 terealisasi sebesar Rp950.790.000,00 atau sebesar 80,11%. Hal ini disebabkan penghentian sementara penyewaan Aula Sekolah Terpadu sehingga realisasi retribusi menjadi kurang optimal.

4. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor

a. Dinas Pekerjaan Umum

Realisasi Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 sebesar Rp652.308.100,00 atau 144,96% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasinya mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan sewa pemakaian alat-alat berat AMP dan alat-alat lainnya terkait dengan kegiatan pengaspalan jalan besar dan jalan lingkungan terutama instansi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertambah.

b. Dinas Perhubungan

Realisasi Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak sebesar Rp489.000.000,00 atau 489,00% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor mencapai target yang ditetapkan. Retribusi ini merupakan retribusi atas tarif pemakaian bus dalam kota bagi penumpang umum maupun penumpang pelajar.

5. Retribusi Pemakaian Laboratorium terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp54.025.500,00 dimana pada tahun 2023 target pendapatan masih kosong (nol) dikarenakan belum adanya *baseline* pendapatan di tahun sebelumnya untuk dijadikan perhitungan target di tahun 2023. Retribusi pemakaian laboratorium terdiri dari pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan sampel kualitas lingkungan dengan rincian pengujian sampel sebesar Rp53.805.500,00 dan pengambilan sampel sebesar Rp220.000,00

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.2.2 Retribusi Terminal	30.000.000,00	29.256.000,00	97,52	29.564.000,00

Realisasi retribusi terminal tahun 2023 sebesar Rp29.256.000,00 atau 97,52% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Terminal tidak mencapai target yang ditetapkan. Retribusi Terminal ini berupa Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum. Apabila dibandingkan dengan realisasi Retribusi Terminal tahun 2022 sebesar Rp29.564.000,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp308.000,00 atau 1,04%.

Dalam hal target yang tidak tercapai disebabkan oleh beberapa-beberapa hal :

1. Bus AKPD banyak yang tidak beroperasi dikarenakan sepi penumpang dan kendaraan yang tidak layak jalan;
2. Bus ekonomi tidak lagi masuk ke terminal Batulayang melainkan terminal Ambawang; dan
3. Banyak penumpang yang beralih ke mode transportasi berbasis daring atau menggunakan jasa *taxi* dan kendaraan pribadi.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.2.3 Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000,00	791.236.500,00	79,12	783.078.000,00

Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun 2023 sebesar Rp791.236.500,00 atau 79,12% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Apabila dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun 2022 sebesar Rp783.078.000,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp8.158.500,00 atau 1,04%.

Dalam hal target yang tidak tercapai disebabkan oleh beberapa-beberapa hal :

1. Parkir kendaraan di gedung parkir belum maksimal dikarenakan antusias masyarakat yang masih enggan untuk menggunakan Gedung Parkir sebagai fasilitas parkir untuk keperluan disekitar kawasan terdekat dari gedung parkir;
2. Masyarakat masih menganggap bahwa biaya parkir di gedung mahal;
3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat menggunakan fasilitas parkir di Gedung Parkir;
4. Jalan Rahadi Oesman biasanya digunakan untuk *event* pemerintah yang menutup akses masuk ke Taman Alun Kapuas, sehingga mengakibatkan masyarakat tidak dapat parkir selama *event* berlangsung.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.2.4 Retribusi Rumah Potong Hewan	546.800.000,00	673.100.000,00	123,10	230.230.000,00

Pengenaan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dan Lalu Lintas Hewan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Usaha. Realisasi Retribusi RPH tahun 2023 sebesar Rp673.100.000,00 atau 123,10% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi RPH mencapai target. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp230.230.000,00, maka pada realisasi tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp442.870.000,00 atau 192,36%. Untuk jasa usaha RPH babi sudah mencapai target karena pembayaran retribusi sudah sesuai dengan Perda Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022. Tidak tercapainya target Retribusi RPH Sapi disebabkan masih banyaknya pemotongan di luar RPH Sapi, adanya pemasukan daging beku dari luar Kota Pontianak, dan adanya wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang menyerang hewan Sapi.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi RPH yang dikelola oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Sapi	240.000.000,00	93.900.000,00	39,13	108.550.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Babi	306.800.000,00	579.200.000,00	188,79	121.680.000,00
Jumlah		546.800.000,00	673.100.000,00	123,10	230.230.000,00

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.2.5 Retribusi Pelayanan Pelabuhan	2.500.713.000,00	2.499.594.496,00	99,96	1.425.156.556,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Pelabuhan tahun 2023 sebesar Rp2.499.594.496,00 atau 99,96% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pelayanan Pelabuhan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pelabuhan tahun 2022 sebesar Rp1.425.156.556,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp1.074.437.940,00 atau 75,39%. Pengenaan Retribusi Pelayanan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Tidak tercapainya target pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dikarenakan diantaranya karena pengaruh iklim / cuaca di hampir sepanjang tahun 2023 yang kebanyakan didominasi dengan curah hujan dan badai dengan intensitas yang sangat tinggi di sekitar perairan Pontianak dan sekitarnya mencakup wilayah Kalimantan Barat yang tidak memungkinkan untuk melakukan pelayaran karena kapal yang tidak berani beraktivitas (berlayar) pada saat cuaca buruk. Selain itu juga dermaga yang ada belum cukup memadai atau representatif dan belum tersentralisasinya kapar motor angkutan sungai serta masih kurangnya pemanfaatan dermaga sampan bermotor sebagai salah satu prasarana fasilitas transportasi sungai.

Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pelabuhan tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bea Sandar Pelabuhan Pedalaman dan Shenghie	183.730.000,00	217.630.000,00	118,45	178.575.000,00
2	Pas Masuk Pelabuhan Pedalaman Shenghie dan Kapuas Indah	149.680.000,00	130.513.000,00	87,19	135.503.000,00
3	Jasa Bongkar Muat	100.000.000,00	118.413.500,00	118,41	96.300.000,00
4	Izin Watas Air	89.590.000,00	102.524.676,00	114,44	102.208.036,00
5	Pas Masuk Penyeberangan Bardan Siantan (orang)	55.837.500,00	32.852.400,00	58,84	14.808.800,00
6	Pas Masuk Penyeberangan Bardan Siantan (kendaraan)	1.590.875.500,00	1.340.765.100,00	84,28	574.266.800,00
7	Bea Sandar Kapal Penyeberangan	331.000.000,00	556.895.820,00	168,25	323.494.920,00
Jumlah		2.500.713.000,00	2.499.594.496,00	99,96	1.425.156.556,00

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.2.6 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.275.600.000,00	2.530.288.000,00	77,25	2.577.061.000,00

Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun anggaran 2023 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Usaha. Untuk anggaran tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp2.577.061.000,00 sedangkan pada tahun 2023 anggaran sebesar Rp3.275.600.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp2.530.288.000,00 atau 77,25%. Jika dilihat dari perbandingan pendapatan dari tahun 2022 dengan 2023 terdapat penurunan sebesar Rp46.773.000,00 atau 1,81%.

Belum tercapainya realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga dikarenakan adanya beberapa kali penutupan lapangan dikarenakan pemeliharaan lapangan akibat cuaca hujan deras dan tidak banyak libur panjang sehingga anak-anak jarang ada waktu untuk berkunjung selain itu banyak kompetitor lain di Kota Pontianak dan sekitarnya sebagai alternatif lain kepada pengunjung.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.2.7 Retribusi Penyeberangan Air	0,00	0,00	-	324.397.560,00

Realisasi Retribusi Penyeberangan Air tahun 2023 sebesar Rp0,00. Pada Tahun 2023, Retribusi Penyeberangan Air tidak ditarik retribusi nya karena berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk kategori retribusi penyeberangan barang dan orang masuk ke retribusi pelayanan pelabuhan.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.2.8 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.768.000,00	31.299.000,00	61,65	42.053.000,00

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun 2023 sebesar Rp31.299.000,00 atau 61,65% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah kurang dari target yang direncanakan dalam APBD. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa bibit atau benih tanaman sebesar Rp7.727.000,00 dan penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sebesar Rp23.572.000,00.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu	8.500.000.000,00	6.845.842.200,00	80,54	4.343.476.290,00

Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2023 sebesar Rp6.845.842.200,00 atau 80,54% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.343.476.290,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp2.502.365.910,00 atau 57,61%.

Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Persetujuan Bangunan Gedung	8.500.000.000,00	6.845.842.200,00	80,54	4.343.476.290,00
2	Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		8.500.000.000,00	6.845.842.200,00	80,54	4.343.476.290,00

Penjelasan lebih lanjut Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2023, sebagai berikut.

1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pengenaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Retribusi PBG merupakan perubahan dari Pengenaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi Retribusi PBG tahun 2023 sebesar Rp6.845.842.200,00 atau 80,54% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.343.476.290,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp2.502.365.910,00 atau 57,61%.

2. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Tahun 2023 tidak ada realisasi penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.852.770.537,00	30.040.837.513,41	100,63	24.502.806.930,66

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa Bagian Laba yang

dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah realisasi tahun 2023 sebesar Rp30.040.837.513,41 atau 100,63% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 Rp24.502.806.930,66, maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp5.538.030.582,75 atau 22,60%. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dikelola oleh BKD pada tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023(Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	PDAM	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	100,00	10.200.728.615,49
2	BPD Kalbar	15.352.770.537,00	15.192.066.977,00	98,95	12.893.301.324,00
3	Bank Pasar	1.500.000.000,00	1.801.813.482,41	120,12	1.408.776.991,17
4	Jamkrida	0,00	46.957.054,00	-	0,00
Jumlah		29.852.770.537,00	30.040.837.513,41	100,63	24.502.806.930,66

1. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan Bagi hasil Laba dari PDAM Tirta Khatulistiwa sebesar Rp13.000.000.000,00 yang disetor ke Kas Umum Daerah Tahun 2023 atau 100% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah mencapai target yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan Surat Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Nomor 03/SK.KPM/Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPM Nomor 01/SK.KPM/Tahun 2023 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Tahun Buku 2022. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp10.200.728.615,49, maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp2.799.271.384,51 atau 27,44%.
2. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terdapat di BPD Kalbar tahun 2023 berdasarkan Keputusan RUPS No.28 tanggal 28 Februari Tahun 2023 sebesar Rp15.192.066.977,00 atau 98,95% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah belum mencapai target yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp12.893.301.324,00 jika dibandingkan antara realisasi tahun 2022 maka terjadi peningkatan sebesar Rp2.298.765.653,00 atau 17,83%.
3. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terdapat di Bank Pasar pada tahun 2023 sebesar Rp1.801.813.482,41 atau 120,12% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, berdasarkan Surat Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah BPR Nomor.005/SK.KPM/Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah BPR Nomor.003/SK.KPM/Tahun 2023 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Tahun Buku 2022. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 Rp1.408.776.991,17, maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp393.036.492,24 atau 27,90%.
4. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terdapat di Jaminan Pengkreditan Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp46.957.054,00.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah	110.437.286.448,00	111.815.802.645,69	101,25	119.121.124.587,56

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah tahun 2023 sebesar Rp111.815.802.645,69 atau 101,25% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Lain-Lain PAD yang Sah melebihi dari target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp119.121.124.587,56, maka realisasi pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp7.305.321.941,87 atau 6,13%. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023(Rp)	%	Realisasi 2022(Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	550.000.000,00	608.407.100,00	110,62	665.441.100,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	117.000.000,00	98.966.000,00	84,59	1.626.122.300,00
3	Jasa Giro	6.596.287.779,00	1.842.127.330,48	27,93	2.571.684.753,61
4	Pendapatan Bunga	15.912.269,00	15.912.268,95	100,00	18.063.276,60
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	100.000.000,00	274.943.180,57	274,94	81.307.375,32
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	118.565.369,00	273.966.837,29	231,07	334.125.749,10
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.233.815.207,00	1.672.032.759,00	74,85	2.591.326.428,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	60.200.000,00	19.830.692,00	32,94	17.824.672,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	696.562.345,00	733.172.610,55	105,26	226.582.680,15
10	Pendapatan BLUD	99.708.578.479,00	105.547.567.792,75	105,86	108.480.771.053,19
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	240.365.000,00	561.003.089,10	233,40	2.507.875.199,59
12	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	167.872.985,00	-	0,00
Jumlah		110.437.286.448,00	111.815.802.645,69	101,25	119.121.124.587,56

Dari Rincian lain-lain PAD yang Sah tersebut di atas dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	550.000.000,00	608.407.100,00	110,62	665.441.100,00

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp608.407.100,00 atau 110,62% dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBD, artinya realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan telah mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp665.441.100,00,

maka tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp57.034.000,00 atau 8,57%. Rincian anggaran dan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023(Rp)	%	Realisasi 2022(Rp)
1	Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	138.000.000,00	486.902.100,00	352,83	354.265.300,00
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	412.000.000,00	121.505.000,00	29,49	311.175.800,00
Jumlah		550.000.000,00	608.407.100,00	110,62	665.441.100,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 antara lain:

1. Badan Keuangan Daerah

a. Penjualan Peralatan dan Mesin

Realisasi Penjualan Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp486.902.100,00 atau 352,83% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Penjualan Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 melebihi target. Hal ini disebabkan terealisasinya penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Pontianak melalui lelang terbuka (*open bidding*) pada KPKNL Pontianak sebanyak 45 (empat puluh lima) unit. Realisasi Penjualan Peralatan dan Mesin tahun 2023 terdiri atas:

- 1) Realisasi Hasil Penjualan Alat Angkutan tahun 2023 sebesar Rp460.673.100,00.
- 2) Realisasi Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2023 sebesar Rp5.526.000,00.
- 3) Realisasi Hasil Penjualan Komputer tahun 2023 sebesar Rp20.703.000,00.

b. Penjualan Gedung Dan Bangunan

Realisasi Penjualan Gedung Dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp121.505.000,00 atau 29,49% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp412.000.000,00. Hal ini disebabkan adanya penjualan bahan material bongkaran bangunan yang belum dapat direalisasikan/diproses pada tahun anggaran 2023 karena persyaratan dokumen administrasi proses penjualan bahan material bongkaran bangunan yang belum memadai untuk ditindaklanjuti.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	117.000.000,00	98.966.000,00	84,59	1.626.122.300,00

Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan untuk tahun 2023 sebesar Rp98.966.000,00 atau 84,59% dibandingkan target, artinya realisasi kurang dari target yang ditetapkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.626.122.300,00 maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp1.527.156.300,00 atau 93,91%. Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2023 terdiri:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil Sewa BMD	117.000.000,00	98.966.000,00	84,59	1.617.275.000,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	0	8.847.300,00
Jumlah		117.000.000,00	98.966.000,00	84,59	1.626.122.300,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 antara lain:

1. Hasil Sewa BMD

- Hasil Sewa BMD pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan penerimaan sewa rusunawa. Hasil Sewa BMD terealisasi sebesar Rp98.966.000,00 atau 84,59% dibandingkan target sebesar Rp117.000.000,00.
- Pendapatan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah berupa Pemanfaatan Kios/Los Pasar untuk tahun 2023 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan terealisasi sebesar Rp0,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.626.122.300,00 maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp1.626.122.300,00. Hal ini dikarenakan perubahan rekening pendapatan dari Hasil Sewa BMD ke Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.3 Jasa Giro	6.596.287.779,00	1.842.127.330,48	27,93	2.571.684.753,61

Penerimaan Jasa Giro tahun 2023 sebesar Rp1.842.127.330,48 atau 27,93% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Hal ini disebabkan jasa giro di bendahara Sekolah untuk dana Bantuan Operasional Sekolah masuk ke Kasda. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.571.684.753,61, maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp729.557.423,13 atau 28,37%.

Penerimaan Jasa Giro terdiri dari:

- Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp1.615.267.280,92;
- Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp176.636.553,40; dan
- Jasa Giro pada Rekening Dana BOS Rp50.223.496,16.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.4 Pendapatan Bunga	15.912.269,00	15.912.268,95	100,00	18.063.276,60

Penerimaan Bunga tahun 2023 merupakan penerimaan atas *collection credit* dari BPD Kalimantan Barat sebesar Rp15.912.268,95.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.5 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	100.000.000,00	274.943.180,57	274,94	81.307.375,32

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun 2023 merupakan penerimaan atas penyetoran tuntutan ganti rugi terhadap PNS bukan bendahara sebesar Rp274.943.180,57 atau 274,94%.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	118.565.369,00	273.966.837,29	231,07	334.125.749,10

Realisasi penerimaan pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp273.966.837,29 atau 231,07%.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.233.815.207,00	1.672.032.759,00	74,85	2.591.326.428,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.672.032.759,00 atau 74,85% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.591.326.428,00, maka pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp919.293.669,00 atau 35,48%. Penurunan pada Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu Pendapatan Denda Pajak Hotel, Denda Pajak Restoran, Denda Pajak Hiburan, Denda Pajak Reklame dan Denda PBB-P2. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan ketaatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Penerimaan denda pajak yang realisasinya terjadi peningkatan pada tahun 2023 yaitu pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Denda Pajak Parkir, Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pada Tahun 2023 diterbitkan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 1245/BKD/Tahun 2023 tentang Penghapusan sanksi Administratif Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Reklame, Sarang Burung Walet dan Penerangan Jalan Umum Tahun 2023 dan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 814/BKD/Tahun 2023 tentang penghapusan sanksi administrasi kepada wajib pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan Kota Pontianak Masa Pajak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2022.

Adapun rincian denda pajak daerah adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	200.000.000,00	60.055.293,00	30,03	195.329.388,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	612.466.890,00	503.778.788,00	82,25	927.161.513,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	107.790.547,00	23.810.225,00	22,09	33.960.323,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	351.700.000,00	201.356.761,00	57,25	711.900.302,00
5	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	1.421.185,00	1.322.647,00	93,07	6.510,00
6	Pendapatan Denda Pajak Parkir	150.000.000,00	80.094.160,00	53,40	59.668.659,00
7	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	7.000.000,00	178.300,00	2,55	7.145.418,00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2)	801.436.585,00	801.436.585,00	100,00	656.154.315,00
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.233.815.207,00	1.672.032.759,00	74,85	2.591.326.428,00

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda Retribusi Daerah	60.200.000,00	19.830.692,00	32,94	17.824.672,00

Pendapatan Denda Retribusi tahun 2023 terealisasi sebesar Rp19.830.692,00 atau 32,94% dibandingkan target. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp17.824.672,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp2.006.020,00 atau 11,25%. Adapun rincian Pendapatan Denda Retribusi tahun 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Dinas Lingkungan Hidup				
1	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.000.000,00	9.555.992,00	31,85	11.737.304,00
	Dinas Lingkungan Hidup				
2	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000,00	60.000,00	60,00	0,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
3	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	30.000.000,00	10.214.700,00	34,05	6.087.368,00
Jumlah		60.200.000,00	19.830.692,00	32,94	17.824.672,00

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.9 Pendapatan dari Pengembalian	696.562.345,00	733.172.610,55	105,26	226.582.680,15

Pendapatan dari Pengembalian tahun 2023 terealisasi sebesar Rp733.172.610,55 atau 105,26%. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp226.582.680,15, maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp506.589.930,40 atau 223,58%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	170.438.712,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	23.987.000,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	505.424.098,55
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	24.008.000,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	9.314.800,00
Jumlah		733.172.610,55

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.10 Pendapatan BLUD	99.708.578.479,00	105.547.567.792,75	105,86	108.480.771.053,19

Pendapatan BLUD pada tahun 2023 merupakan pendapatan yang terdapat pada Dinas Kesehatan berupa pendapatan dua puluh tiga (23) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), satu (1) UPTD Laboratorium Kesehatan, satu (1) UPTD Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan satu (1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Mohammad Alkadrie. RSUD sudah menjadi BLUD per 1 Januari 2015, Tahun 2017 baru 6 Puskesmas yang menjadi BLUD per tahun 2017 dan sisanya pada Tahun 2019. Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp105.547.567.792,75 atau 105,86% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp99.708.578.479,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp108.480.771.053,19 maka realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.933.203.260,44 atau 2,70%. Penurunan ini disebabkan oleh tidak terealisasinya pendapatan retribusi daerah dari RSUD Pontianak Utara sehubungan belum adanya peraturan daerah tarif jasa umum dan realisasi pendapatan RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie Tahun 2023 mengalami penurunan.

Rincian pendapatan BLUD pada Unit Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan terlampir pada **Lampiran 1**.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.11 Denda Pelanggaran Perda	240.365.000,00	561.003.089,10	233,40	2.507.875.199,59

Denda Pelanggaran Perda tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp240.365.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp561.003.089,10 atau 233,40% dari pagu anggaran. Realisasi denda pelanggaran perda terdiri dari:

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Satpol PP	200.000.000,00	517.760.000,00	258,88	614.500.001,00
2	Badan Keuangan Daerah	40.365.000,00	43.243.089,10	107,13	1.893.375.198,59
Jumlah		240.365.000,00	561.003.089,10	233,40	2.507.875.199,59

1. Denda Pelanggaran Perda pada Satpol PP tahun 2023 sebesar Rp517.760.000,00. Pemungutan Denda pelanggaran perda ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak

Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2. Denda Pelanggaran Perda pada Badan Keuangan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp43.243.089,10 atau 107,13%. Pendapatan denda Pelanggaran Perda ini menampung realisasi pendapatan atas pengembalian belanja tahun sebelumnya sesuai dengan temuan inspektorat Kota Pontianak maupun pemeriksaan BPK.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.12 Remunerasi	0,00	167.872.985,00	-	0,00

Remunerasi dana *Transfer Deposit Facility* tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp167.872.985,00.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2 Pendapatan Transfer	1.272.209.614.272,00	1.234.416.110.336,07	97,03	1.159.599.758.374,98

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 sebesar Rp1.234.416.110.336,07 atau 97,03% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp1.272.209.614.272,00 dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.159.599.758.374,98, maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp74.816.351.961,09 atau 6,45%.

Dasar Hukum Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah Peraturan Dana Transfer Pusat :

1. DAK Fisik
 - a. PMK 198 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan DAK Fisik
 - b. PMK 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 198 Tahun 2021
2. DAK Non Fisik
 - a. PMK 204 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan DAK Non fisik
3. DAU
 - a. PMK 211 Tahun 2022 Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DBH, DAU, Dana Dana Otonomi Khusus.
 - b. PMK 212 Tahun 2023 Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2023.
 - c. PMK 134 Tahun 2023 tentang Perubahan ke Empat atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 Pengelolaan DBH, DAU, Dana Dana otonomi Khusus.
 - d. PMK 110 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian DAU Yang Ditentukan Penggunaannya.

Dasar Hukum Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah:

- a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 195/BAPENDA/2023 tentang

Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat TA 2023.

- b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 225/BAPENDA/2023 tentang Selisih Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat TA 2023.
- c. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor 548/BAPENDA/2023, Nomor 1085/BAPENDA/2023, Nomor 1772/BAPENDA/2023 dan Nomor 1937/BAPENDA/2023,serta SK kurang bayar DBH Pajak Rokok Nomor 547/BAPENDA/2023.
- d. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya.

Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 dan realisasi 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.018.019.608.808,00	990.731.689.772,00	97,32	945.665.275.301,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	12.840.204.000,00	12.840.204.000,00	100,00	33.656.679.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	241.349.801.464,00	230.844.216.564,07	95,65	180.277.804.073,98
Jumlah		1.272.209.614.272,00	1.234.416.110.336,07	97,03	1.159.599.758.374,98

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.018.019.608.808,00	990.731.689.772,00	97,32	945.665.275.301,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2023 sebesar Rp990.731.689.772,00 atau 97,32% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp1.018.019.608.808,00 dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp945.665.275.301,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp45.066.414.471,00 atau 4,77%. Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023(Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	60.295.172.527,00	50.259.473.133,00	83,36	52.912.047.820,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	33.523.650.281,00	26.119.422.762,00	77,91	26.855.429.193,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	710.591.805.000,00	710.591.805.000,00	100,00	641.217.989.619,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	213.608.981.000,00	203.760.988.877,00	95,38	224.679.808.669,00
Jumlah		1.018.019.608.808,00	990.731.689.772,00	97,32	945.665.275.301,00

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	60.295.172.527,00	50.259.473.133,00	83,36	52.912.047.820,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2023 sebesar Rp50.259.473.133,00 atau 83,36% dari anggaran sebesar Rp60.295.172.527,00 sehingga realisasi Dana Bagi Hasil Pajak mencapai target. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp52.912.047.820,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp2.652.574.687,00 atau 5,01%. Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2023 serta realisasi tahun 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil PBB - LRA	1.950.758.546	2.729.660.188,00	139,93	6.209.717.675,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA	58.317.733.628	47.505.054.637	81,46	46.693.592.900,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LRA	26.680.353,00	24.758.308,00	92,80	8.737.245,00
Jumlah		60.295.172.527,00	50.259.473.133,00	83,36	52.912.047.820,00

Penjelasan rincian realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan-LRA	1.950.758.546,00	2.729.660.188,00	139,93	6.209.717.675,00

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan tahun 2023 sebesar Rp2.729.660.188,00 atau 139,93% dibandingkan dari target yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan-LRA realisasinya mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan perbandingannya dengan realisasi tahun 2022, maka realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.480.057.487,00 atau 56,04%.

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.1.2	Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21-LRA	58.317.733.628,00	47.505.054.637,00	81,46	46.693.592.900,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pribadi (PPh Pasal 21) dan PPh Pasal 25 WP SKPDN tahun 2023 sebesar Rp47.505.054.637,00 atau 81,46% dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Realisasi Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pribadi (PPh Pasal 21) dan PPh Pasal 25 WP SKPDN tahun 2022 sebesar Rp46.693.592.900,00, maka realisasi tahun

2023 mengalami peningkatan sebesar Rp811.461.737,00. atau 1,74%.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.1.3 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau-LRA	26.680.353,00	24.758.308,00	92,80	8.737.245,00

Realisasi Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2023 sebesar Rp24.758.308,00 atau 92,80% dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Realisasi Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2022 sebesar Rp8.737.245,00, maka realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp16.021.063,00 atau 183,37%.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	33.523.650.281,00	26.119.422.762,00	77,91	26.855.429.193,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) tahun 2023 sebesar Rp26.119.422.762,00 atau 77,91% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp33.523.650.281,00 dalam APBD, artinya realisasi dana bagi hasil bukan pajak SDA tidak mencapai target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp26.855.429.193,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp736.006.431,00 atau 2,74%.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	408.894.712,00	703.224.610,00	171,98	623.835.000,00
2	Bagi Hasil dari SDA Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	10.795.070.000,00	10.795.070.000,00	100,00	0,00
3	Bagi Hasil dari SDA Perikanan	1.175.662.485,00	1.498.502.211,00	127,46	1.958.311.000,00
4	Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara	21.144.023.084,00	13.122.625.941,00	62,06	24.273.283.193,00
Jumlah		33.523.650.281,00	26.119.422.762,00	77,91	26.855.429.193,00

Penjelasan terhadap rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 antara lain sebagai berikut.

1. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Realisasi Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp703.224.610,00 atau 171,98% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Dana Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan mencapai target. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp623.835.000,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp79.389.610,00 atau 12,73%.

2. Bagi Hasil dari SDA Kehutanan - Dana Reboisasi

Realisasi Dana Bagi Hasil Dari SDA Kehutanan–Dana Reboisasi sebesar

Rp10.795.070.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi dari SDA Pertambangan Umum mencapai target.

3. Bagi Hasil dari SDA Perikanan

Realisasi dana bagi hasil dari SDA Perikanan tahun 2023 sebesar Rp1.498.502.211,00 atau 127,46% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Dana Bagi Hasil dari SDA Perikanan mencapai target. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.958.311.000,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp459.808.789,00 atau 23,48%.

4. Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batu Bara

Realisasi dana bagi hasil dari SDA Mineral dan Batubara tahun 2023 sebesar Rp13.122.625.941,00 atau 62,06% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Dana Bagi Hasil dari SDA Perikanan belum mencapai target. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp24.273.283.193,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp11.150.657.252,00 atau 45,94%.

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	710.591.805.000,00	710.591.805.000,00	100,00	641.217.989.619,00

Realisasi DAU tahun 2023 sebesar Rp710.591.805.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp710.591.805.000,00 dalam APBD, artinya realisasi DAU terealisasi sepenuhnya. Realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp641.217.989.619,00. Jika dilihat realisasi tahun 2022, maka realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp69.373.815.381,00 atau 10,82%.

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	213.608.981.000,00	203.760.988.877,00	95,38	224.679.808.669,00

Realisasi DAK tahun 2023 sebesar Rp203.760.988.877,00 atau 95,38% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp213.608.981.000,00 dalam APBD, artinya realisasi DAK tidak mencapai dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Realisasi tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp224.679.808.669,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022, maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp20.918.819.792,00 atau 9,31%.

Rincian anggaran dan realisasi DAK tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	DAK Fisik	29.028.671.000,00	26.557.214.143,00	91,49	58.730.112.869,00
2	DAK Non Fisik	184.580.310.000,00	177.203.774.734,00	96,00	165.949.695.800,00
Jumlah		213.608.981.000,00	203.760.988.877,00	95,38	224.679.808.669,00

Pada tahun 2023, Pendapatan Dana BOS dianggarkan pada Pendapatan DAK Non Fisik. Adapun rincian realisasi Pendapatan Dana BOS terdapat pada **Lampiran 2**.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	12.840.204.000,00	12.840.204.000,00	100,00	33.656.679.000,00

Realisasi Dana Insentif Daerah tahun 2023 sebesar Rp12.840.204.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Dana Insentif Daerah mencapai target. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp33.656.679.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp20.816.475.000,00 atau 61,85%.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi	241.349.801.464,00	230.844.216.564,07	95,65	180.137.804.073,98

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2023 sebesar Rp230.844.216.564,07 atau 95,65% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp241.349.801.464,00 dalam APBD.

Realisasi tahun 2022 sebesar Rp180.137.804.073,98. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022, maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp50.706.412.490,09 atau 28,15%.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	240.454.801.464,00	230.011.253.606,96	95,66	180.137.804.073,98

Realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2023 sebesar Rp230.011.253.606,96 atau 95,66% dibandingkan dari target yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pajak realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan perbandingannya dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp180.137.804.073,98, maka realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp49.873.449.532,98 atau 27,69%.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	66.477.403.803,00	61.184.711.305,94	92,04	56.423.876.681,41
2	Pajak Kendaraan di Atas Air	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	44.725.579.726,00	41.367.604.916,80	92,49	32.283.914.924,68
4	Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	104.705.412.063,00	98.323.368.281,83	93,90	61.267.861.177,80
6	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air	1.031.213.007,00	965.419.204,39	93,62	874.957.009,09

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Permukaan				
7	Bagi Hasil Pajak Rokok	23.515.192.865,00	28.170.149.898,00	119,80	29.287.194.281,00
Jumlah		240.454.801.464,00	230.011.253.606,96	95,66	180.137.804.073,98

Penjelasan rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2023 sebagai berikut.

1. Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2023 terealisasi sebesar Rp61.184.711.305,94 atau 92,04% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp56.423.876.681,41 maka di tahun 2023, PKB mengalami peningkatan sebesar Rp4.760.834.624,53 atau 8,44%. Realisasi PKB tahun 2023 terdiri dari kurang salur tahun 2022 sebesar Rp2.965.093.835,94 dan Realisasi murni tahun 2023 sebesar Rp58.219.617.470,00.
2. Bagi hasil dari Pajak Kendaraan di atas Air tahun 2023 tidak ada realisasi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp0,00, maka realisasi di tahun 2023 tidak mengalami penurunan maupun peningkatan.
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2023 terealisasi sebesar Rp41.367.604.916,80 atau 92,49% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp32.283.914.924,68 maka realisasi di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp9.083.689.992,12 atau 28,14%. Realisasi murni BBNKB terdiri dari kurang salur tahun 2022 sebesar Rp4.429.882.007,81 dan realisasi murni tahun 2023 sebesar Rp36.937.722.909,00.
4. Bagi hasil dari BBNKB di Atas Air tahun 2023 tidak ada realisasi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp0,00, maka realisasi di tahun 2023 tidak mengalami penurunan maupun peningkatan.
5. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2023 terealisasi sebesar Rp98.323.368.281,83 atau 93,90% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp61.267.861.177,80, maka realisasi di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp37.055.507.104,03 atau 60,48%. Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2023 terdiri dari kurang salur tahun 2022 sebesar Rp28.120.886.683,83 dan realisasi murni tahun 2023 sebesar Rp70.202.481.598,00.
6. Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp965.419.204,39 atau 93,62% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp874.957.009,09, maka realisasi di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp90.462.195,30 atau 10,34%. Realisasi Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan terdiri dari kurang salur tahun 2022 sebesar Rp241.687.360,39 dan realisasi murni tahun 2023 sebesar Rp723.731.844,00.
7. Bagi Hasil Pajak Rokok tahun 2023 terealisasi sebesar Rp28.170.149.898,00 atau 119,80% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp29.287.194.281,00, maka realisasi di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.117.044.383,00 atau 3,81%. Realisasi Bagi Hasil Pajak Rokok terdiri dari kurang salur Tahun 2022 sebesar Rp4.004.418.975,00 dan Realisasi murni Tahun 2023 sebesar Rp24.165.730.923,00.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan	895.000.000,00	832.962.957,11	93,07	140.000.000,00

Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp832.962.957,11. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp140.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022, maka realisasi tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp692.962.957,11 atau 494,97%.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp7.500.000.000,00 atau 100% dari target. Jika dilihat dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp7.500.000.000,00, maka tahun 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00

Pendapatan hibah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp7.500.000.000,00 atau 100% dari target. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.500.000.000,00, maka tahun 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah tahun 2023 merupakan realisasi atas Program MBR PDAM.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Program MBR PDAM	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100	7.500.000.000,00
2	Pendapatan Dana BOS	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah		7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100	7.500.000.000,00

Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Hibah sebagai berikut:

1. Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah PDAM

Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah PDAM adalah Program yang didanai oleh USAID yang disalurkan melalui Kementerian Keuangan berupa pemasangan jaringan air bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah tangga yang berhasil dilakukan pemasangan jaringan air adalah sebanyak 2.500 sambungan rumah (SR) dengan realisasi sebesar Rp7.500.000.000,00.

2. Dana BOS

Pendapatan Dana BOS tahun 2023 dianggarkan pada pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik – BOS Reguler dan BOS Kinerja sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2 Belanja Daerah	1.826.037.795.400,00	1.705.137.526.178,83	93,38	1.668.394.785.327,82

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Pada Tahun Anggaran 2023 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1.826.037.795.400,00 dengan realisasi sebesar Rp1.705.137.526.178,83 atau 93,38% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dari realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.668.394.785.327,82 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp36.742.740.851,01 atau 2,20%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.331.354.970.034,00	1.256.314.000.754,60	94,36	1.221.444.695.726,68
2	Belanja Modal	492.260.944.462,00	447.356.084.004,23	90,88	446.328.310.367,14
3	Belanja Tidak Terduga	2.421.880.904,00	1.467.441.420,00	60,59	621.779.234,00
Jumlah		1.826.037.795.400,00	1.705.137.526.178,83	93,38	1.668.394.785.327,82

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	1.331.354.970.034,00	1.256.314.000.754,60	94,36	1.221.444.695.726,68

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Pontianak pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.256.314.000.754,60 sedangkan di tahun 2022 sebesar Rp1.221.444.695.726,68, maka realisasi pada tahun anggaran 2023 belanja operasi terjadi kenaikan sebesar Rp34.869.305.027,92 atau 2,85%.

Rincian Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2023 serta yang direalisasikan pada tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	694.132.509.545,00	648.643.269.442,00	93,45	622.528.393.121,85
2	Belanja Barang dan Jasa	561.792.296.980,00	533.056.216.527,78	94,88	543.140.713.658,69
3	Belanja Bunga	982.342.741,00	982.342.740,43	100	1.017.745.066,76
4	Belanja Hibah	68.237.715.000,00	67.871.725.152,00	99,46	48.302.130.176,10
5	Belanja Bantuan Sosial	6.210.105.768,00	5.760.446.892,39	92,76	6.455.713.703,28
Jumlah		1.331.354.970.034,00	1.256.314.000.754,60	94,36	1.221.444.695.726,68

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	694.132.509.545,00	648.643.269.442,00	93,45	622.528.393.121,85

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2023 sebesar Rp648.643.269.442,00 atau 93,45% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp622.528.393.121,85, maka dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp26.114.876.320,15 atau 4,19%. Hal ini disebabkan tambahan

penghasilan pegawai untuk bulan November dan Desember tahun 2022 dibayarkan pada tahun 2023.

Rincian Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2023 serta yang direalisasikan pada tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	341.981.872.560,00	307.346.892.358,00	89,87	313.635.557.430,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	192.199.593.067,00	186.671.724.446,00	97,12	161.109.137.453,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	94.192.339.958,00	89.641.504.881,00	95,17	89.605.173.068,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.362.891.412,00	28.337.891.412,00	99,91	28.228.134.012,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.131.341.762,00	2.090.901.525,00	98,10	1.354.187.230,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.288.966.733,00	1.288.120.000,00	99,93	1.244.692.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pegawai BLUD	33.975.504.053,00	33.266.234.820,00	97,91	27.351.511.928,85
Jumlah		694.132.509.545,00	648.643.269.442,00	93,45	622.528.393.121,85

Pada tahun 2023, belanja pegawai BOS ditiadakan karena pembayaran jasa guru non ASN dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	561.792.296.980,00	533.056.216.527,78	94,88	543.140.713.658,69

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar Rp533.056.216.527,78 atau 94,88% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp561.792.296.980,00. Dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp543.140.713.658,69, maka terjadi penurunan sebesar Rp10.084.497.130,91 atau 1,86%. Rincian Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2023 serta yang direalisasikan pada tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang	138.177.753.395,00	127.344.033.329,63	92,16	136.126.174.530,94
2	Belanja Jasa	219.008.533.278,00	207.685.959.816,04	94,83	228.032.805.571,50
3	Belanja Pemeliharaan	37.532.769.352,00	36.861.022.448,51	98,21	35.941.525.625,79
4	Belanja Perjalanan Dinas	29.071.934.250,00	25.979.761.696,00	89,36	23.609.485.319,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat	6.039.596.000,00	5.294.800.154,00	87,67	4.833.404.650,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	51.304.658.207,00	50.430.051.999,00	98,30	56.163.372.779,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	80.657.052.498,00	79.460.587.084,60	98,52	58.433.945.182,46
Jumlah		561.792.296.980,00	533.056.216.527,78	94,88	543.140.713.658,69

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.1 Belanja Barang	138.177.753.395,00	127.344.033.329,63	92,16	136.126.174.530,94

Realisasi Belanja Barang tahun 2023 sebesar Rp127.344.033.329,63 atau 92,16% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp138.177.753.395,00. Dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp136.126.174.530,94, maka terjadi penurunan sebesar Rp8.782.141.201,31 atau 6,45%. Rincian Belanja Barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2023 serta yang direalisasikan pada tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	136.973.615.010,00	126.157.724.989,63	92,10	132.630.424.373,94
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.204.138.385,00	1.186.308.340,00	98,52	3.495.750.157,00
Jumlah		138.177.753.395,00	127.344.033.329,63	92,16	136.126.174.530,94

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa	219.008.533.278,00	207.685.959.816,04	94,83	228.032.805.571,50

Realisasi Belanja Jasa tahun 2023 sebesar Rp207.685.959.816,04 atau 94,83% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp219.008.533.278,00. Dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp228.032.805.571,50, maka terjadi penurunan sebesar Rp20.346.845.755,46 atau 8,92%. Rincian Belanja Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2023 serta yang direalisasikan pada tahun 2022, sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	171.504.606.799,00	163.837.406.968,00	95,53	188.175.134.932,00
2	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	23.181.895.954,00	21.641.367.800,00	93,35	19.473.826.446,00
3	Belanja Sewa Tanah	149.968.500,00	134.610.000,00	89,76	135.760.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.126.734.326,00	12.620.463.700,00	96,14	9.915.621.750,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.880.134.000,00	1.748.946.361,94	93,02	1.878.474.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	85.500.000,00	82.500.000,00	96,49	149.996.900,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	750.137.353,00	549.902.511,10	73,31	1.156.592.837,50
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.170.833.346,00	4.442.291.545,00	85,91	3.467.341.490,00
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	522.380.000,00	457.380.000,00	87,56	688.460.000,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.611.343.000,00	2.146.091.030,00	82,18	2.991.597.216,00
11	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	25.000.000,00	24.999.900,00	100,00	0,00
Jumlah		219.008.533.278,00	207.685.959.816,04	94,83	228.032.805.571,50

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan	37.532.769.352,00	36.861.022.448,51	98,21	35.941.525.625,79

Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp36.861.022.448,51 atau 98,21% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp37.532.769.352,00. Dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp35.941.525.625,79, maka terjadi kenaikan sebesar Rp919.496.822,72 atau 2,56%. Rincian Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2023 serta yang direalisasikan pada tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.727.228.313,00	13.211.876.239,85	96,25	11.639.191.193,50
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.236.501.039,00	8.109.306.608,66	98,46	6.052.079.622,29
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.100.880.000,00	15.073.781.500,00	99,82	18.250.254.810,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	468.160.000,00	466.058.100,00	99,55	0,00
Jumlah		37.532.769.352,00	36.861.022.448,51	98,21	35.941.525.625,79

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas	29.071.934.250,00	25.979.761.696,00	89,36	23.609.485.319,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp25.979.761.696,00 atau 89,36% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp29.071.934.250,00. Dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp23.609.485.319,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp2.370.276.377,00 atau 10,04%. Rincian Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2023 serta yang direalisasikan pada tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.071.934.250,00	25.979.761.696,00	89,36	23.609.485.319,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		29.071.934.250,00	25.979.761.696,00	89,36	23.609.485.319,00

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.039.596.000,00	5.294.800.154,00	87,67	4.833.404.650,00

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2023 sebesar Rp5.294.800.154,00 atau 87,67% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp6.039.596.000,00. Dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.833.404.650,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp461.395.504,00 atau 9,55%. Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2023 serta yang direalisasikan pada tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.120.351.000,00	3.834.016.654,00	93,05	4.286.292.650,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.919.245.000,00	1.460.783.500,00	76,11	547.112.000,00
Jumlah		6.039.596.000,00	5.294.800.154,00	87,67	4.833.404.650,00

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.6	Belanja Barang dan Jasa BOS	51.304.658.207,00	50.430.051.999,00	98,30	56.163.372.779,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2023 sebesar Rp50.430.051.999,00 atau 98,30% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp51.304.658.207,00. Dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp56.163.372.779,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp5.733.320.780,00 atau 10,21%.

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	80.657.052.498,00	79.460.587.084,60	98,52	58.433.945.182,46

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 sebesar Rp79.460.587.084,60 atau 98,52% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp80.657.052.498,00. Dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp58.433.945.182,46, maka terjadi peningkatan sebesar Rp21.026.641.902,14 atau 35,98%.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1.3 Belanja Bunga	982.342.741,00	982.342.740,43	100,00	1.017.745.066,76

Realisasi Belanja Bunga tahun 2023 sebesar Rp982.342.740,43 atau 100% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp982.342.741,00. Dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.017.745.066,76, maka terjadi penurunan sebesar Rp35.402.326,33 atau 3,48%.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1.3.1 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	982.342.741,00	982.342.740,43	100,00	1.017.745.066,76

Realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) tahun 2023 sebesar Rp982.342.740,43 atau 100% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp982.342.741,00. Dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.017.745.066,76, maka terjadi penurunan sebesar Rp35.402.326,33 atau 3,48%. Realisasi belanja bunga ini merupakan pembayaran bunga sebesar Rp982.342.740,43 atas Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 sesuai Surat Akta Kesepakatan Nomor 02 Tanggal 28 Desember 2021.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1.4 Belanja Hibah	68.237.715.000,00	67.871.725.152,00	99,46	48.302.130.176,10

Realisasi Belanja Hibah pada tahun 2023 sebesar Rp67.871.725.152,00 atau 99,46% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp68.237.715.000,00 dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp48.302.130.176,10, maka terjadi peningkatan sebesar Rp19.569.594.975,90 atau 40,51%.

Rekapitulasi realisasi pemberian Belanja Hibah sesuai dengan Surat Keputusan tersebut sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.425.925.000,00	34.804.821.952,00	98,24	18.607.923.273,10
a.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.458.425.000,00	7.317.217.995,00	98,11	5.482.781.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	4.227.486.000,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.458.425.000,00	7.317.217.995,00	98,11	1.255.295.000,00
b.	Dinas Kesehatan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	1.526.467.540,10
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	1.526.467.540,10
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
c..	Dinas Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
d.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.700.000.000,00	1.699.994.957,00	99,99	1.099.972.733,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.700.000.000,00	1.699.994.957,00	99,99	1.099.972.733,00
e.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1.200.000.000,00	1.100.000.000,00	91,67	1.100.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	1.100.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
f.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.850.000.000,00	4.591.100.000,00	94,66	5.018.702.000,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	4.650.000.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	900.000.000,00	641.100.000,00	71,23	368.702.000,00
g.	Sekretariat Daerah	4.517.500.000,00	4.517.500.000,00	100,00	3.990.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	100,00	2.450.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.767.500.000,00	1.767.500.000,00	100,00	1.540.000.000,00
h.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.300.000.000,00	15.179.009.000,00	99,20	390.000.000,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.900.000.000,00	14.799.009.000,00	99,32	0,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	400.000.000,00	380.000.000,00	95,00	390.000.000,00
3	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.497.200.000,00	29.752.313.200,00	100,86	26.379.616.903,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.497.200.000,00	29.752.313.200,00	100,86	26.379.616.903,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000,00	3.314.590.000,00	100,00	3.314.590.000,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.314.590.000,00	3.314.590.000,00	100,00	3.314.590.000,00
Jumlah		68.237.715.000,00	67.871.725.152,00	99,46	48.302.130.176,10

- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp0,00.
- 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp34.804.821.952,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi Tahun 2023 sebesar Rp7.317.217.995,00 atau 98,11% dari anggaran sebesar Rp7.458.425.000,00. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

realisasi tahun 2023 terdiri dari realisasi belanja hibah pada sub kegiatan pengelolaan Dana BOP PAUD sebesar Rp5.783.545.495,00 dan sub kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan sebesar Rp1.533.672.500,00. Pemberian belanja hibah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

- b. Dinas Kesehatan pada Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar tahun 2023 merupakan belanja hibah kepada PMI sebesar Rp300.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00.
- c. Dinas Sosial pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2023 sebesar Rp100.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Adapun pemberian belanja hibah tahun 2023 kepada Yayasan Rehabilitasi berbasis masyarakat khatulistiwa Kota Pontianak sebesar Rp50.000.000,00 dan Yayasan Rehabilitasi Rumah Rahayu Pontianak sebesar Rp50.000.000,00 sesuai SK WaliKota Pontianak Nomor 923/DINSOS/Tahun 2023.
- d. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.699.994.957,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp1.700.000.000. Realisasi Belanja hibah ini diperuntukkan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pontianak sebesar Rp1.199.994.957,00 dan Komisi Perlindungan Anak Daerah sebesar Rp500.000.000,00.
- e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.100.000.000,00 atau 99,67% dari anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi tahun 2023 sebesar Rp1.100.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00. Realisasi Belanja hibah ini diperuntukkan kepada Dekranasda Kota Pontianak.
 - 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hal tersebut karena tidak terdapat pengajuan proposal dari penerima hibah (BDC) sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut untuk mendapatkan surat keputusan persetujuan wali kota tentang pemberian hibah.
- f. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Tahun 2023 sebesar Rp4.591.100.000,00 atau 94,66% dari anggaran sebesar Rp4.850.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi tahun 2023 sebesar Rp150.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Realisasi belanja hibah ini diperuntukkan kepada organisasi kepramukaan tingkat daerah.
 - 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi tahun 2023 sebesar Rp3.800.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp3.800.000.000,00. Realisasi belanja hibah ini diperuntukkan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pontianak sebesar Rp3.325.000.000,00, Nasional Paralympic Commite Indonesia sebesar Rp50.000.000,00, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia sebesar Rp25.000.000,00 dan Istana Kadariah Kesultanan Pontianak sebesar Rp400.000.000,00.
 - 3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan realisasi tahun 2023 sebesar Rp641.100.000,00 atau 71,23% dari anggaran sebesar Rp900.000.000,00. Realisasi belanja hibah ini diperuntukkan kepada organisasi kepemudaan.
- g. Sekretariat Daerah pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Tahun 2023 sebesar Rp4.517.500.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp4.517.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.750.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp2.750.000.000,00 yang terdiri dari:
 - Belanja Hibah kepada Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah sebesar Rp200.000.000,00.
 - Belanja Hibah kepada Panitia Hari Besar Islam Kota Pontianak sebesar Rp150.000.000,00.
 - Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat Kota Pontianak sebesar Rp100.000.000,00.
 - Belanja Hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebesar Rp1.400.000.000,00.
 - Belanja Hibah kepada Lembaga Pembinaan dan pengembangan PESPARANI sebesar Rp100.000.000,00
 - Belanja Hibah kepada PWRI Kota Pontianak sebesar Rp100.000.000,00.
 - Belanja Hibah kepada Dharma Wanita Persatuan Kota Pontianak sebesar Rp400.000.000,00.
 - Belanja Hibah kepada MUI Kota Pontianak sebesar Rp50.000.000,00.
 - Belanja Hibah kepada KORPRI Kota Pontianak sebesar Rp100.000.000,00.
 - Belanja Hibah kepada GOW Kota Pontianak sebesar Rp150.000.000,00.

- 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.767.500.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.767.500.000,00 yang terdiri dari:
- Belanja Hibah kepada Rumah Ibadah sebesar Rp1.740.000.000,00 diserahkan kepada 36 Rumah Ibadah di Kota Pontianak.
 - Belanja Hibah kepada Yayasan Makam Kesultanan sebesar Rp27.500.000,00.
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Tahun 2023 sebesar Rp15.179.009.000,00 atau 99,20% dari anggaran sebesar Rp15.300.000.000,00.
- 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar realisasi Tahun 2023 sebesar Rp14.779.009.000,00 atau 99,32% dari anggaran sebesar Rp14.900.000.000,00 terdiri dari belanja hibah Pilkada kepada KPU Kota Pontianak Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Pontianak No.1075/Kesbangpol/Tahun 2023 Tanggal 2 November 2023 sebesar Rp12.399.009.000,00 dan belanja hibah Pilkada kepada Bawaslu Kota Pontianak Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Pontianak No. 1076/Kesbangpol/Tahun 2023 sebesar Rp2.400.000.000,00.
- 2) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar berupa belanja hibah uang kepada ormas Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Pontianak No. 928/Kesbangpol/Tahun 2023 Tanggal 20 Oktober 2023 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Penerima Hibah	Nilai (Rp)
1.	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Pontianak.	100.000.000,00
2.	Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Pontianak.	100.000.000,00
3.	Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Pontianak.	50.000.000,00
4.	Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pontianak	30.000.000,00
5.	Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah Kota Pontianak	20.000.000,00
6.	Forum Komunikasi Orang Bugis Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Pontianak Barat	10.000.000,00
7.	Dewan Pengurus Cabang Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Pontianak	5.000.000,00
8.	Badan Koordinasi dan Komunikasi Wilayah Kota Pontianak	20.000.000,00
9.	Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat Ke- XXXVII Tahun 2023	25.000.000,00
10.	Ikatan Keluarga Besar Madura Kota Pontianak	20.000.000,00
Jumlah		380.000.000,00

- i. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta pada Dinas pendidikan dan kebudayaan terealisasi sebesar Rp29.752.313.200,00 atau 100,86% dari anggaran sebesar Rp29.497.200.000,00. Belanja hibah ini merupakan realisasi belanja hibah pada Satuan Pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama swasta. Realisasi belanja hibah pada sub kegiatan pengelolaan operasional

Sekolah dasar sebesar Rp18.272.383.205,00 dan sub Kegiatan Pengelolaan operasional Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp11.479.929.995,00. Pemberian belanja hibah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Terdapat kelebihan realisasi dari anggaran yang sudah ditetapkan dikarenakan adanya tambahan Dana BOS Kinerja untuk sekolah swasta yang belum dianggarkan.

- j. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada Badan kesatuan bangsa dan politik realisasi sebesar Rp3.314.590.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp3.314.590.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian / Nama Parpol	Jumlah Bantuan Keuangan (Rp)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	462.990.000,00
2.	Partai Nasional Demokrat (NADSEM)	452.050.000,00
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	405.950.000,00
4.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	338.310.000,00
5.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	269.520.000,00
6.	Partai Amanat Nasional (PAN)	242.340.000,00
7.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	241.120.000,00
8.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	237.380.000,00
9.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	237.290.000,00
10.	Partai Demokrat (PD)	177.630.000,00
11.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	149.620.000,00
12.	Partai Bulan Bintang (PBB)	100.390.000,00
Jumlah		3.314.590.000,00

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	6.210.105.768,00	5.760.446.892,39	92,76	6.455.713.703,28

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2023 sebesar Rp5.760.446.892,39 atau 92,76% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp6.210.105.768,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp6.455.713.703,28, maka terjadi penurunan sebesar Rp695.266.810,89 atau 10,77%.

Adapun dasar dari pelaksanaan belanja bantuan sosial tahun 2023 yaitu Peraturan WaliKota Pontianak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang yang bersumber dari APBD Kota Pontianak.

Rincian Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2023 serta yang direalisasikan pada tahun 2022, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	511.250.000,00	146.915.000,00	28,74	165.680.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	511.250.000,00	146.915.000,00	28,74	165.680.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
2	Dinas Kesehatan	1.269.855.768,00	1.234.531.892,39	97,22	505.736.703,28
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.269.855.768,00	1.234.531.892,39	97,22	505.736.703,28
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	100,00	5.784.297.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	694.297.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	100,00	5.090.000.000,00
4	Dinas Sosial	1.779.000.000,00	1.779.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.779.000.000,00	1.779.000.000,00	100,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		6.210.105.768,00	5.760.446.892,39	92,76	6.455.713.703,28

Adapun rincian realisasi belanja bantuan sosial tahun 2023 terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp146.915.000,00 merupakan bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan kepada siswa kurang mampu jenjang SD sebesar Rp79.620.000,00 dan jenjang SMP sebesar Rp67.295.000,00.
2. Dinas Kesehatan
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp1.234.531.892,39 merupakan bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan pengobatan.
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Realisasi Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp2.600.000.000,00 merupakan pemberian Bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
4. Dinas Sosial
Realisasi Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp1.779.000.000,00 merupakan bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam DTKS, Data Kemiskinan Ekstrem Desil I dan Non DTKS dengan data dukung SPTJM namun belum pernah mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Realisasi Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebesar Rp0,00.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	492.260.944.462,00	447.356.084.004,23	90,88	446.328.310.367,14

Realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp447.356.084.004,23 atau 90,88% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp492.260.944.462,00 dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp446.328.310.367,14 maka peningkatan sebesar Rp1.027.773.637,09 atau 0,23 %.

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2023 bersumber dari dana APBD, BOS dan BLUD. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tanah	12.942.857.200,00	12.063.143.500,00	93,20	5.635.363.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	43.707.010.035,00	41.571.660.517,00	95,11	37.029.486.373,28
3	Belanja Gedung dan Bangunan	100.141.591.508,00	93.423.224.013,98	93,29	182.803.447.724,12
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	326.374.376.611,00	291.885.503.802,25	89,43	218.282.238.794,74
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.801.378.183,00	6.358.573.106,00	93,49	2.577.774.475,00
6	Belanja Aset Lainnya	2.293.730.925,00	2.053.979.065,00	89,55	0,00
Jumlah		492.260.944.462,00	447.356.084.004,23	90,88	446.328.310.367,14

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	12.942.857.200,00	12.063.143.500,00	93,20	5.635.363.000,00

Realisasi Belanja Tanah pada tahun 2023 sebesar Rp12.063.143.500,00 atau 93,20% dibanding dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp5.635.363.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp6.427.780.500,00 atau 114,06%.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023(Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil	12.942.857.200,00	12.063.143.500,00	93,20	516.800.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12.942.857.200,00	12.063.143.500,00	93,20	516.800.000,00
	- Belanja Modal Tanah Persil	12.942.857.200,00	12.063.143.500,00	93,20	516.800.000,00
2	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0	5.118.563.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0	5.118.563.000,00
	- Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0	5.118.563.000,00
Jumlah		12.942.857.200,00	12.063.143.500,00	93,20	5.635.363.000,00

Realisasi Pengadaan Tanah untuk Tanah Persil Lainnya sebesar Rp12.063.143.500,00 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan hasil dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin	43.707.010.035,00	41.571.660.517,00	95,11	37.029.486.373,28

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp41.571.660.517,00 atau 95,11% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp37.029.486.373,28. Dilihat dari realisasi tahun 2023, maka terjadi peningkatan pada tahun 2023 sebesar Rp4.542.174.143,72 atau 12,27%.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari dana APBD, dana BOS dan BLUD, dana tersebut telah dianggarkan pada APBD tahun 2023. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari dana BOS dan BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2.

Rincian Belanja Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	539.942.800,00	426.630.250,00	79,01	35.650.042,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	2.203.453.950,00	2.177.371.031,00	98,82	531.427.500,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	143.855.500,00	137.751.399,00	95,76	79.427.400,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	235.242.000,00	234.422.500,00	99,65	159.843.000,00
5	Belanja modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	6.790.000,00
6	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.325.440.467,00	5.090.028.881,00	95,58	3.037.364.781,00
7	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	421.932.440,00	302.738.600,00	71,75	1.026.482.500,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	18.025.400.180,00	17.071.701.493,00	94,71	6.043.018.089,00
9	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.007.037.821,00	948.326.631,00	94,17	240.263.150,00
10	Belanja Modal Komputer	5.879.273.789,00	5.592.978.521,00	95,13	11.436.712.587,54
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	26.000.000,00	25.530.000,00	98,19	7.245.320,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	916.610.920,00	866.095.250,00	94,49	0,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	54.000.000,00	53.331.999,00	98,76	80.500.000,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.525.185.926,00	4.509.437.407,00	99,65	5.710.268.784,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.403.634.242,00	4.135.316.555,00	93,91	8.634.493.219,74
Jumlah		43.707.010.035,00	41.571.660.517,00	95,11	37.029.486.373,28

Rincian Belanja Modal per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan	100.141.591.508,00	93.423.224.013,98	93,29	182.803.447.724,12

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp93.423.224.013,98 atau 93,29% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp182.803.447.724,12. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp89.380.223.710,14 atau 48,89%.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang berasal dari dana APBD, dana BOS dan BLUD, dana tersebut telah dianggarkan pada APBD tahun 2023. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang berasal dari dana BOS dan BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	96.744.337.330,00	90.082.154.450,26	93,11	181.982.942.256,75
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.235.846.595,00	1.222.210.475,54	98,90	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.161.407.583,00	2.118.859.088,18	98,03	820.505.467,37
Jumlah		100.141.591.508,00	93.423.224.013,98	93,29	182.803.447.724,12

Rincian Belanja Modal per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	326.374.376.611,00	291.885.503.802,25	89,43	218.282.238.794,74

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp291.885.503.802,25 atau 89,43% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp218.282.238.794,74 maka jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp73.603.265.007,51 atau 33,72%.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari dana APBD, dana BOS dan BLUD, dana tersebut telah dianggarkan pada APBD tahun 2023. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan yang berasal dari dana BOS dan BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	258.885.855.450,00	228.514.350.691,92	88,27	135.550.950.170,87
2	Belanja Modal Bangunan Air	67.054.018.139,00	63.150.904.565,33	94,18	82.731.288.623,87
3	Belanja Modal Instalasi	331.150.922,00	116.896.445,00	35,30	0,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan BLUD	103.352.100,00	103.352.100,00	100,00	0,00
Jumlah		326.374.376.611,00	291.885.503.802,25	89,43	218.282.238.794,74

Rincian Belanja Modal per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	6.801.378.183,00	6.358.573.106,00	93,49	2.577.774.475,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp6.358.573.106,00 atau 93,49% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp2.577.774.475,00 maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp3.780.798.631,00 atau 146,67%

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berasal dari dana APBD, dana BOS dan BLUD, dana tersebut telah dianggarkan pada APBD tahun 2023. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang berasal dari dana BOS dan BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	29.987.150,00	29.987.150,00	100,00	178.442.275,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.200.000,00	2.100.000,00	95,45	0,00
3	Belanja Modal Tanaman	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	520.000.000,00	467.754.000,00	89,95	2.332.309.800,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.876.391.033,00	5.852.701.956,00	99,60	67.022.400,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	369.300.000,00	2.530.000,00	0,69	0,00
Jumlah		6.801.378.183,00	6.358.573.106,00	93,49	2.577.774.475,00

Rincian Belanja Modal per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	2.293.730.925,00	2.053.979.065,00	89,55	0,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya tahun 2023 sebesar Rp2.053.979.065,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp2.053.979.065,00. Pada Tahun 2023 untuk anggaran Belanja Modal Aset tidak berwujud masuk kedalam Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga	2.421.880.904,00	1.467.441.420,00	60,59	621.779.234,00

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.467.441.420,00 atau 60,59% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp2.421.880.904,00.

Dibandingkan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp621.779.234,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp845.662.186,00 atau 136,01%. Rincian dari realisasi Belanja Tidak Terduga antara lain:

1. Pengembalian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (pemakaian Gedung PCC) sebesar Rp2.000.000,00;
2. Pengembalian BPHTB sebesar Rp168.862.500,00;
3. Pengembalian atas kelebihan setor PBB P2 sebesar Rp5.369.940,00;
4. Pengembalian atas kelebihan bayar Pajak Reklame sebesar Rp14.625.000,00;
5. Pembayaran Utang Iuran Wajib Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020 sebesar Rp1.200.000.000,00;
6. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak terencana sebelumnya sebesar Rp76.583.980,00.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.3 Transfer	0,00	0,00	-	100.000.000,00

Realisasi Transfer tahun 2023 sebesar Rp0,00. Realisasi Transfer tahun 2022 adalah realisasi belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.3.1 Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	-	100.000.000,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dalam APBD tahun 2023. Realisasi bantuan keuangan lainnya tahun 2022 sebesar Rp100.000.000,00 adalah realisasi belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota ke Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui SP2D Nomor.10161/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/2022 tanggal 23 Desember 2022 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/8479/SJ tanggal 28 November 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.4 Pembiayaan	(52.446.242.783,00)	(52.428.350.928,52)	99,97	(13.398.963.685,95)

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Target anggaran Pembiayaan pada tahun 2023 sebesar Rp52.446.242.783,00 dan realisasinya sebesar Rp52.428.350.928,52 atau 99,97% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD.

Dilihat dari realisasi pembiayaan daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp13.398.963.685,95 maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp39.029.387.242,57. Anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2023 serta realisasi tahun 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	23.053.757.217,00	23.009.957.216,43	99,81	32.781.036.314,05
2	Pengeluaran Pembiayaan	75.500.000.000,00	75.438.308.144,95	99,92	46.180.000.000,00
Jumlah		(52.446.242.783,00)	(52.428.350.928,52)	99,97	(13.398.963.685,95)

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan	23.053.757.217,00	23.009.957.216,43	99,81	32.781.036.314,05

Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp23.053.757.217,00 dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp23.009.957.216,43 atau 99,81% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp32.781.036.314,05. Dilihat dari realisasi tahun 2023, maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp9.771.079.097,62 atau 29,81%. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	23.003.757.217,00	23.003.757.216,43	100,00	32.779.723.277,05
2	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Piutang	50.000.000,00	6.200.000,00	12,40	1.313.037,00
Jumlah		23.053.757.217,00	23.009.957.216,43	99,81	32.781.036.314,05

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.4.1.1 Penggunaan SILPA	23.003.757.217,00	23.003.757.216,43	100,00	32.779.723.277,05

Penggunaan Sisa Lebih Anggaran tahun 2023 ini merupakan SILPA dari tahun 2022 yang digunakan pada tahun 2023 terdiri atas:

No.	Uraian	2023 (Rp)
1	Kas di Kasda	169.132.706,63
2	Kas Bendahara Pengeluaran di Neraca	8.830.000,00
	- Utang Belanja	0,00
	- Kas Bendahara Pengeluaran di SILPA	8.830.000,00
3	Kas Lainnya di Neraca	691.550.433,00
	- Utang Pajak 2022 BOS	0,00
	- Kas BOS di SILPA	691.550.433,00
4	Kas BLUD	22.105.221.996,80
5	Kas di Bendahara Penerimaan	29.022.080,00
Jumlah SILPA		23.003.757.216,43

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.4.1.2 Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	-	0,00

Realisasi Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2023 sebesar Rp0,00 karena tidak ada penambahan pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bank.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	50.000.000,00	6.200.000,00	12,40	1.313.037,00

Penerimaan Kembali Piutang Lainnya pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.200.000,00 atau sebesar 12,40% dibanding dengan yang ditargetkan dalam APBD. Dimana jika realisasi dibandingkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp4.886.963,00 atau 372,19%.

Penerimaan kembali Piutang Lainnya ini merupakan penerimaan atas pemberian Pinjaman Daerah *channeling* pada Pedagang Pasar Dahlia dari tahun 2006. Kenaikan penerimaan di tahun 2023 disebabkan oleh jumlah pedagang yang membayar/dapat ditagih lebih banyak daripada tahun lalu.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan	75.500.000.000,00	75.438.308.144,95	99,92	46.180.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2023 sebesar Rp75.438.308.144,95 atau 99,92% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp75.500.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp46.180.000.000,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp29.258.308.144,95 atau 63,36%. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp75.438.308.144,95 merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank dengan penjelasan sebagai berikut.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.4.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	100,00	12.500.000.000,00

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp13.500.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp12.500.000.000,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 8%.

Rincian realisasi dari penyertaan modal tahun 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	PUD Bank Pengkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
2	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
3	PUD Air Minum Tirta Khatulistiwa	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
Jumlah		13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	100,00	12.500.000.000,00

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.4.2.1.1 PUD Bank Perekonomian Rakyat Khatulistiwa Pontianak	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pontianak memberikan penyertaan modal kepada PUD BPR Khatulistiwa Pontianak. Adapun Peraturan Daerah tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak kepada PUD Bank Pengkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak kepada PUD Bank Pengkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak. Realisasi penyertaan modal pada PUD BPR Khatulistiwa Pontianak melalui SP2D Nomor 9920/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/2023 tanggal 27 Desember 2023.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.4.2.1.2 PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Pontianak memberikan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 4 Agustus 2020 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Realisasi penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat melalui SP2D Nomor 4902/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/2023 Tanggal 31 Agustus 2023.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.4.2.1.3 PUD Air Minum Tirta Khatulistiwa	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pontianak memberikan penyertaan modal pada PUD Air Minum Tirta Khatulistiwa sebesar Rp7.500.000.000,00 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah dalam rangka program hibah air minum perkotaan dan kegiatan peningkatan akses air minum. Realisasi penyertaan modal pada PUD Air Minum Tirta Khatulistiwa melalui SP2D Nomor 4084/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/2023 tanggal 27 Juli 2023.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.4.2.2 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	62.000.000.000	61.938.308.144,95	99,90	33.680.000.000,00

Realisasi Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank pada tahun 2023 sebesar Rp61.938.308.144,95 atau 99,90% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp62.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp33.680.000.000,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp28.258.308.144,95 atau 83,90%. Realisasi Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo tahun 2023 merupakan pembayaran utang atas pinjaman ke lembaga keuangan bank.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp59.111.204.944,82 dan tahun 2022 sebesar Rp23.003.757.216,43 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Surplus/Defisit Anggaran	111.539.555.873,34	36.402.720.902,38
2	Pembiayaan Netto	(52.428.350.928,52)	(13.398.963.685,95)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

5.2. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	23.003.757.216,43	32.779.723.352,24
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	23.003.757.216,43	32.779.723.277,05
3	Sub total (1 - 2)	0,00	75,19
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43
5	Sub total (3 + 4)	59.111.204.944,82	23.003.757.291,62
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	-75,19
7	Lain-Lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)		59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo Anggaran Lebih dikurangi penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan pembiayaan tahun berjalan dijumlahkan dengan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain serta mutasi perubahan saldo anggaran lebih pada tahun 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut.

	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	23.003.757.216,43	32.779.723.352,24

Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2023 sebesar Rp23.003.757.216,43 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2022 yang merupakan penjumlahan kas pada RKUD dan di luar RKUD per 31 Desember 2022 berupa Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya berupa Kas BOS dan Kas BLUD, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Kas di Kasda	169.132.706,63	20.969.867.045,02
2	Kas Bendahara Pengeluaran	8.830.000,00	26.460.100,00
3	Kas Lainnya	691.550.433,00	2.914.290.573,19
4	Kas BLUD	22.105.221.996,80	8.864.906.742,03
5	Kelebihan Pendebetan Kas di Kasda	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	29.022.080,00	4.198.892,00
Jumlah		23.003.757.216,43	32.779.723.352,24

	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	23.003.757.216,43	32.779.723.277,05

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 diakui sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan yang digunakan untuk menutup defisit tahun 2023.

	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran(SILPA/SIKPA)	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp59.111.204.944,82 dan 2022 sebesar Rp23.003.757.216,43 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Surplus/Defisit Anggaran	111.539.555.873,34	36.402.720.902,38
2	Pembiayaan Netto	(52.428.350.928,52)	(13.398.963.685,95)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	75,19

Pada tahun 2023, koreksi kesalahan pembukuan terhadap SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 Tahun 2023.

	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.2.5 Lain- lain	0,00	0,00

Pada tahun 2023 tidak ada saldo lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 sebesar Rp59.111.204.944,82 dan tahun 2022 sebesar Rp23.003.757.216,43. Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 merupakan penjumlahan kas pada RKUD dan di luar RKUD per 31 Desember 2023 berupa Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya berupa Kas BOS dan Kas BLUD dan Kas di bendahara Penerimaan. Adapun rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagai berikut.

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Kas di Kasda	47.667.155.858,05	169.132.706,63
2	Kas Bendahara Pengeluaran di Neraca	0,00	8.830.000,00
	Kas Bendahara Pengeluaran di SILPA	0,00	8.830.000,00
3	Kas Dana BOSP di Neraca	665.727.631,00	0,00
4	Kas Dana BOK Puskesmas di Neraca	2.184.433.314,00	0,00
5	Kas Lainnya di SILPA	0,00	691.550.433,00
6	Kas BLUD	8.565.910.141,77	22.105.221.996,80
7	Kas di Bendahara Penerimaan	27.978.000,00	29.022.080,00
Jumlah SILPA		59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Penyajian neraca yang berbasis akrual tersebut dibuat berdasarkan jurnal-jurnal pada setiap transaksi baik selama periode akuntansi berjalan maupun pada saat akhir periode.

Neraca per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dapat dilihat sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1 Aset	10.007.995.899.669,20	9.667.381.635.520,77

Aset Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.007.995.899.669,20 mengalami peningkatan sebesar Rp340.614.264.148,43 atau 3,52% dari Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.667.381.635.520,77. Rincian Aset sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Aset Lancar	290.026.690.857,70	288.698.375.952,25
2	Investasi Jangka Panjang	518.859.583.262,00	461.369.005.298,58
3	Aset Tetap	9.014.517.341.776,26	8.753.467.766.876,55
4	Properti Investasi	10.177.612.400,00	0,00
5	Aset Lainnya	174.414.671.373,24	163.846.487.393,39
Jumlah Aset		10.007.995.899.669,20	9.667.381.635.520,77

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1 Aset Lancar	290.026.690.857,70	288.698.375.952,25

Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp290.026.690.857,70 mengalami kenaikan sebesar Rp1.328.314.905,45 atau 0,46% dari Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp288.698.375.952,25 sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43
2	Piutang Pajak Daerah	178.659.950.044,00	152.345.201.577,00
3	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(98.089.029.989,60)	(88.215.675.742,60)
4	Piutang Retribusi Daerah	12.611.538.800,00	13.318.795.931,00
5	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(6.387.931.742,50)	(7.679.901.431,50)
6	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
7	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	32.568.222.067,29	19.557.466.396,22
8	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(870.873.038,65)	(2.287.084.007,05)
9	Piutang Transfer	15.100.422.081,00	39.268.650.502,97
10	Piutang Lainnya	6.261.747.222,00	6.267.947.222,00
11	Penyisihan Piutang Lainnya	(6.261.747.222,00)	(6.267.947.222,00)
12	Belanja Dibayar Dimuka	130.705.666,00	119.607.998,04
13	Persediaan	97.192.482.025,34	139.267.557.511,74
Jumlah Aset Lancar		290.026.690.857,70	288.698.375.952,25

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

Jumlah tersebut merupakan Kas dan Setara Kas Daerah per 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	47.667.155.858,05	169.132.706,63
2	Kas di Bendahara Penerimaan	27.978.000,00	29.022.080,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	8.830.000,00
4	Kas di BLUD	8.565.910.141,77	22.105.221.996,80
5	Kas di Dana BOSP	665.727.631,00	691.550.433,00
6	Kas BOK	2.184.433.314,00	0,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah	47.667.155.858,05	169.132.706,63

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp47.667.155.858,05 mengalami kenaikan sebesar Rp47.498.023.151,42 dari saldo Kas per 31 Desember 2023.

Saldo Kas daerah pada rekening Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atas nama Kas Umum Daerah Kota Pontianak dengan nomor rekening 1001002830. Sesuai dengan SK WaliKota Pontianak Nomor 3/BKD/Tahun 2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat Sebagai Tempat Penyimpan Uang Pemerintah Kota Pontianak Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	27.978.000,00	29.022.080,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.978.000,00 merupakan sisa Kas pada Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Kas tersebut merupakan Retribusi Terminal sebesar Rp228.000,00 dan Retribusi Tempat Parkir sebesar Rp544.000,00 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp772.000,00 dan Hasil Sewa BMD atas penerimaan sewa Rusunawa Harapan Jaya bulan Juli sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp27.206.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	8.830.000,00

Dasar penetapan rekening Bendahara Pengeluaran SKPD berdasarkan SK WaliKota Pontianak Nomor 3/BKD/Tahun 2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat Sebagai Tempat Penyimpan Uang Pemerintah Kota

Pontianak Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp8.830.000,00. Kas tersebut merupakan sisa kas yang masih berada di Bendahara Pengeluaran SKPD dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah pada akhir periode pelaporan sebagai berikut.

No	SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan Kota Pontianak	0,00	7.500.000,00
2	Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Pontianak	0,00	1.330.000,00
Jumlah		0,00	8.830.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran secara pelaporan neraca sebesar Rp0,00, namun dilihat dari rekening koran Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Siantan Hulu pada Kecamatan Pontianak Utara terdapat saldo sebesar Rp297.100,00. Nilai ini merupakan pengembalian kas (retur) oleh pihak Bank akibat kesalahan nomor rekening penerima yang diketahui setelah tanggal pelaporan dimana belanja telah diakui dalam laporan realisasi anggaran. Atas retur tersebut telah dilakukan pembayaran kembali pada tanggal 2 Januari 2024.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD	8.565.910.141,77	22.105.221.996,80

Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.565.910.141,77 merupakan sisa kas yang berada di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan 25 (dua puluh lima) Unit Pelayanan Kesehatan.

Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum pada puskesmas yang telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 190/Dinkes/Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum pada RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 209/RSUDSSMA/Tahun 2020 Tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Terdapat rekening penerimaan untuk pasien *telemedicine* pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak untuk pelayanan pasien secara daring. Rekening penerimaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 570/RSUDSSMA/Tahun 2020 tentang Penetapan Rekening Penerimaan Pasien *Telemedicine* Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.

Rincian Kas di BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.1.5 Kas Dana BOSP	665.727.631,00	691.550.433,00

Kas Dana BOSP per 31 Desember 2023 sebesar Rp665.727.631,00. Penetapan penggunaan rekening giro ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 823/DISDIKBUD/Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Pontianak.

Rincian Kas Dana BOSP pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut.

No	Nama Sekolah	2023 (Rp)
I	Sekolah Dasar	264.348.148,00
1	Kecamatan Pontianak Kota	49.265.738,00
2	Kecamatan Pontianak Timur	44.773.989,00
3	Kecamatan Pontianak Tenggara	13.206.167,00
4	Kecamatan Pontianak Selatan	65.689.330,00
5	Kecamatan Pontianak Utara	68.579.388,00
6	Kecamatan Pontianak Barat	22.833.536,00
II	Sekolah Menengah Pertama	401.311.483,00
III	Paud dan Kesetaraan	68.000,00
Total (I + II + III)		665.727.631,00

Rincian Kas Lainnya per sekolah pada **Lampiran 8**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas	2.184.433.314,00	0,00

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.184.433.314,00. Penetapan penggunaan rekening giro ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 165/DINKES/Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Rekening Kas Bantuan Operasional Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Rincian Kas Dana BOK Puskesmas per puskesmas pada **Lampiran 8**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya	0,00	691.550.433,00

Kas lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 untuk 31 Desember 2022 sebesar Rp691.550.433,00 terdiri dari Kas Bos. Pada tahun 2023 tidak terdapat saldo, dikarenakan Kas Dana BOSP dan Kas Dana BOK Puskesmas sudah memiliki kode rekening sendiri.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan	238.940.132.992,29	224.490.114.407,19

Piutang Pendapatan Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp238.940.132.992,29 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp224.490.114.407,19. Rincian Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	178.659.950.044,00	152.345.201.577,00
2	Piutang Retribusi Daerah	12.611.538.800,00	13.318.795.931,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	32.568.222.067,29	19.557.466.396,22
5	Piutang Transfer	15.100.422.081,00	39.268.650.502,97
Jumlah Piutang Pajak Daerah		238.940.132.992,29	224.490.114.407,19

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah	178.659.950.044,00	152.345.201.577,00

Piutang Pajak Daerah merupakan saldo piutang pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp178.659.950.044,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp152.345.201.577,00 atau bertambah sebesar Rp26.314.748.467,00.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	624.677.712,00	812.580.420,00
2	Piutang Pajak Restoran	4.449.214.263,00	4.161.467.701,00
3	Piutang Pajak Hiburan	265.397.900,00	277.093.300,00
4	Piutang Pajak Reklame	2.037.914.291,00	1.273.860.600,00
5	Piutang Pajak PPJ PLN	1.500.740,00	1.500.740,00
6	Piutang Pajak Parkir	166.691.550,00	185.912.750,00
7	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	350.000,00	890.000,00
8	Piutang PBB P2	171.114.203.588,00	145.630.663.116,00
9	Piutang BPHTB	0,00	1.232.950,00
Jumlah Piutang Pajak Daerah		178.659.950.044,00	152.345.201.577,00

Rincian Piutang Pajak pada **Lampiran 9**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.1.1 Piutang Pajak Hotel	624.677.712,00	812.580.420,00

Perhitungan Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1. Piutang Per 31 Desember 2022	812.580.420,00	1.640.052.708,00
2. Ketetapan Pajak 2023	194.760.309,00	1.140.220.967,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	0,00	5.885.000,00

4. Setoran Ke Kasda selama 2023	(382.663.017,00)	(1.973.578.255,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	624.677.712,00	812.580.420,00
(1) + (2) + (3) + (4)		

Tidak terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya. Rincian Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 pada **Lampiran 9.1**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.2.1.2 Piutang Pajak Restoran	4.449.214.263,00	4.161.467.701,00

Perhitungan Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2023	1.216.495.408,30	2.420.266.759,00
2. Piutang Per 31 Desember 2022	4.161.467.701,00	4.806.925.550,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	(21.300.000,00)	0,00
4. Setoran Ke Kasda selama 2023	(907.448.846,30)	(3.065.724.608,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	4.449.214.263,00	4.161.467.701,00
(1) + (2) + (3) + (4)		

Terdapat koreksi piutang sebesar Rp21.300.000,00 berupa koreksi ketetapan piutang tahun 2023. Rincian Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 pada **Lampiran 9.2**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.2.1.3 Piutang Pajak Hiburan	265.397.900,00	277.093.300,00

Perhitungan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2023	44.405.000,00	264.637.970,00
2. Piutang Per 31 Desember 2022	277.093.300,00	236.712.714,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	0,00	0,00
4. Setoran Ke Kasda selama 2023	(56.100.400,00)	(224.257.384,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	265.397.900,00	277.093.300,00
(1) + (2) + (3) + (4)		

Tidak terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya. Rincian Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023 pada **Lampiran 9.3**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.1.4 Piutang Pajak Reklame	2.037.914.291,00	1.273.860.600,00

Perhitungan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2023	9.998.052.185,00	15.788.457.850,00
2. Piutang Per 31 Desember 2022	1.273.860.600,00	56.672.700,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	(137.531.400,00)	0,00
4. Setoran Ke Kasda selama 2023	(9.096.467.094,00)	(14.571.269.950,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023 (1) + (2) + (3) + (4)	2.037.914.291,00	1.273.860.600,00

Terdapat koreksi piutang sebesar Rp137.531.400,00 terdiri dari koreksi ketetapan tahun 2023 sebesar Rp52.365.400,00 dan koreksi piutang dari tahun sebelumnya sebesar Rp85.166.000,00. Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 pada **Lampiran 9.4.**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.1.5 Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJ) PLN	1.500.740,00	1.500.740,00

Perhitungan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2023	0,00	0,00
2. Piutang Per 31 Desember 2022	1.500.740,00	1.500.740,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	0,00	0,00
4. Setoran Ke Kasda selama 2023	0,00	0,00
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023 (1) + (2) + (3) + (4)	1.500.740,00	1.500.740,00

Tidak terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya. Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJ) PLN per 31 Desember 2023 pada **Lampiran 9.5.**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.1.6 Piutang Pajak Parkir	166.691.550,00	185.912.750,00

Perhitungan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2023	73.780.000,00	249.086.040,00
2. Piutang Per 31 Desember 2022	185.912.750,00	154.836.750,00

Dikurangi:

3. Koreksi	0,00	0,00
4. Setoran Ke Kasda selama 2023	(93.001.200,00)	(218.010.040,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	166.691.550,00	185.912.750,00
(1) + (2) + (3) + (4)		

Tidak terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya. Rincian Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2023 pada **Lampiran 9.6**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.2.1.7 Piutang Pajak Sarang Burung Walet	350.000,00	890.000,00

Perhitungan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2023	0,00	50.000,00
2. Piutang Per 31 Desember 2022	890.000,00	1.390.000,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	0,00	0,00
4. Setoran Ke Kasda selama 2023	(540.000,00)	(550.000,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	350.000,00	890.000,00
(1) + (2) + (3) + (4)		

Tidak terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya. Rincian Piutang Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2023 pada **Lampiran 9.7**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.2.1.8 Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	171.114.203.588,00	145.630.663.116,00

Perhitungan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2023	60.635.670.229,00	55.164.935.124,00
2. Piutang Per 31 Desember 2022	145.630.663.116,00	123.471.972.660,50
3. Koreksi	116.656.557,00	181.960.598,50
<i>Dikurangi:</i>		
4. Koreksi dan Keringanan	0,00	0,00
5. Setoran Ke Kasda selama 2023	(35.268.786.314,00)	(33.188.205.267,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	171.114.203.588,00	145.630.663.116,00
(1) + (2) + (3) + (4) + (5)		

Rincian Piutang PBB-P2 pada **Lampiran 10**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.1.9 Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	1.232.950,00

Perhitungan Piutang BPHTB per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2023	119.589.450,00	116.915.500,00
2. Piutang Per 31 Desember 2022	1.232.950,00	3.934.750,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	0,00	(3.934.750,00)
4. Setoran Ke Kasda selama 2023	(120.822.400,00)	(115.682.550,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	0,00	1.232.950,00
(1) + (2) + (3) + (4)		

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah	12.611.538.800,00	13.318.795.931,00

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.611.538.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp707.257.131,00 dari Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.318.795.931,00. Rincian Piutang Retribusi per SKPD adalah sebagai berikut:

No	Nama SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	117.094.000,00	124.247.001,00
2	Dinas Perhubungan	1.758.181.000,00	1.621.555.000,00
3	Dinas Penanaman Modal, Tenaga kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	2.557.906.930,00
4	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan	10.547.261.000,00	9.015.087.000,00
5	Badan Keuangan Daerah	138.000.000,00	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51.002.800,00	0,00
Jumlah Piutang Retribusi Daerah		12.611.538.800,00	13.318.795.931,00

Rekapitulasi Piutang Retribusi Daerah pada **Lampiran 11**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.2.1 Piutang Retribusi Daerah – Dinas Lingkungan Hidup	117.094.000,00	124.247.001,00

Saldo Piutang Retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp117.094.000,00 dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp124.247.001,00.

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terdiri dari:

No	Nama WR	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	(KSO) Pasar Teratai	47.545.500,00	47.545.500,00
2	(RPS) Pasar Teratai	3.277.000,00	3.277.000,00
3	(KSO) Hotel Grand Kartika	18.840.000,00	18.840.000,00
4	(KSO) Aneka Paviliun	600.000,00	600.000,00
5	(KSO) KFC. Jalan HRA. Rahman	2.760.000,00	2.760.000,00
6	(KSO) KFC. Gajah Mada	0,00	4.915.401,00
7	(RPS) PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk, Pontianak	17.040.400,00	25.888.300,00
8	(RPS) KFC - A. Yani	4.915.500,00	0,00
9	(RPS) Medan Kerang Hore Crab Jl. Karimata	0,00	3.600.000,00
10	(RPS) Medan Kerang Hore Crab Jl. Maluku	0,00	3.600.000,00
11	(RPS) PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak	16.712.700,00	0,00
12	(RPS) Satuan Kapal Patroli Angkatan Laut XII Pontianak	1.350.000,00	0,00
13	(RPS) Hotel Golden Tulip Pontianak	0,00	4.374.700,00
14	(RPS) Sekretariat DPRD Kota Pontianak	1.800.000,00	1.800.000,00
15	(RPS) RS. Medika Djaya Pontianak	2.900,00	2.900,00
16	(RPS) RS. Universitas Tanjungpura Pontianak	0,00	5.243.200,00
17	(RPS) Sekretariat DPRD Kota Pontianak	0,00	1.800.000,00
18	(RPS) PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.250.000,00	0,00
Jumlah		117.094.000,00	124.247.001,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.2.2.2 Piutang Retribusi Daerah – Dinas Perhubungan	1.758.181.000,00	1.621.555.000,00

Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.758.181.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp136.626.000,00 dari Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.621.555.000,00. Rincian Piutang Retribusi pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Piutang	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.726.181.000,00	1.621.555.000,00
2	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	32.000.000,00	0,00
Jumlah Piutang Retribusi Daerah		1.758.181.000,00	1.621.555.000,00

1. Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Saldo Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan merupakan tagihan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayar oleh koordinator parkir dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.758.181.000,00 dan saldo Piutang Retribusi Parkir 2022 sebesar Rp1.621.555.000,00.

2. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Dinas Perhubungan merupakan tagihan penggunaan kios yang terdapat pada gedung parkir yang belum dibayarkan oleh penyewa. Saldo piutang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp32.000.000,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.2.3 Piutang Retribusi Daerah - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	0,00	2.557.906.930,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. (DPMPTSP) tidak lagi mencatat piutang retribusi daerah dikarenakan oleh beberapa hal dibawah ini:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan ketentuan Pasal 347 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bahwa nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menyediakan PBG paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah berlaku (2 Agustus 2021), untuk itu DPMPTSP telah menghentikan penerimaan berkas SKRK IMB per tanggal 23 Februari 2022 dan telah dilakukan pelimpahan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan proses SIMBG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak per tanggal 1 Maret 2022.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pada Pasal 14 ayat 3 yang menyatakan bahwa “DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”, sehingga pada tahun 2023 DPMPTSP sudah tidak mempunyai target retribusi IMB/ PBG.

Terkait hal di atas, maka pada tanggal 4 September 2023 telah dilaksanakan serah terima piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp127.271.800,00 kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Terhadap sisa piutang yang masih tercatat pada (DPMPTSP) telah dilakukan penghapusan dalam 2 tahap, yaitu pada tanggal 1 September 2023 sebesar Rp1.079.627.430,00 dan tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp1.351.007.700,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.2.4 Piutang Retribusi Daerah – Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	10.547.261.000,00	9.015.087.000,00

Piutang Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUMP) merupakan Piutang Retribusi Jasa Usaha Penyewaan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.547.261.000,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.015.087.000,00. Rincian Piutang Retribusi pada DKUMP disajikan pada tabel berikut.

No	Nama Pasar	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Pasar Teratai	15.875.000,00
2	Pasar Kemuning	235.350.000,00
3	Pasar Puring	2.412.085.000,00
4	Pasar Flamboyan	3.039.920.000,00
5	Pasar Ciujung	696.500.000,00

No	Nama Pasar	Per 31 Desember 2023 (Rp)
6	Pasar Citandui	378.000.000,00
7	Pasar Cimandiri	462.000.000,00
8	Pasar Citarum	598.905.000,00
9	Pasar Ciliwung	486.000.000,00
10	Pasar Cisadane	570.350.000,00
11	Pasar Kenanga Keraton	328.980.000,00
12	Pasar Darat Sekip	222.210.000,00
13	Pasar Benua Melayu Darat	267.480.000,00
14	Pasar AR Hakim	121.330.000,00
15	Pasar Pattimura	203.460.000,00
16	Pasar Kapuas Indah	508.816.000,00
Jumlah		10.547.261.000,00

Rincian Perhitungan Piutang Retribusi pada DKUMP dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.2.2.5 Piutang Retribusi Daerah – Badan Keuangan Daerah	138.000.000,00	0,00

Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Badan Keuangan Daerah merupakan tagihan sewa kantin terpadu dan kantin di Alun Kapuas yang belum dibayarkan oleh penyewa. Saldo piutang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp138.000.000,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.2.2.6 Piutang Retribusi Daerah – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51.002.800,00	0,00

Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang merupakan piutang yang dialihkan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 4 September 2023 sebesar Rp127.271.800,00. Pada tahun 2023 terdapat pengurangan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atas nama Andi Nasruddin berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 367/DPUPR/Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp4.064.200,00. Penerimaan piutang yang diterima selama tahun 2023 sebesar Rp72.204.800,00, sehingga jumlah piutang yang tercatat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp51.002.800,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	32.568.222.067,29	19.557.466.396,22

Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.568.222.067,29 dan tahun 2022 sebesar Rp19.557.466.396,22, penurunan sebesar Rp13.010.755.671,07 dengan rincian sebagai berikut.

No	SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	8.175.620.374,89	8.482.858.125,00
2	Badan Keuangan Daerah	1.019.614.667,40	992.588.273,22

No	SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
3	Dinas Kesehatan	23.048.023.423,00	7.187.324.950,00
4	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	2.632.449.400,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	1.302.202,00	1.295.648,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	321.380.000,00	260.950.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.281.400,00	0,00
Jumlah Piutang Lainnya		32.568.222.067,29	19.557.466.396,22

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.2.3.1 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	8.175.620.374,89	8.482.858.125,00

Rincian Piutang atas Pelimpahan PD. Kapuas Indah adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasar	2023 (Rp)
1	Eks Bioskop Kapuas Indah	27.893.250,00
2	Jhs Darat Sekip	21.230.000,00
3	Jhs Benua Melayu Darat	38.275.000,00
4	Ciujung	320.128.575,00
5	Citandui	1.020.631.200,00
6	Cimandiri	526.999.825,00
7	Citarum	190.933.025,00
8	Darat Sekip	947.342.000,00
9	Benua Melayu Darat	1.312.287.500,00
10	AR Hakim	694.480.000,00
11	Pattimura	606.836.999,89
12	Kapuas Indah	2.468.583.000,00
Jumlah		8.175.620.374,89

Rincian piutang lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM pada **Lampiran 13**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.2.3.2 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Badan Keuangan Daerah	1.019.614.667,40	992.588.273,22

Piutang Lain-lain PAD pada Badan Keuangan Daerah terdiri atas:

No	Jenis	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Piutang Denda Pajak	700.732.586,40	641.356.014,40
2	Piutang Pemanfaatan Rumah Susun Eks PD. Kapuas Indah	130.038.475,00	130.038.475,00
3	Tuntutan Perbendaharaan	68.632.700,00	80.632.700,00
4	Tuntutan Ganti Rugi	64.660.477,00	83.360.477,00
5	Piutang Atas Kekurangan Pengembalian Belanja	55.550.429,00	55.550.429,00
6	Piutang Remunerasi Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	1.650.177,82
Jumlah		1.019.614.667,40	992.588.273,22

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.2.3.2.1 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Piutang Denda Pajak	700.732.586,40	641.356.014,40

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah– Piutang Denda Pajak adalah sebagai berikut.

No	Jenis	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Piutang Denda Pajak Hotel	143.191.589,00	151.564.083,00
2	Piutang Denda Pajak Restoran	424.457.718,00	350.333.760,00
3	Piutang Denda Pajak Hiburan	125.575.210,00	129.083.830,00
4	Piutang Denda Pajak PPJ Non PLN	701.491,00	701.491,00
5	Piutang Denda Pajak Parkir	6.749.572,00	9.482.644,00
6	Piutang Sarang Burung Walet	57.000,00	190.200,00
7	Piutang Denda PBB	6,40	6,40
	Jumlah	700.732.586,40	641.356.014,40

1. Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Denda Pajak Hotel

Rincian Piutang Denda Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Piutang per 31/12/2022	151.564.083,00	102.189.744,00
Ketetapan Pajak 2023	60.560.761,00	144.768.994,00
Koreksi	15.106.337,00	0,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi	(40.068.719,00)	(15.948.258,00)
Setoran ke kas daerah tahun 2023	(43.970.873,00)	(79.446.397,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	143.191.589,00	151.564.083,00

2. Piutang Lain-lain PAD yang Sah– Piutang Denda Pajak Restoran

Rincian Piutang Denda Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Piutang per 31/12/2022	350.333.760,00	332.335.615,00
Ketetapan Pajak 2023	238.383.696,00	418.444.510,00
Koreksi	5.104.482,00	0,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi	(62.743.693,00)	(178.615.149,00)
Setoran ke kas daerah tahun 2023	(106.620.527,00)	(221.831.216,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	424.457.718,00	350.333.760,00

3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Denda Pajak Hiburan

Rincian Piutang Denda Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Piutang per 31/12/2022	129.083.830,00	126.348.456,00
Ketetapan Pajak 2023	10.687.140,00	11.395.140,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi	(11.401.120,00)	4.328.030,00
Setoran ke kas daerah tahun 2023	(2.794.640,00)	(12.987.796,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	125.575.210,00	129.083.830,00

4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Denda PPJ Non PLN

Rincian Piutang Denda Pajak Non PLN adalah sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Piutang per 31/12/2022	701.491,00	701.491,00
Ketetapan Pajak 2023	0,00	0,00
<i>Dikurangi:</i>		0,00
Koreksi	0,00	0,00
Setoran ke kas daerah tahun 2023	0,00	0,00
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	701.491,00	701.491,00

5. Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Denda Pajak Parkir

Rincian Piutang Denda Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Piutang per 31/12/2022	9.482.644,00	5.021.412,00
Ketetapan Pajak 2023	18.019.920,00	61.726.027,00
Koreksi	2.845.656,00	0,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi	(17.922.640,00)	(29.930.239,00)
Setoran ke kas daerah tahun 2023	(5.676.008,00)	(27.334.556,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	6.749.572,00	9.482.644,00

6. Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Denda Sarang Burung Walet

Rincian Piutang Lainnya – Piutang Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Piutang per 31/12/2022	190.200,00	252.200,00
Ketetapan Pajak 2023		15.000,00
Koreksi	28.800,00	0,00

Dikurangi:

Koreksi dan Keringanan		(77.000,00)
Setoran ke kas daerah tahun 2023	(162.000,00)	0,00
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	57.000,00	190.200,00

7. Piutang Lain-lain PAD – Piutang Denda PBB

Piutang denda PBB sebesar Rp6,40 adalah sisa dari pengurangan piutang atas keringanan denda PBB Tahun 2021.

Rekap Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Denda Pajak BKD terdapat pada **Lampiran 14**.

		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.3.2.2	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Pemanfaatan Rumah Susun Eks PD Kapuas Indah	130.038.475,00	130.038.475,00

Piutang Lainnya di Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp130.038.475,00, tidak mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2022. Piutang tersebut merupakan piutang pemanfaatan Rumah Susun dari pelimpahan PD Kapuas Indah setelah dibubarkan.

Rekap Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemanfaatan Rumah Susun Eks PD Kapuas Indah terdapat pada **Lampiran 15**.

		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.3.2.3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Tuntutan Perbendaharaan	68.632.700,00	80.632.700,00

Tuntutan Perbendaharaan merupakan piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara. Tuntutan perbendaharaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp68.632.700,00 mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2022, karena ada pembayaran piutang. Dasar penetapan tuntutan tersebut adalah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan penetapan dari BPK. Daftar SKTJM pada Tuntutan Perbendaharaan adalah sebagai berikut.

Uraian	Nama	Ketetapan (Rp)	Piutang 2022 (Rp)	Koreksi (Rp)	Pembayaran (Rp)	Piutang 2023 (Rp)
1. SKTJM Tgl 27 Okt 2008	Suwardyani	75.545.900,00	50.545.900,00	0,00	12.000.000,00	38.545.900,00
2. SKTJM Tgl 27 Des 2010	Arfan	99.586.800,00	30.086.800,00	0,00	0,00	30.086.800,00
Jumlah		175.132.700,00	80.632.700,00	0,00	12.000.000,00	68.632.700,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.3.2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah -Tuntutan Ganti Rugi	64.660.477,00	83.360.477,00

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara. Tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.660.477,00 mengalami penurunan dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp83.360.477,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Nama	Ketetapan (Rp)	Piutang 2022 (Rp)	Koreksi (Rp)	Pembayaran (Rp)	Sisa Tagihan Per 31 Desember 2023 (Rp)
1. SKTJM Tgl 23 Mar 2010	Hermansyah	254.285.477,00	83.360.477,00	0,00	18.700.000,00	64.660.477,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.3.2.5 Piutang Lain-lain PAD yang Sah -Piutang atas Kekurangan Pengembalian Belanja	55.550.429,00	55.550.429,00

Piutang atas Kekurangan Pengembalian Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak – Buku Umum per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.550.429,00 tidak mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2022.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.3.2.6 Piutang Lain-lain PAD - Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	1.650.177,82

Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.650.177,82 dikarenakan adanya pembayaran.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.3.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Dinas Kesehatan	23.048.023.423,00	7.187.324.950,00

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan merupakan piutang pendapatan BLUD Per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

No	Uraian Piutang Lainnya	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Piutang Kapitasi	3.183.293,00	3.166.350,00
2	Piutang Non Kapitasi	282.518.700,00	306.869.300,00
3	Piutang Prolanis	59.976.880,00	43.962.200,00
4	Piutang KSO	1.404.000,00	28.883.000,00
5	RSUD	22.700.940.550,00	6.804.444.100,00
Jumlah		23.048.023.423,00	7.187.324.950,00

Rekap Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 pada Dinas Kesehatan terdapat pada **Lampiran 16**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.3.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	2.632.449.400,00

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada DPMPTSP per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 merupakan piutang atas denda keterlambatan Retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, bahwa nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung, sehingga pada tanggal 23 Februari 2022 dan telah dilakukan pelimpahan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dengan proses SIMBG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada tanggal 4 September 2023 telah dilakukan serah terima atas Piutang Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.808.500,00.

Terhadap sisa piutang denda retribusi izin mendirikan bangunan yang sebelumnya dikelola oleh DPMPTSP telah dilakukan penghapusan dalam 2 tahap, yaitu tanggal 1 September 2023 sebesar Rp1.237.242.000,00 dan tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp1.388.398.900,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.3.5 Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Dinas Lingkungan Hidup	1.302.202,00	1.295.648,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.302.202,00 merupakan Piutang Denda Retribusi Persampahan tahun 2023. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah di Dinas Lingkungan Hidup terdapat pada **Lampiran 17**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.3.6 Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	321.380.000,00	260.950.000,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) adalah pengelolaan atas rusunawa yang terletak di Jl. Komyos Sudarso. Nilai yang disajikan adalah nilai yang menjadi tunggakan sampai dengan tahun 2023 dan tidak termasuk kelebihan pembayaran. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah di Dinas Perkim terdapat pada **Lampiran 18**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.3.7 Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.281.400,00	0,00

Piutang Lain-lain yang Sah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Piutang Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang merupakan piutang yang dialihkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 4 September 2023 sebesar Rp6.808.500,00. Per 31 Desember 2023, piutang yang tercatat adalah sebesar Rp2.281.400,00. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat pada **Lampiran 19**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer	15.100.422.081,00	39.268.650.502,97

Piutang Transfer merupakan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dan Piutang Transfer Antar Daerah. Piutang Transfer per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.100.422.081,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.168.228.421,97 dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.268.650.502,97 yang terdiri dari:

No	Nama SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.917.191,00	3.511.100.615,00
2	Piutang Transfer Antar Daerah	15.098.504.890,00	35.757.549.887,97
Jumlah Piutang Retribusi Daerah		15.100.422.081,00	39.268.650.502,97

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2.4.1 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.917.191,00	3.511.100.615,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.917.191,00, perhitungan ini berdasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 terdiri dari:

No	Jenis Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2023 (Rp)
I	Kurang Bayar	
1	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 TA 2023	972,00
3	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 TA 2022	19,00
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2022	1.913.726,00
5	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - Minerba s.d. 2023	1.179,00
6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	407,00
7	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-IIUPH	888,00
Jumlah		1.917.191,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.2.4.2 Piutang Transfer Antar Daerah	15.098.504.890,00	35.757.549.887,97

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi pada tahun 2023 sebesar Rp15.098.504.890,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 195/BAPENDA/2023 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Piutang Transfer Antar Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	5.292.692.497,00	2.965.093.835,94
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.357.974.809,00	4.429.882.007,81
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.382.043.781,00	28.120.886.683,83
4	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	65.793.803,00	241.687.360,39
Jumlah		15.098.504.890,00	35.757.549.887,97

Rincian Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 pada **Lampiran 20**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.3 Piutang Lainnya	6.261.747.222,00	6.267.947.222,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.261.747.222,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.267.947.222,00, merupakan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari:

1. Tagihan penjualan angsuran *channeling* Bank Pasar tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 105/SP-XI/ 2008, Nomor 1/SPK/2008 tentang Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 7/SP-III/2005, dan Nomor 1/SPK/2005 antara Pemerintah Kota Pontianak dengan PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak tentang Bantuan Modal dan Penggunaan Dana Pembangunan Pasar Dahlia Pontianak dimana Pemerintah Kota Pontianak dan PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak memberikan fasilitas kepada pedagang Pasar Dahlia yang sudah melunasi uang muka sebesar 30% dari harga jual atas penerusan kredit yaitu pembelian kios, los dan etalase sesuai ketentuan penunjukan.

Tagihan penjualan angsuran *channeling* tahun 2022 sebesar Rp6.238.922.222,00 mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar Rp6.200.000,00 merupakan penerimaan dari pedagang Pasar Dahlia. Sehingga saldo tahun 2023 sebesar Rp6.232.722.222,00. Rincian perhitungan tagihan penjualan angsuran *channeling* Bank Pasar adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Kredit	8.000.000.000,00
Saldo Awal Piutang	6.238.922.222,00
Pembayaran Tahun 2023	6.200.000,00
Akumulasi Pembayaran Sampai Dengan Tahun 2023	1.767.277.778,00
Saldo Akhir Piutang Tahun 2023	6.232.722.222,00

2. Tagihan penjualan angsuran sebesar Rp29.025.000,00 tidak mengalami perubahan karena tidak ada pembayaran sampai dengan tahun 2023. Tagihan penjualan angsuran ini

merupakan penjualan kendaraan dinas roda dua sesuai dengan Keputusan WaliKota Pontianak No. 336 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kepemilikan Kendaraan Roda 2 Yamaha Jupiter dan Yamaha Crypton kepada Penyewa Beli Pegawai Pemerintah Kota Pontianak dengan jumlah 34 pegawai dengan nilai angsuran per bulan Rp225.000,00 untuk motor Yamaha Jupiter dan Rp185.000,00 untuk motor Crypton. Untuk motor Crypton terakhir pembayaran tahun 2006, sedangkan tagihan penjualan angsuran atas motor Yamaha Jupiter tahun 2012 adalah Rp29.025.000,00 atau 129 angsuran @Rp225.000,00. Jumlah tersebut merupakan sisa pembayaran tagihan penjualan angsuran tahun 2011 sebesar Rp30.375.000,00 atau 135 angsuran @Rp225.000,00 dikurangi dengan jumlah angsuran yang dibayar tahun 2012 sebesar Rp1.350.000,00 atau 6 angsuran @Rp225.000,00. Daftar pembayaran tagihan angsuran tersebut sebagai berikut.

Daftar Pembayaran Tagihan Angsuran Tahun 2023 (Rp)			
Tahun	Saldo Awal	Pembayaran	Saldo Akhir
2001	456.600.000,00	7.610.000,00	448.990.000,00
2002	448.990.000,00	89.295.000,00	359.695.000,00
2003	359.695.000,00	85.695.000,00	274.000.000,00
2004	274.000.000,00	79.395.000,00	194.605.000,00
2005	194.605.000,00	72.870.000,00	121.735.000,00
2006	121.735.000,00	59.635.000,00	62.100.000,00
2007	62.100.000,00	2.925.000,00	59.175.000,00
2008	59.175.000,00	3.150.000,00	56.025.000,00
2009	56.025.000,00	12.375.000,00	43.650.000,00
2010	43.650.000,00	9.225.000,00	34.425.000,00
2011	34.425.000,00	4.050.000,00	30.375.000,00
2012	30.375.000,00	1.350.000,00	29.025.000,00
2013	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2014	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2015	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2016	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2017	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2019	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2022	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2023	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang	(111.609.581.992,75)	(104.450.608.403,15)

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp111.609.581.992,75 mengalami perubahan sebesar Rp7.158.973.589,60 dibandingkan dengan penyisihan piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp104.450.608.403,15. Rincian Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut.

No	Jenis Penyisihan Piutang	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(105.347.834.770,75)	(98.182.661.181,15)
2	Penyisihan Piutang Lainnya	(6.261.747.222,00)	(6.267.947.222,00)
Jumlah Penyisihan Piutang		(111.609.581.992,75)	(104.450.608.403,15)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pendapatan	(105.347.834.770,75)	(98.182.661.181,15)

Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp105.347.834.770,75 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp98.182.661.181,15, memiliki rincian sebagai berikut.

No	Jenis Penyisihan Piutang Pendapatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(98.089.029.989,60)	(88.215.675.742,60)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(6.387.931.742,50)	(7.679.901.431,50)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(870.873.038,65)	(2.287.084.007,05)
4	Penyisihan Piutang Transfer	0,00	0,00
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak		(105.347.834.770,75)	(98.182.661.181,15)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.4.1.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(98.089.029.989,60)	(88.215.675.742,60)

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp98.089.029.989,60, mengalami perubahan sebesar Rp9.873.354.247,00 dari saldo per 31 Desember 2022 yang sebesar Rp88.215.675.742,60. Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah, sebagai berikut:

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	(378.661.489,40)	(259.447.917,80)
2	Piutang Pajak Restoran	(2.964.560.726,60)	(2.494.676.155,80)
3	Piutang Pajak Hiburan	(165.355.018,80)	(127.829.529,80)
4	Piutang Reklame	(115.221.770,00)	(12.825.340,00)
5	Piutang Pajak PPJ PLN	(1.497.743,60)	(1.496.744,80)
6	Piutang Pajak Parkir	(155.405.710,00)	(151.720.750,00)
7	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	(70.000,00)	0,00
8	Piutang PBB P2	(94.308.257.531,20)	(85.167.679.304,40)
9	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak		(98.089.029.989,60)	(88.215.675.742,60)

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 pada **Lampiran 21**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.4.1.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(6.387.931.742,50)	(7.679.901.431,50)

Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.387.931.742,50 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.679.901.431,50, sehingga mengalami perubahan sebesar Rp1.291.969.689,00 sebagai berikut.

No	SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	(1.235.175.865,00)	(849.161.025,00)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	(2.426.897.512,00)

No	SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
3	Dinas Lingkungan Hidup	(87.443.077,50)	(90.267.894,50)
4	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	(4.931.315.000,00)	(4.313.575.000,00)
5	Badan Keuangan Daerah	(84.000.000,00)	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(49.997.800,00)	0,00
Jumlah		(6.387.931.742,50)	(7.679.901.431,50)

Penjelasan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah, sebagai berikut.

1. Penyisihan Piutang pada Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Penyisihan Piutang Parkir tahun 2022 penyisihannya sebesar Rp849.161.025,00 dan tahun 2023 sebesar Rp1.235.015.865,00 sehingga beban penyisihan tahun 2023 sebesar Rp385.854.840,00.
 - b. Penyisihan Piutang Sewa Kios tahun 2022 penyisihannya sebesar Rp0,00 dan tahun 2023 sebesar Rp160.000,00 sehingga beban penyisihan tahun 2023 sebesar Rp160.000,00.
2. Penyisihan Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada DPMPTSP penyisihannya pada tahun 2022 sebesar Rp2.426.897.512,00 dan tahun 2023 sebesar Rp0,00 disebabkan adanya penghapusan piutang retribusi IMB.
3. Penyisihan Piutang Dinas Lingkungan Hidup berupa Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2023 sebesar Rp87.443.077,50 dan tahun 2022 sebesar Rp90.267.894,50. sehingga beban penyisihan sebesar Rp(2.824.817,00).
4. Penyisihan Piutang Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan berupa Piutang Retribusi Jasa Usaha Penyewaan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp4.931.315.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp4.313.575.000,00 sehingga beban penyisihan tahun 2023 sebesar Rp617.740.000,00.
5. Penyisihan Piutang Badan Keuangan Daerah berupa Piutang Retribusi Jasa Usaha Penyewaan Bangunan berupa sewa kantin tahun 2023 sebesar Rp84.000.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00 sehingga beban penyisihan tahun 2023 sebesar Rp84.000.000,00.
6. Penyisihan Piutang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tahun 2023 sebesar Rp49.997.800,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00 sehingga beban penyisihan tahun 2023 sebesar Rp49.997.800,00.

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 pada **Lampiran 22**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.4.1.3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(870.873.038,65)	(2.287.084.007,05)

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp870.873.038,65 dan Rp2.287.084.007,05 mengalami perubahan sebesar Rp1.416.210.968,40 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Penyisihan Piutang Lainnya	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Denda Pajak (Badan Keuangan Daerah)	(363.265.770,65)	(312.136.335,05)
2	Pelimpahan PD Kapuas Indah (BKD)	(88.462.887,50)	(87.204.387,50)

No	Jenis Penyisihan Piutang Lainnya	2023 (Rp)	2022 (Rp)
3	Tuntutan Perbendaharaan (BKD)	(69.632.700,00)	(80.632.700,00)
4	Tuntutan Ganti Rugi (BKD)	(64.660.477,00)	(83.360.477,00)
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	(55.550.429,00)	(55.550.429,00)
6	Denda Retribusi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	0,00	(1.614.654.575,00)
7	Pemanfaatan Pasar (Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan)	0,00	0,00
8	Tunggakan Pemanfaatan Rusunawa (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman)	(77.537.500,00)	(53.270.000,00)
9	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup)	(323.912,00)	(275.103,50)
10	Pendapatan BLUD (Dinas Kesehatan)	(150.869.012,50)	0,00
11	Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	(570.350,00)	0,00
Jumlah		(870.873.038,65)	(2.287.084.007,05)

Rekap Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 terdapat pada **Lampiran 23**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Lainnya	(6.261.747.222,00)	(6.267.947.222,00)

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.261.747.222,00 dan Rp6.267.947.222,00 mengalami perubahan sebesar Rp6.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Piutang Lainnya	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Tagihan Penjualan Angsuran – Bank Pasar (BKD)	(6.232.722.222,00)	(6.238.922.222,00)
2	Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan (BKD)	(29.025.000,00)	(29.025.000,00)
Jumlah		(6.261.747.222,00)	(6.267.947.222,00)

Rekap Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 terdapat pada **Lampiran 24**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.5 Belanja Dibayar Dimuka	130.705.666,00	119.607.998,04

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp130.705.666,00 merupakan biaya pembayaran Pajak Kendaraan bermotor. Rincian dapat dilihat dalam **Lampiran 25**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.6 Persediaan	97.192.482.025,34	139.267.557.511,74

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp97.192.482.025,34 dan Rp139.267.557.511,74 merupakan saldo Persediaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Pontianak yang masih tersisa sampai dengan periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, sebagai berikut:

No	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Persediaan Bahan	39.254.744.840,85	62.351.576.085,79
	Bahan-Bahan Kimia	372.736.045,09	264.732.986,74
	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	80.721.500,00	139.334.164,95
	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	108.842.155,00	119.161.985,00
	Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	780.000,00	780.000,00
	Bahan-Isi Tabung Gas	15.750.900,00	42.124.500,00
	Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	7.276.100,00	21.251.000,00
	Bahan-Bahan Lainnya	38.668.638.140,76	61.764.191.449,10
2	Persediaan Suku Cadang	64.616.405,00	64.933.425,00
	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	64.616.405,00	64.933.425,00
3	Persediaan Alat/bahan kegiatan Kantor	2.617.088.034,21	1.787.215.077,24
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	893.393.432,50	281.849.669,35
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertasdan Cover	69.206.775,00	90.199.063,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	357.813.038,04	590.120.701,49
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- BendaPos	15.310.000,00	23.540.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- BahanKomputer	938.783.158,00	561.841.568,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	85.865.467,00	27.157.846,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- AlatListrik	33.193.675,00	29.376.155,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	9.945.000,00	22.168.500,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	213.577.488,67	160.961.574,40
4	Persediaan Obat	8.279.695.440,97	7.445.056.237,97
	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.534.009.234,93	7.273.396.772,18
	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.745.686.206,04	171.659.465,79
5	Persediaan untuk di jual/ diserahkan	46.973.561.944,31	67.612.146.325,74
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.995.473.780,72	60.843.622.277,87
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	16.978.088.163,59	6.768.524.047,87
6	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	2.775.360,00	6.255.360,00
	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	2.775.360,00	6.255.360,00
7	Persediaan Natura dan Pakan	-	375.000,00
	Belanja Natura dan Pakan-pakan	-	375.000,00
	JUMLAH	97.192.482.025,34	139.267.557.511,74

Terdapat Persediaan Obat-Obatan Lainnya berupa vaksin reguler yang berasal dari hibah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang belum memiliki harga perolehan dengan rincian sisa Persediaan sebagai berikut:

No	Uraian	Sisa Persediaan	Satuan
1	Dropper Polio Bivalen	215	Drop
2	Pelarut BCG	191	Vial
3	Pelarut Rotavac	421	Piece
4	Pelarut JE	1.125	Piece
5	Pelarut MR	168	Vial
Jumlah		2.120	

Selain itu, selama tahun 2023 terdapat persediaan bahan cetak berupa Blanko KTP Elektronik yang dimusnahkan sebanyak 14.449 keping.

Data persediaan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG	518.859.583.262,00	461.369.005.298,58

Pemerintah Kota Pontianak memiliki Investasi Jangka Panjang dengan saldo Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp518.859.583.262,00 dan Rp461.369.005.298,58, merupakan Investasi Permanen.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00

Pemerintah Kota Pontianak tidak memiliki Investasi Jangka Panjang Non Permanen Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen	518.859.583.262,00	461.369.005.298,58

Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp518.859.583.262,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp461.369.005.298,58, merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepada perusahaan daerah dan BUMD yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
PT Bank Kalbar	106.539.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	111.539.000.000,00
PD BPR Khatulistiwa Pontianak	25.202.850.814,80	16.662.404.529,20	0,00	41.865.255.344,00
PDAM Pontianak	328.752.154.483,78	43.056.761.341,22	0,00	364.580.327.918,00
PT JAMKRIDA	875.000.000,00	0,00	0,00	875.000.000,00
Jumlah	461.369.005.298,58	64.719.165.870,42	0,00	518.859.583.262,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.2.2.1.1 Penyertaan Modal pada PT Bank Kalbar	111.539.000.000,00	106.539.000.000,00

Penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar per 31 Desember 2023 sebesar Rp111.539.000.000,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp106.539.000.000,00 menunjukkan peningkatan sebesar Rp5.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Dasar Penyertaan Modal	Penyertaan Modal (Rp)	Lembar Saham
1	Modal Dasar Tahun 1999 (Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011)	844.000.000,00	844
2	Saham Pemerintah Daerah Tingkat I Kalbar yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pontianak	850.000.000,00	850

No	Dasar Penyertaan Modal	Penyertaan Modal (Rp)	Lembar Saham
3	Saham Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah	3.657.000.000,00	3.657
4	Collection Credit Tahun Buku 2004	75.000.000,00	75
5	Collection Credit Tahun Buku 2005	113.000.000,00	113
6	Setoran Penyertaan Modal Tahun 2011 (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011)	1.000.000.000,00	1.000
7	Setoran Modal Tahun 2012 (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012)	5.000.000.000,00	5.000
8	Tambahan Setoran Modal Tahun 2013 (Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013)	10.000.000.000,00	10.000
9	Tambahan Setoran Modal Tahun 2014 (Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014)	10.000.000.000,00	10.000
10	Tambahan Setoran Modal Tahun 2015 (Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015)	10.000.000.000,00	10.000
11	Tambahan Setoran Modal Tahun 2017 (Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2017)	10.000.000.000,00	10.000
12	Tambahan Setoran Modal Tahun 2019 (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019)	10.000.000.000,00	10.000
13	Tambahan Setoran Modal Tahun 2022 (Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022)	10.000.000.000,00	10.000
14	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 4 Agustus 2022	10.000.000.000,00	10.000
15	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 4 Agustus 2022	20.000.000.000,00	20.000
16	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 4 Agustus 2022	5.000.000.000,00	5.000
17	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 4 Agustus 2022	5.000.000.000,00	5.000
Jumlah Investasi Permanen		111.539.000.000,00	111.539

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.2.2.1.2 Penyertaan Modal pada PD BPR Khatulistiwa Pontianak	41.865.255.344,00	25.202.850.814,80

Penyertaan modal pada PD BPR Bank Pasar per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.865.255.344,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.662.404.529,20 dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.202.850.814,80. Persentase kepemilikan atas PD BPR Bank Pasar adalah 100% sehingga Pemerintah Kota Pontianak mempunyai pengaruh dan kendali penuh terhadap perusahaan investee. Metode penilaian investasi ini adalah Metode Ekuitas (*equity*). Sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah BPR Khatulistiwa Pontianak, setoran modal untuk tahun 2023 seharusnya sebesar Rp2.013.000.000,00, namun Pemerintah Kota Pontianak hanya mengeluarkan pembiayaan penyertaan modal kepada PD. BPR Khatulistiwa Pontianak Tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00. Pemerintah Kota Pontianak juga menambah penyertaan modal berupa aset tanah dan gedung bangunan sebesar Rp15.287.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 028/3223/BKD/ASET.04/2022.

Modal dasar pembentukan BPR Bank Pasar dari Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Modal dasar	6.500.000.000,00
2	Modal Sumbangan	15.322.000.000,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
3	Dana Setoran Modal	15.200.000.000,00
4	Cadangan Tujuan	783.452.732,00
5	Cadangan Umum	1.489.359.641,00
6	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.570.442.971,00
	Total	41.865.255.344,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.2.2.1.3 Penyerataan Modal pada PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak	364.580.327.918,00	328.752.154.483,78

Penyerataan modal pada PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak per 31 Desember 2023 sebesar Rp364.580.327.918,00 mengalami kenaikan sebesar Rp35.828.173.434,22 dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp328.752.154.483,78 dikarenakan adanya penambahan penyerataan modal Pemerintah Daerah Kota Pontianak sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyerataan Modal Pada PDAM Tirta Khatulistiwa.

Adapun nilai penyerataan modal tahun 2023 berupa setoran uang sebesar Rp7.500.000.000,00 untuk penyediaan Air Minum khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyerataan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Dalam Rangka Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Kegiatan Peningkatan Akses Air Minum.

Persentase kepemilikan atas PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak adalah 100% sehingga Pemerintah Kota Pontianak mempunyai pengaruh dan kendali penuh terhadap perusahaan investee. Metode penilaian investasi adalah Metode Ekuitas (*equity*) dimana nilai investasi dicatat berdasarkan harga perolehan, kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari investee yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Sesuai dengan Laporan Keuangan PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak per 31 Desember 2023, posisi ekuitas atas penyerataan modal pemerintah adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Modal Pemerintah Kota Pontianak	324.481.664.575,00
2	Laba Ditahan/(Akumulasi Kerugian)	7.853.573.349,00
3	Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	32.245.089.994,00
	Total	364.580.327.918,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.2.2.1.4 Penyerataan Modal pada JAMKRIDA	875.000.000,00	875.000.000,00

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pontianak melakukan penyerataan modal pada PT JAMKRIDA Kalimantan Barat sebesar Rp875.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2015. Penyerataan modal ini bertujuan memberikan penjaminan pembiayaan pada usaha mikro, kecil (menengah) dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sampai dengan tahun 2023 Pemerintah Kota Pontianak belum menambah penyerataan modal terhadap PT. JAMKRIDA.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3 ASET TETAP	9.014.517.341.776,26	8.753.467.766.876,55

Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.014.517.341.776,26 mengalami peningkatan sebesar Rp261.049.574.899,71 atau 2,98% dari Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.753.467.766.876,55. Rincian Aset Tetap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Tanah	7.010.122.851.648,72	6.840.435.506.568,72
2	Peralatan dan Mesin	685.627.746.615,37	650.042.328.102,82
3	Gedung dan Bangunan	1.999.689.316.301,75	1.867.678.922.461,01
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.996.714.472.891,47	3.553.172.943.179,67
5	Aset Tetap Lainnya	57.771.317.233,07	51.915.799.178,07
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.598.395.592,58	55.912.230.587,88
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.780.006.758.506,70)	(4.265.689.963.201,62)
Jumlah Aset Tetap Setelah Penyusutan		9.014.517.341.776,26	8.753.467.766.876,55

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah	7.010.122.851.648,72	6.840.435.506.568,72

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.010.122.851.648,72 mengalami peningkatan sebesar Rp169.687.345.080,00 atau 2,48% dari posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.840.435.506.568,72. Perubahan nilai Aset Tetap Tanah dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022	Rp	6.840.435.506.568,72
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal Tanah	Rp	12.063.143.500,00
3. Mutasi Masuk	Rp	16.758.720,00
4. Kapitalisasi	Rp	157.769.101.580,00
5. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d.4)	Rp	169.849.003.800,00
<i>Pengurangan Aset:</i>		
6. Mutasi Keluar	Rp	161.658.720,00
7. Reklas	Rp	0,00
8. Jumlah Pengurangan Aset (6 s.d.7)	Rp	161.658.720,00
9. Peningkatan Aset Bersih (5) – (8)	Rp	169.687.345.080,00
10. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 (1) + (9)	Rp	7.010.122.851.648,72

Penambahan Aset Tanah tersebut dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah tahun 2023 sebesar Rp12.063.143.500,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak merupakan hasil dari Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Tanah Persil Lainnya Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 16 (enam belas) persil untuk penggunaan Tanah Jembatan Landak, Jembatan Paralel Kapuas 1 dan SPALD.

2. Mutasi masuk tanah sebesar Rp16.758.720,00 pada Badan Keuangan Daerah berupa tanah Puskesmas Pembantu Waru ex. Puskesmas Gang sehat sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/5137/Dinkes-UA tanggal 20 Februari 2023 dari Dinas Kesehatan.
3. Kapitalisasi Aset Tetap Tanah sebesar Rp157.769.101.580,00,00 terdiri dari :
 - a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp138.888.431.580,00 berupa penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah Jalan Lingkungan Tahun 2023.
 - b. Badan Keuangan Daerah sebesar Rp18.880.670.000,00 berupa penilaian atas tanah hasil penyerahan dari pihak pengembang/*developer* perumahan. Adapun penilaian yang dilakukan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pontianak sebanyak 18 (delapan belas) persil tanah senilai sebesar Rp10.653.929.000,00 dan Penyerahan tanah Fasilitas Umum (Fasum)/Fasilitas Sosial (Fasos) dari pengembang/*developer* perumahan pada tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) persil tanah senilai Rp8.226.741.000,00.

Selain penambahan diatas terdapat juga pengurangan aset tanah berupa mutasi keluar pada Dinas Kesehatan sebesar Rp16.758.720,00 ke Badan Keuangan Daerah sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/5137/Dinkes-UA tanggal 20 Februari 2023 serta terdapat dua item tanah yang terinput ganda pada Dinas kesehatan sebesar Rp35.784.000,00 dan pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp109.116.000,00 sehingga menyebabkan kelebihan pencatatan atas dua item aset tetap tanah senilai Rp144.900.000,00.

Rincian Aset Tetap - Tanah masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin	685.627.746.615,37	650.042.328.102,82

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp685.627.746.615,37 mengalami peningkatan sebesar Rp35.585.418.512,55 atau 5,47% dari posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp650.042.328.102,82.

Perubahan nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	Rp	650.042.328.102,82
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	41.571.660.517,00
3. Mutasi Masuk	Rp	1.173.276.052,34
4. Hibah	Rp	1.111.539.727,00
5. Reklasifikasi	Rp	2.758.951.051,00
6. Kapitalisasi	Rp	7.969.000,00
7. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 6)	Rp	46.623.396.347,34
<i>Pengurangan Aset:</i>		
8. Penghapusan	Rp	8.316.661.220,19

9. Mutasi Keluar	Rp	1.173.276.052,34
10. Reklasifikasi	Rp	626.866.092,26
11. Kapitalisasi	Rp	210.000,00
12. <i>Extra Compatabel</i> 2023	Rp	920.964.470,00
13. Jumlah Pengurangan Aset (8 s.d.12)	Rp	11.037.977.834,79
14. Peningkatan Aset Bersih (7 – 13)	Rp	35.585.418.512,55
15. Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 (1 + 14)	Rp	685.627.746.615,37

Pada tahun 2023 terdapat realisasi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp46.623.396.347,34 yang terdiri:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada 28 SKPD yang berupa realisasi Belanja Modal sebesar Rp41.571.660.517,00. Penambahan aset dari Belanja Modal pada tahun anggaran 2023 terdistribusi dari dana APBD, BOS dan BLUD.
2. Mutasi masuk sebesar Rp1.173.276.052,34 terdapat pada 3 (tiga) SKPD yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp727.844.050,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/245.3/DLH-UPT.TPA/2021 tanggal 28 Desember 2021 berupa mobil tinja/*vaccum truck volume* 2M3 dari Dinas Lingkungan Hidup.
 - b. Dinas Sosial sebesar Rp193.700.000,00 dari Sekretariat Daerah berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) Toyota Innova berdasarkan Berita Acara serah Terima Nomor 23/BAST/SETDA/2023 tanggal 6 Oktober 2023.
 - c. Dinas Tenaga Kerja terdapat mutasi masuk dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp251.732.002,34 sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/01/DPMPSTP tanggal 4 Januari 2023.
3. Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.111.539.727,00 terdapat pada 3 (tiga) SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp971.871.327,00 terdiri dari Hibah dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp960.592.239,00 berupa Antropometri Kit dan Alat HB Meter sebesar Rp959.414.064,00 dan Rp1.178.175,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor KN.02.07/B/9581/2023 tanggal 20 November 2023 dan sebesar Rp6.039.888,00 berupa *Oxygen Portable* sebesar Rp3.698.520,00 dan *Resuscitation Kit for Infant* sebesar Rp1.540.680,00 dari *Project Hope* dengan Berita Acara Nomor BAST/YPH-856/XI/2023 tanggal 12 Desember 2023.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa *Notebook* sebesar Rp24.350.000,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor tanggal 8 Maret 2023 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang.
 - c. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp115.318.400,00 dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 56/BA/CB21/2022 tanggal 30 Desember 2022.

4. Reklasifikasi pada 3 (tiga) SKPD sebesar Rp2.758.951.051,00 yang terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp89.421.051,00, yaitu reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp56.650.000,00 berupa peralatan dan mesin dan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp32.771.051,00 berupa aset peralatan dan mesin
 - b. Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.294.530.000,00 berupa reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.530.000,00 berupa layar proyektor Tripod 120 inch dan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.292.000.000,00 berupa *Atomic Absorption Spectrophotometer* alat untuk pemeriksaan kadar logam.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp375.000.000,00 yaitu reklasifikasi dari Aset Lain-lain berupa 3 (tiga) unit *Dump Truck* yang batal dilelang.
5. Kapitalisasi pada Dinas Lingkungan hidup sebesar Rp7.969.000,00 berupa alat ukur lainnya dari belanja persediaan komponen dan menambah ke aset peralatan dan mesin.

Untuk tahun 2023 pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat pengurangan yang terdiri atas:

1. Penghapusan sebesar Rp8.316.661.220,19,00 terdapat pada 14 (empat belas) SKPD.
2. Mutasi masuk sebesar Rp1.173.276.052,34,00 terdapat pada 3 (tiga) SKPD yang terdiri dari:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp727.844.050,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/245.3/DLH-UPT.TPA/2021 tanggal 28 Desember 2021 berupa mobil tinja/*vaccum truck volume* 2M3 ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - b. Sekretariat Daerah sebesar Rp193.700.000,00 berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) Toyota Innova berdasarkan Berita Acara serah Terima Nomor 23/BAST/SETDA/2023 tanggal 6 Oktober 2023 ke Dinas Sosial.
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp251.732.002,34 sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/01/DPMPSTSP tanggal 4 Januari 2023 ke Dinas Tenaga Kerja.
3. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada 6 (enam) SKPD sebesar Rp626.866.092,26 yang terdiri atas:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp189.049.425,00 reklasifikasi ke aset lainnya berupa usulan penghapusan barang yang sudah rusak berat.
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa reklasifikasi ke aset Jalan, Irigasi dan jaringan berupa Instalasi Jaringan LAN sebesar Rp69.519.860,00.
 - c. Inspektorat sebesar Rp158.382.750,00,00 reklasifikasi ke aset lainnya berupa aset yang sudah rusak dan diusulkan untuk dilakukan penghapusan.
 - d. Dinas Kesehatan sebesar Rp47.569.977,26 reklasifikasi ke Aset Lain-Lain berupa barang dalam keadaan rusak berat.
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp45.823.320,00 reklasifikasi ke Aset Lain-Lain berupa barang dalam keadaan rusak berat.
 - f. Dinas Perpustakaan sebesar Rp116.520.760,00 reklasifikasi ke Aset Lain-Lain berupa

barang dalam keadaan rusak berat.

4. Terdapat kapitalisasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp210.000,00 pada Dinas Tenaga kerja berupa barang pakai habis dan *Extra Comptable* sebesar Rp920.964.470,00.

Rincian Aset Tetap - Peralatan dan Mesin masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.999.689.316.301,75	1.867.678.922.461,01
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.999.689.316.301,75 atau terjadi kenaikan sebesar Rp132.010.393.840,74 atau 7,07% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.867.678.922.461,01 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	Rp	1.867.678.922.461,01
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	93.423.224.013,98
3. Mutasi Masuk	Rp	13.865.582.065,61
4. Hutang	Rp	316.075.938,00
5. Hibah	Rp	60.277.608.095,00
6. Reklasifikasi	Rp	9.927.363.269,82
7. Kapitalisasi	Rp	255.728.421,37
8. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 7)	Rp	178.065.581.803,78
<i>Pengurangan Aset:</i>		
9. Penghapusan	Rp	4.147.785.404,87
10. Mutasi Keluar	Rp	13.865.582.065,61
11. Reklasifikasi	Rp	28.039.025.470,56
12. Kapitalisasi	Rp	2.795.022,00
13. <i>Extra Compatabel</i> 2023	Rp	0,00
14. Jumlah Pengurangan Aset (9 s.d. 13)	Rp	46.055.187.963,04
15. Kenaikan Aset Bersih (8 - 14)	Rp	132.010.393.840,74
16. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 (1 + 15)	Rp	1.999.689.316.301,75

Penambahan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 tersebut dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Penambahan aset karena belanja modal pada 11 (sebelas) SKPD sebesar Rp93.423.224.013,98.
2. Hutang sebesar Rp316.075.938,00 terdapat pada Dinas Kesehatan berupa Pembangunan Puskesmas Siantan Hilir.

3. Mutasi masuk Aset Gedung dan Bangunan pada 13 (tiga belas) SKPD sebesar Rp13.865.582.065,61.
- a. Badan Keuangan Daerah mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Kesehatan sebesar Rp319.804.635,00 berupa bangunan Puskesmas Pembantu Kampung Dalam sebesar Rp96.913.000,00 dan Puskesmas Pembantu Pal Lima sebesar Rp24.066.000,00 sesuai Berita Acara Nomor 028/806/Dinkes-UA tanggal 9 Januari 2023 serta Bangunan Puskesmas Pembantu Waru ex. UPT Puskesmas Gang Sehat sebesar Rp198.825.635,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/5137/Dinkes-UA tanggal 20 Februari 2023.
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp712.649.709,00 dari Badan Keuangan Daerah berupa gedung kantor sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 194/BAST/BKD-ASET/2023 tanggal 17 Januari 2023.
 - c. Terdapat 13 (tiga belas) SKPD mendapat mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp12.833.127.721,61 antara lain :
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp4.131.812.492,64 berupa rekonstruksi Rumah Budaya.
 - Dinas Sosial sebesar Rp198.727.083,21 berupa renovasi gedung kantor.
 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp5.851.719.883,76 berupa renovasi GOR Badminton Tabrani Lanjutan sebesar Rp217.939.717,06 dan renovasi Tugu Khatulistiwa Lanjutan sebesar Rp5.633.780.166,70.
 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan sebesar Rp227.849.903,80 berupa renovasi UMKM Center.
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa renovasi Bangunan Perpustakaan Taman Kota (Rumah Baca Alun Kapuas) sebesar Rp51.995.248,82.
 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp224.244.351,65 berupa renovasi ex. Puskesmas Karya Mulia (Kantor Komisi Perlindungan Anak Daerah).
 - Badan Keuangan Daerah sebesar Rp399.028.611,04 berupa renovasi Gedung Baznas sebesar Rp170.793.165,45 dan renovasi Gedung Pontianak *Convention Center* (PCC) sebesar Rp228.235.445,59.
 - Kecamatan Pontianak Selatan sebesar Rp513.628.215,78 berupa renovasi Kantor Camat Selatan sebesar Rp170.764.452,97, Kantor Lurah Kota Baru sebesar Rp172.547.767,97 dan Kantor Lurah Benua Melayu Laut sebesar Rp170.315.994,84.
 - Kecamatan Pontianak Barat sebesar Rp368.874.865,13 terdiri dari renovasi Kantor Lurah Sungai Beliung sebesar Rp196.186.275,83 dan Kantor Lurah Pal Lima sebesar Rp172.688.589,30.
 - Kecamatan Pontianak Kota sebesar Rp343.560.359,82 terdiri dari renovasi Kantor Lurah Mariana sebesar Rp172.310.628,84 dan Kantor Lurah tengah sebesar Rp171.249.730,98.
 - Kecamatan Pontianak Timur sebesar Rp172.353.693,58 berupa renovasi Kantor Lurah Parit Mayor.

- Kecamatan Pontianak Utara sebesar Rp166.373.019,48 berupa renovasi Kantor Camat Utara.
 - Kecamatan Pontianak Tenggara berupa renovasi PKK lanjutan Kantor Lurah Bangka Belitung Darat sebesar Rp182.959.992,90.
4. Hibah sebesar Rp60.277.608.095,00 terdapat pada 3 (tiga) SKPD yang terdiri dari:
- a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp51.957.792.559,00 berupa Rumah Susun Pemerintah Kota Jalan Harapan Jaya Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan sesuai dengan Berita Acara Nomor 1352/PKS/DR/2023-641/22/DPRKP/2023 tanggal 16 Juni 2023 dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - b. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp421.714.000,00 hibah bangunan gedung kantor dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Berita Acara Nomor 56/BA/CB21/2022 tanggal 30 Desember 2022.
 - c. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan sebesar Rp7.898.101.536,00 pembangunan Pasar dari Kementerian Perdagangan berupa Hibah Pasar Rakyat Puring II senilai Rp2.291.794.536,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 85/M-DAG/BAST/02/2022 tanggal 21 Maret 2022 dan Hibah Pasar Parwasal senilai Rp5.606.307.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 179/M-DAG/BAST/04/2022 tanggal 18 April 2022.
5. Reklasifikasi pada 2 (dua) SKPD sebesar Rp9.927.363.269,82 yang terdiri dari:
- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp9.501.917.396,00 yang merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai berupa Pembangunan Rumah Sakit Pontianak Utara.
 - b. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan sebesar Rp425.445.873,82 yang merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai berupa DED Pasar Tengah senilai Rp304.108.600,00, Konsultan Perencanaan Pembangunan Pasar Puring II senilai Rp51.102.273,82 dan Konsultan Perencanaan Pembangunan Pasar Parwasal senilai Rp70.235.000,00.
6. Terdapat kapitalisasi tambah sebesar Rp255.728.421,37 terdapat pada 3 (tiga) SKPD antara lain:
- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp55.411.000,00 berupa belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Renovasi Bangunan Puskesmas Tanjung Hulu sebesar Rp35.550.000,00 dan belanja Jasa Konsultasi Pengawas Puskesmas Tanjung Hulu sebesar Rp19.861.000,00.
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp98.142.966,68 merupakan kapitalisasi dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang berupa Pembangunan Kolam Ikan sehingga menambah nilai bangunan dan gedung.
 - c. Dinas Lingkungan Hidup terdapat kapitalisasi dari belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp102.174.454,69 pada Pembangunan Ruang Penyimpanan UPT Laboratorium.

Selain kenaikan terdapat juga penurunan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan:

1. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.147.785.404,87 terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp337.903.000,00 antara lain:
 - Sekolah Dasar Negeri 15 Kecamatan Pontianak Utara sebesar Rp246.240.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 185/BKD/Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023.
 - Sekolah Dasar Negeri 08 Kecamatan Pontianak Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 740/BKD/2023 tanggal 25 Juli 2023 sebesar Rp26.540.000,00
 - Sekolah Dasar Negeri 24 Kecamatan Pontianak Kota sebesar Rp65.123.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 738/BKD/2023 tanggal 25 Juli 2023.
 - b. Dinas Kesehatan berupa cerobong asap di Rumah Sakit Sultan Syarif Mohamad Alkadrie sebesar Rp50.607.350,00 sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 521/BKD/2023 tanggal 17 Mei 2023.
 - c. Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan sebesar Rp3.759.275.054,87 berupa penghapusan Bangunan dan Sarana Pendukung Rumah Potong Hewan Sapi Kota Pontianak yang berlokasi di Jalan Pelabuhan Rakyat Nipah Kuning Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 443/BKD/Tahun 2023.
2. Mutasi keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.865.582.065,61 terdapat pada 3 (tiga) SKPD yaitu :
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp319.804.635,00 ke Badan Keuangan Daerah berupa bangunan Puskesmas Pembantu Kampung Dalam sebesar Rp96.913.000,00 dan Puskesmas Pembantu Pal Lima sebesar Rp24.066.000,00 sesuai Berita Acara Nomor 028/806/Dinkes-UA tanggal 9 Januari 2023 serta Bangunan Puskesmas Pembantu Waru ex. UPT Puskesmas Gang Sehat sebesar Rp198.825.635,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/5137/Dinkes-UA tanggal 20 Februari 2023.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp12.833.127.721,61 kepada 13 (tiga belas) SKPD.
 - c. Badan Keuangan Daerah sebesar Rp712.649.709,00 ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa gedung kantor sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 194/BAST/BKD-ASET/2023 tanggal 17 Januari 2023.
3. Reklasifikasi kurang pada 5 (lima) SKPD sebesar Rp28.039.025.470,56 atas adanya aset yang tidak tepat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp56.650.000,00 yaitu reklasifikasi dari aset Gedung dan Bangunan berupa aset peralatan dan mesin dari pembangunan Ruang UKS sebesar Rp7.350.000,00, Bangunan Tata Usaha pada SMP Negeri 28 Pontianak sebesar Rp28.300.000,00 dan Bangunan Ruang Praktik pada SPNF SKB Pontianak sebesar Rp21.000.000,00.
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp5.317.809.268,85 terdiri dari reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan atas gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya

sebesar Rp5.100.185.135,00 dan reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp217.624.133,85 berupa Pembangunan Jembatan RSUD Pontianak Utara.

- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.365.538.083,19 terdiri dari reklasifikasi ke Aset tetap Lainnya berupa Aset Tetap dalam Renovasi Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp175.051.034,60 dan reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan atas gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya sebesar Rp20.190.487.048,59 terdiri dari:
- Kegiatan pembangunan Gedung Relokasi/Penataan PKL Pasar Kapuas Indah sebesar Rp3.676.397.000,00;
 - Renovasi Pasar Kapuas Indah dan *Mall* Pelayanan Publik (*Multiyears*) sebesar Rp15.611.021.020,84;
 - Pengawasan Renovasi pasar Kapuas Indah dan *Mall* Pelayanan Publik (*Multiyears*) sebesar Rp524.981.547,75;
 - Perencanaan Kantor Lurah Sei Jawi Luar sebesar Rp99.416.040,00;
 - Perencanaan *Site Development Mall* Pelayanan publik sebesar Rp99.604.740,00;
 - Perencanaan Revitalisasi Istana Kesultanan Pontianak sebesar Rp99.866.700,00; dan
 - Perencanaan Renovasi Lapangan Sepak Bola Kebun Sajoeck sebesar Rp79.200.000,00.
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sebesar Rp2.017.858.802,31 terdiri dari:
- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.838.152.022,31 berupa pembangunan Pekerjaan Tepi Sungai Kelurahan Banjar Serasan dan Kelurahan Tambelan Sampit dan Perencanaan, Pengawasan Jalan Lingkungan Kawasan kumuh Kecamatan Pontianak Timur dan Pekerjaan Jalan Pelabuhan Rakyat Kelurahan Sungai Beliung kecamatan Pontianak Barat.
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan atas gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya sebesar Rp179.706.780,00 berupa Pekerjaan Konsultasi perencanaan Gang Bayu – Seng hie dan Perencanaan Kampung Bansir Kelurahan Bansir Laut.
- e. Dinas Perhubungan sebesar Rp281.169.316,21 yaitu reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa Usulan Penghapusan Bangunan Toilet sebesar Rp17.995.754,21, Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp58.345.000,00 dan Gedung Pos Jaga permanen sebesar Rp204.828.562,00.
4. Terdapat kapitalisasi kurang sebesar Rp2.795.022,00 pada Dinas Kesehatan yang dikurangi dari aset gedung dan bangunan dan menambah ke belanja barang persediaan bahan bangunan.

Rincian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.3.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.996.714.472.891,47	3.553.172.943.179,67

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.996.714.472.891,47 atau terjadi kenaikan sebesar Rp443.541.529.711,80 atau 12,48% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.553.172.943.179,67 dengan rincian sebagai berikut :

1. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023	Rp	3.553.172.943.179,67
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	291.885.503.802,25
3. Hibah	Rp	172.546.770.779,00
4. Reklasifikasi	Rp	29.049.462.961,83
5. Kapitalisasi	Rp	35.709.810,00
6. Koreksi	Rp	3,67
7. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d 6)	Rp	493.517.447.356,75
<i>Pengurangan Aset:</i>		
8. Penghapusan	Rp	640.059.654,22
9. Hutang	Rp	22.445.431.531,00
10. Penyertaan Modal	Rp	22.743.372.448,73
11. Reklasifikasi	Rp	3.865.305.672,00
12. Kapitalisasi	Rp	244.494.510,00
13. Koreksi	Rp	37.253.829,00
14. Jumlah Pengurangan Aset (8 s.d 13)	Rp	49.975.917.644,95
15. Kenaikan aset bersih (7 – 14)	Rp	443.541.429.711,80
16. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 (1 + 15)	Rp	3.996.714.472.891,47

Kenaikan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 tersebut dapat dijelaskan antara lain:

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan akibat Belanja Modal pada 4 (empat) SKPD sebesar Rp291.885.503.802,25.
2. Hibah sebesar Rp172.546.770.779,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berupa hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2009, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang berlokasi di Kota Pontianak untuk Penataan dan Peningkatan kualitas Permukiman Kumuh.
3. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp29.049.462.961,83 terdapat pada 4 (empat) SKPD yang terdiri atas:
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp217.624.133,85 dari Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Jembatan pada RSUD Pontianak Utara menambah ke Jalan Irigasi dan

Jaringan.

- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp26.235.090.145,67 yang merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai di Tahun 2023.
- c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.527.228.822,31 yang terdiri dari :
 - Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.838.152.022,31 berupa pembangunan Pekerjaan Tepi Sungai Kelurahan Banjar Serasan dan Kelurahan Tambelan Sampit dan Perencanaan, Pengawasan Jalan Lingkungan Kawasan kumuh Kecamatan Pontianak Timur dan Pekerjaan Jalan Pelabuhan Rakyat Kelurahan Sungai Beliung kecamatan Pontianak Barat.
 - Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp689.076.800,00 yang telah selesai pekerjaannya di Tahun 2023.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin berupa Instalasi Jaringan LAN sebesar Rp69.519.860,00.
4. Kapitalisasi tambah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp35.709.810,00 dari belanja Jasa Konsultasi Perencanaan pembuatan Jembatan sebesar Rp28.567.848,00 dan belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Jembatan RSUD Pontianak Utara sebesar Rp7.141.962,00.
5. Koreksi pembulatan nilai Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3,67.

Pengurangan pada Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dikarenakan:

1. Penghapusan sebesar Rp640.059.654,22 pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan berupa penghapusan Bangunan dan Sarana Pendukung Rumah Potong Hewan Sapi Kota Pontianak yang berlokasi di Jalan Pelabuhan Rakyat Nipah Kuning Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 443/BKD/Tahun 2023.
2. Hutang sebesar Rp22.445.431.531,00 terdapat pada 2 (dua) SKPD yaitu :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.175.193.360,00 atas pembayaran pekerjaan saluran drainase tahun 2022 sebanyak 8 lokasi dan telah dicatat di aset Jalan Irigasi dan Jaringan di tahun 2022.
 - b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp21.270.238.171,00 atas pembayaran pekerjaan tahun 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian yang telah selesai dan telah dicatat sebagai aset Jalan Irigasi dan Jaringan di tahun 2022.
3. Penyertaan Modal sebesar Rp22.743.372.448,73 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa penyertaan modal ke PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak berupa Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Tersier Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.798.362.600,00 sesuai dengan Berita Acara Serah terima Nomor 16/BA-VII/2023 tanggal 20 Desember 2023 dan Pengadaan dan pemasangan Jaringan Pipa Tersier Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.945.009.848,73 dengan Berita Acara Serah terima Nomor 17/BA-VII/2023 tanggal 20 Desember 2023.
4. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada 2 (dua) SKPD sebesar

Rp3.865.305.672,00, yaitu:

- a. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.266.122.122,00 pindah ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan terdiri dari:
 - Kegiatan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan SPAM tahun 2024 sebesar Rp397.650.250,00;
 - Perencanaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja sebesar Rp99.355.545,00;
 - Jasa Konsultan Perencanaan Pelebaran Jalan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp99.563.559,00 dan Pelebaran Jembatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp297.050.000,00;
 - Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp295.344.915,00;
 - Perencanaan Pembangunan Trotoar sebesar Rp196.470.000,00;
 - Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp394.797.474,00;
 - Konsultan perencanaan Peningkatan Jalan APBD tahun Anggaran 2024 sebesar Rp295.322.715,00;
 - Konsultan Perencanaan Penggantian Jembatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp395.916.000,00;
 - Konsultan Perencanaan Inpres Jalan daerah Jalan Nipah Kuning dan Jalan Padat Karya sebesar Rp199.252.104,00;
 - Perencanaan Kegiatan Pembangunan Turap Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp97.574.550,00 dan Perencanaan Kegiatan Peningkatan Saluran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp99.652.470,00;
 - Konsultan Perencanaan DED sebesar Rp398.172.540,00 terdiri pada lokasi Parit Bansir sebesar Rp99.532.035,00, lokasi Parit Sungai Jawi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp99.587.535,00, lokasi Parit Tokaya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp99.587.535,00 dan lokasi Parit Bangka Belitung Laut sebesar Rp99.465.435,00.
 - b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp599.183.550,00 berupa kegiatan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Jalan Tahun 2024 pada Kecamatan Pontianak Barat sebesar Rp99.855.600,00, Kecamatan Pontianak Kota sebesar Rp99.833.400,00, Kecamatan Pontianak Timur sebesar Rp99.811.200,00, Kecamatan Pontianak Utara sebesar Rp99.877.800,00, Kecamatan Pontianak Selatan sebesar Rp99.955.500,00 dan Kecamatan Pontianak Tenggara sebesar Rp99.850.050,00.
5. Kapitalisasi kurang sebesar Rp244.494.510,00 pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menambah beban barang jasa karena berupa belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Database Drainase Perkotaan Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2023 sebesar Rp97.411.380,00, belanja Jasa Konsultansi Data Drainase Perkota Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2023 sebesar Rp97.772.130,00 dan belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2023 sebesar Rp49.311.000,00.
 6. Koreksi sebesar Rp37.253.829,00 berupa pengembalian atas pekerjaan (kekurangan

volume) sesuai dengan Reviu Inspektorat sebesar Rp29.700.000,00 dan selisih karena Non PKP sebesar Rp7.553.829,00.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	57.771.317.233,07	51.915.799.178,07
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.771.317.233,07 atau terjadi kenaikan sebesar Rp5.855.518.055,00 atau 11,28% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp51.915.799.178,07 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022	Rp	51.915.799.178,07
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal	Rp	6.358.573.106,00
3. Reklasifikasi	Rp	0,00
4. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 3)	Rp	6.358.573.106,00
<i>Pengurangan Aset:</i>		
5. Penghapusan	Rp	0,00
6. Rekalsifikasi	Rp	503.055.051,00
7. Jumlah Pengurangan Aset (5 s.d. 6)	Rp	503.055.051,00
8. Peningkatan Aset Bersih (4) – (7)	Rp	5.855.518.055,00
9. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 (1) + (8)	Rp	57.771.317.233,07

Untuk tahun 2023 penganggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud tergabung dalam Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dikarenakan adanya perubahan kode rekening dan pengkodefikasian hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk klasifikasi aset, aset tidak berwujud termasuk dalam aset lainnya hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Kenaikan Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dikarenakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.358.573.106,00 pada 7 (tujuh) SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang, Badan keuangan Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan.

Selain kenaikan terdapat juga pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dikarenakan oleh Rekalsifikasi kurang sebesar Rp503.055.051,00 terdapat pada 4 (empat) SKPD antara lain :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp16.699.100,00 reklas ke Peralatan dan Mesin

dari belanja Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) serta sebesar Rp16.071.951,00 reklas ke Peralatan dan Mesin berupa Alat Peraga.

2. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.530.000,00 reklas ke Peralatan dan Mesin berupa Audio Visual.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp198.357.000,00 menambah ke Aset Tidak Berwujud karena berupa Hasil Kajian/Penelitian Konsultasi Pendataan IPAL di Kota Pontianak sebesar Rp49.694.700,00, Konsultansi Penyusunan Data SPM Bidang Cipta Karya sebesar Rp99.100.800,00 dan Pembuatan Dokumen Lingkungan (UKL/UPL) IPLT sebesar Rp49.561.500,00.
4. Badan Keuangan Daerah sebesar Rp269.397.000,00 berupa Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah (e-Ponti).

Rincian Aset Tetap Lainnya masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.598.395.592,58	55.912.230.587,88

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.598.395.592,58 atau terjadi penurunan sebesar Rp11.313.834.995,30 atau 20,23% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp55.912.230.587,88 dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022	Rp	55.912.230.587,88
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Reklasifikasi	Rp	29.560.046.670,19
3. Jumlah Penambahan Aset (2)	Rp	29.560.046.670,19
<i>Pengurangan Aset:</i>		
4. Reklasifikasi	Rp	39.143.530.215,49
5. Kapitalisasi	Rp	1.730.351.450,00
6. Jumlah Pengurangan Aset (4 s.d. 5)	Rp	40.873.881.665,49
7. Penurunan Aset Bersih (3 – 6)	Rp	11.313.834.995,30
8. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 (1) + (7)	Rp	44.598.395.592,58

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 berupa Reklasifikasi aset sebesar Rp29.560.046.670,19 terdapat pada 3 (tiga) SKPD:

- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp5.100.185.135,00 berupa Pembangunan Puskesmas Siantan Hilir dan Konsultansi Pengawas dari Dana DAK sebesar Rp5.027.732.771,00 dan Pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pembangunan Mushola pada UPT RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie sebesar Rp72.452.364,00.
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp23.680.971.205,19 merupakan reklasifikasi dari:

- Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.190.487.048,59 berupa kegiatan pembangunan Gedung Relokasi/Penataan PKL Pasar Kapuas Indah sebesar Rp3.676.397.000,00, Renovasi Pasar Kapuas Indah dan Mall Pelayanan Publik (*Multiyears*) sebesar Rp15.611.021.020,84, Pengawasan Renovasi pasar Kapuas Indah dan Mall Pelayanan Publik (*Multiyears*) sebesar Rp524.981.547,75, Perencanaan Kantor Lurah Sei Jawi Luar sebesar Rp99.416.040,00, Perencanaan *Site Development* Mall Pelayanan Publik sebesar Rp99.604.740,00, Perencanaan Revitalisasi Istana Kesultanan Pontianak sebesar Rp99.866.700,00 dan Perencanaan Renovasi Lapangan Sepak Bola Kebun SajoeK sebesar Rp79.200.000,00.

Aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.490.484.156,60 terdiri dari:

- Kegiatan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan SPAM tahun 2024 sebesar Rp397.650.250,00.
 - Perencanaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja sebesar Rp99.355.545,00.
 - Jasa Konsultan Perencanaan Pelebaran Jalan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp99.563.559,00 dan Pelebaran Jembatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp297.050.000,00.
 - Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp295.344.915,00.
 - Perencanaan Pembangunan Trotoar sebesar Rp196.470.000,00.
 - Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp394.797.474,00.
 - Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp344.633.715,00.
 - Konsultan Perencanaan Penggantian Jembatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp395.916.000,00.
 - Konsultan Perencanaan Inpres Jalan daerah Jalan Nipah Kuning dan Jalan Padat Karya sebesar Rp199.252.104,00.
 - Perencanaan Kegiatan Pembangunan Turap Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp97.574.550,00 dan Perencanaan Kegiatan Peningkatan Saluran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp99.652.470,00.
 - Konsultan Perencanaan DED sebesar Rp398.172.540,00 terdiri pada lokasi Parit Bansir sebesar Rp99.532.035,00, lokasi Parit Sungai Jawi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp99.587.535,00, lokasi Parit Tokaya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp99.587.535,00 dan lokasi Parit Bangka Belitung Laut sebesar Rp99.465.435,00.
 - Renovasi Kantor Dinas Perpustakaan sebesar Rp175.051.034,60.
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp778.890.330,00 berupa reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan yang belum selesai pengerjaannya sebesar Rp179.706.780,00 berupa Pekerjaan Konsultasi Perencanaan Gang Bayu – Seng Hie dan Perencanaan Kampung Bansir Kelurahan Bansir Laut. Dari Jalan, Irigasi dan Jaringan

sebesar Rp599.183.550,00 berupa kegiatan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Jalan Tahun 2024 pada Kecamatan Pontianak Barat sebesar Rp99.855.600,00, Kecamatan Pontianak Kota sebesar Rp99.833.400,00, Kecamatan Pontianak Timur sebesar Rp99.811.200,00, Kecamatan Pontianak Utara sebesar Rp99.877.800,00, Kecamatan Pontianak Selatan sebesar Rp99.955.500,00 dan Kecamatan Pontianak Tenggara sebesar Rp99.850.050,00.

Sedangkan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa reklasifikasi sebesar Rp39.143.530.215,49 terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp11.793.917.396,00 reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.292.000.000,00 berupa *Atomic Absorption Spectrophotometer* alat untuk pemeriksaan kadar logam yang sudah berfungsi atau beroperasi. Reklasifikasi ke aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.501.917.396,00 berupa Pembangunan Rumah Sakit Pontianak Utara yang sudah selesai.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp26.235.090.145,67 yang merupakan reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan yang telah selesai di Tahun 2023.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp689.076.800,00 berupa karena Perencanaan tahun sebelumnya yang telah selesai di Tahun 2023.
4. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan sebesar Rp425.445.873,82 berupa DED Pasar Tengah senilai Rp304.108.600,00, Konsultan Perencanaan Pembangunan Pasar Puring II senilai Rp51.102.273,82 dan Konsultan Perencanaan Pembangunan Pasar Parwasal senilai Rp70.235.000,00.

Selain itu juga terdapat kapitalisasi kurang sebesar Rp1.730.351.450,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Belanja Konsultansi Perencanaan Peningkatan Turap, Perencanaan Peningkatan Kegiatan Pembangunan Saluran dan Perencanaan Peningkatan Jalan, Konsultan Perencanaan Pembangunan Jembatan Bardan, Perencanaan Pembangunan Gedung Arsip, Perencanaan Renovasi Stadion Untan Kota Pontianak, Perencanaan Renovasi Kantor DPRD Kota Pontianak, Perencanaan Tempat Parkir BKPSDM dan Perencanaan Taman Burung Ampera.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.780.006.758.506,70)	(4.265.689.963.201,62)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.780.006.758.506,70 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.265.689.963.201,62. Terjadi peningkatan sebesar Rp514.316.795.305,08 atau 12,06%.

Pembentuk saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.780.006.758.506,70 adalah :

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp603.778.492.418,60, rincian per

SKPD pada Lampiran 33.1.

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp814.848.800.820,61, rincian per SKPD pada Lampiran 33.2.
3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.361.379.465.267,49, rincian per SKPD pada Lampiran 33.3.

Rincian Akumulasi Penyusutan masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 33**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.4 Properti Investasi	10.177.612.400,00	0,00

Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.177.612.400,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Rincian Properti Investasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Properti Investasi	10.177.612.400,00	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(0,00)	(0,00)
Jumlah Properti Investasi		10.177.612.400,00	0,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.4.1 Properti Investasi	10.177.612.400,00	0,00

Per 31 Desember 2023 terdapat Aset Properti Investasi sebesar Rp10.177.612.400,00 sesuai dengan dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2021 dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2021, Pemerintah Daerah menyajikan Aset terkait Properti Investasi. Pada tahun 2022 belum dicatat sebagai aset Properti investasi dikarenakan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kode akun terhadap aset tersebut tidak disajikan, dan masih tercatat sebagai aset kemitraan dengan pihak ketiga.

Rincian Aset Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

No. Urut	Jenis Aset	Penggunaan	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	Halaman Ramayana Mall	874.123.200,00	0,00	0,00	874.123.200,00
3	Tanah	Ruko Pasar Flamboyan	3.469.435.200,00	0,00	0,00	3.469.435.200,00
5	Tanah	Halaman Parkir Informa	5.834.054.000,00	0,00	0,00	5.834.054.000,00
JUMLAH			10.177.612.400,00	0,00	0,00	10.177.612.400,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.4.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00 karena aset properti investasi berupa tanah.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.5 Aset Lainnya	174.414.671.373,24	163.846.487.393,39

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp174.414.671.373,24 mengalami peningkatan sebesar Rp10.568.183.979,85 atau 6,45% dari Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp163.846.487.393,39. Rincian Aset Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	86.438.869.541,28	96.616.481.941,28
2	Akumulasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	(16.339.952.414,50)	(15.015.702.195,00)
3	Aset Tidak Berwujud	22.833.715.303,94	20.516.593.238,94
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(18.388.076.532,07)	(16.033.620.260,08)
5	Aset Lain-Lain	225.093.015.269,47	226.724.171.390,08
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(154.608.686.794,88)	(155.765.440.416,83)
7	Dana Trasfer Treasury Deposit Facility (aset lainnya)	29.385.787.000,00	6.804.003.695,00
Jumlah Aset Lainnya		174.414.671.373,24	163.846.487.393,39

Penjelasan lebih lanjut atas rincian Aset Lainnya pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.5.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	86.438.869.541,28	96.616.481.941,28

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp86.438.869.541,28, sedangkan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp96.616.481.941,28. Terjadi penurunan sebesar Rp10.177.612.400,00 atau 10,53%.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga ini adalah aset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Aset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tersebut semuanya berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan jangka waktu pemanfaatan selama 20 sampai 30 tahun. Aset tanah tersebut untuk jangka waktu sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama pihak ketiga secara langsung penguasaannya berada pada pihak ketiga sehingga terhadap aset tanah tersebut dikelompokkan pada bagian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.

Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 34**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.5.2 Akumulasi Penyusutan Kemitraan	(16.339.952.414,50)	(15.015.702.195,00)
Saldo Akumulasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.339.952.414,50. Adapun penjelasan atas nilai tersebut sebagai berikut:		
1. Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga s.d. 2022 sebesar Rp15.015.702.195,00.		
2. Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp1.324.250.219,50. Sehingga Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga s.d 2023 sebesar Rp16.339.952.414,50.		

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud	22.833.715.303,94	20.516.593.238,94
Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.833.715.303,94 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.516.593.238,94. Terjadi kenaikan sebesar Rp2.317.122.065,00 atau 11,29% dengan rincian sebagai berikut.		
1. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022	Rp	20.516.593.238,94
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal	Rp	2.053.979.065,00
3. Reklasifikasi	Rp	467.754.000,00
4. Kapitalisasi	Rp	91.020.000,00
5. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 4)	Rp	2.612.753.065,00
<i>Pengurangan Aset:</i>		
6. Koreksi	Rp	295.631.000,00
7. Jumlah Pengurangan Aset (6)	Rp	295.631.000,00
8. Peningkatan Aset Bersih (5) – (7)	Rp	2.317.122.065,00
9. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 (1) + (8)	Rp	22.833.715.303,94

Untuk tahun 2023 penganggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud tergabung dalam Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dikarenakan adanya perubahan kode rekening dan pengkodefikasian hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk klasifikasi aset, aset tidak berwujud termasuk dalam aset lainnya hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 tersebut dapat dijelaskan terdiri dari penambahan berupa:

1. Realisasi Belanja Modal pada 11 (sebelas) SKPD sebesar Rp2.053.979.065,00.
2. Reklasifikasi sebesar Rp467.754.000,00 terdapat pada 2 (dua) SKPD yang terdiri atas:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp198.357.000,00 reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya berupa karena berupa Hasil Kajian/Penelitian Konsultasi

Pendataan IPAL di Kota Pontianak sebesar Rp49.694.700,00, Konsultansi Penyusunan Data SPM Bidang Cipta Karya sebesar Rp99.100.800,00 dan Pembuatan Dokumen Lingkungan (UKL/UPL) IPLT sebesar Rp49.561.500,00.

- b. Badan Keuangan Daerah sebesar Rp269.397.000,00 reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya berupa Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah (e-Ponti).
3. Kapitalisasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp91.020.000,00 berupa kapitalisasi dari Belanja Jasa Konsultansi Bidang-Telematika.

Sedangkan pengurangan Aset Tidak Berwujud berupa koreksi sebesar Rp295.631.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Kegiatan Survei Kondisi Jalan (penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK)) sebesar Rp196.000.000,00 dan Survei LHR sebesar Rp99.631.000,00 seharusnya menjadi beban barang dan Jasa.

Rincian Aset Tidak Berwujud masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 35**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(18.388.076.532,07)	(16.033.620.260,08)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.388.076.532,07 dan terjadi peningkatan sebesar Rp2.354.456.271,99 atau 14,68% dari per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.033.620.260,08 dikarenakan terdapat beban amortisasi tahun 2023.

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 36**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.5 Aset Lain-Lain	225.093.015.269,47	226.724.171.390,08

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp225.093.015.269,47, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp226.724.171.390,08. Terjadi penurunan sebesar Rp1.631.156.120,61 atau 0,72%, dengan rincian sebagai berikut.

1. Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022	Rp	226.724.171.390,08
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Reklasifikasi	Rp	838.515.548,47
3. Jumlah Penambahan Aset (2)	Rp	838.515.548,47
<i>Pengurangan Aset:</i>		
4. Penghapusan	Rp	994.144.156,08
5. Reklasifikasi	Rp	375.000.000,00
6. Koreksi	Rp	1.100.527.513,00
7. Jumlah Pengurangan Aset (4 s.d 6)	Rp	2.469.671.669,08

8. Penurunan Aset Bersih (3 - 7)	Rp	(1.631.156.120,61)
9. Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 (1 + 8)	Rp	225.093.015.269,47

Penambahan Aset Lainnya - Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp838.515.548,47 terdapat pada 6 (enam) SKPD berupa Reklasifikasi dari Aset Tetap karena terdapat usulan penghapusan barang yang rusak berat, hilang dan aset tetap yang dilelang. Sebelum diterbitkan surat keputusan tentang penghapusan, aset yang rusak dan hilang tersebut dikeluarkan direklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain.

Pengurangan Aset Lain-lain berupa Penghapusan sebesar Rp994.144.156,08 terdapat pada 10 (sepuluh) SKPD. Terdapat reklasifikasi kurang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp375.000.000,00 yaitu 3 (tiga) unit *Dump Truck* yang batal dilelang dan menambah ke Aset Peralatan dan Mesin. Selain itu juga terdapat penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepada PUD Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak yang telah diserahkan sebesar Rp1.100.527.513,00.

Rincian Aset Lain-lain masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 37**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(154.608.686.794,88)	(155.765.440.416,83)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp154.608.686.794,88. Terjadi perubahan sebesar Rp1.156.753.621,95 atau 0,74%. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain ini mengalami penurunan dikarenakan adanya penghapusan aset lain-lain.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.7 Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i>	29.385.787.000,00	6.804.003.695,00

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.385.787.000,00, berupa pencatatan Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* tahun 2023 dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.804.003.695,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp22.581.783.305,00 atau 331,89%.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 KEWAJIBAN	59.509.149.824,63	161.754.789.084,29

Kewajiban Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2023 sebesar Rp59.509.149.824,63 dan kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp161.754.789.084,29, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	59.509.149.824,63	161.754.789.084,29
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		59.509.149.824,63	161.754.789.084,29

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	59.509.149.824,63	161.754.789.084,29

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp59.509.149.824,63 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp161.754.789.084,29 secara rinci sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	61.938.308.144,77
4	Pendapatan Diterima Dimuka	3.192.086.731,15	5.480.356.228,34
5	Utang Belanja	56.317.056.815,48	93.425.957.677,18
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.278,00	910.167.034,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		59.509.149.824,63	161.754.789.084,29

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.1 Utang PFK	0,00	0,00

Utang PFK per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.2 Utang Bunga	0,00	0,00

Utang bunga per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	61.938.308.144,77

Pada tahun 2023 bagian lancar pinjaman jangka menengah sebesar Rp0,00, dikarenakan pinjaman telah dibayar pada tahun 2023 sebesar Rp61.938.308.144,77. Pembayaran dilakukan selama 6 bulan, dari bulan Januari s.d. Juni 2023, dengan nominal pembayaran setiap bulannya adalah sebesar Rp10.323.051.357,49.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka	3.192.086.731,15	5.480.356.228,34

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian

sebagai berikut:

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	RSUD Syarif Muhamad Alkadrie (Dinas Kesehatan)	48.426.340,07	18.816.576,00
	Sewa Bank Kalbar untuk 2 tahun	29.580.465,75	0.00
	Sewa Kantin 2 Cafetaria	9.887.021,86	9.873.644,00
	Sewa Kantin 3 Cafetaria	8.958.852,46	8.942.932,00
2	Badan Keuangan Daerah	3.055.384.435,08	5.345.955.625,34
	Pajak Reklame	2.595.985.217,58	4.942.594.622,84
	Billboard	308.131.731,40	1.903.478.682,08
	Kendaraan	57.208.482,53	60.288.771,15
	LED	4.497.143,67	4.400.703,30
	Papan	2.127.419.138,02	2.754.056.070,05
	Videotron	98.728.721,96	217.371.771,98
	Spanduk		1.749.000,00
	Banner		1.249.624,28
	Pajak Bumi dan Bangunan	459.399.217,50	403.361.002,50
3.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	860.000,00	570.000,00
	Kelebihan Pembayaran Rusunawa	860.000,00	570.000,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	87.415.956,00	115.014.027,00
	Kelebihan Pembayaran Pemanfaatan Kios/Los Pasar	87.415.956,00	115.014.027,00
	Jumlah 1 + 2 + 3 + 4	3.192.086.731,15	5.480.356.228,34

Perhitungan Pendapatan diterima dimuka dilihat pada **Lampiran 38**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.5 Utang Belanja	56.317.056.815,48	93.425.957.677,18

Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut.

No	SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.634.354.859,00	2.431.837.035,00
2	Dinas Kesehatan	33.805.403.689,48	38.044.340.325,18
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	290.193.623,00	21.719.896.223,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	490.063.284,00	2.138.928.152,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	506.767.339,00	1.028.929.796,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	109.802.273,00	208.116.826,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik	76.631.463,00	150.043.363,00
8	Badan Keuangan Daerah	10.437.596.017,00	12.155.340.018,00
9	Dinas Sosial	188.384.482,00	329.170.624,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	192.814.418,00	339.997.078,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	755.993.064,00	1.401.967.548,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	238.990.883,00	506.038.942,00
13	Dinas Perhubungan	2.430.099.981,00	2.772.899.137,00
14	Dinas Komunikasi Informatika	200.550.258,00	376.103.554,00
15	Sekretariat DPRD	219.906.897,00	433.762.475,00

No	SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
16	Dinas Penanaman Modal Kerja dan PTSP	174.578.580,00	394.534.701,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	297.768.216,00	600.316.395,00
18	Dinas Tenaga Kerja	115.475.685,00	213.574.912,00
19	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	270.346.352,00	466.938.604,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	230.479.158,00	481.825.853,00
21	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	313.895.789,00	685.661.598,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	245.808.722,00	483.132.366,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	276.334.095,00	548.234.576,00
24	Sekretariat Daerah	906.842.976,00	1.860.732.918,00
25	Inspektorat	359.070.270,00	664.369.353,00
26	Kecamatan Pontianak Tenggara	219.174.126,00	405.400.437,00
27	Kecamatan Pontianak Selatan	278.115.149,00	540.310.721,00
28	Kecamatan Pontianak Timur	328.019.672,00	596.371.170,00
29	Kecamatan Pontianak Kota	254.470.635,00	543.171.680,00
30	Kecamatan Pontianak Barat	233.764.477,00	458.525.105,00
31	Kecamatan Pontianak Utara	235.360.383,00	445.486.192,00
	Jumlah Utang Belanja	56.317.056.815,48	93.425.957.677,18

Rincian utang perjenis belanja dapat dilihat di **Lampiran 39**.

Pada Badan Keuangan Daerah terdapat Utang Belanja Tidak terduga dengan rincian:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah :	9.488.490,00
	PBB P2	608.115,00
	BPHTB	8.880.375,00
2	Utang BPJS Kesehatan PNS (Sisa Utang Tahun 2022)	9.912.599.206,00
3	Utang Restitusi Pajak Reklame (Sisa Utang Tahun 2022)	3.566.422,00
	Total	9.925.654.118,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya	6.278,00	910.167.034,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.278,00 sedangkan di tahun 2022 sebesar Rp 910.167.034,00. Utang jangka Pendek Lainnya di Tahun 2023 merupakan lebih bayar Transfer dari Pusat.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00

Kewajiban Jangka Panjang tahun 2023 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.3 EKUITAS	9.948.486.749.844,57	9.505.626.846.436,48

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Pontianak yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kota Pontianak. Saldo Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak Per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.948.486.749.844,57 mengalami kenaikan sebesar Rp442.859.903.408,09 atau 4,66% jika dibandingkan dengan ekuitas tahun 2022 sebesar Rp9.505.626.846.436,48. Secara rinci perubahan ekuitas tahun 2023 akan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan laporan (LPE).

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.4 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	10.007.995.899.669,20	9.667.381.635.520,77

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.007.995.899.669,20 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.667.381.635.520,77.

5.4 Penjelasan atas Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2023, dengan rincian:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.1 Pendapatan - LO	1.912.434.693.448,35	1.739.341.621.449,03

Pendapatan pada Laporan Operasional adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Pontianak yang telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain - Lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi tahun 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	605.154.429.705,49	522.034.592.966,01
2	Pendapatan Transfer	1.233.741.875.975,11	1.203.525.848.724,97
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	73.538.387.767,75	13.781.179.758,05
Jumlah		1.912.434.693.448,35	1.739.341.621.449,03

Kenaikan realisasi Pendapatan – LO disebabkan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Realisasi masing-masing akun pendapatan-LO tersebut dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO	605.154.429.705,49	522.034.592.966,01

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2023 sebesar Rp605.154.429.705,49 terjadi peningkatan sebesar Rp83.119.836.739,48 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp522.034.592.966,01 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	412.764.841.880,26	371.689.671.641,23
2	Pendapatan Retribusi Daerah	50.375.841.297,00	46.059.556.802,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.239.024.031,00	12.893.301.324,00
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	126.774.722.497,23	91.392.063.198,78
Jumlah		605.154.429.705,49	522.034.592.966,01

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah TA 2023 antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO	412.764.841.880,26	371.689.671.641,23

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak pada tahun 2023. Pendapatan Pajak Daerah – LO disajikan

dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah - LO sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2023 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2023.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp412.764.841.880,26 mengalami peningkatan sebesar Rp41.075.170.239,03 dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp371.689.671.641,23 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel-LO	30.734.422.902,00	24.239.760.929,00
2	Pajak Restoran-LO	86.374.964.002,00	74.967.075.582,00
3	Pajak Hiburan-LO	17.403.730.894,00	13.951.624.044,00
4	Pajak Reklame-LO	12.353.778.457,26	15.395.730.655,23
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	84.285.972.109,00	77.836.583.857,00
6	Pajak Parkir-LO	5.601.442.269,00	4.083.235.169,00
7	Pajak Sarang Burung Walet-LO	50.242.339,00	81.480.711,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	60.713.574.972,00	55.734.472.622,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)-LO	115.246.713.936,00	105.399.708.072,00
Jumlah		412.764.841.880,26	371.689.671.641,23

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO	50.375.841.297,00	46.059.556.802,00

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Pontianak didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp50.375.841.297,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.316.284.495,00 dibandingkan dengan tahun 2022 lalu sebesar Rp46.059.556.802,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.570.895.500,00	320.384.160,00
2	Dinas Perhubungan	6.759.479.826,00	5.927.376.027,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	26.053.891.900,00	25.340.491.100,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	5.327.010.871,00	4.732.157.173,00
5	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	4.360.371.590,00
6	Badan Keuangan Daerah	1.216.276.200,00	2.371.449.250,00
7	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	873.892.000	358.043.000,00
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga & Pariwisata	2.480.550.000,00	2.555.901.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	93.845.000,00	93.383.502,00
Jumlah		50.375.841.297,00	46.059.556.802,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Pendapatan LO tahun 2023 dan 2022 menurut jenisnya sebagai berikut.

No	Jenis Pendapatan Retribusi Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	31.597.469.780,00	31.548.822.713,00
2	Retribusi Perizinan Tertentu	6.773.637.400,00	4.360.371.590,00
3	Retribusi Jasa Usaha	12.004.734.117,00	10.150.362.499,00
Jumlah		50.375.841.297,00	46.059.556.802,00

Rincian untuk masing-masing jenis retribusi tersebut adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum	31.597.469.780,00	31.548.822.713,00

Rincian untuk Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	91.795.000,00	36.640.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	25.999.866.400,00	25.340.491.100,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.470.282.830,00	1.567.784.911,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.213.133.250,00	2.699.127.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.289.910.000,00	1.398.995.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	93.845.000,00	93.383.502,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	144.950.000,00	70.512.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	293.687.300,00	341.889.200,00
Jumlah		31.597.469.780,00	31.548.822.713,00

Adapun perhitungan untuk Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai berikut:

a. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Realisasi Tahun 2023 (LRA):	Rp1.365.656.830,00
Realisasi Tahun 2023	Rp(952.829.830,00)
Realisasi Tahun 2023 atas Piutang Tahun Sebelumnya	Rp(412.827.000,00)
Piutang atas Penetapan Tahun 2023	Rp1.470.282.830,00
Pendapatan LO Tahun 2023	Rp1.470.282.830,00

b. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Realisasi Tahun 2023 (LRA):	Rp26.007.019.401,00
Realisasi Tahun 2023	Rp(25.968.250.400,00)
Realisasi Tahun 2023 atas Piutang Tahun Sebelumnya	Rp(38.769.001,00)
Piutang atas Penetapan Tahun 2023	Rp25.999.866.400,00
Pendapatan LO Tahun 2023	Rp25.999.866.400,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.2.2 Retribusi Perizinan Tertentu	6.773.637.400,00	4.360.371.590,00

Rincian untuk Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Izin Mendirikan Bangunan	0,00	4.360.371.590,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	6.773.637.400,00	0,00
Jumlah		6.773.637.400,00	4.360.371.590,00

Realisasi Tahun 2023 (LRA): Rp6.845.842.200,00

Realisasi Tahun 2023 atas Piutang Tahun Sebelumnya Rp(72.204.800,00)

Pendapatan LO Tahun 2023 Rp6.773.637.400,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.2.3 Retribusi Jasa Usaha	12.004.734.117,00	10.150.362.499,00

Rincian untuk Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.449.960.121,00	4.738.822.383,00
2	Retribusi Terminal	29.256.000,00	29.564.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	791.236.500,00	783.078.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	673.100.000,00	230.230.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.499.594.496,00	1.425.156.556,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.530.288.000,00	2.577.061.000,00
7	Retribusi Penyeberangan di Air	0,00	324.397.560,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	31.299.000,00	42.053.000,00
Jumlah		12.004.734.117,00	10.150.362.499,00

Adapun retribusi pemakaian kekayaan daerah pada SKPD tahun 2023 terdiri dari Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perhubungan dan Badan Keuangan Daerah.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.239.024.031,00	12.893.301.324,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola Badan Keuangan Daerah dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp15.239.024.031,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp2.345.722.707,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp12.893.301.324,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	PT Bank Kalbar	15.192.066.977,00	12.893.301.324,00
2	PT Jamkrida Kalbar	46.957.054,00	0,00
Jumlah		15.239.024.031,00	12.893.301.324,00

Adapun penjelasan terkait pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa :

1. Dividen PT BPD Kalbar Tahun 2023 sebesar Rp15.192.066.977,00 sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS Tahun Buku 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor 28 tanggal 28 Februari 2023.
2. Dividen PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat Tahun 2023 sebesar Rp46.957.054,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah	126.774.722.497,23	91.392.063.198,78

Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak dan retribusi dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya untuk periode tahun 2023 sebesar Rp126.774.722.497,23 mengalami kenaikan sebesar Rp35.382.659.298,45 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp91.392.063.198,78 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	608.407.100,00	665.441.100,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	159.106.000,00	1.367.167.305,00
3	Jasa Giro	1.842.127.330,48	2.553.621.477,01
4	Pendapatan Bunga	15.912.268,95	18.063.276,60
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.000.000,00	53.307.375,32
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	273.966.837,29	334.125.749,10
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.711.330.356,00	2.658.029.435,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	19.793.646,00	22.276.136,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	733.172.610,55	226.582.680,15
10	Pendapatan BLUD	120.677.680.451,68	81.024.261.287,19
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	561.003.089,10	2.467.537.199,59
12	Remunerasi	166.222.807,18	1.650.177,82
Jumlah		126.774.722.497,23	91.392.063.198,78

Dari Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp608.407.100,00 merupakan realisasi penjualan peralatan dan mesin berupa lelang kendaraan dinas dan penjualan bahan bekas (material) bangunan tahun 2023 pada Badan Keuangan Daerah.
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp159.106.000,00 merupakan hasil dari pemanfaatan Rumah Susun (Sewa BMD) tahun 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Adapun perhitungan untuk Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagai berikut.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		159.106.000,00
	Realisasi Tahun 2023 (LRA)	98.966.000,00	
	Penetapan Piutang Tahun 2023	131.900.000,00	
	Realisasi Tahun 2023 atas Piutang Tahun 2022	(33.780.000,00)	
	Realisasi Tahun 2023 atas Piutang Tahun 2023	(37.690.000,00)	
	Pendapatan Dibayar Dimuka 2022 yang terealisasi	300.000,00	
	Pendapatan Dibayar Dimuka 2023	(590.000,00)	
	Jumlah		159.106.000,00

- Jasa Giro sebesar Rp1.842.127.330,48 merupakan jasa giro pada Kas Daerah, jasa giro Kas di Bendahara, jasa giro pada rekening dana BOS, dan jasa giro Kas di Bendahara untuk dana BOK Puskesmas serta jasa giro Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah yang masuk ke Kas Daerah.
- Pendapatan Bunga sebesar Rp15.912.268,95 berupa *collection credit* PT BPD Kalimantan Barat.
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun 2023 sebesar Rp6.000.000,00 merupakan penerimaan atas penyetoran tuntutan ganti rugi terhadap PNS bukan bendahara.
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2023 sebesar Rp273.966.837,29.
- Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2023 sebesar Rp1.711.330.356,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Denda Pajak Hotel		36.576.462,00
	Piutang atas Penetapan Tahun 2023	60.560.761,00	
	Realisasi Tahun 2023 (LRA)	60.055.293,00	
	Realisasi Tahun 2023 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(43.970.873,00)	
	Koreksi Penetapan Piutang 2023	(40.068.719,00)	
2	Denda Pajak Restoran		572.798.264,00
	Piutang atas Penetapan Tahun 2023	238.383.696,00	
	Realisasi Tahun 2023 (LRA)	503.778.788,00	
	Realisasi Tahun 2023 atas Piutang Tahun 2023	(58.178.513,00)	
	Realisasi Tahun 2023 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(48.442.014,00)	
	Koreksi Penetapan Piutang 2023	(62.743.693,00)	
3	Denda Pajak Hiburan		23.307.905,00
	Piutang atas Penetapan Tahun 2023	10.687.140,00	
	Realisasi Tahun 2023 (LRA)	23.810.225,00	
	Realisasi Tahun 2023 atas Piutang Tahun 2023	(2.292.320,00)	
	Realisasi Tahun 2023 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(502.320,00)	
	Koreksi Penetapan Piutang 2023	(8.394.820,00)	
4	Denda Pajak Reklame		201.356.761,00
5	Denda Pajak Penerangan Jalan		1.322.647,00
	Denda Pajak Parkir		74.515.432,00
	Piutang atas Penetapan Tahun 2023	18.019.920,00	

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
6	Realisasi Tahun 2023 (LRA)	80.094.160,00	
	Realisasi Tahun 2023 atas Piutang Tahun 2023	(97.280,00)	
	Realisasi Tahun 2023 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(5.578.728,00)	
	Koreksi Penetapan Piutang 2023	(17.922.640,00)	
7	Denda Pajak Sarang Walet		16.300,00
	Realisasi Tahun 2023 (LRA)	178.300,00	
	Realisasi Tahun 2023 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(162.000,00)	
8	Denda Pajak PBB		801.436.585,00
9	Denda Pajak BPHTB		0,00
Jumlah			1.711.330.356,00

8. Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp19.793.646,00 terdiri dari sebagai berikut.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		9.562.546,00
	Penetapan Piutang Denda Retribusi	9.562.546,00	
	Realisasi Tahun 2023 (LRA)	9.555.992,00	
	Realisasi Tahun 2023	(9.555.992,00)	
2.	Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus		60.000,00
	Realisasi Tahun 2023 (LRA)	60.000,00	
3	Denda retribusi izin mendirikan bangunan		10.171.100,00
	Realisasi Tahun 2023 (LRA)	10.214.700,00	
	Realisasi Tahun 2023 atas piutang Tahun sebelumnya	(43.600,00)	
Jumlah			19.793.646,00

9. Pendapatan dari Pengembalian tahun 2023 sebesar Rp733.172.610,55.
10. Pendapatan BLUD pada tahun 2023 merupakan Pendapatan yang terdapat pada Dinas Kesehatan berupa pendapatan BLUD pada dua puluh tiga (23) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), satu (1) UPTD Laboratorium Kesehatan, satu (1) UPTD Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan satu (1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Mohammad Alkadrie. RSUD sudah menjadi BLUD per 1 Januari 2015, 6 (enam) Puskesmas menjadi BLUD pada tahun 2017 dan 19 (Sembilan belas) Puskesmas menjadi BLUD pada Tahun 2019. Realisasi Pendapatan BLUD pada tahun 2023 sebesar Rp120.677.680.451,68.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Pendapatan BLUD		120.677.680.451,68
	Piutang atas Penetapan Tahun 2023	22.444.547.373,00	
	Realisasi Tahun 2023 (LRA)	105.547.567.792,75	
	Realisasi Tahun 2023 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(7.187.324.950,00)	
	Pendapatan Dibayar Dimuka 2023 sebesar	(48.426.340,07)	
	Pendapatan Dibayar Dimuka 2022 sebesar	18.816.576,00	
	Pembayaran Piutang Bansos 2022	(97.500.000,00)	
Jumlah			120.677.680.451,68

11. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah untuk tahun 2023 sebesar

Rp561.003.089,10. Pendapatan ini terdapat pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp43.243.089,10 dan Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp517.760.000,00.

12. Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp166.222.807,18.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO	1.233.741.875.975,11	1.203.525.848.724,97

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 sebesar Rp1.233.741.875.975,11 mengalami kenaikan sebesar Rp30.216.027.250,14 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.203.525.848.724,97 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO	1.010.716.500.409,00	955.070.212.577,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	12.840.204.000,00	33.656.679.000,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	210.185.171.566,11	214.798.957.147,97
Jumlah		1.233.741.875.975,11	1.203.525.848.724,97

Penjelasan terhadap rincian pendapatan transfer antara lain sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	1.010.716.500.409,00	955.070.212.577,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO Pemerintah Kota Pontianak untuk periode tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.010.716.500.409,00 mengalami kenaikan sebesar Rp55.646.287.832,00 bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp955.070.212.577,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	64.351.611.991,00	57.966.919.767,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	32.012.094.541,00	31.205.494.522,00
3	Dana Alokasi Umum	710.591.805.000,00	641.217.989.619,00
4	Dana Alokasi Khusus	203.760.988.877,00	224.679.808.669,00
Jumlah		1.010.716.500.409,00	955.070.212.577,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	12.840.204.000,00	33.656.679.000,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan Dana Insentif Daerah, Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp12.840.204.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp20.816.475.000,00 bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp33.656.679.000,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	210.185.171.566,11	214.798.957.147,97

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk periode tahun 2023 sebesar Rp210.185.171.566,11 yang mengalami penurunan sebesar Rp4.613.785.581,86 bila dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp214.798.957.147,97 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		209.352.208.609,00
a.	Pajak Kendaraan Bermotor		63.512.309.967,00
	Realisasi Tahun 2023 (LRA):	Rp61.184.711.305,94	
	Piutang tahun 2023	Rp5.292.692.497,00	
	Pembayaran Piutang tahun 2022	(Rp2.965.093.835,94)	
b.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		40.295.697.718,00
	Realisasi Tahun 2023 (LRA):	Rp41.367.604.916,80	
	Piutang tahun 2023	Rp3.357.974.809,00	
	Pembayaran Piutang tahun 2022	(Rp4.429.882.007,80)	
c.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		76.584.525.379,00
	Realisasi Tahun 2023 (LRA):	Rp98.323.368.281,83	
	Piutang tahun 2023	Rp6.382.043.781,00	
	Pembayaran Piutang tahun 2022	(Rp28.120.886.683,83)	
d.	Pajak Air Permukaan		789.525.647,00
	Realisasi Tahun 2023 (LRA):	Rp965.419.204,39	
	Piutang tahun 2023	Rp65.793.803,00	
	Pembayaran Piutang tahun 2022	(Rp241.687.360,39)	
e.	Pajak Rokok		28.170.149.898,00
2.	Bantuan Keuangan		832.962.957,11
	Jumlah (1) + (2) + (3)		210.185.171.566,11

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	73.538.387.767,75	13.781.179.758,05

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode tahun 2023 sebesar Rp73.538.387.767,75 mengalami kenaikan sebesar Rp59.757.208.009,70 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp13.781.179.758,05 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO	73.538.387.767,75	13.781.179.758,05

Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2023 sebesar Rp73.538.387.767,75 adalah penerimaan dari

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada SKPD dan sekolah pada Pemerintah Kota Pontianak. Rincian pendapatan hibah tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 40**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.2 Beban – LO	1.681.885.013.664,41	1.592.216.864.416,98

Beban merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan pada tahun yang berjalan. Beban LO merupakan Beban Operasi. Realisasi Beban Operasi pada tahun 2023 sebesar Rp1.681.885.013.664,41 mengalami kenaikan sebesar Rp89.668.149.247,43 atau 5,63% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.592.216.864.416,98 Rincian Realisasi Beban Operasional adalah sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Pegawai	636.577.505.939,65	633.432.973.595,20
2	Beban Persediaan	139.205.465.196,14	79.348.807.398,41
3	Beban Jasa	209.521.232.978,04	226.765.898.335,00
4	Beban Pemeliharaan	36.772.254.453,92	35.844.941.567,51
5	Beban Perjalanan Dinas	25.990.300.768,00	23.613.198.247,00
6	Beban Bunga	982.342.740,43	4.836.053.211,71
7	Beban Subsidi	0,00	0,00
8	Beban Hibah	67.826.725.152,00	47.264.274.016,10
9	Beban Bantuan Sosial	5.760.446.892,39	7.493.569.863,28
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	371.029.425.230,08	350.278.835.238,09
11	Beban Penyisihan Piutang	11.188.126.395,60	15.407.491.030,60
12	Beban Transfer	0,00	100.000.000,00
13	Beban Lain-lain	177.031.187.918,16	167.830.821.914,08
Jumlah		1.681.885.013.664,41	1.592.216.864.416,98

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.2.1 Beban Pegawai	636.577.505.939,65	633.432.973.595,20

Saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp636.577.505.939,65 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.144.532.344,45 bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp633.432.973.595,20 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	306.834.984.005,00	314.160.963.954,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	172.819.450.642,00	175.494.778.403,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	89.663.704.881,00	89.605.173.068,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	28.337.891.412,00	28.228.134.012,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.090.901.525,00	1.354.187.230,00
6	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.288.120.000,00	1.244.692.000,00
7	Pegawai BLUD	35.542.453.474,65	23.345.044.928,20
Jumlah		636.577.505.939,65	633.432.973.595,20

Adapun penjelasan konversi belanja pegawai menjadi beban pegawai tahun 2023 sebagai berikut:

1.	Realisasi Tahun 2023 LRA	Rp	648.643.269.442,00
2.	Utang TPP 2023	Rp	14.088.828.652,00
3.	Utang JKN 2023	Rp	525.398.553,00
4.	Utang Pegawai BLUD 2023	Rp	8.709.440.981,00
5.	<i>Jumlah Penambahan Beban (2 s.d 4)</i>	Rp	23.323.668.186,00
6.	Utang TPP 2022	Rp	27.918.902.456,00
7.	Utang JKN 2022	Rp	1.037.306.906,00
8.	Utang Pegawai BLUD 2022	Rp	6.433.222.326,35
9.	<i>Jumlah Pengurangan beban (6 s.d 8)</i>	Rp	35.389.431.688,35
10.	Realisasi Tahun 2023 LO (1) + (5) - (9)	Rp	636.577.505.939,65

Penambahan Beban Pegawai dikarenakan terdapat utang Tambahan Penghasilan Pegawai dan utang Iuran Jaminan Kesehatan bulan Desember tahun 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari tahun 2024. Selain itu juga terdapat utang Pegawai BLUD tahun 2023 sebesar Rp8.709.440.981,00 berupa Jasa Pelayanan Kesehatan.

Selain itu juga terdapat pengurangan beban pegawai dikarenakan adanya pembayaran hutang Tambahan Penghasilan Pegawai tahun 2023 dan utang belanja pegawai BLUD berupa Jasa Pelayanan Kesehatan tahun 2023.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.2 Beban Persediaan	139.205.465.196,14	79.348.807.398,41

Beban Persediaan merupakan biaya pemakaian persediaan selama 1 tahun anggaran. Beban Persediaan disajikan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Realisasi Beban Persediaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp139.205.465.196,14 dan mengalami kenaikan sebesar Rp59.856.657.797,73 bila dibandingkan dengan Beban Persediaan tahun 2022 sebesar Rp79.348.807.398,41 karena meningkatnya pemakaian persediaan. Rincian Beban Persediaan sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Persediaan Bahan	55.667.205.968,71	35.203.435.237,52
2	Persediaan Suku Cadang	774.990.770,00	2.301.020,00
3	Persediaan Alat/bahan kegiatan Kantor	20.429.594.480,50	21.493.140.769,54
4	Persediaan Obat	13.537.808.260,34	8.885.422.241,67
5	Persediaan untuk di jual/ diserahkan	48.792.010.716,59	13.758.163.089,68
6	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	3.480.000,00	3.720.040,00
7	Natura dan Pakan	375.000,00	2.625.000,00
Jumlah		139.205.465.196,14	79.348.807.398,41

Adapun penjelasan konversi beban persediaan tahun 2023 sebagai berikut:

1.	Realisasi Tahun 2023 LRA	Rp	84.812.849.762,63
2.	Persediaan Awal	Rp	135.275.322.460,61

3.	Hibah	Rp	5.148.753.074,00
4.	Utang 2023	Rp	36.245.261,00
5.	Koreksi	Rp	777.702.066,00
6.	Penambahan BLUD	Rp	7.149.005.213,86
7.	Persediaan Awal BLUD	Rp	3.992.235.051,13
8.	Jumlah Penambahan Beban (2 s.d 7)	Rp	152.379.263.126,60
9.	Persediaan Akhir	Rp	90.077.683.889,57
10.	Utang 2022	Rp	529.310.028,00
11.	Pengeluaran BLUD	Rp	264.855.639,74
12.	Persediaan Akhir BLUD	Rp	7.114.798.135,78
13.	Jumlah Pengurangan beban (9 s.d. 12)	Rp	97.986.647.693,09
14.	Realisasi Tahun 2023 LO (1) + 8) – (13)	Rp	139.205.465.196,14

Terdapat penambahan beban persediaan antara lain :

1. Penambahan dari Persediaan Awal tahun 2023 pada SKPD sebesar Rp135.275.322.460,61.
2. Hibah sebesar Rp5.148.753.074,00, pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari BKKBN berupa bahan lainnya (alat kontrasepsi) sebesar Rp98.119.630,00, Dinas Kesehatan dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp4.401.021.844,00 berupa vaksin sebesar Rp4.311.359.354,00 dan Hemocue 301 dan Microcuvette sebesar Rp89.662.490,00 dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp649.611.600,00 berupa blanko KTP dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Utang tahun 2023 sebesar Rp36.245.261,00 terdapat pada Dinas Kesehatan berupa utang pembelian obat-obatan pada Rumah Sakit Pontianak Utara.
4. Koreksi sebesar Rp777.702.066,00 berupa sisa persediaan dari hibah vaksin tahun lalu dari Kementerian Kesehatan.
5. Penambahan BLUD sebesar Rp7.149.005.213,86 pada Dinas Kesehatan.
6. Persediaan awal BLUD tahun 2023 sebesar Rp3.992.235.051,13.

Pengurangan beban persediaan terdiri dari:

1. Persediaan akhir tahun 2023 pada SKPD sebesar Rp90.077.683.889,57.
2. Utang tahun 2022 sebesar Rp529.310.028,00 terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup berupa utang bahan bakar dan pelumas yang telah dibayarkan.
3. Pengeluaran belanja BLUD sebesar Rp264.855.639,74.
4. Persediaan Akhir BLUD sebesar Rp7.114.798.135,78.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.2.3 Beban Jasa	209.521.232.978,04	226.765.898.335,00

Beban Jasa tahun 2023 terealisasi sebesar Rp209.521.232.978,04 dan mengalami penurunan

sebesar Rp17.244.665.356,96 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp226.765.898.335,00 Rincian atas Beban Jasa tersebut sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	163.878.966.575,00	188.560.966.704,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	21.691.687.205,00	19.403.471.075,00
3	Beban Sewa Tanah	134.610.000,00	135.760.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	12.620.463.700,00	9.915.621.750,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.748.946.361,94	1.878.474.000,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	82.500.000,00	149.996.900,00
7	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	218.481.690,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.190.834.871,10	360.515.700,00
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.351.271.545,00	3.369.494.990,00
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	457.380.000,00	0,00
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.146.091.030,00	2.991.597.216,00
Jumlah		209.521.232.978,04	226.765.898.335,00

Penjelasan konversi beban jasa tahun 2023 antara lain:

1.	Realisasi Tahun 2023 LRA	Rp	207.685.959.816,04
2.	Utang tahun 2023	Rp	3.176.802.039,00
3.	Beban Dibayar Dimuka 2022	Rp	22.406.326,00
4.	Kapitalisasi	Rp	1.925.534.960,00
5.	Jumlah Penambahan Beban (2 s.d 4)	Rp	5.124.743.325,00
6.	Utang tahun 2022	Rp	3.083.022.598,00
7.	Beban Dibayar Dimuka 2023	Rp	24.306.755,00
8.	Kapitalisasi	Rp	182.140.810,00
9.	Jumlah Pengurangan Beban (6 s.d 8)	Rp	3.289.470.163,00
10.	Realisasi Tahun 2023 LO (1) + (5) - (9)	Rp	209.521.232.978,04

Penambahan untuk beban jasa sebagai berikut:

1. Utang tahun 2023 sebesar Rp3.176.802.039,00 pada SKPD yang terdiri dari utang belanja jasa kantor yaitu beban tagihan listrik, beban tagihan air, beban tagihan telepon, beban internet, honorarium pegawai dan utang belanja iuran jaminan/asuransi bagi non ASN.
2. Beban Dibayar Dimuka tahun 2022 sebesar Rp22.406.326,00 berupa beban iuran jaminan asuransi tahun 2022 yang diakui pada tahun 2023 pada Sekretariat DPRD.
3. Kapitalisasi sebesar Rp1.925.534.960,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp195.183.510,00 berupa Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Database Drainase Perkotaan kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2023, Belanja Jasa Konsultansi Data Drainase Perkota Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2023 dan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2023. Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.730.351.450,00 berupa Belanja Konsultansi Perencanaan Peningkatan Turap, Perencanaan Peningkatan Kegiatan Pembangunan Saluran dan Perencanaan Peningkatan

Jalan, Konsultan Perencanaan Pembangunan Jembatan Bardan, Perencanaan Pembangunan Gedung Arsip, Perencanaan Renovasi Stadion Untan Kota Pontianak, Perencanaan Renovasi Kantor DPRD Kota Pontianak, Perencanaan Tempat Parkir BKPSDM dan Perencanaan Taman Burung Ampera.

Pengurangan untuk beban jasa disebabkan oleh:

1. Utang tahun 2022 sebesar Rp3.083.022.598,00 pada SKPD yang terdiri dari utang belanja jasa kantor yaitu beban tagihan listrik, beban tagihan air, beban tagihan telepon, beban internet, honorarium pegawai dan Utang belanja iuran Jaminan/asuransi bagi non ASN.
2. Beban Dibayar Dimuka tahun 2023 sebesar Rp24.306.755,00 berupa Beban Iuran Jaminan Asuransi Barang Milik Daerah yang tidak diakui pada tahun 2023 dikarenakan jatuh tempo di tahun 2023.
3. Kapitalisasi sebesar Rp182.140.810,00 terdapat pada 2 (dua) SKPD antara lain:
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp91.120.810,00 berupa Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur sebesar Rp35.550.000,00 dan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebesar Rp19.861.000,00 ke Bangunan Gedung Kantor, Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi Rp35.709.810,00 menambah ke jembatan lainnya.
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp91.020.000,00 menambah ke Aset Tidak Berwujud berupa *software* dari Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Telematika.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.2.4 Beban Pemeliharaan	36.772.254.453,92	35.844.941.567,51

Realisasi Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp36.772.254.453,92 mengalami kenaikan sebesar Rp927.312.886,41 apabila dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp35.844.941.567,51. Adapun penjelasan konversi beban pemeliharaan sebagai berikut:

1.	Realisasi Tahun 2023 LRA	Rp	36.861.022.448,51
2.	Utang tahun 2023	Rp	178.323.070,00
3.	Beban dibayar dimuka 2022	Rp	87.831.279,78
4.	Jumlah Penambahan Beban (2 s.d 3)	Rp	266.154.349,78
5.	Utang tahun 2022	Rp	59.855.018,00
6.	Kapitalisasi	Rp	200.317.421,37
7.	Beban dibayar dimuka 2023	Rp	94.749.905,00
8.	Jumlah Pengurangan Beban (5 s.d 7)	Rp	354.922.344,37
9.	Realisasi Tahun 2023 LO (1) + (4) - (8)	Rp	36.772.254.453,92

Penambahan beban pemeliharaan antara lain:

1. Utang tahun 2023 sebesar Rp178.323.070,00 berupa hutang pemeliharaan aset peralatan

dan mesin pada 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp60.500,00 berupa beban pemeliharaan kendaraan yaitu utang atas pajak kendaraan sepeda motor, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp102.487.388,00 berupa beban pemeliharaan alat besar dan pajak kendaraan, Dinas Perhubungan sebesar Rp75.775.182,00 berupa beban pemeliharaan alat angkutan.

2. Beban dibayar dimuka tahun 2022 berupa pengakuan beban pembayaran pajak kendaraan yang jatuh tempo pada tahun 2023 pada semua SKPD sebesar Rp87.831.279,78.

Sedangkan pengurang dari beban pemeliharaan sebagai berikut:

1. Utang tahun 2022 sebesar Rp59.855.018,00 di 8 (delapan) SKPD berupa pembayaran hutang pajak kendaraan tahun 2022 dan pemeliharaan aset peralatan dan mesin.
2. Kapitalisasi sebesar Rp200.317.421,37 terdapat pada 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp102.174.454,69 berupa Pembangunan Ruang Penyimpanan UPT Laboratorium menambah ke Gedung dan Bangunan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp98.142.966,68 berupa Pembangunan Kolam Ikan sehingga menambah nilai Gedung dan Bangunan.
3. Beban dibayar Dimuka tahun 2023 sebesar Rp94.749.905,00 berupa pembayaran pajak kendaraan di SKPD yang belum bisa diakui beban karena belum sampai masa jatuh tempo pembayaran di tahun 2023 dan diakui hanya sampai tanggal pelaporan.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas	25.990.300.768,00	23.613.198.247,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp25.990.300.768,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.377.102.521,00 apabila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 sebesar Rp23.613.198.247,00. Penjelasan konversi beban perjalanan dinas sebagai berikut:

1.	Realisasi Tahun 2023 LRA	Rp	25.979.761.696,00
2.	Utang 2023	Rp	14.252.000,00
3.	Jumlah Penambahan Beban (2)	Rp	14.252.000,00
4.	Utang 2022	Rp	3.712.928,00
5.	Jumlah Pengurangan Beban (4)	Rp	3.712.928,00
6.	Realisasi Tahun 2023 LO (1) + (3) - (5)	Rp	25.990.300.768,00

Pada beban perjalanan dinas terdapat penambahan sebesar Rp14.252.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup berupa utang perjalanan dinas pada tahun 2023 dan pengurangan sebesar Rp3.712.768,00 berupa pembayaran utang perjalanan dinas tahun 2022 pada Dinas Kesehatan.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.6 Beban Bunga	982.342.740,43	4.836.053.211,71

Realisasi Beban Bunga periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp982.342.740,43 mengalami penurunan sebesar Rp3.853.710.471,28 dibandingkan dengan

Beban Bunga tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp4.836.053.211,71. Penurunan beban bunga dikarenakan Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 berkurang karena masa pembayaran hanya untuk 6 bulan sisa pinjaman. Jumlah nilai bunga yang harus dibayar tergantung pada jumlah pembayaran dan kapan pokok pinjaman tersebut dibayarkan. Semakin besar jumlah pembayaran pokok pinjaman dan semakin awal tanggal pembayarannya, maka nilai bunga nya akan semakin kecil.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.2.7 Beban Subsidi	0,00	0,00

Tidak ada realisasi beban Subsidi per 31 Desember 2023 dan 2022.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.2.8 Beban Hibah	67.826.725.152,00	47.264.274.016,10

Beban Hibah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp67.826.725.152,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp20.562.451.135,90 dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp47.264.274.016,10 Rincian Beban Hibah sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	16.749.003.957,00	17.570.067.113,10
3	Beban Hibah Barang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	15.602.217.995,00	0,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.408.600.000,00	0,00
5	Beban Hibah Dana BOS	29.752.313.200,00	26.379.616.903,00
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.314.590.000,00	3.314.590.000,00
Jumlah Beban Hibah		67.826.725.152,00	47.264.274.016,10

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial	5.760.446.892,39	7.493.569.863,28

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan realisasi sebesar Rp5.760.446.892,39 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.733.122.970,89 dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp7.493.569.863,28 Bantuan Sosial uang kepada individu dan Bantuan Sosial Uang pada keluarga diberikan pada tahun 2023 untuk menurunkan risiko sosial yang ada di masyarakat.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi	371.029.425.230,08	350.278.835.238,09

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp371.029.425.230,08 mengalami peningkatan sebesar Rp20.750.589.991,99 dari tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp350.278.835.238,09 karena adanya peningkatan aset tetap Gedung dan bangunan yang menambah nilai aset. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap	367.350.718.738,59	346.554.342.241,28
2	Beban Amortisasi	2.354.456.271,99	2.400.242.777,31
3	Beban Penyusutan Aset Lainnya Kemitraan Pihak Ketiga	1.324.250.219,50	1.324.250.219,50
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		371.029.425.230,08	350.278.835.238,09

Dari Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1) Beban Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap dan Aset Lainnya	Akumulasi Penyusutan 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2022 (Rp)	Penambahan dan Pengurangan (Rp)	Beban Penyusutan 2023 (Rp)
1	2	3	4	5 = (2) – (3) – (4)
Peralatan dan Mesin	604.038.403.277,61	564.186.120.373,65	(7.670.606.723,42)	47.522.889.627,38
Gedung dan Bangunan	814.853.767.655,13	718.007.930.951,55	14.082.970.263,25	82.762.866.440,33
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.361.379.465.267,49	2.983.495.911.876,42	140.809.260.223,01	237.074.293.168,06
Jumlah	4.780.271.636.200,23	4.265.689.963.201,62	147.221.623.762,84	367.360.049.235,77

2) Beban Amortisasi

Aset Tidak Berwujud	Amortisasi 2023 (Rp)	Amortisasi 2022 (Rp)	Penambahan dan Pengurangan (Rp)	Beban Amortisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5 = (2) – (3) – (4)
Aset Tidak Berwujud	18.388.076.532,07	16.033.620.260,08	0,00	2.354.456.271,99

3) Beban Penyusutan Aset Kemitraan Pihak Ketiga Tahun 2023

Aset Kemitraan Pihak Ketiga	Akumulasi Penyusutan 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2022 (Rp)	Beban Penyusutan 2023 (Rp)
1	2	3	4 = 2 - 3
Aset Kemitraan Pihak Ketiga	16.339.952.414,50	15.015.702.195,00	1.324.250.219,50

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.11 Beban Penyisihan Piutang	11.188.126.395,60	15.407.491.030,60

Beban Penyisihan Piutang adalah nilai penyisihan piutang pada tahun berjalan. Beban tersebut merupakan selisih akumulasi penyisihan piutang atau tagihan pada akhir tahun pelaporan dan tahun sebelumnya. Realisasi Beban Penyisihan 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp11.188.126.395,60 dan mengalami penurunan sebesar Rp4.219.364.635,00 dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp15.407.491.030,60 karena sampai dengan per 31 Desember 2023 terdapat beberapa piutang

yang sudah ada pembayaran dan adanya koreksi merupakan koreksi atas penyisihan piutang tahun sebelumnya. Rincian Perhitungan Beban Penyisihan Piutang tahun 2023, dapat dilihat pada **Lampiran 41**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.2.12 Beban Transfer	0,00	100.000.000,00

Beban transfer periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Realisasi beban transfer tahun 2022 sebesar Rp100.000.000,00. Untuk tahun 2023 tidak terdapat Pos Beban Transfer.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.2.13 Beban Lain-lain	177.031.187.918,16	167.830.821.914,08

Beban lain-lain merupakan hasil konversi dari belanja barang dan jasa yang tidak terkategori pada beban persediaan, jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas. Beban Lainnya periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp177.031.187.918,16 dan mengalami peningkatan sebesar Rp9.200.366.004,08 bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp167.830.821.914,08 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Barang Tak Habis Pakai	1.178.339.340,00	4.502.556.783,30
2	Beban Perlengkapan Dinas	61.012.500,00	0,00
3	Beban Makan dan Minuman	38.156.898.096,00	37.645.802.458,00
4	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	2.323.285.631,00	2.417.554.668,00
5	Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	761.679.000,00	1.032.192.000,00
6	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	688.460.000,00
7	Beban Aset Tetap yang Tidak memenuhi Kriteria	800.122.604,00	0,00
8	Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual /Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.294.800.154,00	4.286.292.650,00
9	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.477.865.874,00	56.163.372.779,00
10	Belanja Barang dan Jasa BLUD	77.977.184.719,16	61.094.590.575,78
Jumlah		177.031.187.918,16	167.830.821.914,08

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.3 Surplus / Defisit Dari Operasi	230.549.679.783,94	147.124.757.032,05

Surplus dari Operasi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp230.549.679.783,94 mengalami peningkatan sebesar Rp83.424.922.751,89 dibandingkan surplus pada tahun 2022 sebesar Rp147.124.757.032,05.

Rincian Surplus/Defisit dari Laporan Operasional Tahun 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022(Rp)
1	Pendapatan	1.912.434.693.448,35	1.739.341.621.449,03
2	Beban	1.681.885.013.664,41	1.592.216.864.416,98
Surplus / Defisit dari Operasi (1) – (2)		230.549.679.783,94	147.124.757.032,05

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	41.579.884.780,97	44.563.830.214,84

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional adalah selisih Surplus dan Defisit dari kegiatan Non Operasional. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Pontianak mengalami surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp41.579.884.780,97 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Surplus Non Operasional	45.413.563.432,88	48.073.423.228,61
2	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	2.638.052.799,18	1.728.257.608,93
3	Defisit Non Operasional	1.195.625.852,73	1.781.335.404,84
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional (1) – (2)-(3)		41.579.884.780,97	44.563.830.214,84

Surplus Non Operasional sebesar Rp45.413.563.432,88 dapat dirincikan sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------|--------------------------|
| 1. Perhitungan Investasi PERUMDA BPR KHATULISTIWA | Rp | 17.464.218.011,61 |
| 2. Penambahan Investasi PDAM TIRTA KHATULISTIWA | Rp | 16.449.422.578,27 |
| 3. Penyertaan Modal PDAM TIRTA KHATULISTIWA | Rp | 11.499.922.843,00 |
| 4. Surplus Non Operasional | Rp | 45.413.563.432,88 |

Defisit Non Operasional terdiri dari Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp2.638.052.799,18 berupa penghapusan aset tetap dan Aset Lain-lain dan Defisit dari kegiatan non Operasional Lainnya sebesar Rp1.195.625.852,73.

Defisit Non Operasional sebesar Rp3.833.678.651,91 berupa penghapusan aset tetap dan aset lain- lain, penghapusan persediaan obat dikarenakan obat yang telah kadaluarsa dan obat yang ditarik dari peredaran dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------|-------------------------|
| 1. Penghapusan Aset Tetap | Rp | 2.638.052.799,18 |
| 2. <i>Expired</i> Obat/BHP | Rp | 1.190.037.327,73 |
| 3. <i>Recall</i> Obat | Rp | 3.538.525,00 |
| 4. Koreksi Piutang | Rp | 2.050.000,00 |
| 5. Jumlah Penambahan (1 s.d 4) | Rp | 3.833.678.651,91 |
| 6. Aset <i>Extracomtable</i> | Rp | 0,00 |
| 7. Jumlah Pengurangan (6) | Rp | 0,00 |
| 8. Realisasi Tahun 2023 LO (5) - (7) | Rp | 3.833.678.651,91 |

Penjelasan dari rincian Defisit Non Operasional antara lain terdapat penambahan sebesar Rp3.833.678.651,91 terdiri dari:

1. Terdapat penghapusan aset tetap berupa selisih nilai buku dan akumulasi penyusutan dari aset tetap yang dihapus sebesar Rp2.638.052.799,18.
2. Obat yang sudah kadaluarsa sebesar Rp1.190.037.327,37 pada Dinas Kesehatan.
3. Obat yang ditarik dari peredaran (*Recall*) sebesar Rp3.538.525,00.
4. Koreksi piutang sebesar Rp2.050.000,00 berupa penerimaan Piutang Cukai Hasil Tembakau yang belum masuk di Rekening kas Umum Daerah tetapi sudah disalurkan atau dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.5 Pos Luar Biasa	(233.599.400,00)	(296.169.311,00)

Pos Luar biasa adalah selisih Pendapatan Luar Biasa dikurangi Beban Luar Biasa. Pada Tahun 2023, Pos Luar Biasa sebesar Rp233.599.400,00 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp296.169.311,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.5.1 Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00

Pos Pendapatan Luar biasa pada Tahun 2023 sebesar Rp0.00 sedangkan pada Tahun 2022 tidak terdapat pos Pendapatan Luar Biasa.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.5.2 Beban Luar Biasa	233.599.400,00	296.169.311,00

Pos Beban Luar biasa pada tahun 2023 sebesar Rp233.599.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp62.569.911,00 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp296.169.311,00. Pos Beban Luar Biasa tahun 2023 adalah hasil konversi dari belanja tidak terduga dan pembayaran atas utang belanja lain-lain yaitu Utang BPJS Kesehatan PNS dan Restitusi Pajak. Rincian dari pos Beban Luar Biasa sebagai berikut:

1.	Realisasi Tahun 2023 LRA	Rp	1.467.441.420,00
2.	Restitusi Pajak 2023	Rp	9.488.490,00
3.	Jumlah Penambahan (2)	Rp	9.488.490,00
4.	Restitusi Pajak 2022	Rp	43.330.510,00
5.	Utang BPJS Kesehatan PNS 2022	Rp	1.200.000.000,00
6.	Jumlah Pengurangan (4 s.d 5)	Rp	1.243.330.510,00
7.	Realisasi Tahun 2023 LO (1) + (3) – (6)	Rp	233.599.400,00

Penjelasan pos Beban Luar Biasa terdapat penambahan Utang Beban Tak Terduga sebesar Rp9.488.490,00 berupa kelebihan pembayaran pajak tahun 2023.

Terdapat pengurangan Beban Tak Terduga antara lain:

1. Pembayaran Utang Restitusi Pajak tahun 2022 sebesar Rp43.330.510,00 terhadap kelebihan bayar pajak oleh Wajib Pajak.
2. Pembayaran Utang BPJS Kesehatan PNS tahun 2022 sebesar Rp1.200.000.000,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.6 Surplus/Defisit – LO	271.895.965.164,91	191.392.417.935,89

Surplus - LO adalah selisih antara Pendapatan - LO dan Beban - LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Di tahun 2023 Pemerintah Kota Pontianak mengalami Surplus - LO sebesar Rp271.895.965.164,91 sedangkan pada tahun 2022 mengalami surplus sebesar Rp191.392.417.935,89 sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp80.503.547.229,02 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Surplus/Defisit dari Operasional	230.549.679.783,94	147.124.757.032,05
2	Surplus/Defisit dari Non Operasional	41.579.884.780,97	44.563.830.214,84
3	Pos Luar Biasa	(233.599.400,00)	(296.169.311,00)
Surplus / Defisit – LO (1) + (2) + (3)		271.895.965.164,91	191.392.417.935,89

5.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	558.287.232.777,57	482.065.590.169,52

Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Pontianak dalam menghasilkan kas yang cukup guna membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pembiayaan dari luar. Dari perbandingan di atas terjadi peningkatan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp76.221.642.608,05.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.5.1.1 Arus Masuk Kas	1.816.068.674.952,17	1.704.232.065.130,20

Arus masuk kas dari aktivitas operasi merupakan realisasi penerimaan pendapatan Pemerintah Kota Pontianak selama Tahun Anggaran 2023. Arus masuk kas dari aktivitas operasi ini berupa penerimaan yang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Pontianak pada pos Lain-lain PAD yang Sah diterima langsung pada rekening Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan RSUD dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Kota Pontianak pada pos Dana Alokasi Khusus tahun 2023, dikarenakan dana tersebut diterima langsung pada rekening unit/satuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Rincian dan perbandingan arus masuk kas dari operasi pada tahun anggaran 2023 dengan realisasi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	384.191.012.780,00	349.602.716.908,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	48.713.318.777,00	44.571.099.429,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.040.837.513,41	24.502.806.930,66
4	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	111.207.395.545,69	118.455.683.487,56
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	50.259.473.133,00	52.912.047.820,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	26.119.422.762,00	26.855.429.193,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	710.591.805.000,00	641.217.989.619,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	203.760.988.877,00	224.679.808.669,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	12.840.204.000,00	33.656.679.000,00
10	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi	230.011.253.606,96	180.137.804.073,98
11	Penerimaan Hibah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
12	Penerimaan Lainnya	832.962.957,11	140.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi		1.816.068.674.952,17	1.704.232.065.130,20

Dari tabel di atas dapat dijelaskan penerimaan yang diterima melalui/tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Untuk pemilahan penerimaan melalui/tanpa melalui RKUD dalam hal ini penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dijelaskan sebagai berikut.

Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023		
No	Uraian	2023 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	1.842.127.330,48
2	Pendapatan Denda Retribusi	19.830.692,00
3	Pendapatan Denda Pajak	1.672.032.759,00

Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023		
No	Uraian	2023 (Rp)
4	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	98.966.000,00
5	Pendapatan Bunga	15.912.268,95
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	274.943.180,57
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	273.966.837,29
8	Pendapatan dari Pengembalian	733.172.610,55
9	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	561.003.089,10
10	Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD)	105.547.567.792,75
11	Remunerasi	167.872.985,00
Jumlah		111.207.395.545,69

Sedangkan untuk pemilahan penerimaan melalui/tanpa melalui RKUD dalam hal ini penerimaan Dana Alokasi Khusus dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Rincian
1	RKUD	92.031.568.122,00
2	BOS	97.835.899.755,00
3	BOK	13.893.521.000,00
Jumlah		203.760.988.877,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.5.1.2 Arus Keluar Kas	1.257.781.442.174,60	1.222.166.474.960,68

Arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi dan tidak menambah ekuitas. Arus keluar kas dari aktivitas operasi ini berupa pengeluaran yang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dan Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang dalam hal ini berupa pembayaran pegawai dan pembayaran barang. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasional tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.257.781.442.174,60.

Rincian atas arus kas keluar aktivitas operasi melalui/tanpa melalui RKUD TA 2023 dan perbandingannya dengan realisasi TA 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	648.643.269.442,00	622.528.393.121,85
2	Pembayaran Barang	533.056.216.527,78	543.140.713.658,69
3	Pembayaran Bunga	982.342.740,43	1.017.745.066,76
4	Pembayaran Hibah	67.871.725.152,00	48.302.130.176,10
5	Pembayaran Bantuan Sosial	5.760.446.892,39	6.455.713.703,28
6	Pembayaran Tak Terduga	1.467.441.420,00	621.779.234,00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	100.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi		1.257.781.442.174,60	1.222.166.474.960,68

Dari rincian arus kas keluar pada tabel di atas, terdapat pembayaran pada Rekening selain Rekening Kas Daerah yaitu Rekening BOS dan Rekening BLUD serta Rekening BOK, Pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Pembayaran pegawai sebesar Rp648.643.269.442,00 sebagai berikut:

No	Uraian	RKUD (Rp)	Diluar RKUD (Rp)	Total (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	613.671.236.980,00	0,00	613.671.236.980,00
2	Pembayaran Pegawai BLUD	0,00	33.266.234.820,00	33.266.234.820,00
3	Pembayaran Pegawai BOK	0,00	1.705.797.642,00	1.705.797.642,00
Jumlah		613.671.236.980,00	34.972.032.462,00	648.643.269.442,00

Pembayaran barang sebesar Rp533.056.216.527,78 sebagai berikut.

Rincian Pembayaran Barang Tahun 2023				
No	Uraian	RKUD (Rp)	Diluar RKUD (Rp)	Total (Rp)
1	Pembayaran Barang	393.162.182.127,18	0,00	393.162.182.127,18
2	Pembayaran Barang BOS	0,00	50.430.051.999,00	50.430.051.999,00
3	Pembayaran Barang BLUD	0,00	79.460.587.084,60	79.460.587.084,60
4	Pembayaran Barang BOK	0,00	10.003.395.317,00	10.003.395.317,00
Jumlah		393.162.182.127,18	139.894.034.400,60	533.056.216.527,78

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	558.287.232.777,57	482.065.590.169,52

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas operasi dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi.

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasional untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp558.287.232.777,57. Perhitungan dan perbandingannya dengan TA 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.816.068.674.952,17	1.704.232.065.130,20
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.257.781.442.174,60	1.222.166.474.960,68
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1) - (2)		558.287.232.777,57	482.065.590.169,52

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi di Kas Daerah, BLUD dan BOS serta BOK Tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi (1)	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi (2)	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1) - (2)
1	RKUD (Rp)	1.598.791.686.404,42	1.045.845.949.390,00	552.945.737.014,42
2	BOS (Rp)	97.835.899.755,00	87.499.583.194,00	10.336.316.561,00
3	BLUD (Rp)	105.547.567.792,75	112.726.821.904,60	(7.179.254.111,85)
4	BOK (Rp)	13.893.521.000,00	11.709.087.686,00	2.184.433.314,00
Total (Rp)		1.816.068.674.952,17	1.257.781.442.174,60	558.287.232.777,57

Dari tabel di atas arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp558.287.232.777,57 yang terdiri atas arus kas bersih aktivitas operasi melalui RKUD Rp552.945.737.014,42, rekening dana BOS Rp10.336.316.561,00, rekening dana BLUD Rp7.179.254.111,85, dan rekening dana BOK Rp2.184.433.314,00. Jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp76.221.642.608,05, hal tersebut menggambarkan bahwa meningkatnya kemampuan operasi Pemerintah Kota Pontianak dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasinya pada tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(460.247.676.904,23)	(458.162.869.267,14)

Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.5.2.1 Arus Masuk Kas	608.407.100,00	665.441.100,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi merupakan Arus Masuk Kas yang diterima dari pelepasan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pontianak melakukan pelepasan atas aset yang dimiliki sebesar Rp608.407.100,00. Rincian dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	486.902.100,00	354.265.300,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	121.505.000,00	311.175.800,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi		608.407.100,00	665.441.100,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.5.2.2 Arus Keluar Kas	460.856.084.004,23	458.828.310.367,14

Arus keluar kas dari aktivitas investasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya ekonomi satu periode akuntansi. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas investasi untuk Tahun Anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp460.856.084.004,23.

Rincian dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Perolehan Tanah	12.063.143.500,00	5.635.363.000,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	41.571.660.517,00	37.029.486.373,28
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	93.423.224.013,98	182.803.447.724,12
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	291.885.503.802,25	218.282.238.794,74
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.358.573.106,00	2.577.774.475,00
6	Perolehan Aset Lainnya	2.053.979.065,00	0,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13.500.000.000,00	12.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi		460.856.084.004,23	458.828.310.367,14

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp460.856.084.004,23 melalui Rekening Kas Daerah (RKUD), Rekening BOS pada sekolah, dan Rekening BLUD di Rumah Sakit dan Unit Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan pemilahan perolehan aset tetap yang melalui/tanpa melalui RKUD di dalam dan di luar RKUD adalah sebagai berikut:

Uraian	RKUD (Rp)	BOS (Rp)	BLUD (Rp)	Total (Rp)
Perolehan Tanah	12.063.143.500,00	0,00	0,00	12.063.143.500,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	32.926.906.555,00	4.509.437.407,00	4.135.316.555,00	41.571.660.517,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	91.304.364.925,80	0,00	2.118.859.088,18	93.423.224.013,98
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	291.782.151.702,25	0,00	103.352.100,00	291.885.503.802,25
Perolehan Aset Tetap Lainnya	503.341.150,00	5.852.701.956,00	2.530.000,00	6.358.573.106,00
Perolehan Aset Lainnya	2.053.979.065,00	0,00	0,00	2.053.979.065,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13.500.000.000,00	0,00	0,00	13.500.000.000,00
Jumlah	444.133.886.898,05	10.362.139.363,00	6.360.057.743,18	460.856.084.004,23

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(460.247.676.904,23)	(458.162.869.267,14)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas investasi dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(460.247.676.904,23) yang terdiri atas arus kas bersih aktivitas investasi melalui RKUD Rp443.525.479.798,05, BOS Rp10.362.139.363,00, dan BLUD Rp6.360.057.743,18.

Perhitungan nilai TA 2023 dan perbandingannya dengan TA 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi (1)	608.407.100,00	665.441.100,00
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi (2)	460.856.084.004,23	458.828.310.367,14
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (1) – (2)		(460.247.676.904,23)	(458.162.869.267,14)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi di Kas Daerah, BOS dan BLUD Tahun 2023 sebagai berikut.

Uraian	RKUD (Rp)	BOS (Rp)	BLUD (Rp)	Total (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi (1)	608.407.100,00	0,00	0,00	608.407.100,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi (2)	444.133.886.898,05	10.362.139.363,00	6.360.057.743,18	460.856.084.004,23
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (1) – (2)	(443.525.479.798,05)	(10.362.139.363,00)	(6.360.057.743,18)	(460.247.676.904,23)

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat mendanai seluruh pengeluaran aktivitas investasi dari seluruh penerimaan. Arus kas bersih dari aktivitas investasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp(460.247.676.904,23) jika dibandingkan dengan arus kas bersih Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp458.162.869.267,14), sehingga selama Tahun Anggaran 2023 terjadi penurunan arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp2.084.807.637,09.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	(61.932.108.144,95)	(33.678.686.963,00)

Aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan Pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Aktivitas pendanaan sepanjang periode berjalan dengan rincian sebagai berikut.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.5.3.1 Arus Masuk Kas	6.200.000,00	1.313.037,00

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas selama satu periode akuntansi yang perlu dibayar kembali di masa yang akan datang.

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.200.000,00 merupakan penerimaan atas pembayaran piutang *Channeling* pada Pedagang Pasar Dahlia dari tahun 2006 yang disetor oleh Bank Pasar ke Kas Daerah sebesar Rp6.200.000,00.

Adapun Rincian dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
2	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	6.200.000,00	1.313.037,00
Jumlah Arus Masuk Kas		6.200.000,00	1.313.037,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.5.3.2 Arus Keluar Kas	61.938.308.144,95	33.680.000.000,00

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, dalam hal ini tidak terdapat arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp61.938.308.144,95 merupakan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo atas pinjaman daerah pada Lembaga Keuangan Bank.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.5.3.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(61.932.108.144,95)	(33.678.686.963,00)

Arus Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan merupakan selisih antara arus masuk kas aktivitas

pendanaan dengan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(61.932.108.144,95).

Perhitungan dan perbandingannya TA 2023 dengan TA 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan (1)	6.200.000,00	1.313.037,00
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan(2)	61.938.308.144,95	33.680.000.000,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (1) – (2)		(61.932.108.144,95)	(33.678.686.963,00)

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	0,00	(3.976.175,19)

Arus Kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran dapat dirinci sebagai berikut.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.5.4.1 Arus Masuk Kas	140.062.224.993,90	137.712.650.382,98

Arus Masuk kas dari aktivitas transitoris selama tahun 2023 adalah sebesar Rp140.062.224.993,90 merupakan penyetoran atas utang PFK selama tahun 2023 dan koreksi Silpa Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	140.062.224.993,90	0,00
2	Transfer Masuk	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris		140.062.224.993,90	0,00

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp140.062.224.993,90 yang merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga PFK.

- 1) Penerimaan PFK pada RKUD Rp130.146.933.965,00 , terdiri atas:
 - a. Jumlah Penerimaan potongan gaji sebesar Rp42.537.746.808,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	16.777.524.217,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan	22.828.114.069,00
3	Iuran Jaminan Kecelakaan	484.680.293,00
4	Iuran Jaminan Kematian	2.447.428.229,00
Jumlah		42.537.746.808,00

- b. Jumlah Penerimaan potongan Pajak sebesar Rp87.609.187.157,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	26.463.658.767,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	1.359.996.883,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	1.280.265.729,00
4	Pemungutan Pajak PPh Pasal 4 ayat 2	7.586.040.179,00
5	PPN Pusat	49.904.312.885,00
6	Pajak Katering	1.014.912.714,00
Jumlah		87.609.187.157,00

- 2) Penerimaan PFK pada Dana BOS Rp1.240.346.749,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	180.969.607,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	0,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	53.530.385,00
4	PPN Pusat	1.005.846.757,00
Jumlah		1.240.346.749,00

- 3) Penerimaan PFK pada BLUD Rp8.674.944.279,90 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	2.053.509.746,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	639.626.814,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	138.487.396,00
4	Pemungutan Pajak PPh 25	51.918,00
5	Pemungutan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2	40.714.214,00
6	PPN Pusat	5.584.499.580,90
7	Pemungutan Pajak Katering	28.256.996,00
8	Iuran Jaminan Kesehatan	74.390.640,00
9	Iuran Jaminan Kecelakaan	115.406.975,00
10	Iuran Jaminan Kematian	0,00
Jumlah		8.674.944.279,90

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.5.4.2 Arus Keluar Kas	140.062.224.993,90	137.716.626.558,17

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris selama tahun 2023 adalah sebesar Rp140.062.224.993,90 merupakan penyeteroran atas utang PFK selama tahun 2023 dan koreksi Silpa Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	140.062.224.993,90	137.716.626.482,98
2	Transfer Keluar	0,00	75,19
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris		140.062.224.993,90	137.716.626.558,17

Pengeluaran PFK selama tahun 2023 sebesar Rp140.062.224.993,90 terdiri dari:

1. Pengeluaran PFK pada RKUD Rp130.146.933.965,00, terdiri atas :
 - a. Jumlah pengeluaran potongan gaji tahun 2023 sebesar Rp42.537.746.808,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2023 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	16.777.524.217,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan	22.828.114.069,00
3	Iuran Jaminan Kecelakaan	484.680.293,00
4	Iuran Jaminan Kematian	2.447.428.229,00
Jumlah		42.537.746.808,00

- b. Jumlah pengeluaran potongan Pajak sebesar Rp87.609.187.157,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	26.463.658.767,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	1.359.996.883,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	1.280.265.729,00
4	Pemungutan Pajak KDH & WKDH	7.586.040.179,00
5	PPN Pusat	49.904.312.885,00
6	Pemungutan Pajak Katering	1.014.912.714,00
Jumlah		87.609.187.157,00

2. Pengeluaran PFK pada BOS sebesar Rp1.240.346.749,00 terdiri dari :

No	Uraian	2023 (Rp)
1	PPh 21	180.969.607,00
2	PPh 22	0,00
3	PPh 23	53.530.385,00
4	PPN Pusat	1.005.846.757,00
Jumlah		1.240.346.749,00

3. Pengeluaran PFK pada BLUD sebesar Rp8.674.944.279,90 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	2.053.509.746,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	639.626.814,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	138.487.396,00
4	Pemungutan Pajak PPh 25	51.918,00
5	Pemungutan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2	40.714.214,00
6	PPN Pusat	5.584.499.580,90
7	Pemungutan Pajak Katering	28.256.996,00
8	Iuran Jaminan Kesehatan	74.390.640,00
9	Iuran Jaminan Kecelakaan	115.406.975,00
10	Iuran Jaminan Kematian	0,00
Jumlah		8.674.944.279,90

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	(3.976.175,19)

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas transitoris dengan arus keluar kas dari aktivitas transitoris. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

Perhitungan dan perbandingannya TA 2023 dengan TA 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris (1)	140.062.224.993,90	137.712.650.382,98
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris (2)	140.062.224.993,90	137.716.626.558,17
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (1) – (2)		0,00	(3.976.175,19)

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas	36.107.447.728,39	(9.779.942.235,81)

Kenaikan/penurunan Kas merupakan penjumlahan dari arus kas bersih aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

Jumlah kenaikan/penurunan Kas selama periode Tahun Anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp36.107.447.728,39 dengan perhitungan sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	558.287.232.777,57	482.065.590.169,52
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(460.247.676.904,23)	(458.162.869.267,14)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(61.932.108.144,95)	(33.678.686.963,00)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	(3.976.175,19)
Kenaikan/Penurunan Kas (1 + 2 + 3 + 4)		36.107.447.728,39	(9.779.942.235,81)

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Dana BOSP dan Kas di BLUD	23.003.757.216,43	32.783.699.452,24

Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Dana BOSP dan Kas di BLUD per 1 Januari 2023 sebesar Rp23.003.757.216,43 merupakan saldo awal kas Pemerintah Kota Pontianak yang tersedia untuk digunakan dalam menjalankan aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS dan Kas di BLUD per 1 Januari 2023 terdiri dari:

No	Uraian	1 Januari 2023 (Rp)	1 Januari 2022 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	169.132.706,63	20.969.867.045,02
2	Kas di Bendahara Penerimaan	29.022.080,00	4.198.892,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.830.000,00	26.460.100,00
4	Kas di BLUD	22.105.221.996,80	8.864.906.742,03
5	Kas Lainnya	691.550.433,00	2.918.266.673,19
Jumlah		23.003.757.216,43	32.783.699.452,24

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.5.7 Saldo Akhir Kas	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

Saldo akhir kas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp59.111.204.944,82 terdiri dari saldo akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, Kas di BLUD dan saldo akhir kas BOK Puskesmas dengan perhitungan sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan Kas	36.107.447.728,39	(9.779.942.235,81)
2	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS dan Kas di BLUD	23.003.757.216,43	32.783.699.452,24
Saldo Akhir Kas		59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

Dibandingkan dengan Saldo Akhir Kas tahun 2022 sebesar Rp23.003.757.216,43 maka Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp36.107.447.728,39.

5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.6.1 Ekuitas Awal	9.505.626.846.436,48	9.077.107.571.357,45

Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2023 sebesar Rp9.505.626.846.436,48 merupakan jumlah Ekuitas Dana dalam Neraca per 31 Desember 2022 (*audited*).

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.6.2 Surplus/Defisit – LO	271.895.965.164,91	191.392.417.935,89

Surplus – LO sebesar Rp271.895.965.164,91 merupakan surplus sesuai Laporan Operasional Tahun 2023 Pemerintah Kota Pontianak. Perhitungan Surplus - LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp271.895.965.164,91 dapat dirincikan sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	230.549.679.783,94	147.124.757.032,05
2	Surplus/Defisit Kegiatan Non operasional	41.579.884.780,97	44.563.830.214,84
3	Pos Luar Biasa	(233.599.400,00)	(296.169.311,00)
Jumlah Surplus/Defisit – LO		271.895.965.164,91	191.392.417.935,89

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.6.3 Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	170.963.938.243,18	237.126.857.143,14

Koreksi kesalahan mendasar sebesar Rp170.963.938.243,18 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Koreksi Kas	0,00
2	Koreksi Piutang	(259.602.161,55)
3	Koreksi Persediaan	777.702.066,00
4	Koreksi Investasi	(3.636.033.685,78)
5	Koreksi Aset Tetap	174.923.202.944,48
6	Koreksi Aset Lainnya	(869.782.174,53)
7	Koreksi Kewajiban	27.107.569,82
8	Koreksi Lain-lain	1.343.684,74
Jumlah		170.963.938.243,18

Koreksi Piutang

Koreksi Piutang sebesar Rp259.602.161,55 terdiri dari:

- 1 Koreksi tambah ekuitas atas saldo awal Piutang Rp 700.976.050,00 pendapatan BLUD yang merupakan piutang pasien bansos tahun 2022 pada Dinas Kesehatan

2	Koreksi kurang ekuitas atas piutang retribusi dan denda retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	(8.547.700,00)
3	Koreksi tambah ekuitas atas saldo awal piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Kios Gedung Parkir) tahun 2022 pada Dinas Perhubungan	Rp	2.000.000,00
4	Koreksi kurang ekuitas atas saldo awal piutang hasil sewa BMD tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Rp	(41.996.819,54)
5	Koreksi tambah ekuitas atas saldo awal piutang retribusi penyewaan bangunan tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Rp	3.520.000,00
6	Koreksi kurang ekuitas atas saldo awal penyisihan piutang retribusi IMB 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Rp	(10.899,00)
7	Koreksi kurang ekuitas atas penghapusan piutang retribusi IMB dan piutang denda IMB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Rp	(1.027.112.325,00)
8	Koreksi kurang ekuitas atas piutang DBH Pajak Provinsi pada Badan Keuangan Daerah	Rp	(0,01)
9	Koreksi tambah ekuitas atas saldo awal piutang Pendapatan Denda Pajak pada Badan Keuangan Daerah	Rp	20.078.975,00
10	Koreksi kurang ekuitas atas Saldo Awal Piutang Reklame pada Badan Keuangan Daerah	Rp	(85.166.000,00)
11	Koreksi tambah ekuitas atas Saldo Awal Piutang PBB pada Badan Keuangan Daerah	Rp	116.656.557,00
12	Koreksi tambah ekuitas atas Saldo Awal Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Badan Keuangan Daerah	Rp	60.000.000,00
Total			Rp (259.602.161,55)

Koreksi Persediaan

Koreksi Persediaan sebesar Rp777.702.066,00 atas koreksi penambahan Persediaan Hibah Vaksin dan Gizi pada Dinas Kesehatan.

Koreksi Investasi

Koreksi Investasi sebesar Rp3.636.033.685,78 koreksi kurang ekuitas atas saldo awal perhitungan investasi penyertaan modal PDAM tahun 2022 pada Badan Keuangan Daerah.

Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap sebesar Rp174.923.202.944,48 terdiri dari:

a. yang disebabkan adanya penilaian aset tetap terdiri dari:

- | | | | |
|---|--|----|--------------------|
| 1 | Penilaian atas tanah di bawah jalan yang terdiri atas 283 ruas jalan lingkungan senilai Rp138.888.431.580,00. Adapun penilaian yang dilakukan berdasarkan NJOP tahun 2023 sesuai Keputusan WaliKota Pontianak Nomor 569/BKD/TAHUN 2023 tanggal 22 Juni 2023 Tentang Penetapan Klasifikasi satuan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan | Rp | 138.888.431.580,00 |
| 2 | Penilaian atas tanah yang dilakukan dengan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pontianak pada tahun 2023 sebanyak 18 (delapan belas) persil tanah senilai sebesar Rp10.653.929.000,00. serta Penyerahan tanah Fasilitas Umum (Fasum)/Fasilitas Sosial (Fasos) dari pengembang/developer perumahan pada tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) persil tanah senilai Rp8.226.741.000,00 | Rp | 18.880.670.000,00 |

Total Rp 157.769.101.580,00

b. yang disebabkan penyesuaian nilai aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap dengan Rekapitulasi Barang Inventaris yang terdiri dari:

- | | | | |
|----|--|----|-------------------|
| 1. | Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Pendidikan | Rp | (3.101.557,11) |
| 2. | Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap dikarenakan Reklas KDP ke aset tetap pada Dinas Kesehatan | Rp | (579.241.888,95) |
| 3. | Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap dikarenakan hibah tahun sebelumnya baru tercatat di tahun ini pada Dinas Kesehatan | Rp | (75.731.273,00) |
| 4. | Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Kesehatan | Rp | 1,00 |
| 5. | Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp | (470.747.805,12) |
| 6. | Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap dikarenakan | Rp | 10.974.592.127,10 |

hibah tahun sebelumnya baru tercatat di tahun ini pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

7.	Koreksi kurang ekuitas karena adanya Kekurangan Volume Pekerjaan Hasil Reviu Inspektorat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp	(29.700.000,00)
8.	Koreksi kurang ekuitas karena pembayaran utang belanja modal jalan kota tahun 2022 karena pihak ketiga diketahui Non PKP sehingga PPN yang terdapat didalam nilai kontrak dipotong di BA Pembayaran yang menyebabkan pada saat pelunasan nilainya tidak sesuai dengan pengakuan asetnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp	(7.553.829,00)
9.	Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp	6.764.669,45
10.	Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	0,01
11.	Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	0,05
12.	Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Sosial	Rp	0,07
13.	Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	(0,06)
14.	Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	Rp	0,03
15.	Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap di karenakan hibah tahun sebelumnya yang baru tercatat di tahun ini pada Dinas Lingkungan Hidup	Rp	537.032.399,93
16.	Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Perhubungan	Rp	(0,96)
17.	Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap dikarenakan hibah tahun sebelumnya baru tercatat di tahun ini	Rp	7.503.196.459,20

pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

18.	Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap dikarenakan Reklas KDP ke Aset tetap pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Rp	(540.126.014,57)
19.	Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Rp	(0,02)
20.	Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Sekretariat Daerah	Rp	(0,03)
21.	Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Sekretariat DPRD	Rp	(0,01)
22.	Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Bappeda	Rp	9,99
23.	Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Badan Keuangan Daerah	Rp	0,03
24.	Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada BKPSDM	Rp	0,01
25.	Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Pontianak Barat	Rp	0,01
26.	Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Pontianak Selatan	Rp	(0,05)
27.	Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Pontianak Tenggara	Rp	(3,06)
28.	Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Pontianak Timur	Rp	(0,02)
29.	Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Pontianak Utara	Rp	(0,01)
30.	Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Rp	0,03
31.	Koreksi kurang atas aset tetap tanah yang terinput ganda sehingga menyebabkan kelebihan	Rp	(144.900.000,00)

pencatatan 2 item aset tetap tanah pada dua SKPD senilai Rp144.900.000,00. Rincian aset tetap tanah yang terinput ganda masing-masing pada Dinkes sebesar Rp35.784.000,00 dan pada BKD sebesar Rp109.116.000,00

- | | | | |
|-----|---|----|-----------------|
| 32. | Koreksi kurang atas Reklas Penyusutan akibat reklas aset tetap gedung dan bangunan berupa pekerjaan rehabilitasi belum dikapitalisasi ke aset induknya sebesar Rp0,01 | Rp | (0,01) |
| 33. | Koreksi kurang atas reklas aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin serta <i>extracomptable</i> sebesar Rp9.592.000,00 dan reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain berupa barang dalam keadaan rusak berat Rp6.789.930,45 | Rp | (16.381.930,45) |

Total	Rp	17.154.101.364,48
--------------	-----------	--------------------------

Koreksi Aset Lainnya

Koreksi Aset Lainnya sebesar Rp(869.782.174,53) terdiri dari:

- | | | | |
|---|---|----|------------------|
| 1 | Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian saldo awal Aset Tidak Berwujud pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp | (295.631.000,00) |
| 2 | Koreksi kurang ekuitas atas Penyerahan Tanah dan Gedung BPR Khatulistiwa (Penyertaan Modal Bank Pasar) dari aset lain-lain pada Badan Keuangan Daerah | Rp | (574.151.174,53) |

Total	Rp	(869.782.174,53)
--------------	-----------	-------------------------

Koreksi Kewajiban

Koreksi Kewajiban sebesar Rp27.107.569,82 terdiri dari:

- | | | | |
|---|--|----|---------------|
| 1 | Koreksi Utang Belanja pada Dinas Kesehatan dengan rincian: | Rp | 18.371.241,00 |
| | - Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp15.155.573,00 | | |
| | - Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp2.255.652,00 | | |
| | - Utang Belanja Jasa sebesar Rp960.016,00 | | |
| 2 | Koreksi saldo awal utang belanja modal jalan kota dan utang Belanja Internet pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan rincian: | Rp | 8.736.329,00 |

- Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota bertambah sebesar Rp7.553.829,00
 - Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan berkurang sebesar Rp1.182.500,00
- 3 Koreksi utang bagian lancar Bank Kalbar pada Badan Keuangan Daerah Rp (0,18)
- Total Rp 27.107.569,82**

Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain sebesar Rp1.343.684,74 terdiri dari koreksi pendapatan diterima dimuka pada Dinas Sosial sebesar Rp749.782,00, koreksi biaya dibayar dimuka Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp(171.000,00), koreksi biaya dibayar dimuka BKPSDM sebesar Rp228.200,00, koreksi biaya dibayar dimuka Kecamatan Pontianak Kota sebesar Rp536.702,74.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.6.4 Ekuitas Akhir	9.948.486.749.844,57	9.505.626.846.436,48

Perhitungan Ekuitas Akhir sebesar Rp9.948.486.749.844,57 adalah sebagai berikut.

a. Ekuitas Awal	Rp	9.505.626.846.436,48
b. Surplus/(Defisit)-LO	Rp	271.895.965.164,91
c. Koreksi Dampak Kumulatif Akuntansi/Kesalahan Mendasar	Rp	170.963.938.243,18
d. Ekuitas Akhir	Rp	9.948.486.749.844,57

Pontianak, Mei 2024

Pj. Wali Kota Pontianak,



Drs. Ani Sofian, MM

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kota Pontianak didirikan pada tanggal 23 Oktober 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrachman Alkadrie. Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas 107,82 KM² dengan jumlah penduduk 669.340 jiwa. Kota Pontianak terletak pada lintasan garis khatulistiwa, 0⁰ Lintang Selatan 109⁰ Bujur Timur dengan ketinggian berkisar antara 0,10 sampai 1,50 meter diatas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 26,1⁰ sampai 27,4⁰C.

Disisi lain, akibat posisi Kota Pontianak terletak di lintasan garis khatulistiwa sehingga dijuluki sebagai “Kota Khatulistiwa atau Kota Equator”. Wilayah Kota Pontianak terbelah menjadi tiga daratan oleh dua buah sungai besar yaitu sungai Kapuas dan sungai Landak sehingga disebut dengan “Kota Tepian Sungai” berada pada dataran delta di muara Sungai Kapuas memberikan implikasi adanya pengaruh siklus air pasang/air surut pada permukaan sungai Kapuas setempat dengan variasi Fluktuasi 0,50 meter – 0,75 meter (siklus harian), dengan kondisi curah hujan yang tinggi serta terletak di dataran rendah dan mempunyai implikasi pada saat ini dan masa mendatang adalah potensi adanya genangan dan akibat yang lebih jauh apabila tidak ditangani dengan baik akan terjadinya banjir.

Wilayah Kota Pontianak terdiri atas 6 (enam) Kecamatan yaitu Pontianak Barat, Pontianak Timur, Pontianak Selatan, Pontianak Utara, Pontianak Kota dan Pontianak Tenggara serta 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan. Wilayah Kota Pontianak berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Organisasi :

Penjabat Wali Kota Pontianak	: Drs. Ani Sofian, M.M
Wakil Wali Kota	: -
Ketua DPRD Kota Pontianak	: Satarudin, SH.
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak	: DR. Firdaus Zar'in, S.Pd. M.Si.
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak	: H. Naufal Ba'bud SP
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak	: H.M. Arif, S.Ag.

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kota

a. Sekretariat Daerah Kota

Sekretaris Daerah	: Dr. H. Mulyadi, M.Si
-------------------	------------------------

- b. Sekretariat DPRD
Sekretaris : Hj. Titin Subakti, S.Sos. MM
 - c. Inspektorat
Inspektur : Yaya Maulidiya, SH, MH
2. Badan sebanyak 5 (lima) Badan terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - d. Badan Keuangan Daerah
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Dinas sebanyak 16 Dinas terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Perhubungan
 - e. Dinas Lingkungan Hidup
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - h. Dinas Sosial
 - i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - k. Dinas Tenaga Kerja
 - l. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 - m. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - n. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
 - o. Dinas Komunikasi Informatika
 - p. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4. Satuan Kerja Non Dinas/Kantor sebanyak 1 (satu) satuan, yakni: Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Kecamatan sebanyak 6 (Enam) Kecamatan, terdiri dari:
- a. Kecamatan Pontianak Barat
 - b. Kecamatan Pontianak Timur
 - c. Kecamatan Pontianak Selatan

- d. Kecamatan Pontianak Utara
- e. Kecamatan Pontianak Kota
- f. Kecamatan Pontianak Tenggara

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan WaliKota Pontianak Nomor 99 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak, serta Peraturan WaliKota Pontianak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak, diantaranya menyatakan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
4. Walikota adalah WaliKota Pontianak.
5. Organisasi adalah unsur Pemerintahan Daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Pejabat pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai

Bendahara Umum Daerah.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Entitas Pelaporan adalah unit yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
22. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
23. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
24. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya termasuk sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
26. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung semua penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar

seluruh pengeluaran daerah.

27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
30. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
32. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.
33. Otorisasi Kredit Anggaran (*allotment*) adalah dokumen pelaksanaan anggaran Yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.
34. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
35. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
36. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
37. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
38. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
39. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
40. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
41. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
42. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

43. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
44. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas yang bersumber dari penggunaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
45. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar pengeluaran SPP.
46. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
47. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
48. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
49. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
50. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
51. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai Uang Persediaan untuk mendanai kegiatan.
52. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM- GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
53. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
54. Surat Perintah Membayar langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang dipergunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

55. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
56. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
57. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
59. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah.
60. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
61. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
62. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
63. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
64. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
65. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
66. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
67. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
68. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.
69. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar meliputi Kas dan setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan.

70. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden dan royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
71. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki kurang dari 12 (dua belas) bulan.
72. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
73. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.
74. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
75. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
76. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
77. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
78. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
79. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
80. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
81. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
82. Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya, termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).
83. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
84. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
85. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
86. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi

akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salahsaji terjadi.

87. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
88. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
89. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dari dana bagi hasil.
90. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
91. Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.
92. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
93. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal perolehan.
94. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
95. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan Laporan Arus Kas.
96. Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban dan surplus/defisit-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
97. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai jumlah surplus dan defisit yang berasal dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kota Pontianak selama periode yang bersangkutan.
98. Laporan Saldo Anggaran lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah.

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 serta Perubahan Peraturan Wali Kota yang terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023.

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 disusun dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.816.677.082.052,17 atau sebesar 96,71% dibanding target sebesar Rp1.878.484.038.183,00.
 - b. Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.705.137.526.178,83 atau sebesar 93,38% dibanding target sebesar Rp1.826.037.795.400,00.
 - c. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp23.009.957.216,43 atau sebesar 99,81% dibanding target sebesar Rp23.053.757.217,00.
 - d. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp75.438.308.144,95 atau sebesar 99,92% dibanding target sebesar Rp75.500.000.000,00.
 - e. Dari data diatas dapat dilihat bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp59.111.204.944,82.
2. Dari Laporan Neraca Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 dapat dilihat bahwa :
 - a. Aset Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp10.007.995.899.669,20. Realisasi Aset Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp9.667.381.635.520,77. Dilihat dari realisasi Aset Daerah Tahun Anggaran 2022, maka realisasi Aset Daerah Tahun Anggaran 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp340.614.264.148,43.
 - b. Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp59.509.149.824,63. Realisasi Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp161.754.789.084,29. Dilihat dari realisasi Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2022, maka realisasi Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2023 terjadi penurunan sebesar (Rp102.245.639.259,66).
 - c. Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp9.948.486.749.844,57.

Realisasi Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp9.505.626.846.436,48. Dilihat dari realisasi Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2022, maka realisasi Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp442.859.903.408,09.

3. Dari Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 tergambar bahwa :
 - a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi, dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp558.287.232.777,57 dan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp482.065.590.169,52, sehingga menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp76.221.642.608,05.
 - b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi, dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp460.247.676.904,23) dan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp458.162.869.267,14), sehingga menunjukkan penurunan sebesar Rp2.084.807.637,09.
 - c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan, dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp61.932.108.144,95) dan realisasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp33.678.686.963,00), sehingga menunjukkan peningkatan sebesar Rp28.253.421.181,95.
 - d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp3.976.175,19), sehingga menunjukkan peningkatan sebesar Rp3.976.175,19.
 - e. Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp59.111.204.944,82 dan Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.003.757.216,43 sehingga menunjukkan peningkatan kas sebesar Rp36.107.447.728,39.
4. Dari Laporan Operasional Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 dapat dilihat bahwa:
 - a. Pendapatan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.912.434.693.448,35 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp605.154.429.705,49, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.233.741.875.975,11 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp73.538.387.767,75. Pendapatan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.739.341.621.449,03 sehingga menunjukkan peningkatan sebesar Rp173.093.071.999,32.
 - b. Beban Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.681.885.013.664,41. Beban Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.592.216.864.416,98, dilihat dari Beban Tahun Anggaran 2023 maka terdapat peningkatan sebesar Rp89.668.149.247,43.
 - c. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp41.579.884.780,97. Dilihat dari Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 sebesar Rp44.563.830.214,84 menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp2.983.945.433,87.

- d. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp233.599.400,00). Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp296.169.311,00).
 - e. Surplus/Defisit-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp271.895.965.164,91 sedangkan di Surplus/Defisit-LO Tahun 2022 sebesar Rp191.392.417.935,89. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan sebesar Rp80.503.547.229,02.
5. Dari Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa:
- a. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.505.626.846.436,48 sedangkan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp9.077.107.571.357,45, sehingga menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp 428.519.275.079,03.
 - b. Surplus/Defisit-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp271.895.965.164,91 sedangkan di Surplus/Defisit-LO Tahun 2022 sebesar Rp191.392.417.935,89. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan sebesar Rp80.503.547.229,02.
 - c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terjadi di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp170.963.938.243,18 sedangkan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp237.126.857.143,14, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp66.162.918.899,96.
 - d. Ekuitas Akhir tahun Anggaran 2023 adalah Rp9.948.486.749.844,57 sedangkan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp9.505.626.846.436,48, sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp442.859.903.408,09.
6. Dari Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa:
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.003.757.216,43 sedangkan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp32.779.723.352,24, sehingga menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp9.775.966.135,81.
 - b. Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun Anggaran 2023 sebesar Rp59.111.204.944,82 sedangkan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp23.003.757.216,43, sehingga menunjukkan peningkatan sebesar Rp36.107.447.728,39.

Demikian pokok penjelasan yang terkandung dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 yang telah kami susun.

Akhirnya kami atas nama pimpinan eksekutif menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini masih terdapat kekurangan kami mengharapkan kritik dan saran dalam rangka untuk memperbaiki kekurangan tersebut.